



P U T U S A N

No. 336 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M. AKIL MOCHTAR;**
Tempat lahir : Putussibau, Kalimantan Barat;
Umur/Tgl. lahir : 53 Tahun/18 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Komplek Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan;
2. Jalan Pancoran Indah III No.8 Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013-2016 atau Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2103;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

Hal. 1 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 3111/2014/S.1165.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 November 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 November 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 3112/2014/S.1165.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 November 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2015;

yang diajukan ke depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 bersama-sama dengan CHAIRUN NISA, SUSI TUR ANDAYANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUHTAR EPENDY, pada hari dan tanggal antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, dan Hotel Allson Jalan Senen Raya Nomor 135-137 Jakarta Pusat, BPD Kalbar Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat, Hotel RED TOP Jalan Pecenongan 72 Jakarta Pusat dan Kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, sejumlah kurang lebih Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Lebak, sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD. 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang, sejumlah kurang lebih Rp.19.866.092.800,00.- (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang dan sejumlah kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di : Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lebak, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang dan Kabupaten Lampung Selatan yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI untuk diadili. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan Gunung hasil Pilkada Kabupaten Mas di MK RI.
- Pada tanggal 4 September 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:
 1. JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);
 2. HAMBIT BINTI dan ARTON S DOHONG (pasangan nomor urut dua);
 3. KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut tiga);
 4. ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Periode 2013–2018 dengan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh :
 1. ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) yang tercatat dalam permohonan registrasi nomor : 121/PHPU.D-XI/2013;
 2. JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) yang tercatat dalam permohonan registrasi nomor : 122/PHPU.D-XI/2013.
- Pada tanggal 19 September 2013, HAMBIT BINTIH menemui CHAIRUN NISA di restoran Hotel Sahid Jakarta Selatan dengan tujuan meminta bantuan untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI supaya permohonan keberatan dari para pemohon tersebut ditolak oleh MK RI, permintaan tersebut disanggupi oleh CHAIRUN NISA dengan mengirim Short Message Service (SMS) kepada Terdakwa yang berisi “Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk Incumbent yg menang...”, kemudian Terdakwa membalas dengan mengirim SMS yang berisi “Kapan mau ketemu?, saksi malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”.
- Pada tanggal 20 September 2013 HAMBIT BINTIH juga menemui Terdakwa di rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk menyampaikan permintaan bantuan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada HAMBIT BINTIH supaya menghubungi CHAIRUN NISA untuk pengurusan perkara permohonan tersebut.

- Terdakwa selaku Ketua MK RI pada tanggal 23 September 2013 menerbitkan SK Ketua MK Nomor:790/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan dalam Register Perkara Nomor:121/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan ALFRIDEL JINU dan UDE ARNOLD PISY dan menerbitkan SK Ketua MK RI Nomor:793/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan dalam Register Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN, yang dalam kedua SK tersebut Terdakwa menetapkan susunan Panel Hakim Konstitusi M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai Anggota.
- Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 mengirim SMS kepada CHAIRUN NISA yang berisi : “Besok sidang, itu pemohon sudah ketemu saksi langsung si Bupati nya, saksi minta lewat bu Anisa aja”, kemudian Terdakwa meminta CHAIRUN NISA agar menyampaikan kepada HAMBIT BINTIH untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) .
- Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 pukul 19:47 WIB mengirimkan SMS kepada CHAIRUN NISA yang berisi : “Cepat donk, bisa beres gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan” dan “langsung pakai us aja” dan dijawab oleh CHAIRUN NISA dengan SMS “Bs kurang ngga?” dan “2.5 ton ya..” yang selanjutnya dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “jgnlah itu sudah pas” kemudian CHAIRUN NISA kembali menjawab “Ok deh bsk sy coba bicara dg beliau. Tp pak akil kasih aku fee ya... ongkos bawa nya...” dan dijawab Terdakwa dengan kalimat “Emangnya belanja? Gawat nih, minta sama dia donk kan dia minta tolong sama ibu, dan dia ngomong sendiri ke aku lewat ibu aja katanya;
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, CHAIRUN NISA menemui HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN di Hotel

Hal. 5 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borobudur Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut CHAIRUN NISA menyampaikan pesan Terdakwa yang meminta agar disediakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk dollar Amerika Serikat sambil menunjukkan SMS dari Terdakwa, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta CORNELIS NALAU ANTUN menyiapkan uang sesuai dengan pemberitahuan dari CHAIRUN NISA dan menyerahkannya kepada Terdakwa melalui CHAIRUN NISA, permintaan HAMBIT BINTIH tersebut disanggupi oleh CORNELIS NALAU ANTUN.

- Pada hari Senin tanggal 30 September 2013 CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi CHAIRUN NISA untuk memberitahu bahwa uang yang diminta sudah tersedia, selanjutnya CHAIRUN NISA menyampaikan bahwa uang tersebut akan diambil pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 dan meminta CORNELIS NALAU ANTUN mendampingi CHAIRUN NISA untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari yang sama sekitar pukul 12:47 WIB CHAIRUN NISA mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memberitahukan bahwa malam harinya CHAIRUN NISA akan datang ke rumah dinas Terdakwa untuk menyerahkan uang dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab Terdakwa "Ya saksi tunggu tapi jgn terlalu malam tks", pada sekitar pukul 21:00 WIB CHAIRUN NISA mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dan selanjutnya CHAIRUN NISA bersama CORNELIS NALAU ANTUN menuju ke rumah dinas Ketua MK RI di Jalan Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Beberapa saat setelah CHAIRUN NISA dan CORNELIS NALAU ANTUN berada di rumah dinas Terdakwa, petugas KPK melakukan penangkapan terhadap CHAIRUN NISA, CORNELIS NALAU ANTUN dan Terdakwa, dalam penangkapan tersebut petugas KPK menemukan 4 (empat) amplop kertas warna coklat berisi uang kurang lebih senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang berada pada CORNELIS NALAU ANTUN, dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107, 500 (seratus tujuh ribu lima ratus dollar Singapura) dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107, 550 (seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh dollar Singapura) dan Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan "USD 22.000 beli Rp.11.635,00" yang berisi uang USD 22,000 (dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat).
 - d. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 beli Rp.9.284,00" yang berisi uang SGD79,000 (tujuh puluh sembilan ribu dollar Singapura).
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang senilai kurang lebih Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui CHAIRUN NISA yang diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

II. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI.

- Pada tanggal 31 Agustus 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :
 1. PEPEP FAISALUDIN dan AANG RASIDI (pasangan nomor urut satu);
 2. AMIR HAMZAH dan KASMIN (pasangan nomor urut dua);
 3. ITI OCTAVIA JAYABAYA dan ADE SUMARDI (pasangan nomor urut tiga);
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Lebak menetapkan ITI OCTAVIA JAYABAYA dan ADE SUMARDI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 dengan SK KPU Nomor:41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/ IX/2013 tanggal 8 September 2013, terhadap penetapan hasil pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan oleh

Hal. 7 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH dan KASMIN (pasangan nomor urut dua) melalui Kuasa Hukum RUDI ALFONSO dan kawan-kawan yang tercatat dalam permohonan registrasi perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013, selanjutnya pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa selaku Ketua MK RI menerbitkan SK Ketua MK Nomor : 747/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel, M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.

- Pada tanggal 16 September 2013 bertempat di Hotel Allson Jakarta Pusat, SUSI TUR ANDAYANI melakukan pertemuan dengan Tim Sukses AMIR HAMZAH untuk membahas issue tentang adanya pemberian sejumlah uang kepada Hakim di MK RI, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut AMIR HAMZAH menghubungi SUSI TUR ANDAYANI untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar pengajuan permohonan keberatannya dapat dikabulkan, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk meneruskan permintaan yang disampaikan AMIR HAMZAH tersebut.
- Terdakwa pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.13 WIB mengirim SMS kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN yang berisi "lebak siap dieksekusi, bisa ketemu malam ini?" dan " ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya", selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN menemui Terdakwa di rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan untuk membicarakan kelanjutan dari informasi Terdakwa tersebut.
- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 WIB SUSI TUR ANDAYANI mengikuti pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Banten, yang dihadiri antara lain oleh RATU ATUT CHOSIYAH, AMIR HAMZAH dan KASMIN, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada RATU ATUT CHOSIYAH mengenai peluang dikabulkannya Perkara Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.21 WIB SUSI TUR ANDAYANI memberitahu Terdakwa melalui telepon mengenai pertemuannya dengan RATU ATUT CHOSIYAH yang membahas pengurusan permohonan keberatan Pilkada di Kabupaten Lebak dan kemudian ditanggapi Terdakwa dengan mengatakan “Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saksi ulang”, selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa RATU ATUT CHOSIYAH telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN untuk pengurusan perkara, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI meneruskan permintaan Terdakwa tersebut kepada AMIR HAMZAH untuk disampaikan kepada RATU ATUT CHOSIYAH.
- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 23.00 WIB TUBAGUS CHAERI WARDANA als. WAWAN menemui AMIR HAMZAH dan KASMIN di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa ia sudah bertemu dengan Terdakwa dan minta dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI untuk mengetahui berapa jumlah uang yang diminta Terdakwa dalam pengurusan permohonan keberatan Pilkada Lebak tersebut agar dikabulkan oleh MK RI.
- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan, SUSI TUR ANDAYANI bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN untuk membicarakan pengurusan permohonan keberatan Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI, disela-sela pertemuan tersebut SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari Terdakwa yang berisi : “belum ada jelasnya, besok siang diputus” dan “kl tdk lewat nih”, yang dibalas oleh SUSI TUR ANDAYANI : “sabar ya pak msh ngomong2 dgn beliaunya...”, selain itu Terdakwa juga menelpon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN akan tetapi TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN tidak mengangkat teleponnya dan hanya membalas dengan SMS : “Siap pak. Wawan lg ngobrol dgn Bu Susi”, pada akhir pertemuan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN kembali mengirim SMS kepada Terdakwa : “Pak, Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi, Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak, terimakasih”;

Hal. 9 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN juga menerima telepon dari RATU ATUT CHOSIYAH, dalam pembicaraan di telpon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN melaporkan pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI, kemudian RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN yang membantu menyediakan dananya dengan mengatakan “Enya sok atuh, ntar di ini-in”, atas permintaan RATU ATUT CHOSIYAH tersebut, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 00.28 WIB, SUSI TUR ANDAYANI menghubungi AMIR HAMZAH melalui telepon menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN bersedia membantu menyediakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk memenuhi sebagian dari Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 07:32 WIB SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memberitahu bahwa uang yang disiapkan baru ada sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui pesan SMS “ah males aku gak bener janjinya”, atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan agar Terdakwa bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pesan SMS “ini punya lebak sudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..tolonglah pak....” dan pada sekitar pukul 14.30 WIB di Hotel Allson Jakarta Pusat SUSI TUR ANDAYANI menerima tas travel warna biru yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN melalui stafnya bernama AHMAD FARID ASYARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI menghadiri sidang pleno di MK RI yang dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013, yang antara lain memutuskan: “membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor: 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/ 2013 tertanggal 8 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013-2018, dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak”.
- Setelah menghadiri sidang pleno tersebut, SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi : “pak..yang di sy dibw kemana....”, kemudian pada pukul 18:49:53 WIB Terdakwa menjawab dengan mengirim SMS yang berisi : “nanti di kontak”, dan pada pukul 19:21:03 WIB Terdakwa kembali mengirim SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI yang berisi “saksi masih sidang jatim”, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI pulang kerumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jakarta Selatan dengan membawa serta tas travel warna biru berisi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara itu AMIR HAMZAH melaporkan putusan MK RI tersebut kepada RATU ATUT CHOSIYAH melalui SMS yang berisi : “Laporan Bu, MK putusan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya”.
- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN yang berisi bahwa : “ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang..was” dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN “kita yang terimakasih.. udah dibantu ibu”, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, SUSI TUR ANDAYANI ditangkap Petugas KPK di rumah pribadi AMIR HAMZAH di Jalan Kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sedangkan tas travel warna biru berisi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disimpan di kediaman orang tua SUSI TUR

Hal. 11 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan tersebut disita oleh Petugas KPK.

- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui SUSI TUR ANDAYANI yang diberikan oleh AMIR HAMZAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan AMIR HAMZAH dan KASMIN selaku Pemohon.

III. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK RI.

- Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan Pilkada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:
 1. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH (pasangan nomor urut satu);
 2. JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI (pasangan nomor urut dua);
 3. SYAMSUL BAHRI dan AHMAD FAHRURUZAM (pasangan nomor urut tiga).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan SK KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006. 946730/ VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
- Terhadap penetapan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tersebut, BUDI ANTONI ALJUFRI selaku Bupati incumbent pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 sampai dengan 2013 menyampaikan kepada MUHTAR EPENDY akan mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada ke MK RI, selanjutnya rencana pengajuan permohonan keberatan tersebut disampaikan MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Juni 2013, BUDI ANTONI ALJUFRI mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 509/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
- Terdakwa sekitar akhir bulan Juni 2013 menelpon MUHTAR EPENDY agar menyampaikan kepada BUDI ANTONI ALJUFRI untuk menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan keberatan yang diajukan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI dikabulkan oleh MK RI, kemudian MUHTAR EPENDY menyampaikan kepada BUDI ANTONI ALJUFRI dan disetujui oleh BUDI ANTONI ALJUFRI.
- Sekitar bulan Juli 2013 bertempat di BPD Kalbar Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat, BUDI ANTONI ALJUFRI melalui isterinya SUZANNA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY, kemudian uang tersebut dititipkan oleh MUHTAR EPENDY kepada IWAN SUTARYADI selaku Wakil Pimpinan BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta di kantor Bank BPD Kalbar.
- Beberapa hari kemudian MUHTAR EPENDY menelpon IWAN SUTARYADI agar menerima titipan uang yang akan diserahkan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI untuk Terdakwa, selanjutnya BUDI ANTONI ALJUFRI melalui isterinya SUZANNA kembali menyerahkan uang sebesar USD 150,000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan sebesar USD.350,000 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI.
- Selanjutnya MUHTAR EPENDY menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa di rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan, sedangkan sisanya

Hal. 13 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disetorkan ke rekening tabungan pribadi MUHTAR EPENDY di BPD Kalbar Cabang Jakarta atas persetujuan Terdakwa.

- Pada tanggal 31 Juli 2013 MK RI memutus perkara permohonan keberatan Pilkada Kabupaten Empat Lawang Nomor:71/PHPU.D-XI/2013, yang pada pokoknya memutuskan:
 - Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang;
 - Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
 - Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) melalui MUHTAR EPENDY yang diberikan oleh BUDI ANTONI ALJUFRI, diketahui atau patut diduga bahwa uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH selaku Pemohon.

IV. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang di MK RI.

- Pada tanggal 7 April 2013, dilaksanakan Pilkada Kota Palembang untuk periode 2013 sampai dengan 2018 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yaitu :
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN (pasangan nomor urut satu);
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO (pasangan nomor urut dua);
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA (pasangan nomor urut tiga).
 - Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, KPU Kota Palembang menerbitkan SK KPU Kota Palembang Nomor: 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 KPU sebagai berikut :
 1. MULARIS DJAHRI dan HUSNI THAMRIN memperoleh suara 97.810.
 2. ROMI HERTON dan HARNO JOYO memperoleh suara 316.915.
 3. SARIMUDA dan NELLY RASDANIA memperoleh suara 316.923.
 - Terhadap penetapan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut, ROMI HERTON menyampaikan kepada MUHTAR EPENDY akan mengajukan permohonan keberatan ke MK RI, selanjutnya rencana pengajuan permohonan keberatan tersebut disampaikan MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa.
 - Pada tanggal 16 April 2013 ROMI HERTON mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Palembang dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor:42/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, selanjutnya pada tanggal 30 April 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor : 334/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut :

Hal. 15 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.

- Terdakwa sekitar bulan Mei 2013 menelepon MUHTAR EPENDY agar menyampaikan kepada ROMI HERTON untuk menyiapkan sejumlah uang supaya permohonan keberatan yang diajukan ROMI HERTON dikabulkan oleh MK RI, kemudian MUHTAR EPENDY menyampaikan kepada ROMI HERTON dan disanggupi oleh ROMI HERTON dengan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Pada tanggal 16 Mei 2013 di BPD Kalbar Cabang Jakarta Jalan Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat, ROMI HERTON melalui isterinya MASITOH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000.000,00-(dua belas miliar rupiah) dan senilai Rp.3.000.000.000,00-(tiga miliar rupiah) dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat kepada Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dijanjikan oleh ROMI HERTON akan diberikan kepada Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY setelah permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang tersebut diputus oleh MK RI.
- Pada tanggal 20 Mei 2013, MK RI memutus perkara permohonan keberatan Pilkada Kota Palembang Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 yang dalam amarnya memutuskan:
 - Membatalkan Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya dan keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 di KPU Kota Palembang tanggal 13 April 2013 beserta lampirannya, sepanjang perolehan suara pasangan calon di 5 TPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang adalah :

1. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 97.809 suara;
2. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 316.919 suara;
3. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 316.896 suara.

- Setelah putusan dibacakan, ROMI HERTON memberikan sisa uang yang dijanjikannya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2013 MUHTAR EPENDY menyerahkan uang sebesar Rp.3.866.092.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening giro atas nama CV RATU SAMAGAT di BNI Cabang Pontianak nomor : 3812081001 dan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) atas seijin Terdakwa dikelola oleh MUHTAR EPENDY untuk modal usaha.

- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima uang sebesar Rp.19.866.092.800,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui MUHTAR EPENDY yang diberikan oleh ROMI HERTON, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan ROMI HERTON dan HARNO JOYO selaku Pemohon.

V. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan di MK RI.

- Pada tanggal 30 Juni 2010, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

Hal. 17 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO (pasangan nomor urut satu);
 2. WENDY MELFA dan ANTONI IMAM (pasangan nomor urut dua);
 3. ANDI WARISNO dan A. BEN BELLA (pasangan nomor urut tiga);
 4. ZAINUDIN HASAN dan AHMAD ZULFIKAR FAUZI (pasangan nomor urut empat);
 5. TAUFIK HIDAYAT dan K. AGUS REVOLUSI (pasangan nomor urut lima);
 6. FADHIL HAKIM dan ANDI AZIZ (pasangan nomor urut enam);
 7. KISWOTO dan SYAHIRUL ALIM (pasangan nomor urut tujuh).
- Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010, KPU Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Berita Acara Nomor : 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang menetapkan pasangan RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh 3 (tiga) pemohon yaitu :
 1. WENDY MELFA dan ANTONI IMAM, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 76/PHPU.D-VIII/2010;
 2. FADHIL HAKIM dan ANDI AZIZ, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 78/PHPU.D-VIII/2010;
 3. ANDI WARISNO dan A. BENBELA, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010.
 - Pada tanggal 16 Juli 2010 Ketua MK menerbitkan SK Nomor: 325/TAP.MK/2010 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan registrasi Nomor : 76/PHPU.D-VIII/2010, SK Nomor : 327/TAP.MK/ 2010 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan registrasi Nomor : 78/PHPU.D-VIII/2010, dan SK Nomor : 329/TAP. MK/2010 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan registrasi Nomor: 80/PHPU.D-VIII/2010, yang mana dalam ketiga SK tersebut ditetapkan susunan panel hakim sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua merangkap Anggota, MUHAMAMAD ALIM dan HAMDAN ZOELVA masing-masing sebagai Anggota.

- Dalam proses perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tersebut, RYCKO MENOZA dan EKY SETYANTO menunjuk SUSI TUR ANDAYANI selaku penasihat hukumnya, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2010 Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI meminta kepada pasangan RYCKO MENOZA dan EKY SETYANTO untuk menyediakan uang agar permohonan keberatan atas Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan ditolak.
- Selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI menemui EKI SETYANTO di Hotel RED TOP Jakarta Pusat untuk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut dengan menyebut nilai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), permintaan tersebut disampaikan EKI SETYANTO kepada RYCKO MENOZA dan keduanya sepakat untuk memberikan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, beberapa waktu kemudian SUSI TUR ANDAYANI kembali menghubungi EKI SETYANTO dan RYCKO MENOZA untuk menambah pemberian uang kepada Terdakwa sehingga EKI SETYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan RYCKO MENOZA memberikan cek senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Atas perintah Terdakwa, SUSI TUR ANDAYANI pada bulan Juli 2010 menyetorkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Nomor : 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank BNI dengan menuliskan "pembayaran kelapa sawit" pada kolom berita slip setorannya.
- Pada tanggal 4 Agustus 2010 perkara permohonan keberatan Pilkada yang tercatat dalam registrasi perkara nomor : 76/PHPU.D-VIII/2010, registrasi perkara nomor : 78/PHPU.D-VIII/2010, dan registrasi perkara nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010 diputus oleh MK RI dengan amar putusan antara lain "menyatakan permohonan Perkara tidak dapat diterima".
- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010, SUSI TUR ANDAYANI kembali menyetor uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal. 19 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 dengan berita yang tertulis pada slip setoran "pembayaran tagihan", sesuai dengan permintaan Terdakwa.

- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui SUSI TUR ANDAYANI yang diberikan oleh RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menolak permohonan keberatan dari para pemohon sehingga dengan putusan tersebut pasangan RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013, pada hari dan tanggal antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jalan Widya Candra III No. 7

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan Kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Buton, sejumlah kurang lebih Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai, sejumlah kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dan menerima janji berupa pemberian uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang-uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di : Kabupaten Buton, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Pilkada di Provinsi Jawa Timur yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI untuk diadili. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Buton di MK RI.

- Pada bulan Agustus 2011, dilaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 1. AGUS FEISAL HIDAYAT dan YAUDU SALAM AJO (pasangan nomor urut satu);
 2. ALI LA OPA dan LA DIRI (pasangan nomor urut dua);
 3. AZHARI dan NABA KASIM (pasangan nomor urut tiga);
 4. JALIMAN MADY dan MUH. SALEH GANIRU (pasangan nomor urut empat);

Hal. 21 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY(pasangan nomor urut lima);
 6. YASIN WELSON LAJAHA dan ABD. RAHMAN ABDULLAH (pasangan nomor urut enam);
 7. LA SITA dan ZULIADI(pasangan nomor urut tujuh);
 8. LA ODE M. SYAFRIN HANAMU dan ALI HAMID(pasangan nomor urut delapan);
 9. EDY KARNO dan ZAINUDDIN(pasangan nomor urut sembilan).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Buton menetapkan AGUS FEISAL HIDAYAT dan YA UDU SALAM AJO sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dengan SK KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh :
 1. LA UKU dan DANI, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 91/PHPU.D-XI/2011;
 2. SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 92/PHPU.D-XI/2011;
 3. ABDUL HASAN MBOU dan BUTON ACHMAD, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor: 93/PHPU.D-XI/2011.
 - Pada tanggal 26 Agustus 2011, Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 454/TAP. MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Registrasi Nomor : 91/PHPU.D-XI/2011 yang diajukan LA UKU dan DANI, SK Nomor : 456/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan dalam Register Perkara Nomor: 92/PHPU.D-XI/2011 yang diajukan SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, serta SK Nomor : 469/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan dalam Register Perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2011, dalam ketiga SK tersebut ditetapkan susunan Panel Hakim Konstitusi sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ALIM dan HAMDAN ZOELVA masing-masing sebagai Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 September 2011 dilaksanakan sidang pembacaan putusan sela untuk perkara Nomor: 91-92/PHPU.D-XI/2011 yang amarnya memutuskan antara lain :
 - Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
 - Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik (7 pasang) dan bakal pasangan calon perseorangan (4 pasang);
 - Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang;
Sedangkan terhadap perkara Nomor: 93/PHPU.D-XI/2011 putusan MK RI tanggal 19 September 2011 menyatakan “tidak dapat diterima”.
- Pada tanggal 19 Mei 2012 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 1. AGUS FEISAL HIDAYAT dan YAUDU SALAM (pasangan nomor urut satu);
 2. ALI LA OPA dan LA DIRI (pasangan nomor urut dua);
 3. AZHARI dan LA NABA KASIM (pasangan nomor urut tiga);
 4. DJALIMAN MADY dan MUH. SALEH GANIRU (pasangan nomor urut empat);
 5. SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY (pasangan nomor urut lima);
 6. LA UKU dan DANI (pasangan nomor urut enam);
 7. YASIN WELSON LAJAHA dan ABD. RAHMAN ABDULLAH (pasangan nomor urut tujuh).
- Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan MK RI Nomor: 91-92/PHPU.D-

Hal. 23 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011, KPU Kabupaten Buton menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton yaitu SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY sebagai pasangan yang memperoleh suara sah terbanyak dengan menerbitkan SK Nomor: 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh LA UKU dan DANI yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 91/PHPU.D-XI/2011.

- Sekitar bulan Juli 2012 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dihubungi oleh ARBAB PAPROEKA yang menyampaikan permintaan Terdakwa agar SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN menyediakan uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) terkait permohonan keberatan hasil pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Buton di MK RI dengan memberitahu rekening atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 1460089888999, atas permintaan tersebut SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN pada tanggal 18 Juli 2012 hanya memberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cara Pemindah bukuan dari rekeningnya di Bank Mandiri ke rekening atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 1460089888999.
- Pada tanggal 24 Juli 2012, MK RI memutuskan perkara permohonan keberatan Pilkada Nomor : 91-92/PHPU.D-XI/2011 yang dimohonkan oleh LA UKU dan DANI dengan amar antara lain “menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPU-KAB/PSU-PKD/V/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan MK RI Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Mei 2012”, setelah putusan dibacakan Terdakwa mengirim SMS kepada SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN yang isinya menagih kekurangan uang sesuai dengan jumlah yang diminta Terdakwa sebelumnya akan tetapi SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN tidak memenuhi permintaan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diberikan oleh SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Buton tahun 2012 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menolak permohonan dari Para Pemohon.

II. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai di MK RI.

- Pada tanggal 16 Mei 2011, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 1. ARSAD SARDAN dan DEMIANUS ICE (pasangan nomor urut satu);
 2. UMAR Hi. HASAN dan WICLIF SEPNATH PINOA (pasangan nomor urut dua);
 3. RUSLI SIBUA dan WENI R. PARAIKU (pasangan nomor urut tiga);
 4. FAISAL TJAN dan LUKMAN SY BADIJAK (pasangan nomor urut empat);
 5. DECKY SIBUA dan MAAT PONO (pasangan nomor urut lima);
 6. ANGHANY TANJUNG dan ARSYAD HAYA (pasangan nomor urut enam).
- Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, KPU Kabupaten Pulau Morotai menetapkan ARSAD SARDAN dan DEMIANUS ICE sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI antara lain oleh RUSLI SIBUA dan WENI R. PARAIKU dengan menunjuk SAHRIN HAMID selaku Penasihat Hukum atas saran MUCHLIS TAPI TAPI dan MUCHAMMAD DJUFFRY, permohonan keberatan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011.

Hal. 25 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei 2011 Ketua MK menerbitkan SK Nomor: 291/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan panel sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MUHAMMAD ALIM dan HAMDAN ZOELVA masing-masing sebagai Anggota.
- Pada saat permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai sedang diperiksa oleh Panel Hakim MK RI, SAHRIN HAMID selaku Penasihat Hukum Pemohon menghubungi Terdakwa selaku Ketua Panel melalui SMS dan beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon SAHRIN HAMID agar menyampaikan kepada RUSLI SIBUA untuk menyiapkan uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebelum putusan dijatuhkan.
- Permintaan Terdakwa tersebut disampaikan SAHRIN HAMID kepada RUSLI SIBUA dan MUCHLIS TAPI TAPI di Hotel Borobudur Jakarta Pusat akan tetapi RUSLI SIBUA hanya menyanggupi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian hal tersebut disampaikan SAHRIN HAMID kepada Terdakwa.
- Setelah mendapat informasi tentang jumlah uang yang sanggup dipenuhi oleh RUSLI SIBUA tersebut, Terdakwa meminta SAHRIN HAMID supaya mengantar langsung uangnya ke Kantor MK RI namun SAHRIN HAMID menolak dengan alasan tidak berani, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar uang tersebut ditransfer ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 14600898888999, dan meminta agar pada slip setoran ditulis berita “angkutan kelapa sawit”.
- Selanjutnya, RUSLI SIBUA mengirim uang sebesar Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) melalui 3 (tiga) setoran tunai ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 14600898888999, dengan menulis “angkutan kelapa sawit” pada kolom berita di masing-masing slip setoran, dengan rincian setoran sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama penyeter M. DJUFFRY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama penyeter MUCHLIS TAPI TAPI.
 3. Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.1.989.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atas nama penyeter M. DJUFFRY.
- Pada persidangan tanggal 20 Juni 2011, perkara permohonan keberatan Pilkada Nomor: 59/PHPU.D-IX/2011 yang dimohonkan pasangan RUSLI SIBUA dan WENI R. PARAIKU diputus oleh MK RI dengan amar antara lain:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Berita Acara Nomor: 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor:00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;
 - Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H.Arsad Sardan, SH., S. Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;

Hal. 27 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Maat Pono, Msi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara.
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang sebesar Rp.2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh RUSLI SIBUA diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan RUSLI SIBUA dan WENI R. PARAISU.

III. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah di MK RI.

- Pada tanggal 12 Maret 2011, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
 1. RAJA BONARAN SITUMEANG dan SUKRAN JAMILAN TANJUNG (pasangan nomor urut satu);
 2. TASRIF TARIHORAN dan RAJA ASI PURBA (pasangan nomor urut dua);
 3. DINA RIANA SAMOSIR dan HIKMAL BATUBARA (pasangan nomor urut tiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan pasangan RAJA BONARAN SITUMEANG dan SUKRAN JAMILAN TANJUNG sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menerbitkan SK KPU Nomor: 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, penetapan hasil Pilkada tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh dua pemohon yaitu :
 1. ALBINER SITOMPUL dan STEVEN P.B. SIMANUNGKALIT, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 31/PHPU.D-IX/2011;
 2. DINA RIANA SAMOSIR dan HIKMAL BATUBARA, yang tercatat dalam permohonan registrasi Nomor : 32/PHPU.D-IX/2011.
- Pada tanggal 23 Maret 2011 Ketua MK menerbitkan SK Nomor: 158/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan registrasi Nomor : 31/PHPU.D-IX/2011, dan SK Nomor :183/TAP.MK/2011 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan registrasi Nomor : 32/PHPU.D-IX/2011, yang dalam kedua SK tersebut ditetapkan susunan panel sebagai berikut : ACHMAD SODIKI sebagai Ketua merangkap Anggota, HARJONO dan H. AHMAD FADLIL SUMADI masing-masing sebagai Anggota.
- Pada saat perkara permohonan keberatan tersebut sedang berproses di MK RI, Terdakwa menelepon BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk menyampaikan pesan kepada RAJA BONARAN SITUMEANG supaya segera menghubungi Terdakwa, selanjutnya BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menemui RAJA BONARAN SITUMEANG di Hotel Grand Menteng dan kemudian RAJA BONARAN SITUMEANG menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hand-Phone milik BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk membicarakan proses persidangan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011.
- Terdakwa kembali menghubungi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada RAJA BONARAN SITUMEANG, selanjutnya BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menemui RAJA BONARAN SITUMEANG, SAIFUL

Hal. 29 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU, HETBIN PASARIBU, TEMBAK PASARIBU, JUANG PASARIBU dan DANIEL SITUMEANG di rumah RAJA BONARAN SITUMEANG di Jakarta, dalam pertemuan tersebut BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menyampaikan permintaan Terdakwa sambil menunjukkan SMS dari Terdakwa.

- Beberapa waktu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dengan mengirim SMS yang berisi agar uang yang diminta Terdakwa dikirimkan ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 14600898888999, dengan permintaan agar pada kolom berita pada slip setoran ditulis “angkutan batu bara”.
- Pada pertengahan bulan Juni 2011, RAJA BONARAN SITUMEANG memberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk dikirim kepada Terdakwa, selanjutnya BAKHTIAR AHMAD SIBARANI meminta bantuan SUBUR EFENDI dan HETBIN PASARIBU untuk menyetorkan uang masing-masing sebanyak Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 14600898888999, dengan menuliskan berita dalam slip setoran “angkutan batu bara”.
- Pada tanggal 22 Juni 2011, perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah registrasi perkara Nomor : 31/PHPU.D-IX/2011 dan registrasi perkara Nomor : 32/PHPU.D-IX/2011 diputuskan oleh MK RI dengan amar putusan antara lain : “menolak permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya”.
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh RAJA BONARAN SITUMEANG, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menolak permohonan keberatan dari para pemohon sehingga dengan putusan tersebut SK KPU Nomor: 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA BONARAN SITUMEANG dan SUKRAN JAMILAN TANJUNG sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2011-2016 dinyatakan sah.

IV. Perbuatan menerima janji pemberian berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur di MK RI.

- Pada tanggal 29 Agustus 2013 dilaksanakan Pilkada Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu :
 1. SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF (pasangan nomor urut satu);
 2. EGGI SUDJANA dan MOCH. SIHAT (pasangan nomor urut dua);
 3. BAMBANG DWI HARTONO dan MH. SAID ABDULLAH (pasangan nomor urut tiga);
 4. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan HERMAN SURYADI SUMAWIREDA (pasangan nomor urut empat).
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pilkada tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur menetapkan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2013–2018 dengan menerbitkan SK KPU Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 7 September 2013, terhadap penetapan tersebut Pasangan KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan HERMAN SURYADI SUMAWIREDA mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor: 117 /PHPU.D-XI/2013.
- Pada tanggal 18 September 2013, Terdakwa selaku Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 765/TAP.MK/2013 yang menetapkan Panel Hakim Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota.
- Pada tanggal 1 Oktober 2013, Terdakwa melakukan komunikasi dengan ZAINUDIN AMALI selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar

Hal. 31 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk Pasangan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF dengan menggunakan BlackBerry Messenger (BBM), dalam komunikasi tersebut Terdakwa mengirim pesan antara lain berisi "gak jelas itu semua, saksi batalin ajalah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10 M saja kl mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saksi", pesan Terdakwa tersebut kemudian dijawab ZAINUDIN AMALI dengan kalimat "Baik bang, bsk akan sy komunikasikan dg Tim Jatim, tks".

- Pada tanggal 2 Oktober 2013, ZAINUDIN AMALI mengirim pesan kepada Terdakwa melalui BBM yang berisi "Ass bang, Alhamdulillah positif, kpn bisa komunikasi darat?, mohon arahan, tks", yang dijawab oleh Terdakwa "Kapan ada waktu? Secepatnya", kemudian ZAINUDIN AMALI membalas dengan kalimat "nanti malam saksi ke wican?", lalu dijawab Terdakwa "Eksekusi langsung" dan "oke tunggu kontak dari saksi."
- Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada ZAINUDIN AMALI melalui BBM yang berisi "Bisa ketemu saksi sekarang dirumah" dan "darurat" dan "Kl gk diulang nih Jatim", pesan Terdakwa tersebut dijawab ZAINUDIN AMALI dengan kalimat "Baik Bang, segera sy kesana", namun pertemuan dan penyerahan uang tersebut tidak jadi terlaksana karena Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2013 sekitar pukul 21.00 WIB ditangkap oleh petugas KPK terkait dengan perbuatan Terdakwa menerima uang melalui CHAIRUN NISA yang diberikan oleh HAMBIT BINTIH melalui CORNELIS NALAU ANTUN terkait pengurusan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas.
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima janji pemberian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang disampaikan oleh ZAINUDIN AMALI selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk Pasangan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF, diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut disampaikan oleh ZAINUDIN AMALI untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menolak permohonan KHOFIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAR PARAWANSA dan HERMAN SURYADI SUMAWIREDDJA selaku Pemohon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

D A N

KETIGA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Pegawai Negeri yaitu Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selaku Penyelenggara Negarayaitu Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 pada hari dan tanggal antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu Terdakwa selaku Hakim Konstitusi meminta seseorang yaitu

Hal. 33 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX HESEGEM memberikan uang sejumlah Rp.125.000.000,00.- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- I. Pada sekitar tahun 2010, ALEX HESEGEM selaku Wakil Gubernur Papua tahun 2006-2011 beberapa kali menelepon Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI untuk berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan hasil Pilkada tersebut.

Atas konsultasi tersebut, Terdakwa meminta ALEX HESEGEM untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa pada Bank BCA KCP Rahardi Usman Pontianak dengan nomor rekening 1710434006. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2010 ALEX HESEGEM mentransfer uang sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa tersebut.

- II. Pada sekitar bulan Juni 2011, ALEX HESEGEM kembali berkonsultasi dengan Terdakwa menanyakan tentang putusan terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan atas hasil Pilkada tersebut.

Atas konsultasi tersebut, Terdakwa kembali meminta ALEX HESEGEM untuk mengirimkan sejumlah uang dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 ALEX HESEGEM mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an. M. AKIL MOCHTAR pada Bank BCA KCP Rahardi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006.

Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang meminta ALEX HESEGEM untuk memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, adalah bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Pegawai Negeri yaitu Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 pada hari dan tanggal antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.125.000.000,00.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah

Hal. 35 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan ALEX HESEGEM karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI atau yang menurut pikiran ALEX HESEGEM sebagai orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- I. Pada sekitar tahun 2010, ALEX HESEGEM selaku Wakil Gubernur Papua tahun 2006-2011 beberapa kali menelpon Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI untuk berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan hasil Pilkada tersebut. Atas konsultasi tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ALEX HESEGEM yang dikirim ke rekening Terdakwa pada Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak dengan nomor rekening 1710434006 dengan cara transfer pada tanggal 14 September 2010 sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- II. Pada sekitar bulan Juni 2011, ALEX HESEGEM kembali berkonsultasi dengan Terdakwa menanyakan tentang putusan terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan hasil Pilkada tersebut. Atas konsultasi tersebut, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari ALEX HESEGEM yang dikirim ke rekening Terdakwa pada Bank BCA KCP Rahardi Usman Pontianak dengan nomor rekening 1710434006 dengan cara transfer pada tanggal 20 Juni 2011 sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan ALEX HESEGEM karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI atau yang menurut pikiran ALEX HESEGEM sebagai orang yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di MK RI pada beberapa Kabupaten / Kota di Propinsi Papua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor MK RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN karena kekuasaan atau kewenangan yang

Hal. 37 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI atau yang menurut pikiran TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN sebagai orang yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2011, dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu :
 1. RATU ATUT CHOSIYAH dan RANO KARNO (pasangan nomor urut satu)
 2. WAHIDIN HALIM dan IRNA NARULITA (pasangan nomor urut dua)
 3. JAZULI JUWAINI dan MAKMUN MUZAKKI (pasangan nomor urut tiga)
- Berdasarkan hasil Pilkada Propinsi Banten tahun 2011 tersebut, KPU Propinsi Banten menetapkan RATU ATUT CHOSIYAH dan RANO KARNO sebagai calon terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2010-2017 dengan menerbitkan SK KPU Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011, selanjutnya penetapan hasil Pilkada Propinsi Banten tersebut diajukan permohonan keberatan ke MK RI oleh 3 (tiga) Pemohon yaitu :
 1. WAHIDIN HALIM dan IRNA NARULITA (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua) yang tercatat pada registrasi perkara Nomor: 114/PHPU.D-IX/2011;
 2. JAZULI JUWAINI dan MAKMUN MUZAKKI (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut tiga) yang tercatat pada registrasi perkara Nomor: 115/PHPU.D-IX/2011;
 3. DWI JATMIKO dan TJETJEP MULYADINATA (Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) yang tercatat pada registrasi perkara Nomor: 116/PHPU.D-IX/2011;
- Atas adanya permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Banten tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN yang merupakan adik kandung RATU ATUT CHOSIYAH melalui beberapa kali transfer ke rekening an. CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146.0089. 888.999, yaitu :

- 1) Sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama penyetor AHMAD FARID ASYARI dan pada kolom berita slip setoran ditulis "Biaya Transportasi dan sewa alat berat".
 - 2) Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 1 November 2011 dengan nama penyetor AHMAD FARID ASYARI dan pada kolom berita slip setoran ditulis "Biaya Transportasi dan Alat Berat".
 - 3) Sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditransfer pada tanggal 17 November 2011 dengan nama penyetor YAYAH RODIAH alias YAYAH dan pada kolom berita slip setoran ditulis "Pembayaran Bibit Kelapa Sawit".
 - 4) Sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang ditransfer pada tanggal 18 November 2011 dengan nama penyetor AGAH MOCHAMAD NOOR dan pada kolom berita slip setoran ditulis "untuk pembelian bibit kelapa sawit".
 - 5) Sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 18 November 2011 dengan nama penyetor ASEP BARDAN dan pada kolom berita slip setoran ditulis "Untuk Pembelian Alat Berat".
- Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima hadiah berupa uang secara berlanjut sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, diketahui atau patut diduga bahwa uang tersebut diberikan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI atau yang menurut pikiran TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN sebagai orang yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Propinsi Banten di MK RI.

Hal. 39 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

D A N

KELIMA:

Bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR bersama-sama dengan MUHTAR EPENDY pada waktu-waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, bertempat di Jalan Karya Baru Nomor 20 RT 003/ RW 001 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat, Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Jalan Diponegoro Nomor 17 Pontianak Kalimantan Barat, PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak Jalan Tanjung Pura Nomor 01 Pontianak Kalimantan Barat, Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak Kalimantan Barat, Bank BNI Kantor Cabang Pontianak Kalimantan Barat, Jalan Karya Baru Tengah Nomor 2 Kota Pontianak Kalimantan Barat, PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA Jalan Gajah Mada Nomor 153 Jakarta Barat, PT VALAS INTI TOLINDO Jalan Gajah Mada Nomor 156E Jakarta Barat, PT UNI SARANA DANA Jalan Juanda Nomor 40 Pontianak Kalimantan Barat, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat, PT WANGSA INDRA PERMANA Jalan MT Haryono Kav 11 Jakarta Selatan, PT MERCINDO AUTORAMA Jalan Mampang Prapatan Nomor 69 – 70 Jakarta Selatan, PT TUNAS RIDEAN Tbk Jalan Pecenongan Nomor 62 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat, NIAC MOTOR Jalan Boulevard Timur Raya Blok ZA Nomor 11 Kelapa Gading Jakarta Utara, PT PUTRA BORNEO NUSANTARA INDAH Jalan M.T Haryono Kav 29 – 30 Jakarta Selatan, BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jalan Arteri Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Jago Raya 24 Kelurahan Serdang RT 12 RW 01 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 28 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Jawa Barat, Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Jalan Ciputat Raya Nomor 100 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Plaza Taman Modern Jalan Raya Bekasi KM 24 Cakung Jakarta Timur, Lotte Mart Meruya Jalan Topaz BT Nomor 77 Meruya Utara Jakarta Barat, Jalan Ratna Nomor 78 Jati Kramat Bekasi, Lapangan Parkir KTC Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara, Area Parkir Kawasan Ruko Puri Mansion Jalan Lingkar Luar Barat Ruko Puri Mansion Blok C 16 Kembangan Jakarta Barat, Pool Balai Lelang Pasific Jalan Muara Baru Blok A Nomor 5 Jakarta Utara, Atrium Blu Plaza Jalan Chairil Anwar Nomor 27 – 36 Bekasi, Halaman Parkir Gedung Yamaha Arista Jalan Kalimantan Raya Nomor 19 Jakarta Timur, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52 – 53 Jakarta Selatan, Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Widya Candra III Nomor 7 Jakarta Selatan, Jalan Cempaka Sari V RT 001 RW 009 No 19G Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Apartemen City Home Kelapa Gading Square-MOI Tower Santa Monica Bay Unit 12 Lantai PH (25) Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Square Jakarta Utara, Jalan Kartini Jakarta Pusat, PT PROMIC Perumahan Nirwana Estate Cibinong, Jalan Cempaka Putih Timur Nomor 28 Jakarta Pusat, Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa

Hal. 41 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yaitu: menempatkan uang sejumlah Rp.17.330.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) di Rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-8988899-9 atas nama CV RATU SAMAGAT dan sejumlah Rp.10.868.650.000,00.- (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-9889988-8 atas nama CV RATU SAMAGAT dan sejumlah Rp.23.576.592.800,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) di Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGATserta sejumlah uang di rekening pribadi atas nama Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-00432858-4 sebesar Rp 451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 sebesar 4.021.392.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 0075902977 sebesar Rp 1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan deposito rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710790589 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.57.618.134.800,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, membelanjakan atau membayarkan yaitu : membayarkan sejumlah uang untuk pembelian mobil Ford Fiesta type 1.6 L AT- 5 Nomor Polisi B 420 DAY seharga Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), mobil Toyota Kijang Innova V A/T Nomor Polisi B 1693 SZJ seharga Rp.294.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); menitipkan uang tunai sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) kepada MUHTAR EPENDY; menukarkan dengan mata uang yaitu menukarkan mata uang asing antara lain US Dollar, Euro dan Singapore Dollar ke mata uang Rupiah di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA yang nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 61.049.521.350,00 (enam puluh satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), PT UNI SARANA DANA yang nilai keseluruhannya kurang lebih Rp 2.744.677.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan di PT VALAS INTI TOLINDO yang nilai keseluruhannya kurang lebih Rp 1.457.552.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 65.251.750.350,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah); perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu memindahkan untuk menyimpan uang sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) di lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu perbuatan Terdakwa menempatkan, menukarkan dengan mata uang, membelanjakan atau membayarkan, menitipkan dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi adalah bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa diangkat sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013;
- Terdakwa selaku Hakim Konsitusi pada MK RI dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 menerima penghasilan resmi yang berasal dari gaji, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan transportasiBBM, tunjangan komunikasi dan keamanan, tunjangan khusus pengawalan konstitusi, uang pelayanan sidang, uang putusan, uang drafter (perancangan

Hal. 43 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) dan uang penanganan perkara serta penghasilan atau pembiayaan yang dibebankan pada anggaran negara seperti perjalanan dinas dan honor narasumber, yang seluruhnya berjumlah Rp 8.684.054.550,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

- periode bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp 673.415.100,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus rupiah)
- periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp 2.721. 138.800,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp 2.528. 572.150,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp 2.760.928.500,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa penghasilan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi MK RI selama periode tersebut dimasukan ke rekening Tabungan Britama nomor 1245 0100019750 7 di BRI Kantor Kas MK RI atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H., dengan saldo per Januari 2014 sebesar Rp 3.244.371.390,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Pada tanggal 12 Agustus 2010, Terdakwa melalui ALIYAS AFRIANSYAH mendirikan CV RATU SAMAGAT yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam akta notaris nomor 38 yang dikeluarkan oleh EDDY DWI PRIBADI, S.H. selaku notaris di Pontianak, dan pada tanggal 16 Agustus 2010 CV RATU SAMAGAT terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.051.398.0-701.000 yang beralamat di Jalan Karya Baru Nomor 20 RT 003/RW 001 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat. Untuk pengurus CV RATU SAMAGAT, Terdakwa menunjuk istri Terdakwa bernama RATU RITA AKIL sebagai Direktur dan anak Terdakwa bernama ARIES ADHITYA SHAFITRI sebagai Wakil Direktur serta ALIYAS AFRIANSYAH sebagai Pesero Komanditer.

- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2010 melalui RATU RITA AKIL membuka rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-8988899-9 dengan saldo awal sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan dari dana yang terdapat pada rekening tersebut sebesar Rp.3.990.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2010 digunakan untuk membuka rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-9889988-8 atas nama CV RATU SAMAGAT, selain itu Terdakwa melalui RATU RITA AKIL pada tanggal 7 April 2012 membuka rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pendirian CV RATU SAMAGAT dan kepemilikan rekening-rekening atas nama CV RATU SAMAGAT tersebut diatas, tidak dicantumkan sebagai aset dalam Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 3 Januari 2011.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI telah menerima uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi antara lain dari : MUCHLIS TAPI TAPI sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), M. DJUFRI sebesar Rp 2.489.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), KHALIJAH LUBIS sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua

Hal. 45 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah), HETBIN PASARIBU sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), SUBUR EFENDI DALIMUNTHE sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), MUHTAR EPENDY sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), ALEX HESEGEM sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), ARIANTO BUDIDEWANTO melalui ESTHER WILFRINIA sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN ALS WAWAN CHASAN melalui AHMAD FARID ASYARI, MOCHAMMAD ARMANSYAH, YAYAH RODIAH alias YAYAH, AGAH MOCHAMAD NOOR, ASEP BARDAN sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan INDRA PUTRA sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

A. **Menempatkan** sejumlah uang pada rekening-rekening atas nama CV RATU SAMAGAT dalam 63 kali transaksi yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp 51.775.742.800,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian:

1. Sebesar Rp 17.330.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-8988899-9 dalam 20 kali transaksi selama kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013.
2. Sebesar Rp 10.868.650.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-9889988-8 dalam 17 kali transaksi selama kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013.
3. Sebesar Rp 23.576.592.800,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 dalam 26 kali transaksi selama kurun waktu 7 April 2011 sampai bulan Oktober 2013.

Transaksi-transaksi tersebut seolah-olah merupakan transaksi bisnis antara lain: pembayaran jasa angkutan batu bara, panen arwana, pembuatan kolam ikan, pembayaran sewa alat berat dan pembelian kelapa sawit padahal kegiatan bisnis tersebut tidak pernah ada.

Selanjutnya setelah menempatkan uang tersebut di rekening-rekening CV RATU SAMAGAT, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1) Mentransfer

- Dari rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 kepada:
 - Rekening pribadi Terdakwa pada Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 dalam 2 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Dari rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 kepada :
 - Rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 1020099523901 dalam 4 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460004328584 dalam 1 kali transaksi dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Rekening atas nama RATU RITA AKIL pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kalibata nomor 1260000243807 dalam 3 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Rekening atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kalibata nomor 1260004224035 dalam 6 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal. 47 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada RYA FITRIYANI dalam 34 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Kepada SRI WAHYUNINGSIH dalam 21 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kepada ISKANDAR ZULKARNAEN dalam 31 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 411.800.000,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Rekening atas nama DARYONO (sopir Terdakwa) pada Bank Mandiri nomor 1190005638315 dalam 3 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Rekening pihak-pihak lain dalam 104 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 983.717.414,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas rupiah).
 - 2) Mencairkan cek melalui DARYONO dari rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 menggunakan cek nomor FC 973177 tanggal 27 September 2011 dan cek nomor FC 973178 tanggal 28 November 2011 dalam 2 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta mencairkan cek nomor FC 973176 tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Membayarkan biaya renovasi rumah, pembelian tanah dan bangunan dengan perincian:
 - Biaya Renovasi Rumah Pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2013 membayar renovasi rumah di Jalan Karya Baru No. 20 Pontianak, Kalimantan Barat sejumlah Rp 1.951.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan:
 - Cek yang dikeluarkan dari Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan nilai sejumlah Rp 1.090.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) kepada WINARDI ATEN, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek nomor CY 080463 tanggal 12 Agustus 2013 senilai Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), cek nomor CY 080464 tanggal 16 September 2013 senilai Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek nomor CY 080465 tanggal 19 September 2013 senilai Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Cek yang dikeluarkan dari Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan nilai sejumlah Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada HARPINAWATI ATEN, yang terdiri dari: cek nomor ZH 445278 tanggal 12 September 2012 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan cek nomor ZH 445279 tanggal 12 September 2012 senilai Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada WINARDI ATEN
- Pembelian tanah dan bangunan Pada tanggal 1 Agustus 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 Parit Tokaya dengan luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) atau yang dikenal dengan Jalan Karya Baru Tengah Nomor 2 Pontianak dari Nyonya URAY PRANA HENDRAYUNI dan RIZAL SABIRIN dengan harga sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun yang tercantum dalam akte jual beli nomor 279/2013 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui SYARIF ISKANDAR ZULKARNAEN dengan menggunakan 2 (dua) buah cek atas nama CV RATU SAMAGAT pada rekening giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 yaitu cek nomor CY 080461 tanggal 26 Juni 2013 dan cek nomor CY 080462 tanggal 26 Juni 2013 masing-masing senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya rumah tersebut di atasnamakan ARIES ADHITYA SHAFITRI.

Hal. 49 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Selain menempatkan sejumlah uang pada CV RATU SAMAGAT, Terdakwa juga **menempatkan** sejumlah uang pada rekening pribadi milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146-00-0432858-4 dengan saldo per tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp 3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari CV RATU SAMAGAT pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pihak-pihak lain sebesar Rp 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah).
2. Rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 1710434006 dengan saldo per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp 3.349.134.445, 50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data LHKPN per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari ALEX HESEGEM tertanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), CV RATU SAMAGAT tertanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hasil penukaran mata uang di PT UNI SARANA DANA tertanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 436.912.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), DARYONO sebesar Rp 381.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan pihak-pihak lain sebesar Rp 2.128.380.000,00 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 4.021.392.000,00 (empat miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta pada tanggal 23 Agustus 2012 dipergunakan untuk membuka deposito berjangka pada Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710790589 atas nama DR. HM.AKIL MOCHTAR, SH, MH sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 0075902977 dengan saldo per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 4.203.569.134,00 (empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data LHKPN per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari DARYONO tertanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pihak-pihak lain sebesar Rp 1.270.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 51 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. **Membelanjakan atau Membayarkan** pembelian kendaraan bermotor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Mei 2011 membeli 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta type 1.6L AT-5 dengan Nomor Polisi B 420 DAY dari PT Putra Borneo Nusantara Indah Jalan M.T. Haryono Kav. 29 – 30 RT 011 RW 006 Tebet Jakarta Selatan seharga Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah). Pembayaran tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa sedangkan untuk pelunasannya dibayarkan Terdakwa melalui DARYONO sebanyak dua kali secara tunai yakni pada tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan RIKI JANUAR ANANDA.

2. Pada tanggal 17 April 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V A/T dengan Nomor Polisi B 1693 SZJ dari PT TUNAS RIDEAN Tbk Jalan Pecenongan Nomor 62 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat seharga Rp 294.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan Terdakwa melalui DARYONO dengan melakukan penyetoran tunai ke rekening PT TUNAS RIDEAN Tbk sebanyak dua kali yakni tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 89.935.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp 199.865.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan ARIES ADHITYA SHAFITRI.

D. **Menukarkan** mata uang asing antara lain US Dollar, Euro dan Singapore Dollar ke mata uang Rupiah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi di money changer dengan jumlah keseluruhan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.251.750.350,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA dalam kurun waktu bulan Mei 2011 sampai dengan September 2013 sebanyak 58 kali transaksi penukaran dengan jumlah keseluruhan Rp 61.049.521.350,00 (enam puluh satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Pada PT UNI SARANA DANA dengan 3 kali transaksi penukaran yakni : tanggal 12 Januari 2011 sejumlah USD 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 902.460.000,00 (sembilan ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 21 Januari 2011 sebesar USD 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 904.755.000,00 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 1 Juli 2011 sebesar USD 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 937.462.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 2.744.677.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
3. Pada PT VALAS INTI TOLINDO dengan 2 kali transaksi penukaran yakni : tanggal 7 Juni 2011 sebesar USD 60,000 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 510.600.000,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Juni 2011 sebesar USD 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 946.952.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.457.552.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 53 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah menukarkan mata uang asing tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penukaran tersebut sebagai berikut :

1) Menempatkan di rekening atas nama CV RATU SAMAGAT dalam 62 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan Rp 56.555.366.000,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yaitu:

- Pada rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 dalam 21 kali transaksi sejumlah Rp 20.478.025.000,00.- (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 dalam 6 kali transaksi sejumlah Rp 2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Pada rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 dalam 35 kali transaksi sejumlah Rp 33.597.341.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2) Menempatkan di rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 dalam 1 kali transaksi sebesar Rp 436.912.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

3) Membayarkan pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dengan jumlah keseluruhan Rp 3.242.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu:

- Pada tanggal 30 Juli 2011 membeli 1 (satu) unit mobil AUDI Q5 2.0 TFSI dengan Nomor Polisi B 234 KIL dari PT WANGSA INDRA PERMANA seharga Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa melalui DARYONO, sedangkan untuk pelunasannya sebagian berasal dari penjualan mobil TOYOTA HARIER milik Terdakwa sebesar Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dan menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diatasmakan Terdakwa.

- Pada tanggal 29 April 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S350 dengan Nomor Polisi B 1176 SAI dari PT Mercindo Autorama seharga Rp.2.192.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah). Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT MERCINDO AUTORAMA sedangkan untuk pelunasannya, menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp. 1.992.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut diatasmakan DARYONO.
- Pada tanggal 5 Juni 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Bansir Laut dengan luas 345 m² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) dari RADEN AGUS BUDI SANTOSA seharga Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 556/2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui hasil penukaran uang di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA.

4) Dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejumlah Rp 5.017.472.350,00 (lima miliar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

E. **Menitipkan** uang hasil tindak pidana korupsi melalui MUHTAR EPENDY sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta, selanjutnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

1. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah). Terhadap uang yang telah diterima

Hal. 55 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, sebesar Rp 32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), US Dollar 2, 781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) dan Singapore Dollar 2, 050 (dua ribu lima puluh dollar Singapura) diserahkan kepada RATU RITA AKIL kemudian uang tersebut oleh RATU RITA AKIL dititipkan kepada YUANA SISILIA serta dibelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Crown Athlete dengan Nomor Polisi B 1614 SCZ dari NIAC Motor Sunter Jakarta Utara seharga Rp 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui DARYONO secara tunai, selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan MOHAMMAD BASYIR.

2. Ditransfer ke rekening atas nama CV RATU SAMAGAT di PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 sebesar Rp 3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
3. Dikelola oleh MUHTAR EPENDY sebesar Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk :

1) membeli tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Juli 2013 membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Sedau, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat seluas 12.622 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521 Sedau dari JAWANI dengan harga yang tercantum dalam kuitansi Rp 2.530.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- MUHTAR EPENDY melalui MAMAT SURAHMAT pada tanggal 30 Agustus 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan persil nomor 798 Blok Ciwates Kohir Nomor 4071.7 seluas 6.000 m² di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dari BANAN dan EPON SUSILAWATI dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam akta jual beli nomor 169/2013 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 20 September 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Serdang RT. 12 RW.01 Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan luas 234 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1286 Serdang dari SUGIONO, dengan harga Rp 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 183/2013 sebesar Rp 1.006.200.000,00 (satu miliar enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya tanah dan bangunan tersebut diatasnamakan MUHAMAD ALDY AKBAR.
 - Pada tanggal 25 Oktober 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta atau yang dikenal dengan Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 28 Jakarta Pusat dengan luas 543 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Cempaka Putih dari HAJJAH HALIDJAH dengan harga yang tercantum dalam kuitansi Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun tanah tersebut belum dilakukan akta jual beli dan masih atas nama HAJJAH HALIDJAH.
 - MUHTAR EPENDY melalui MAMAT SURAHMAT pada tanggal 1 November 2013 membeli secara lelang sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah rumah kayu yang terletak di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan luas 763 m² sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Karangduwur dengan harga yang tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 sebesar Rp 217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- 2) Membeli kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor dengan perincian sebagai berikut :
- a. Mobil
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi KT 333 UA.
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1858 FKA.

Hal. 57 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nomor Polisi B 1521 VEN.
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi AD 9045 PH.
- 5.** 1 (satu) unit mobil Nissan Teana Nomor Polisi B 2899 DH.
6. 1 (satu) unit mobil Opel Blazer Montera Nomor Polisi B 2674 LQ.
7. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B 1421 BF.
8. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 1367 PFW.
9. 1 (satu) unit mobil Suzuki X Road Nomor Polisi B 1714 WFD.
10. 1 (satu) unit mobil Timor S 5151 Nomor Polisi B 1276 LQ.
11. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 9228 VV.
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1971 SOQ.
13. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1782 FVJ.
14. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 180AT Nomor Polisi B 8205 YG.
- 15.** 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7828 EQ.
- 16.** 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 1743 XI.
- 17.** 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7009 EQ.
18. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nomor Polisi H 1279 US.
19. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 2883 SA.
- 20.** 1 (satu) unit mobil BMW 318i AE 46 Nomor Polisi B 8778 LA.
21. 1 (satu) unit mobil Suzuki F X-Over Nomor Polisi B 1839 EFC.
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi D 1842 ZK.
23. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi B 1222 QT.
24. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nomor Polisi B 8761 MG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi B 2524

LQ.

b. Motor

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6766 NMD.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6 Nomor Polisi B 6158 EKQ.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi F 3262 LY.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi B 3865 NCW.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nomor Polisi B 6123 TON.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 S A/T Nomor Polisi F 4961 WT.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5D9 Nomor Polisi B 6996 FSD.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 11A1C MT Nomor Polisi B 6319 CYC.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 SD Nomor Polisi B 6406 UFH.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UN 125 S1 Nomor Polisi B 3400 NJH.
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP II Nomor Polisi B 4502 EQ.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II Nomor Polisi B 3803 EQ.
13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi B 6753 NFP.
14. 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar 180 D 51 UG4 Nomor Polisi B 3681 THO.
15. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6420 UEA.
16. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 X CSD Nomor Polisi B 6036 FBX.

Hal. 59 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomor Polisi B 6000 TFT.
 18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi B 6639 SVL.
 19. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6186 FRW.
 20. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nomor Polisi B 6066 DWG.
 21. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win Nomor Polisi B 3808 EQ.
 22. 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi A 2059 CI
 23. 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi B 6476 NYP.
 24. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Nomor Polisi B 3872 LNI.
 25. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 Nomor Polisi B 6151 UXO.
 26. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi B 6252 SUX.
 27. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor rangka MHS60027K326001.
 28. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor mesin 51E2271236.
 29. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21139K336890.
 30. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21128K073743.
 31. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3975 PV.
- 3) Dipinjamkan kepada PT INTER MEDIA NETWORK melalui IWAN SUTARYADI sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan bunga sebesar 5% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari hasil peminjaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

F. **Perbuatan lain atas harta kekayaan** yaitu Terdakwa memerintahkan DARYONO untuk memindahkan dan menyimpan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari kamar Terdakwa di lantai 2 ke dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan sejumlah uang di rekening atas nama CV RATU SAMAGAT serta sejumlah uang di rekening pribadi atas nama Terdakwa dengan jumlah seluruhnya Rp 57.618.134.800,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian mobil dengan jumlah seluruhnya Rp 510.800.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), menitipkan uang tunai sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) kepada MUHTAR EPENDY, menukarkan dengan mata uang di money changer dengan jumlah seluruhnya Rp.65.251.750.350,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp 161.080.685.150,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, adalah bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, karena sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa tidak mempunyai usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang sedemikian besar sehingga Harta Kekayaan Terdakwa

Hal. 61 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyimpang dari profil Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usul perolehannya secara sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

D A N

KEENAM:

Bahwa Terdakwa M AKIL MOCHTAR, pada waktu-waktu antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan 21 Oktober 2010, bertempat di Jalan Pancoran Indah III No. 8 Pancoran Jakarta Selatan, Dealer TUNAS TOYOTA Jalan Pecenongan Raya No. 60-62 Jakarta Pusat, Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Jalan Diponegoro Nomor 17 Pontianak Kalimantan Barat, Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak Kalimantan Barat, PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak Kalimantan Barat yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan dan membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu : menempatkan sebesar Rp 6.166.800.000,00 (enam miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di tabungan PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075962977 atas nama M. AKIL MOCHTAR dan sebesar Rp 7.048.200.000.,00 (tujuh miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) di tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, serta sebesar Rp 7.299.022.827,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) di Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006 atas nama M. AKIL MOCHTAR, dan membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang yaitu membayarkan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TY sebesar Rp. 405.800.000,00 (empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) serta sebidang tanah dan bangunan di Jalan Pancoran Indah III No. 8 Jakarta Selatan sebesar Rp.1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu harta kekayaan berupa uang sebesar Rp 6.166.800.000,00 (enam miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075962977, sebesar Rp.7.048.200.000.,00 (tujuh miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) di tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584, dan sebesar Rp 7.299.022.827,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) di Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006, ketiga rekening tersebut atas nama Terdakwa serta tanah dan bangunan di Jalan Pancoran Raya III No. 8 Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TY seolah-olah diperoleh dari penghasilan sah Terdakwa, sedangkan berdasarkan penghasilan Terdakwa baik sebagai anggota DPR RI maupun Hakim Konstitusi tidak memungkinkan mendapatkan penghasilan sebesar tersebut sehingga menyimpang dari profil Terdakwa, dan pembelian tanah dan bangunan serta mobil dilakukan secara

Hal. 63 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai melalui pihak lain yaitu DARYONO dan istri Terdakwa yaitu RATU RITA AKIL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, periode tahun 1999-2004.
- Terdakwa diangkat kembali menjadi anggota DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 untuk periode tahun 2004-2009.
- Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 diangkat sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2008.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR RI dan Hakim Konstitusi mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang seluruhnya sejumlah Rp.7.079.064.400,00 (tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Penghasilan dan tunjangan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2002 sampai dengan 2004 sebesar Rp1.289.411.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 2. Penghasilan dan tunjangan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar Rp 2.216.566.000,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 3. Gaji sebagai hakim Konstitusi periode tahun 2008 sampai dengan Bulan September 2010 sebesar Rp 3.573.087.400,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- Atas penghasilan tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar pengeluaran rutin dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar Rp 6.041.000.000,00 (enam miliar empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran rutin tahun 2002 yaitu sebesar Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
 2. Pengeluaran rutin tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp 589.000.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) per tahun sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp 2.356.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)
 3. Pengeluaran rutin tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar Rp 857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga jumlahnya menjadi Rp 3.430.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa per tanggal 31 Juli 2002 dan tanggal 31 Desember 2006, diketahui Terdakwa telah membeli aset berupa Harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan harta bergerak (alat transportasi) seluruhnya berjumlah Rp 454.320.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

A) Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) :

Tanah dan bangunan dengan total aset senilai Rp 85.420.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanah seluas 400 m2 yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, diperoleh dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Tanah seluas 11.750 m2 yang terletak di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005 atas nama M AKIL MOCHTAR, seharga Rp 5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Tanah seluas 11.750 m2 yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005 atas nama RATU RITA,

Hal. 65 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp 5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Tanah seluas 11.750 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005, seharga Rp 5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Tanah seluas 198 m² yang terletak di Desa Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Tanah seluas 600 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2002 seharga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

B) Harta bergerak :

Pembelian Alat transportasi dengan total pembelian sebesar Rp.368.900.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Micro/Minibus 2400 cc tahun pembuatan 2002 yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2002 nilai jual Rp. 211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun pembuatan 2006 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2006, nilai perolehan Rp.157.400.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa telah menempatkan sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi ke beberapa rekening bank atas nama Terdakwa, sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp 6.166.800.000,00 (enam miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di Tabungan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075902977, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan :

- Tanggal 08 September 2009 dari YUANA SISILIA sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 23 Juli 2010 dari DARYONO sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 05 Agustus 2010 dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

2. Sebesar Rp 7.048.200.000,00 (tujuh miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) di Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan :

- Mandiri Travel Cek sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- LYDIA P PRABOWO sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian : tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 08 Nopember 2007 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- YUANA SISILIA sejumlah Rp 885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam 6 (enam) kali transaksi;
- Tanggal 21 Juni 2010 dari M. BASIR sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

3. Sebesar Rp 7.299.022.827,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) di

Hal. 67 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan :

- Tanggal 08 Maret 2005 dari SIMAN BAHAR sebesar Rp. 1.446.676.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - Tanggal 18 Juni 2010 dari DARYONO sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
 - Tanggal 04 Agustus 2010 dari KHALIJAH sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),
 - Tanggal 14 September 2010 dari ALEX HESEGEM sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Setelah Terdakwa menempatkan uang tersebut di rekening-rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya mentransfer uang tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.2.046.642.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada pihak-pihak lain dengan perincian sebagai berikut :
1. Dari rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146-00-0432858-4 kepada RYA FITRIYANI dalam 31 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 332.100.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 2. Dari Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006 atas nama M. AKIL MOCHTAR antara lain kepada :
 - DWIYANA SRI WARDHANI sebesar Rp 929.730.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 331 kali transaksi.
 - VENY ANDRIANA sebesar Rp 410.812.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dalam 26 kali transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RYA FITRIYANI sebesar Rp 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dalam 20 kali transaksi.
 - SILVANUS SINGKALAN sebesar Rp 231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dalam 14 kali transaksi.
- Selain menempatkan uang pada jasa keuangan, Terdakwa telah membelanjakan uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang seluruhnya sejumlah Rp.1.695. 800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor, yaitu :
1. Pada tanggal 24 Juli 2009 membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran Raya III No. 8 Jakarta Selatan seluas 140 M2 dari JENNY FRENNI dengan harga sebesar Rp 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun yang tercantum dalam akta jual beli nomor 157/2009 sebesar Rp 629.900.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya tanah dan bangunan tersebut di atas namakan RATU RITA AKIL, dan pembayarannya dilakukan sebanyak 4 kali dengan cara:
 - a) Pembayaran uang muka atau Down Payment (DP) sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai.
 - b) Pembayaran kedua sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.
 - c) Pembayaran ketiga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh RATU RITA pada tanggal 13 Februari 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.
 - d) Pembayaran keempat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan oleh RATU RITA pada tanggal 16 Maret 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.

Hal. 69 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal-tanggal pembayaran tersebut tidak ada transaksi pengeluaran dari rekening-rekening milik Terdakwa yang nilainya sebesar uang yang dibayarkan untuk pembelian rumah tersebut, sehingga patut diduga uang pembayaran pembelian rumah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

1. Pada tanggal 27 Desember 2009 membeli mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TY dari PT TUNAS RIDEAN Tbk, Jalan Pecenongan Nomor 60-62 Kebon Kelapa Jakarta Pusat seharga Rp 405.800.000,00 (empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang diatasnamakan RATU RITA AKIL, pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu :

- Pada tanggal 28 Desember 2009, dilakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai sebagai pembayaran uang tanda jadi ;
- Pada tanggal 28 Desember 2009, dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 402.800.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 2213028359 atas nama TUNAS TOYOTA Pecenongan dengan berita transfer "SETORAN TUNAI 1 FORTUNER PC090101552 27/12/09 RATU RITA AKIL" , sebagai pembayaran pelunasan.

Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberi uang tunai kepada DARYONO dan selanjutnya DARYONO mentransfer uang sebesar Rp 402.800.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening TUNAS TOYOTA Bank BCA.

Berdasarkan data mutasi rekening yang dimiliki Terdakwa, pada tanggal-tanggal tersebut tidak ada transaksi penarikan tunai sejumlah pembayaran harga pembelian mobil, sehingga patut diduga uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian mobil berasal dari tindak pidana korupsi, selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, dalam bukti setoran pembayaran disebutkan pembayaran berasal dari RATU RITA AKIL padahal pembayaran diterima dari Terdakwa dan dibayarkan oleh DARYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan di Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006, Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584 dan tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075962977 serta yang digunakan untuk pembelian rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran III No 8 Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TYdiketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 serta Hakim Konstitusi pada MK RI dari tahun 2008 sampai dengan 2010 karena penghasilan Terdakwa yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam LHKPN per tanggal 31 Juli 2002, dan per tanggal 31 Desember 2006 tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa baik berupa benda maupun uang yang disimpan di bank, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan sebagai anggota DPR RI dan Hakim Konstitusi pada MK RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :

- 1) Bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau

Hal. 71 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ; dan

- 2) Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Kedua ; dan



- 3) Selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga alternatif Kedua ; dan
- 4) Selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada

Hal. 73 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Keempat ; dan

- 5) Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kelima ;dan



6) Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatanyang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan dan membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Keenam.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. AKIL MOCHTAR** berupa pidana penjara Seumur Hidup dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah);
3. Pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah asli KTP dengan NIK 3174086712580001 an. Dra. Hj Chairun Nisa, MA **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

Hal. 75 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RI tentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISA mewakili Partai Golongan Karya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014, beserta lampirannya **tetap terlampir dalam berkas perkara..**
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
7. 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**
8. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri nomor : 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
9. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

10. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras Narang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

11. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

12. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

13.3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 462 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /440 / 2013 tentang penunjukan sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

14. 1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya a.n. Cornelis N. Antun No. 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015 **dikembalikan kepada Cornelis N. Antun.**

15. 750 (Tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) warna merah dengan jumlah total Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan dibungkus Koran **dirampas untuk Negara.**

Hal. 77 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITTI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.
- 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total Rp.400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).
- Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000

dirampas untuk Negara.

17. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITTI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.
- 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.
- 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan total Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dengan total Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*) dengan total Rp4.000,00 (*empat ribu rupiah*).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (*seribu rupiah*) dengan total Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).
- Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000

dirampas untuk Negara.

18. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp11.635,00 (*sebelas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) yang berisi: a. 220 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus duapuluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000 **dirampas untuk Negara.**

19.1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 Beli Rp.9.284,00 (*sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*)" yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000 **dirampas untuk Negara.**

20.1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan "HAMBIT" yang didalamnya berisikan:

a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Imei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD SanDisk 2 GB, nomor telepon 62811520797 HAMBIT BINTIH, DRS **dirampas untuk Negara.**

b. 1 (satu) buah Handphone merk BlackBerry 9900 dengan nomor Imei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD SanDisk 2 GB, nomor telepon 6281349046038 RUSIATI SAWUNG **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

c. 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat No : 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013 dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6000 rupiah **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

d. 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

e. Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dalam pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

f. Uang tunai sebesar Rp.20.400.000,00 (*dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

Hal. 79 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih, MM Bupati Gunung Mas;
- 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs.Hambit Bintih;
- 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat JalanKramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;
- 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas nama Drs.Hambit Bintih, MM;
- 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama Danny Ghandama;
- 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara 121 dan No. Perkara 122 ditandatangani Agus Surono;
- 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebesar Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*).
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan :
 1. 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1000 senilai 17.000 Dollar Singapura;
 2. 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;



3. 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;
4. 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;
5. 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;
6. 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;
7. Uang tunai sebesar Rp.7.100.000,00 (*tujuh juta seratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

dikembalikan kepada Hambit Bintih.

21.1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi :

1. 1 (satu) buah SIM A Nomor: 580223341001 an. Drs. HAMBIT BINTIH, MM.
2. 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta an. HAMBIT BINTIH.
3. 1 (satu) buah NPWP Nomor: 05.925.921.8-711.000 an. HAMBIT BINTIH
4. 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH
5. Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) atau total Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), atau total Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

dikembalikan kepada Hambit Bintih.

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktultime 12;21;14, dengan nama nasabah PT. MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp.998.938.200,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktultime 12;58;02, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 100.000,00 dari Rp.926.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah*) dengan tulisan tangan LBH: 846.800 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktultime 15;59;26, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 7.900 dari Rp.73.154.000,00 (*tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

26. 1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-30 September 2013 **dikembalikan kepada E. Marthausiani.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-8 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
28. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah USD 22.000,00 (*dua puluh dua ribu Dolar Amerika*) dalam pecahan USD 100 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
29. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (*tujuh puluh sembilan ribu Dollar Singapura*) dalam pecahan SGD 1.000 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
30. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening 159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Evert Harimulya.**
31. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, No. Rekening 123-00-0576086-5, Jenis: Tabungan Rupiah, atas nama: DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Danny Gandama.**
32. 3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitera Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
33. 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**
34. 3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**
35. 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**

Hal. 83 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/ PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**
37. 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/ 2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
38. 2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
39. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
40. 3 (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
41. 3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No.19 tahun 2013 tentang Pasangan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 – 2018 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
42. 7 (tujuh) lembar Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas **dikembalikan kepada Ratu Rita Akil.**
43. 1 (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk *Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas*, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas **dikembalikan kepada Saiful Anwar.**
45. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
46. 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIP-P/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM – Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR – 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar-2 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
47. 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
48. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
49. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI:

Hal. 85 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

50. 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

51. 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy S4 berwarna putih dengan no. HP 081316433368 dengan imei : 355167/05/738744/9 dengan provider telkomsel milik sdr Chairunnisa **dirampas untuk Negara.**

52. 1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 berwarna hitam, dengan nomor tlp (lupa) dengan imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan provider indosat milik sdri Chairunnisa **dirampas untuk Negara.**

53. 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA X2-01 Type: RM-709, IMEI: 35699604 1770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card MicroSD warna hitam kapasitas: 1GB, dengan no telpon 082110958885 **dirampas untuk Negara.**

54. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210041172110112, dengan nomor telpon 082211110112 **dirampas untuk Negara.**

55. Satu Compact Disc (CD-R) warna silver , S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 **dikembalikan kepada Rina Rakhmi Mardiyani.**

56. 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10Q F06172789 1, yang berisi 103 (seratus tiga) file SMStetap **terlampir dalam berkas perkara.**
58. 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9 **dirampas untuk Negara.**
59. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID:6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517 **dikembalikan kepada Maliki.**
60. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD 25090750 2 yang berisi fileldata hasil penyadapan **terlampir dalam berkas perkara.**
61. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dgn ICCID: 89620100000 801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd **dirampas untuk Negara.**
62. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam **dirampas untuk Negara.**
63. 85 (delapan puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281310617770 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
64. 109 (seratus sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628125097930 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
65. 54 (lima puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281316433368 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
66. 57 (lima puluh tujuh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6282110958885 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 87 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
68. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281310617770 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
69. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628125097930 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
70. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281316433368 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
71. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6282110958885 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
72. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
73. 1 (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
74. 1 (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
75. 1 (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKG **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
76. 1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
77. 1 (satu) Lembar elektronik tiket receipt dengan booking Ref.3XYG5J an Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
78. 1 (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan nomor record 6084 dan saldo Rp533.541.395,00 (*lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) **dikembalikan kepada Chairunnisa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
80. 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
81. 1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
82. 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
83. 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.268.750,00 (*dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**
84. 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.571.250,00 (*dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**
85. 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tanggal 26 April 2013, Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tanggal 30 April 2013, Rp1.216.234,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp.9.216.234,00 (*sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua*

Hal. 89 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat rupiah) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan No. Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**

86. 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tanggal 30 September 2013, Rp.13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jalan Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW : 001/009, Kel : Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti dan Danny Ghandama dengan nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429 **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**

87. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

88. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

89. 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506 **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

90. 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 dan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

91. 3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih untuk kamar no : 1604, 1606 dan 1619 **dikembalikan kepada Guntoro Hendro Purnomo.**

92. 2 (dua) lembar dokumen berupa Information Invoice Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih dengan total biaya sebesar Rp8.702.320,00 (*delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Guntoro Hendro Purnomo.**

93. 2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan nomor kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 362822 dan no.362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560 **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

94. 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

95. 1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

96. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, Tanggal 25 September 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

97. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-

Hal. 91 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

98. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

99. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

100. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor:119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor: 121/PHPU.D-XI/2013, Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, Nomor 123/PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

101. 1 (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam **dikembalikan kepada Alfi Luthfiani.**

102. 3 (tiga) lembar bukti transfer transaksi ATM Bank Mandiri dari No. Rek : 1460098899888 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**

103. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi ATM Bank Rakyat Indonesia dari No. Rek : 124501000197507 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 3 (tiga) lembar bukti transfer transaksi ATM Bank Mandiri dari No. Rek : 1020099523901 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
105. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke nomor rekening 1245 01000197507 atas nama M. Akil Mochtar Tanggal 11 Juli 2013 yang disetorkan oleh Daryono sejumlah Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*) **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Penjualan Omega Plaza Senayan No : PSS0000619 Tanggal 12 Agustus 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp.55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) atas nama pembeli Akil Mochtar **tetap telampir dalam berkas perkara.**
107. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana Proyek Rumah Tinggal, Jalan Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G **tetap telampir dalam berkas perkara.**
108. 1 (satu) lembar Anggaran Biaya Tambah Kurang Rumah Tinggal, Jalan Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G **tetap telampir dalam berkas perkara.**
109. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Porto Folio Posisi : 31/7/2013 atas nama M. Akil Mochtar dengan total simpaan Rp5.410.446.647,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) **tetap telampir dalam berkas perkara.**
110. 1 (satu) lembar asli Kartu Cicilan ANZ dengan Nomor Kartu : 4157-3500-4118-8006 Tanggal Cetak 06 Agustus 2013 atas nama M. Akil Mochtar S.H **tetap telampir dalam berkas perkara.**
111. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan Tia / mandiri 126.00-0422403.5 dan Riki / bca 1281630721 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
112. 1 (satu) buah kartu GE Money MasterCard no. 5447 4180 4432 4006 a.n. M AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**
113. 1 (satu) buah potongan kartu BNI no. 5426 4000 a.n. M AKIL MOCHTAR **tetap telampir dalam berkas perkara.**

Hal. 93 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) buah kartu ANZ Visa no. 4157 3650 0532 5006 a.n. M AKIL MOCHTAR SH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
115. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama no. seri buku 3307900 tanpa nama tanpa no rekening dengan cap "buku telah diganti" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
116. 1 (satu) lembar asli legalisir print out rekening per tanggal 8 s.d. 13 Maret 2013 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Veteran tanpa nama tanpa no rekening **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
117. 1 (satu) bundel dokumen terkait sengketa Pilkada Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
118. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :
- 1) 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.
 - 2) 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.
 - 3) 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR @YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan confirmation number : 89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM) check out : monday, september 23 2013 (12:00 PM).
- dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
119. 2 (dua) lembar copy Perolehan Suara Sementara di Tingkat KPU Provinsi Banten, Serang, Oktober 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
120. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri: RATU RITA AKIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga no.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP no. 06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

121. 1 (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
122. 1 (satu) bundel copy Lembar Disposisi 838 terkait Surat Nomor 14/SS-PC/B-WB/GM/IX/2013, diterima tanggal 18 September 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
123. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
124. 1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
125. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak pada hari rabu tanggal 18 September 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
126. 1 (satu) bundel dokumen dari Panwaslu Lebak Tanggal 19 September 2013 No.193/PANWASLU-KAB/IX/2013 beserta Sprint Tugas Bawaslu Nomor 0879/SPT/IX/2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
127. 1 (satu) bundel dokumen daftar tambahan alat bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak **tetap telampir dalam berkas perkara.**
128. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Bukti Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak 2013 di MK RI **tetap telampir dalam berkas perkara.**

Hal. 95 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel dokumen Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 beserta Daftar Saksi dan foto copy KTP **tetap telampir dalam berkas perkara.**
130. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
131. 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kabupaten Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
132. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak **tetap telampir dalam berkas perkara.**
133. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
134. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
135. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA " terkait Pilkada Kabupaten Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
136. 1 (satu) bundel dokumen dalam Map MK terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas berkop MK
 - 2) 1 (satu) bundel laporan pelanggaran kode etik Hakim MK No. 159/AHP/ V/2013 dari Advokad Alamsyah Hanafiah, SH.
 - 3) 2 (dua) bundel dokumen Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Talang Semut dan di Desa Sukajaya.
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Persandingan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel Surat dari LSM Jaringan Advokasi Masyarakat Sumsel No. 301 Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Berkas dalam Persidangan Tanggal 14 Mei 2013.

tetap telampir dalam berkas perkara.

137. 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 747/TAP MK/2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah dan Kasmin (Pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Lebak) **tetap telampir dalam berkas perkara.**

138. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sehingga total menjadi Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) terkait suap Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

139. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sehingga total menjadi Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) terkait suap Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

140. 1 (satu) buah Kredit Bank Mandiri VISA wana Emas dengan nomor kartu 4137190300076244 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**

141. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Permata MasterCard dengan nomor kartu 5447418044324006 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**

142. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak **tetap telampir dalam berkas perkara.**

143. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 warna orange motif batik **tetap telampir dalam berkas perkara.**

144. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik **tetap telampir dalam berkas perkara.**

Hal. 97 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ bertuliskan CROFTEC **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
146. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013. Terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
147. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
148. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
149. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
150. 1 (Satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Terkait sengketa Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
151. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor:111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel printout dengan stempel BNI dokumen berupa rincian rekening BNI Cabang Pontianak nomor rekening : 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR periode 01/01/2005 sampai dengan periode 31/10/2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel BNI Formulir Perbaikan Kualitas data Nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel basah KTP atas nama : DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
153. 1 (satu) bundel printout rincian kartu kredit atas nama Hambit Bintih dan Chairun Nisa **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
154. 1 (satu) bundel printout rincian rekening BNI dengan stempel basah atas nama SUSI TUR ANDAYANI, SH yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar rincian rekening BNI Cabang Tanjung Karang No. Rekening : 0152819764 periode tanggal 12/04/2011 sampai dengan 16/10/2013, jenis rekening : Deposito
 - 1 (satu) bundel rincian rekening BNI Cabang Tanjung Karang No. Rekening : 0144969130 periode tanggal 11/04/2008 sampai dengan 16/10/2013, jenis rekening : Deposito
 - 1 (satu) bundel rincian rekening BNI Cabang Tebet No. Rekening : 0071454247 periode tanggal 11/01/2005 sampai dengan 16/10/2013
 - 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa identitas atas nama SUSI TUR ANDAYANI, SH dan formulir aplikasi pembukaan rekening
tetap terlampir dalam berkas perkara.
155. 1 (satu) bundel printout rincian rekening BNI Cabang Serang, jenis rekening : Giro, no. rekening : 0245600894 atas nama : TB. CHAERI WARDANA B. BUS periode tanggal 01/01/2012 sampai dengan 09/10/2013 beserta 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya identitas atas nama TB CHAERI WARDANA B. BUS aplikasi pembukaan rekening **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
156. 1 (satu) bundel printout rincian kartu kredit atas nama AIRIN RACHMI DIANY **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
157. 4 (empat) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1460004328584 dari

Hal. 99 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

158. 12 (dua belas) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1020099523901 dari tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 12 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

159. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran an. M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000197-50-7 periode 1 September 2008 sampai dengan 08 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

160. 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buah account number 1245-01-000197-50-7, 1245-01-000326-40-7, 1245-01-000347-40-3 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

161. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M. AKIL MOCHTAR tanggal cetak 8 Februari 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3, dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

162. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 dengan nilai Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) nomor Bilyet DC 1238589 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

163. 2 (dua) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 tanggal 8 Februari 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M AKIL MOCHTAR tanggal cetak 17 Oktober 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7, dengan nilai Rp.1.500.000.000,00.-(*satu miliar lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan nomor Bilyet DC 1238569 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

166. 1 (satu) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) halaman 2 (dua) atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 tanggal 17 Oktober 2012

tetap terlampir dalam berkas perkara.

167. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Nomor Rekening 1710434006 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

168. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Bilyet Deposito Berjangka BCA Nomor Bilyet AC 941240 sebesar Rp1 miliar dengan Nomor Rekening Deposito 1710790589, dan fotokopi KTP a.n. M. AKIL MOCHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

169. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 01710434006 periode 21 Juli 2004 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

170. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 4501544960 periode 04 Mei 2012 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

171. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

172. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

173. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

174. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 101 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



175. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor + **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
176. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
177. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
178. 4(empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
179. 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
180. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
181. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
182. 6 (enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
183. 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
184. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
185. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
186. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628112227581 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111117647 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
188. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan) atas nomor +628111203264 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
189. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281380376845 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
190. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +62811144097 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
191. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
192. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281286966090 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
193. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811124433 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
194. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811120123 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
195. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281369700558 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
196. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281217171819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
197. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
198. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281212092952 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
199. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
200. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
201. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281289649636 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 103 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281287340119 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
203. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281289649636 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
204. 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281287340119 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
205. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
206. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
207. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
208. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
209. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285811843833 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
210. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62816848273 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
211. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285880873476 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
212. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285811843833 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
213. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62816848273 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
214. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285880873476 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

BARANG BUKTI ELEKTRONIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
216. 1(Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
217. 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGSDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dirampas untuk negara.**
218. 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
219. 1(Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUA S Tipe: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
220. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
221. 1 (satu) Buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 105 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1(satu) buah Tablet SAMSUNG GT-P6200 warna putih dengan IMEI: 358736041021822, S/N: R31C10CC6YA, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 621007663248281203 dan MicroSD dengan label: 1142PV1898L kapasitas: 2GB, beserta dengan softcase warna putih **dirampas untuk Negara.**

223. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: SunBerry, Model: M1, IMEI: 11222 000015137, dengan memory card MicroSD Merk: V-Gen 4 GB berlabel : Y8006467, dan Simcard merk Telkomsel dengan ICCID : 6210 0210 6295 0200 01 dengan nomor telpon 0821109502: dan Simcard merk XL dengan ICCID : H50 896211892900254768-7, dengan nomor telpon 087788242677 dengan pemilik ABDUL ROHMAN **dirampas untuk Negara.**

224. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Nokia Model: 306, IMEI: 3551920 54121823, dengan memory card MicroSD Merk: V-Gen 2 GB berlabel : C 669810, dan Simcard merk XL dengan ICCID : H16 8962116712 59407137-9, dengan nomor telpon 087878668376 dengan pemilik ABDUL ROHMAN **dirampas untuk Negara.**

225. 1 (satu) buah Handphone Merk: Apple, Tipe: Iphone 4, IMEI, Model: A1332, FCCID: BCG-E2380A, Warna Hitam, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel no ICCID: 0012000001455939 dengan pemilik FERDY P **dirampas untuk Negara**

226. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 35197504 3244050, Pin: 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

227. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053 060159, Pin: 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati no ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

228. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN

ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

229. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

230. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Nokia Model: 1280, IMEI: 353665/05/ 343788/8 dengan Simcard merk XL dengan ICCID : H16 896211621413786645-6 dengan pemilik SUMARNA **dirampas untuk Negara.**

231. Blackberry Bold 9780 warna putih, IMEI: 357963041449834, PIN: 27DCC626, beserta SIM Card provider Telkomsel, ICCID: 6210 0123 6249 2891 POP, dan microSD dengan kode: 1206PV3901P SD-C02G CHINA, kapasitas 2GB dengan pemilik SUMARNA **dirampas untuk Negara.**

232. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan microSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

233. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

234. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60 ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi! **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah**

235. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 107 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
237. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
238. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
239. 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
240. 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 1000 1005 70351 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
241. 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/ 025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 3000 0748 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
242. 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
243. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card) **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
244. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

246. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

247. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merk V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil 08121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah**

248. 1 (satu) buah akun email dengan alamat: ronald_dewanto@yahoo.com **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

249. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

250. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

251. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

252. Satu buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0

Hal. 109 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



dan juga terdapat kartu memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

253. Satu buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Dua s , memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp : 085795555053 dan 08121238333 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

254. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

255. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

256. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

257. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

258. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

259. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 di tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
261. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 di Tingkat Provinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
262. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 di tingkat Provinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
263. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rakapitulasi hasil penghitungan suara tingkat propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Jawa Timur tahun 2013 tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
264. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor:24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
265. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tanggal 24 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
266. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil

Hal. 111 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 25 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

267. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

268. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 01 Oktober 2013 dan 02 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

269. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan dan ketetapan) tanggal 7 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

270. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya AKTA Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 407/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 408/PAN.MK/2013 tanggal 18 September 2013, Ketetapan Nomor:766/TAP.PAN.MK/2013, Ketetapan Nomor : 766.1/TAP.PAN. MK/2013 dan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 765/TAP.MK/2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan nomor : 117/PHPU.MK/2013 untuk Propinsi Jawa Timur **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

271. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor:117/PHPU.D-XI/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

272. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 748/TAP.MK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Lebak Propinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

273. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

274. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

275. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

276. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

277. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten OganKomering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara

Hal. 113 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

278. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUndang-Undang-XI/2013, perkara nomor 45/PUndang-Undang-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

279. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiran pemohon untuk PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

280. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari KPU Kota Palembang dengan nomor surat 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

281. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

282. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013. untuk Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

283. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 06 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

284. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 07 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

285. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

286. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 13 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

287. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

288. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012, perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten DEIYAI putaran II tahun 2012, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 20 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

289. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 58/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 59/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 60/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 61/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sawahlunto tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

Hal. 115 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kota Bima tahun 2013 (acara pengucapan ketetapan dan putusan) tanggal 18 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

290. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

291. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

292. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

293. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

294. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

295. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

297. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 334/TAP. MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

298. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilikada Kabupaten Pulau Morotai Prov Maluku Utara **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

299. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 91/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU pemilukada Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

300. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilukada propinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

301. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

302. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 114/ PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil

Hal. 117 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

303. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 61/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

304. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

305. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

306. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 93/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

307. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

308. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 60/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

309. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

310. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tahun 2011 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 10 November 2011

tetap terlampir dalam berkas perkara.

311. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi

Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 14 November 2011

tetap terlampir dalam berkas perkara.

312. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 15 November 2011.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

313. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi

Banten tahun 2011 (Acara pengucapan putusan) tanggal 22 November

2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

314. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perkara) tanggal 19

Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

315. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perbaikan perkara, Jawaban termohon dan pembuktian) tanggal 22 Juli 2010 **tetap**

terlampir dalam berkas perkara.

316. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 79, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (acara

Hal. 119 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan) tanggal 04 Agustus 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

317. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perkara [pembuktian]) tanggal 27 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

318. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

319. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 31/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

320. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 32/PHPU.D-XI/2011 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

321. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 78/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

322. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 76/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

323. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara mendengarkan Jawaban termohon dan Keterangan Pihak Terkait) tanggal 29 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
325. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara pembuktian) tanggal 30 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
326. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pembuktian) tanggal 01 April 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
327. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 36/PUndang-Undang-VIII/2010 dan risalah sidang perkara nomor:30, 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal Pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pasal 235 ayat 2) dan pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (Pasal 5 ayat 1) terhadap undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 11 April 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
328. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah Acara Pembuktian (Laporan Pemohon, Termohon, pihak terkait, KPU Propinsi, KPU Pusat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten) tanggal 27 Mei 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
329. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32, 63/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah dan

Hal. 121 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kota Pekanbaru propinsi RIAU (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 24 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

330. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

331. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Mendengarkan Jawaban termohon, Keterangan pihak Terkait dan Pembuktian) tanggal 12 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

332. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 13 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

333. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 14 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

334. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 15 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

335. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 89, 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Putusan) tanggal 21 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

336. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara mendengarkan laporan pemohon, termohon, KPU, KPUPropinsi, Bawaslu, Panwaslukab, Pihak Terkait serta Keterangan Kemendagri dan Kemenkeu) tanggal 24 Februari 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

337. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara mendengarkan Keterangan Gubernur, Bupati, DPRD, KPU Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kemendagri) tanggal 05 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

338. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pengucapan Ketetapan) tanggal 22 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

339. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Mendengarkan laporan termohon, KPU, BAWASLU, KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Buton dan Kemendagri) tanggal 12 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

340. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

341. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil

Hal. 123 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 18 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

342. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 19 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

343. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 25 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

344. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 26 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

345. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 28 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

346. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 01 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

347. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Pembuktian) tanggal 07 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

349. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31/PUndang-Undang-IX/2011 dan perkara nomor 57, 58, 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal pengujian undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Majene dan Pulau Morotai tahun 2011 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 20 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

350. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 595/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 196/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

351. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 593/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor: 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor: 197/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

352. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:594/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor: 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu)

Hal. 125 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar copy Ketetapan Nomor:198/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011

tetap terlampir dalam berkas perkara.

353. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:325/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor:124/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

354. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:327/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor:126/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

355. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:329/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 128/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

356. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pembuktian IV)) tanggal 09 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

357. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 183/PAN.MK/2011 tanggal 25 Mei 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Registrasi perkara Nomor : 192/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 96/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 60/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 292/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 60/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

358. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor:189/PAN.MK/2011 tanggal 24 Mei 2011, Akta Registrasi perkara Nomor:190/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor:95/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor:59/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 291/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

359. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor:193/PAN.MK/2011 tanggal 26 Mei 2011, Akta Registrasi perkara Nomor:194/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor:97/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor: 61/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor:293/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 61/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

360. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor:305/PAN.MK/2011 tanggal 12 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor:306/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor:152/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor:92/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor:456/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor:92/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 127 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 303/PAN.MK/2011 tanggal 12 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 304/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 151/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 91/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 454/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 91/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

362. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 307/PAN.MK/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 308/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 153/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 93/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 469/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 93/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

363. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor:115/PAN.MK/2011 tanggal 21 Maret 2011, Akta Registrasi perkara Nomor:116/PAN.MK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 58/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor:32/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 183/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor:32/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

364. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor:113/PAN.MK/2011 tanggal 18 Maret 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 114/PAN.MK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 57/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 31/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 158/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

365. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

366. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dewan Perwakilan Republik Indonesia nomor : PW/03983/DPR RI/IV/2013 tanggal 5 April 2013 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor : 10/DPR RI/III/2012-2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

367. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

368. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

369. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

370. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

371. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

372. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 129 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
374. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2012 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Honor Putusan dan Drafter atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 5 (lima) lembar copy legalisir Daftar Honor Narasumber Bulan Januari s.d Desember 2012 atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
375. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2011 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Tunjangan Hakim, TKPK dan UPS atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Putusan dan Drafter, dan 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Lain-Lain Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Narasumber atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
376. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH beserta lampiran berupa : 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 3 (tiga) lembar copy legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Penghasilan Tahun 2010 atas nama M AKIL MOCTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

377. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hak Keuangan Hakim an DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH Yang Telah Dibayarkan Tahun 2009 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

378. 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Dalam Setahun Untuk Pengisian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama H.M. AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

379. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz dengan warna hitam type S 350 L CGI AT (CKD) tahun pembuatan 2013, dengan nomor rangka VIN MHL 221157DJ002373 dengan nomor polisi B 1176 SAI beserta Kunci Kontak **dirampas untuk Negara.**

380. 1 (satu) unit Mobil Audi warna hitam Type Q5 2.0 T FSI AT Model Jeep L.C HDTP tahun 2011 dengan nomor rangka WAUZZZ8R0BA076820, nomor mesin CDN178033 dengan nomor polisi B 234 KIL beserta Kunci kontak **dirampas untuk Negara.**

381. 1 (satu) unit Mobil Toyota Crown 2.5 Athlete G A/T tahun 2013 warna hitam dengan nomor rangka GRS210-6009155 Nomor Polisi B 1614 SCZ beserta Kunci Kontak **dirampas untuk Negara.**

382. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima dari NIAC Motor untuk perlengkapan Toyota Crown 2.5 yang ditandatangani oleh DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

383. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima dari PT. Ayun Jaya Motor untuk pembayaran Nano Ceramic sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) yang diterima oleh DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

384. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No. 2130281 tanggal 29 April 2013an. DARYONO untuk pembelian Mercy Type S350 tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

385. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri an. DARYONO dengan nomor telpon 081256978481 kepada PT. MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 0700002171358 senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan berita DP

Hal. 131 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercy S350 tanggal 29 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

386. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Transfer dana ke Rekening BCA Lainnya dari rekening Dolarindo IntraValas kepada Rekening MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 1280080809 senilai Rp.1.992.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

387. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor 2130648 an. DARYONO sejumlah Rp.2.192.000.000,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Mercedes Benz Type S 350 A/T Chasis No. MHL 221157DJ002373 Engine No. 276950.30.307317 warna Obsidiant Black Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

388. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order Nomor 2130253 tanggal 10 Mei 2013 an. DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

389. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penyerahan Kendaraan Mercedes Benz Type S 350 A/T Chasis No. MHL 221157DJ002373 Engine No. 276950.30.307317 an. Daryono dari Dealer PT. MERCINDO AUTORAMA tanggal 24 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

390. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Inpection Check List tanggal 24 Mei 2013 dengan penerima DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

391. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AD 2687091 atas nama DARYONO dengan nomor Polisi B 1176 SAI Merk Merc Benz Type S 350 CGI A/T Nomor Rangka. MHL 221157DJ002373 Nomor Mesin 276950.30.307317 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 25501/MAR tanggal 16 Mei 2013 an. DARYONO dengan identitas kendaraan Merk Merc Benz Type S 350 CGI A/T Nomor Rangka. MHL 221157DJ002373 Nomor Mesin 276950.30.307317 dan harga Rp.1.880.909.091,- **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor 1171/MB/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
394. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1280080809 atas nama MERCINDO AUTORAMA PT yang berisikan transaksi tanggal 13 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
395. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0700002171358 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA yang berisikan transaksi tanggal 26 April 2013 s.d 30 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
396. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca "Pembayaran Bibit Kelapa sawit" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan tanggal 13 September 2013 atas nama DARYONO untuk pemesanan Toyota CROWN 2.5 seharga Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA an. HENRY HILEND SOEWARNIA dengan nomor rekening 4130586878 senilai Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) tanggal 12 September 2013 dan tanda bukti pembayaran Toyota Crown 2.5 tahun 2013 senilai Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) tertanggal 12 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 4130586878 an. HENRY HILEND SOEWARNIA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. DARYONO dan MOHAMMAD BASYIR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 133 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pendaftaran Buku Garansi an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
402. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pembuatan Faktur an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR tanggal 8 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
403. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-126384/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 24 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
404. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Crown Hitam **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
405. 1 (satu) bundel rekap perkara Konstitusi PPHU.D tahun 2010 – 2013 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
406. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 310511.B0074 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp 212, 710,000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
407. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 270611.B0002 tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp.946.550.000,00 (*sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
408. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 300611.B0018 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.944.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **terlampir dalam berkas perkara.**
409. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 070711.B0071 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp.1.023.600.000,00 (*satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

410. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 010811.B0036 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp.386.430.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

411. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 250911.B0020 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp.270.750.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

412. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 280911.S0024 tanggal 28 September 2011 sebesar Rp.470.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dalam pembelian uang pecahan EURO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

413. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 101011.B0002 tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp.347.727.150,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

414. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 240212.B0090 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.362.400.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

415. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 120312.B0050 tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp.182.900.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas

Hal. 135 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

416. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 300312.B0085 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.529.686.000,00 (*lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

417. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM250412.B2270 tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.367.400.000,00 (*tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

418. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM080512.B0582 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp.553.920.000,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

419. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090512.B0648 tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp.553.920.000,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

420. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100512.B0722 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.555.300.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

421. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM160512.B1200 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp.558.000.000,00 (*lima ratus lima puluh delapan juta rupiah*) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **terlampir dalam berkas perkara.**

422. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM210512.MB0066 tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp.561.900.000,00 (*lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

423. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290512.B2346 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

424. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070612.B0376 tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp.562.870.000,00 (*lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

425. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM230712.B1748 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.948.500.000,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

426. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM120912.B0072 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp1.148.400.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

427. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor:PRM210912.B0004 tanggal 21 September 2012

Hal. 137 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.146.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

428. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM240912.B0013 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp818.217.000,00 (*delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

429. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM021112.B0064 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp.786.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*) dan Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM021112.B0065 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp.9.620.000,00 (*sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO dan beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

430. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM071112.B0059 tanggal 07 November 2012 sebesar Rp.639.540.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

431. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030113.B0043 tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp.587.100.000,00 (*lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

432. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100113.B0065 tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp.491.250.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

433. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110113.B0054 tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.983.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

434. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM140113.MB0004 tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp985.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

435. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM280113.B0008 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.976.300.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

436. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM280113.B0011 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.878.670.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

437. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300113.B0051 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.979.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 139 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070213.B0048 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
439. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220213.B0083 tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp.966.500.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
440. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM200313.B0071 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.455.978.700,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
441. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM020413.B0319 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp.1.068.320.000,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **terlampir dalam berkas perkara.**
442. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM080413.B0005 tanggal 08 April 2013 sebesar Rp973.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
443. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM160413.B0084 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

444. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180413.B0059 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp.5.657.000.000,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

445. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070513.B0268 tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.941.856.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

446. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM130513.B0026 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.038.284.000,00 (*dua miliar tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

447. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220513.B0540 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

448. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM270513.B0001 tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.1.952.400.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK **terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 141 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300513.B0048 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp981.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
450. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180613.B0084 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.1.483.500.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
451. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090713.B0065 tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp783.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
452. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100713.B0041 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp988.372.500,00 (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
453. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110713.B0053 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.001.000.000,00 (*satu miliar satu juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
454. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp.3.033.000.000,00 (*tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

455. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

456. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290713.B0006 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp805.000.000,00 (*delapan ratus lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

457. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030913.B0057 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp.1.147.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

458. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik tanah dengan nomor 129 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran atas nama Nyonya RATU RITA AKIL dan Akta Jual Beli nomor 157/ 2009 beserta lampirannya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

459. 11 (sebelas) lembar fotokopi sesuai aslinya Buku Tabungan BCA atas NY. JENNY FRENNI dengan nomor rekening 4361467013 KCP Tebet Barat **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

460. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan BCA KCU Menara Bidakara Nomor Rekening 4501544960 atas nama DR. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

461. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 143 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



462. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KCP JKT DPR RI 10201 dengan Nomor Rekening 102-00-9952390-1 atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
463. 1 (satu) Asli Buku Tabungan BRI Britama cabang 1245 KK Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Rekening 1245-01-000197-50-7 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
464. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KC Pontianak Diponegoro 14600 Nomor Rekening 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR S.H. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
465. 1 (satu) buah asli buku Tabungan BCA KCP RAHADI USMAN Nomor Rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
466. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PRIORITAS atas nama M AKIL MOCHTAR SH dengan Nomor Kartu 6019 0040 0659 3378. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
467. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI PRIORITAS atas nama M . AKIL MOCHTAR, SH dengan Nomor Kartu 4616 9988 0036 9426. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
468. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI Platinum Debit dengan Nomor Kartu 4617 0051 1002 7980 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
469. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PLATINUM dengan Nomor Kartu 6019 0045 0370 3090 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
470. 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
471. 1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan “SENGKETA PILKADA KABUPATEN EMPAT LAWANG (SUMSEL) **terlampir dalam berkas perkara.**
472. 1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah OKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AD 2687091 Nomor Polisi B 1176 SAI atas nama pemilik DARYONO merk MERC BENZ type S 350 L CGI AT (CKD) tahun pembuatan 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
474. 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN PENGGANTI SEMENTARA STNK RHS (SKET-S STNK) yang diberikan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Nmor Registrasi B-1108 RFJ, Merk MERC BENZ, Tipe S 350 L tahun pembuatan 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
475. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah OKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AD Polisi 0542741 Nomor Polisi B 234 KIL atas nama pemilik DR M AKIL MOCHTAR SH MH merk AUDI type Q5 2.0 T FSI AT tahun pembuatan 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
476. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 2217206/MJ/2011 Nomor Registrasi B 234 KIL nama pemilik DR HM AKIL MOCHTAR SH MH merk AUDI type Q5 2.0 T FSI AT tahun pembuatan 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
477. 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN RANMOR" Nomor : Sket/1488/IX/2013/REGIDENT Mobil Toyota Crown 2.5 A/T Nomor Polisi B 1614 SCZ **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
478. Uang tunai sebesar Rp1.769.300.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian 17.693 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam tas koper merk " POLO CLASSIC" warna hitam kombinasi merah **dirampas untuk Negara.**
479. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan rincian 10.000 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam tas ransel warna hitam "SPARKS" **dirampas untuk Negara.**
480. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI MasterCard Nomor 5426-4000-0003-3669 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 145 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI Visa Nomor 4105-0500-0005-7282 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
482. 1 (satu) unit Kartu Kredit BRI Platinum 5520-0202-3035-2609 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
483. 1 (satu) unit Kartu Kredit ANZ MasterCard 5410-7010-1166-5003 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
484. 1 (satu) unit Kartu Kredit ANZ Visa 4157-3650-0532-5006 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
485. 1 (satu) unit Kartu Kredit BRI Prioritas Premium 5326-5900-0005-1280 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
486. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI Emerald Premium 5326-6802-3000-0882 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
487. 1 (satu) lembar Asli Slip Cetak Mutasi Bank Mandiri tanggal 09/02/13 dengan nilai saldo Rp50.764.437.476, 19 (*lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan belas sen*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
488. 1 (satu) lembar Asli Inflight Voucher Singapore Airlines atas nama MR. MOCHTAR tanggal 11 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
489. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009236 atas nama AKIL MOCHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
490. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009234 atas nama KASNO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
491. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009235 atas nama DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
492. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor 126-00-0422403-5 atas nama ARIES ADHITYA S **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
493. 1 (satu) unit Kartu ATM BRI MasterCard Nomor 5221-8400-1113-4880 atas nama RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
494. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor 126-00-0024380-7 atas nama ARIES ADHITYA S **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Seri Buku 1979011 (buku dalam keadaan sudah digunting) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
496. 1 (satu) lembar Asli Bon Kontan Invoice Nomor PS 00533 kepada CV. RATU SAMAGAT **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
497. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Nomor 0578921/MJ/2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
498. 1 (Satu) lembar asli tindasan formulir pembukaan rekening deposito berjangka an. M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
499. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tanggal 17 Oktober 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
500. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tanggal 8 Februari 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
501. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BCA an. M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710790589 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
502. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri VISA dengan nomor kartu 4097 6621 0842 2042 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
503. 1 (Satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0016 5667 9374 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
504. 1 (Satu) buah Kartu ATM Platinum Debit VISA dengan nomor kartu 4617 0051 1262 3646 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
505. 1 (Satu) buah Kartu ATM Danamon Master Card dengan nomor kartu 5577 9114 4609 9046 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 147 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260000243807 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
507. 1 (Satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 1281517843 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
508. 1 (satu) buah tindasan slip setoran tunai Bank Danamon dengan nomor rekening 003565696089 senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
509. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 003565696089 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
510. 1 (satu) buah kartu Kredit BNI Gold MasterCard dengan nomor kartu 5426400000598703 an. RATU RITA AKIL tetap terlampir dalam berkas perkara.
511. 1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
512. 1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst." **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
513. 1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
514. 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
516. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
517. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
518. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
519. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
520. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 149 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



521. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
522. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
523. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
524. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
525. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri , KCP Jkt Cempaka Mas, Nomor Rekening 123-00-0471898-9, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, Periode 13/07/12 s.d 02/10/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
526. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
527. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
529. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
530. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
531. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
532. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi 1671 PZF pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 23/10/2013 pukul 14:44:38 untuk periode 01/01/2013 sd. 23/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
533. 1 (satu) bundel Arrivals Detailed Sari Pan Pacific Jakarta tanggal 16-17 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
534. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card Sari Pan Pacific Jakarta a.n. ROMI HERTON, Conf No 21424548 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
535. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya terbaca "Yth Pak Dedy saya ada temuan KPK transfer ke Pak Akil 250 jt tgl 5 Agustus 2010 & 25 Oktober 2010 sebesar 250 jt" dan ditandatangani oleh SUSI **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
536. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi

Hal. 151 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG1069RN pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 24/10/2013 pukul 18:16:32 untuk periode 01/01/2013 sd. 24/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

537. 1 (satu) lembar copy legalisir Sales Order Indomobil PT Wangsa Indra Permana dengan nomor form 01248, nomor sales order (005644) tanggal 30 Juli 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

538. 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Penyerahan Kendaraan Indomobil PT Wangsa Indra Permana nomor : 129/VIII/2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

539. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Debet PT Wangsa Indra Permana dengan nomor D/N : ND/00125/11/A, tanggal 5 Agustus 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

540. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Penjualan PT Wangsa Indra Permana, no Inv : ID/00136/11/A, kepada DR. HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, tanggal 5 Agustus 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

541. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak, Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00002738 , tanggal 5 Agustus 2011, dengan harga jual sebesar Rp790.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

542. 2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA atas nama PT Wangsa Indra Permana dengan nomor rekening 7160083080 periode 31 Juli 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir slip bukti setoran BCA tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*); 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi PT Wangsa Indra Permana yang diterima dari DR H.M. AKIL MOCHTAR, uang sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP Audi Q5 Black, tanggal 30 Juli 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

543. 3 (tiga) lembar copy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-05411691 dengan nama pemilik : DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor dengan form no : 000680 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktir : FACBU001494 tanggal 1 November 2011; 1(satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA-092767/ KPU.01/ BD.02/M/2011 tanggal 6 Oktober 2011; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa dari Dr. HM Akil Mochtar SH, MH kepada Daryono tanggal 13 September 2012; dan 1(satu) lembar copy legalisir KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

544. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

545. 15 (lima belas) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220808438 periode 24 mei 2011 sampai dengan 28 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

546. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220809544 periode 01 Mei 2011 sampai dengan 28 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

547. 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 223708511 periode 1 Juni 2011 s.d 28 Oktobver 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

548. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada

Hal. 153 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

549. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:

- 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan : "KPU Pihak Terkait".
- 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan : "Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160)."

tetap terlampir dalam berkas perkara.

550. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama KASIANUR SIDAURUK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

551. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

552. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan:

- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 155 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



553. 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
554. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/SK/KPU/tahun2008 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan komisi pemilihan umum propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur tanggal 26 Februari 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
555. 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
556. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ 112/SDM/KPU/tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 September 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
557. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan komisi pemilihan Umum No.122/SDM/KPU/TAhun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 September 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
558. 2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
559. 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.



tetap terlampir dalam berkas perkara.

560. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
561. 1 (satu) Buku asli Laporan Dinas Terminal – periode Jumat, 26 April 2013 sampai dengan Minggu, 14 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
562. 1 (satu) bendel printout Manifest Penerbangan maskapai Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA0121, tanggal 10 Mei 2013, dengan rute penerbangan: Palembang – Cengkaran (Jakarta), jam penerbangan 20.59 WIB **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
563. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ALEX FERDINANDUS nomor 3065227 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
564. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. DIANKIS JULIANTO nomor 3065232 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
565. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ISNAINI MADANI nomor 3065233 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
566. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3062997 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
567. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3065228 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
568. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3073689 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
569. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Guest In House Oakwood Premier Cozmo Jakarta dari tanggal 10-21 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
570. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 dari tanggal 04-10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
571. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Bp. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 04-10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
573. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Mr. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
574. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
575. 1 (satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari nomor rekening BCA 2200717131 atas nama INDRA PUTRA secara RTGS ke rekening CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146 0098899888 pada Bank Mandiri Cabang Pontianak tertanggal 20 bulan 05 tahun 2011 dengan alamat Komp. Aur Kuning B2 No. 11, Sp. Tiga, Bukit Raya dengan nomor telepon 0812 7549 194 dan (0761) 73261, nomor validasi 0319508T 510 003192005130512 1411, IDR 2,000, 030,000.00 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
576. 1 (satu) bundel asli laporan transaksi untuk rekening Bank BCA KCP Nangka nomor rekening 02200717131 atas nama INDRA PUTRA periode 16/03/2011 sd. 31/12/2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
577. 1 (satu) bundel salinan contoh *invoice* penagihan pembayaran, *net billing*, *delivery summary* serta faktur pajak dari PT. QUASAR INTI NUSANTARA kepada PT. RIAU PRIMA ENERGI diawali dengan *Invoice* tanggal 22 Desember 2010 dan diakhiri dengan *Invoice* tanggal 30 September 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
578. 7 (tujuh) lembar bukti transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia atas nama SY. ISKANDAR ZULKARNAEN **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
579. 18 (delapan belas) lembar Bukti Transaksi Pembayaran pada Bank Permata Cab. 471-BU Pontianak A Yani untuk pembayaran Prudential Prem Lanjut IDR nomor pelanggan: 36602151 atas nama SY ISKANDAR ZULKARN beserta 1 (satu) lembar potongan tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi Prudential Life Assurance nomor 13475583 tanggal cetak 24/09/2009 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

580. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Titipan Pemesan (sementara) dari DAUD beralamatkan Jalan Flamboyan No. 01 Putussibau dengan cap PT Astra International Tbk – Honda **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

581. 1 (satu) bendel dokumen asli yang terdiri dari :

- 1 (Satu) lembar asli kuitansi, dari Bpk. AKIL MOCHTAR / IYAS, sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 12 April 2007, untuk pembayaran “Pinjaman dengan jaminan HGB No. 1214, terletak di Sungai Raya GS No.2305/1996 tgl 20-3-1996 luas 400m2 a/n DARWIS ABUBAKAR”.
- 1 (Satu) lembar asli kuitansi, dari Bpk. AKIL MOCHTAR / IYAS, sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 24 April 2007, untuk pembayaran “Pinjaman Kedua dengan jaminan Sertipikat Tanah”.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan tulisan tangan, dari AKIL MOCHTAR, SH, sebanyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), untuk “Pinjaman dengan jaminan Sertipikat Tanah”, tanggal 18 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan tulisan tangan, dari AKIL MOCHTAR, SH, sebanyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), untuk “Pinjaman dengan jaminan Sertipikat Tanah”, tanggal 15 Juni 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

582. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk “Pembelian sebidang tanah yg terletak di jalan Tebu sesuai dengan SHM No. : 2392 SU No : 3449/1982, luas : 198 m2 atas nama perempuan DARWANI”, tanggal 2 Februari 2007 beserta 1 (satu) lembar asli slip transaksi ATM BCA dengan coretan tulisan tangan dengan tinta warna hitam tanggal 21 Januari 2007 dan 1 (satu) lembar asli slip transaksi ATM BCA dengan coretan tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru tanggal 3 Februari 2007 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

583. 1 (satu) bendel dokumen, yang terdiri dari:

Hal. 159 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 6 Maret 2007, sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan tulisan tangan warna hitam “PKPI”
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 27 November 2006, sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Lippo Bank tanggal 21 Nov 2006 sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BCA tanggal 3 April 2007 sejumlah Rp.175.005.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Bank Kalbar tanggal 13 April 2007 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran BRI tanggal 16 April 2007 sejumlah Rp.33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 16 April 2007 sejumlah Rp.33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 5 Maret 2007 sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tulisan tangan warna hitam “Penjualan Mobil Strada”.
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 20 Nopember 2006 sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 27 November 2006 sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BRI tanggal 24 Agustus 2006 sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 5 Oktober 2006 sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 9 Nopember 2006 sejumlah Rp.457.500.000,00 (*empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan tulisan tangan warna hitam “Jual Dollar”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang dari HM AKIL MOCHTAR, SH., MH., sejumlah Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) untuk pembayaran “Bantuan” diserahkan oleh IYAS kepada yang terbaca H.DARWIS ABUBAKAR, tanggal 5 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang dari HM AKIL MOCHTAR, SH., MH., sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran “Bantuan” diserahkan oleh IYAS kepada yang terbaca H.DARWIS ABUBAKAR, tanggal 10 Desember 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

584. 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIYAS AFRIANSYAH, SH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB, Dan Capil tanggal 24 Januari 2008 dengan masa laku 06 April 2013

dikembalikan kepada ALIYAS AFRIANSYAH.

585. 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anward **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

586. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan pengirim FARID (Jalan Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat” **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

587. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan pengirim FARID (Jalan Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/085811843833), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat”.

Hal. 161 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jalan Lingkar Mega Kuningan.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

588. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi dan alat berat"**dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

589. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "Untuk pembelian alat berat".
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

590. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "ul order sawit".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan nomor HP: 081385620920.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

591. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO dan fotocopy legalisir Slip setoran Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 kepada CV. RATU SEMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dengan nama penyetor ESTER WILFRINIA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

592. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

593. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyetor MAHYA HAYATI **tetap terlampir dalam berkas perkara**

594. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari Sdr. THOBIAS SOLOSSA tertanggal 30 Januari 2013 perihal Penawaran

595. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 163 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
597. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
598. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
599. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
600. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
601. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
602. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
603. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
604. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

605. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma Ul-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

606. 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

607. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

608. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

609. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT KHARISMA AGUNG MAKMUR atas dana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Penggantian Uang Muka yang telah diberikan oleh MARKONI KOTO, SUSILOWADI dan Pengurusan Status Perijinan Masalah Kehutanan di Propinsi dan Pembayaran 10% Saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA (QIN) tertanggal 20 Mei 2011, ditandatangani oleh INDRA PUTRA selaku Kuasa dan Pemegang Saham QIN, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

610. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dana sebesar Rp.453.000.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*) untuk keperluan Pelunasan seluruh biaya dalam rangka penjualan 90% saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, ditandatangani oleh INDRA PUTRA tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 165 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris/ PPAT RUSNALDY, SH. Terkait Pernyataan Keputusan Rapat PT QUASAR INTI NUSANTARA, tertanggal Selasa, 01 April 2008, terkait pencatatan perubahan Direksi dan Komisaris PT. QUASAR INTI NUSANTARA sebagai akibat dari penjualan saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
612. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris MINA NG, SH, Mkn. Terkait Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor 9, tertanggal Jumat, 11 Maret 2011, terkait jual beli saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA antara INDRA PUTRA dengan NICO LISTYA PRABOWO dan SIMON SUBRATA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
613. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris MINA NG, SH, Mkn. terkait Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, tertanggal Jumat, 20 Mei 2011, terkait pencatatan perubahan Direksi dan Komisaris PT. QUASAR INTI NUSANTARA sebagai akibat dari penjualan saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
614. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran beserta rincian mutasi atas Rekening BCA Nomor 2200717131 atas nama INDRA PUTRA periode 16/03/2011 sampai dengan 31/10/2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
615. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transaksi (*voucher*) perbankan BCA dan *printout* data transaksi pada tanggal 20 Mei 2011 dari Rekening BCA Nomor 2200717131 atas nama INDRA PUTRA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
616. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi & Alat Berat", **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
618. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
619. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
620. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
621. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
622. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 , Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
623. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 , Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
624. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
625. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
626. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
627. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 167 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
629. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
630. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
631. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
632. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
633. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
634. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
635. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
636. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
637. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
638. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
640. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
641. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
642. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
643. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
644. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
645. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
646. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
647. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
648. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
649. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 169 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
651. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
652. 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada / Partai / Caleg / Kampanye Presiden / Gubernur / Walikota / Bupati, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
653. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
654. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertan?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
655. 4 (empat) lembar hasil print out tulisan ""Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertan?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
656. 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
657. 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
658. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
659. Sobekan kertas terkait dengan fotocopy Sertipikat di Bojonegoro, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
660. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD 500.000, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
662. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
663. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan USD 500.000,-, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
664. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
665. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
666. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
667. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
668. 1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
 - 3) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
 - 4) 10 (Sepuluh) lembar Foto copy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal. 171 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 6) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013-2018
- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013-2018.
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang NO. 100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
- 12) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325
- 14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013

17)1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013

18)3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013

19)89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013

tetap terlampir dalam berkas perkara.

669. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek Nomor CU 569771 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp1 miliar dengan Pemilik Giro atas nama VERA MELIANA SIBARANI disertai dengan 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama TOMSON SITUMEANG dan fotokopi identitas SIM atas nama TOMSON SITUMEANG, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

670. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening BNI Giro Perorangan atas nama VERA MELIANA SIBARANI dengan Nomor CIF 9195119440, dan Nomor Rekening 0220004913, tanggal 11 Mei 2011 disertai dengan:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama VERA MELIANA SIBARANI dan TOMSON SITUMEANG disertai dengan SURAT KUASA dari VERA MELIANA SIBARANI kepada TOMSON SITUMEANG untuk Nomor Rekening 0220004913
- 2) Fotokopi identitas SIM dan Paspur RI atas nama TOMSON SITUMEANG dan fotokopi NPWP, KTP, Paspur RI atas nama VERA MELIANA SIBARANI
- 3) 5 (lima) lembar fotokopi sesuai asli Syarat/ Ketentuan mengenai Hubungan Rekening Koran pada PT. BNI (Persero) TBK yang ditandatangani oleh TOMSON SITUMEANG dan VERA MELIANA SIBARANI pada tanggal 11 Mei 2011

tetap terlampir dalam berkas perkara.

671. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011 – 2016 No. 731/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 173 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



672. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara No. 732/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
673. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara No. 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
674. 4 (empat) lembar Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No. 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
675. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
676. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 12 Januari 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.902.460.000,00 (*sembilan ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
677. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.904.755.000,00 (*sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
678. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 1 Juli 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.937.462.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
679. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening 146-00-0584257-5 beserta lampirannya berupa copy catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 14/01/2011 s.d. 31/01/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

680. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank Ekonomi Pontianak atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening IDHBID365-025808-736 beserta lampirannya berupa copy catatan transaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 18/01/2011 s.d. 7/02/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

681. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank BNI KC Pontianak atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening 0174855968 beserta lampirannya berupa copy catatan transaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 01/07/2011 s.d. 15/07/2011 dan 07/01/2011 s.d 13/01/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

682. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

683. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

684. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

685. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

686. 1 (satu) buah amplop dengan merk Bank Jasa Jakarta dengan terdapat tulisan CV.RATU SAMAGAT No.Rek 1460098899888 Bank Mandiri, yang didalamnya berisi:

Hal. 175 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli slip setor/pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim MOCHAMMAD JUFRI dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*)
- b) 1 (satu) lembar asli slip setor/pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim MOCHAMMAD DJUFFRY dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp 1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*)
- c) 1 (satu) lembar asli slip penukaran VALAS tanggal 17 Juni 2011 atas nama MOHAMMAD JUFRI dengan mata uang yang ditukarkan dalam bentuk USD 100 menjadi Rp1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) pada Bank Central Asia beserta dengan 2 (dua) lembar asli kertas hitungan atas penukaran VALAS
tetap terlampir dalam berkas perkara.
687. 1 (satu) lembar Copy tanda terima pendaftaran perkara sengketa PILKADA Morotai dengan nomor :237/PAN.MK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
688. 1 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan sidang pertama atas gugatan sengketa PILKADA Kabupaten Morotai dengan nomor surat: 583.59/PAN.MK/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
689. 1 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan sidang atas gugatan sengketa PILKADA Kabupaten Morotai kaitan dengan pengucapan putusan dengan nomor surat : 631.59/PAN.MK/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang kirim via Fax ke Kantor Kuasa Hukum pemohon tanggal 17 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
690. 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir rekening Bank Mandiri dengan nomor 1290006419978 atas nama ASWAR PASARIBU periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691. 3 (tiga) lembar Asli Surat No. 201/JPG/EXT/11 tanggal 6 Juni 2011 perihal Surat Persetujuan Kredit ASWAR PASARIBU dari Panin Bank, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
692. 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Berita Acara No. 97/KPU/PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
693. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekepitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
694. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara No. 00.99/KPU/PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
695. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
696. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor : 31/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
697. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor : 14/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Hal. 177 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Partai Politik dan perseorangan pada Pemungutan Suara ulang pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

698. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No. 33/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/V/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Pemungutan Suara ulang pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

699. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No. 35/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/VII/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

700. 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

701. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan sumber dana tunailcash, dengan pengirim FANNY/ SUSI TUR ANDAYANI, SH (081369700558), dengan penerima M. AKIL MOCHTAR, SH rekening Bank BNI Cab. Pontianak dengan nomor rekening 007.590.2977, tanggal 05 Agustus 2010, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "pembayaran kelapa sawit (Susi Tur Andayani), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- b) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan sumber dana tunailcash, dengan pengirim FANNY/ SUSI TUR ANDAYANI, SH (081369700558), dengan penerima M. AKIL MOCHTAR, SH rekening Bank BNI Cab. Pontianak dengan nomor rekening 007.590.2977, tanggal 05 Agustus 2010, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "pembayaran kelapa sawit (Susi Tur Andayani), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

c) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama Susi Tur Andayani, tempat tanggal lahir: Jakarta, 12 Oktober 1965, alamat Jalan Cendana / Durian No. 8 B. Lampung, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

d) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUSI TUR ANDAYANI, tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1965, dengan NIK: 187111521 0650002, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

702. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek Bank Jasa Jakarta Nomor CA 688468 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan Pemilik Giro atas nama PETRUS WIDARTO & LEVINARTI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

703. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. MUKHLI TAPI TAPI dengan alamat Jalan Bola RT 012/ 005, Kel Tobelo, Kecamatan Ternate Utara disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama MUKHLIS TAPI TAPI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

704. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. MOHAMMAD JUFRI dengan alamat Jalan Jeruk RT 005/ 002, Kel Ubo Ubo, Kecamatan Ternate Selatan disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama MOHAMMAD JUFR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

705. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. BAHARULLAH A. KARIM dengan alamat Jalan Jambu RT 004/ 002, Kel Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama BAHARULLAH A. KARIM, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 179 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan & Tandatangan bukti penerimaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) oleh MOHAMMAD JUFRI tanggal 15 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
707. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688469 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
708. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688470 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
709. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/196/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
710. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 10/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
711. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/197/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
712. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 11/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

713. 14 (empat belas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Nomor : 270/322/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

714. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Nomor : 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

715. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan Nomor : 21 tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

716. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

717. 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

718. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

Hal. 181 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



wakil Gubernur di tingkat Provinsi, **dipergunakan dalam perkara**

RATU ATUT CHOSIYAH

719. 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

720. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

721. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan komisi pemilihan umum Nomor : 136 tahun 2003 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara atas nama IRHAM BUANA NASUTION tanggal 22 Mei 2003, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

722. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan dan salinannya surat keputusan komisi pemilihan umum nomor : 189 tahun 2003 tentang pengangkatan ketua komisi pemilihan umum propinsi Sumatera Utara atas nama IRHAM BUANA NASUTION tanggal 10 Juni 2003, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

723. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013 (gugatan Pilkada Kota Palembang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 06 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kabupaten Empat Lawang (gugatan Pilkada Kabupaten Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

725. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WENDY MELFA – ANTONI IMAM) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 Juli 2010 perihal Perubahan Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

726. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (RUSLI SIBUA – WENI R. PARAISU) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Pulau Morotai) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 59/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

727. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (LA UKU – DANI) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Keberatan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Buton) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 91/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

728. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WAHIDIN HALIM – IRNA NARULITA) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 November 2011 perihal Permohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011 (gugatan Pilkada Prov. Banten) yang diterima dalam persidangan

Hal. 183 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara PHPU No. 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 08 November 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

729. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (ALBINER SITOMPUL – STEVEN P. B. SIMANUNGKALIT) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara**

730. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT COSIYAH**

731. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT COSIYAH**

732. Uang tunai sejumlah Rp32.200.000,00 (*tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) dengan pecahan @ Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 322 lembar, **dirampas untuk Negara**

733. Uang tunai dalam bentuk mata uang Dollar sebesar USD 2.781 dengan rincian : USD 100 sebanyak 27 lembar, USD 50 sebanyak 1 lembar, USD 20 sebanyak 1 lembar, USD 10 sebanyak 1 lembar, dan USD 1 sebanyak 1 lembar, **dirampas untuk Negara**

734. 2 (dua) lembar Uang 1000 (seribu) Singapore Dolar, **dirampas untuk Negara;**

735. 1 (satu) lembar Uang 50 (lima puluh) Singapore Dolar, **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2011 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh MARTHEN OHEE, S.SOS dan FRANKLIN ORLOF DEMENA
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 444/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh ELIAB ONGGE, S.IP dan NAJIB MURY dan YOHANNIS MANANGSANG dan REHABEAM KALEM
- c) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh MOZEZ KALLEM, SH dan H.BUSTOMI EKA PRAYITNO, SH, SE
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh ZEDRAK WAMEBU, SH dan CHRIS KORES TOKORO
- e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh FEDRIK SOKOY, SSos, dan Dr. LA ACHMADI, M.MT
- f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh FRANZALBERT JOKU dan Drs. DJIJITO, MM
- g) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 443/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 127/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan MARTHEN OHEE, S.SOS dan FRANKLIN ORLOF DEMENA
- h) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 445/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 128/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan ELIAB ONGGE, S.IP dan NAJIB MURY dan YOHANNIS MANANGSANG dan REHABEAM KALEM

Hal. 185 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 447/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 129/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan MOZEZ KALLEM, SH dan H.BUSTOMI EKA PRAYITNO, SH, SE
- j) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 449/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 130/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan ZEDRAK WAMEBU, SH dan CHRIS KORES TOKORO
- k) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 451/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 131/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan FEDRIK SOKOY, SSos, dan Dr. LA ACHMADI, M.MT
- l) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 453/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 132/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan FRANZALBERT JOKU dan Drs. DJIJITO, MM
- m) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 669/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- n) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 670/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- o) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 671/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- p) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 672/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- q) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 673/TAP.MK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- r) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 674/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 132/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
 - s) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 220/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
 - t) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 221/TAP. PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
 - u) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 222/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
 - v) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 223/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
 - w) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 224/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura.
 - x) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 225/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
 - y) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
 - z) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
 - aa) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
 - bb) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
 - cc) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012

Hal. 187 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd)1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 132/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- ee)1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- ff) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- gg)1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- hh)1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- ii) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- jj) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 132/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

737. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Nduga tahun 2011 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang diajukan oleh YAKOBA L. LOKBERE, SE dan Drs. THOMAS AMENG
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang diajukan oleh Drs. ALPIUS LOKBERE dan DINARD KELNEA, S.Sos
- c) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang diajukan oleh Drs. EDISON NGGAWIJANGGE dan ALIASER TABUNI, Sm. Th
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 228/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 74/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan YAKOBA L. LOKBERE, SE dan Drs. THOMAS AMENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 230/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 75/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan Drs. ALPIUS LOKBERE dan DINARD KELNEA, S.Sos
- f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 232/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 76/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan Drs. EDISON NGGAWIJANGGE dan ALIASER TABUNI, Sm. Th
- g) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 336/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 74/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- h) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 337/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 75/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- i) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 338/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 76/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- j) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 114/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- k) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 115/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- l) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 116/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- m) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 74/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011
- n) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 75/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011
- o) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 76/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011,

Hal. 189 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terlampir dalam berkas perkara

738. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Merauke tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 425/PAN.MK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diajukan oleh FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, MSI, beserta pasangan LAURENSIUS GEBZE S.Sos DAN Drs. ACNAN ROSYADI beserta pasangan DANIEL WALINAULIK, S.Sos DAN ir. OMAH LADUNANI LADAMAY M.Si
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 426/PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dengan nomor perkara 157/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, MSI, beserta pasangan LAURENSIUS GEBZE S.Sos DAN Drs. ACNAN ROSYADI beserta pasangan DANIEL WALINAULIK, S.Sos DAN ir. OMAH LADUNANI LADAMAY M.Si
- c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 561/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 211/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penunjukan Panitia Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke
- e) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010
- f) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Desember 2010,

tetap terlampir dalam berkas perkara

739. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Asmat tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diajukan oleh THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 424/PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dengan nomor perkara 156/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN
- c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 560/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 156/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 210/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Asmat
- e) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Asmat nomor 156/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

740. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2010 tanggal 16 September 2010 yang diajukan oleh Drs. XAVERIUS T. SONGMEN M.M dan EKSAN HEREMBA
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 459/PAN.MK/2010 tanggal 21 September 2010 dengan nomor perkara 172/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan Drs. XAVERIUS T. SONGMEN M.M dan EKSAN HEREMBA
- c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 629/TAP.MK/ 2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 172/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 September 2010

Hal. 191 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 227/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 21 September 2010 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel
- e) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel nomor 172/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 September 2010,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

741. 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952, **dirampas untuk negara**

742. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286, **dirampas untuk Negara**

743. 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no:MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01, **dirampas untuk Negara**

744. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpanan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2, **dirampas untuk Negara**

745. 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

746. 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C, **dirampas untuk Negara**

747. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton, **dirampas untuk Negara**

748. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton **dirampas untuk Negara**

749. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton, **dirampas untuk Negara**

750. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 001200000690983, **dirampas untuk Negara**

751. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987, **dirampas untuk Negara**

752. 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J, **dirampas untuk Negara**

753. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03, **dirampas untuk Negara**

754. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000, **dirampas untuk Negara**

755. 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944, **dirampas untuk Negara**

756. 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500, **dirampas untuk Negara**

757. 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545, **dirampas untuk Negara**

Hal. 193 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545., **dirampas untuk Negara;**
759. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796, **dirampas untuk Negara;**
760. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244, **dirampas untuk Negara;**
761. 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113., **dirampas untuk Negara;**
762. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818, **dirampas untuk Negara;**
763. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut:
- Rek Miko – Mulyono;
 - Rek Miko – Dewi1;
 - Rek Miko – Dewi2;
 - Rek Miko – Lakis1;
 - Rek Miko – Lakis1;
 - Rek Miko – Rino, **dirampas untuk Negara;**
764. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
765. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3, 5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB, **dirampas untuk Negara;**
766. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3, 5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB, **dirampas untuk Negara;**
767. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam, **dirampas untuk Negara;**

768. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3, **dirampas untuk Negara;**

769. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry tipe 9900 dengan PIN 28F0B1CC dengan IMEI 359683044011989 tanpa Memory Card dan Sim Card, **dirampas untuk Negara;**

770. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model: ST3160211AS, P/N: 9CC112-301, S/N: 5PT01WVA Kapasitas: 160 GB, Pemilik: Syarif Iskandar Zulkarnaen, **dirampas untuk Negara;**

771. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

772. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 September 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

773. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

774. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

775. 1 (satu) bundel print out dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak Keuangan (Gaji) AKIL MOCHTAR Periode Oktober 1999 s.d Agustus 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

776. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak-Hak Keuangan (Tunjangan) Anggota DPR RI a.n. Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH, Periode Oktober 1999 s.d 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 195 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak Keuangan (Gaji) AKIL MOCHTAR Periode Oktober 2004 s.d September 2008, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
778. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak-Hak Keuangan (Tunjangan) Anggota DPR RI a.n. Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH, Periode Oktober 2004 s.d 2009, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
779. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 11 Maret 2013 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
780. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 03 Januari 2011 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
781. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Bidang Legislatif Model: KPKPN-A atas nama M. AKIL MOCHTAR, Lembaga DPR/MPR-RI, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
782. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Perubahan Data Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Model KPK-B atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, Lembaga DPR RI, Tingkat Pusat beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-B) Jakarta, Agustus 07, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
783. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jalan Karya Baru No. 20 RT. 003 RW.001 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan dengan luas tanah 504 M2 dan Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya beserta kunci remote pagar dan pintu utama, **dirampas untuk Negara;**
784. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, dengan nomor induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang (NIB) 14.01.01.04.1.06388 beserta lampiran warkahnya, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

785. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penawaran Kerja tanggal 12 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

786. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rencana Anggaran Biaya Proyek: Pembangunan Rumah Bapak DR. M.H. AKIL MOCHTAR, SH., MH., Lokasi: Karya Bakti-Pontianak, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

787. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Mendirikan Bangunan antara WINARDY ATEN dengan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH., Nomor: PTK/2012/03, tanggal 31 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

788. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Change Order Form tanggal 31 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

789. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Change Order Form tanggal 30 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

790. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH., tanggal 15 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

791. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Printscreen Email dari WINARDY ATEN (winardy@hotmail.com) kepada AKIL MOCHTAR (akilmochtar@yahoo.co.id) tanggal 25 Juli 2013 pukul 09:02 AM, beserta Lampiran/ Attachmentnya, , **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

792. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Gg. Karya Baru No. 2 dengan luas tanah 305 M2sesuai Hak Milik Nomor 1860 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Desa Parit Tokaya, **dirampas untuk Negara sebagai kompensasi biaya renovasi sejumlah Rp1.951.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);**

793. 1 (satu) bundel asli sertipikat (tanda bukti hak) Buku Tanah Desa Parit Tokaya Hak Milik No 1860 Surat Ukur No. 2749 Tahun 1983, **dirampas untuk Negara;**

794. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 279/2013 antara URAY PRANA HENDRAYUNI dan RIZAL SABIRIN (sebagai penjual) dengan

Hal. 197 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF ISKANDAR ZULKARNAEN (sebagai pembeli) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EDDY DWI PRIBADI, **dirampas untuk Negara;**

795. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1860 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Desa Parit Tokaya, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.04.09761 beserta lampiran warkahnya, **dirampas untuk Negara;**

796. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jalan Silat K4 – Bansir Laut Pontianak (komplek Univ. Tanjung Pura) dengan luas 345 M2 dan Hak Milik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, **dirampas untuk Negara;**

797. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.01.1.14504 beserta lampiran warkahnya, **dirampas untuk Negara;**

798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Pontianak Achmad Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening : 146-00-0557588-6, untuk periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Pontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening : 146-00-7771688-9, untuk periode 01 Mei 2013 sampai dengan 3 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

800. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA, dengan no rekening 0291557588, untuk periode 25 Juni 2013 s.d 04 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

801. 1 (satu) bidang tanah seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan di atasnya (rumah) yang terletak di Jl Pancoran Indah III Nomor 8 Jakarta Selatan, **dirampas untuk Negara;**

802. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tertanggal 19/5/2009 yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya 2 (dua) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan di dalamnya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

803. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tanpa tanggal yang ditandatangani a/n JENNY F, terdapat padanya 1 (satu) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan di antaranya "Yth. Pak Ketua Rw 02..." **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

804. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tertanggal 20 Mei 2009 kepada Tuan JOSEP LOHO, Tuan AKIL MOCHTAR yang terdapat padanya 1 (satu) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan "Pembeli a/n RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

805. 1 (satu) buah foto AKIL MOCHTAR bersama-sama dengan RATU RITA AKIL yang diambil pihak Kantor Notaris/PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH, pada saat penandatanganan AJB Nomor 157/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tulisan tangan di belakangnya "24.07.2009", "09.33", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

806. 1 (satu) buah foto Ny. JENNY FRENNI bersama-sama dengan JOSEP LOHO yang diambil pihak Kantor Notaris/PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH, pada saat penandatanganan AJB Nomor 157/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tulisan tangan di belakangnya "24.07.2009", "09.33" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

807. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No PC-12.0101030 tanggal 17 April 2012 dengan keterangan pemesanan Innova V A/T Lux Bensin beserta 1 (satu) lembar copy KTP atas nama DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

808. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas/ bank no : CATRPC/0168/04/12 tanggal 17 April 2012 dengan jumlah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) beserta 1 (satu) copy legalisir kwitansi, 1(satu) lembar copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas / Bank, dan 1(satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada no rekening 221-3028359, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 199 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809. 1(satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas no : CATRPC/0288/04/12 tanggal 27 April 2012 dengan uang sejumlah Rp89.935.000,00 (*delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), beserta 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi, dan 1 (satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada no rekening 221-3028359, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
810. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur dengan nomor faktur : PC-172/04/12 tanggal faktur : 27 April 2012 nomor form 12-0024295 dengan uang sejumlah Rp294.800.000,00 (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
811. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas/bank no : CATRPC /0120/05/12 tanggal 10 Mei 2012 dengan uang sejumlah Rp199.865.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) beserta 1(satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada nomor rekening 221-3028359, dan 1(satu) lembar copy legalisir 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi;**tetap terlampir dalam berkas perkara.**
812. 1 (satu) lembar copy legalisir Delivery Order dengan No D/O : PC-172/04/12 tanggal D/O : 10 Mei 2012 nomor form 12-0005687, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
813. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang Innova V AT warna biru metalik, Nomor Polisi B 1639 SZJ, Nomor rangka MHFXW43G6C4066874, Nomor Mesin 1TR7320763, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI, 1 (satu) buah BPKB Nomor: I-10476032 dan faktur atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI dan 1 (satu) set kunci, **dirampas untuk Negara**
814. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ Bank Ford Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No. DB11060130 tertanggal 14-06-2011 yang diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*), **dirampas untuk Negara;**
815. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No. 010/001100 tertanggal 14-Jun-11 bahwa sudah diterima dari DR. H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP SPK JT 00015 Fiesta Sales Dwi S, **dirampas untuk Negara;**

816. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ Bank Ford Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No. DB11060146 tertanggal 16-06-2011 yang diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), **dirampas untuk Negara**

817. 1 (satu) lembar dokumen asli tindasan Kwitansi Receipt No. 010/001114 tertanggal 16-Jun-11 bahwa sudah diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk pembayaran Pelunasan Unit SPK JT 00015 Fiesta Sales Dwi S, **dirampas untuk Negara;**

818. 1 (satu) bundel dokumen tindasan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tanggal 28-5-2011 No. SPK: JT 00015 C-024242 dengan nama pembeli DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH beserta dokumen lampirannya, **dirampas untuk Negara;**

819. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Type Fiesta 1, 6L AT-5 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 420 DAY, Nomor Rangka MNBXXARJJBL50392, Nomor Mesin TSJABL50392, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama RIKI JANUAR ANANDA, 1 (satu) buah BPKB Nomor: I-01894560 dan Faktur atas nama RIKI JANUAR ANANDA dan 1 (satu) set kunci, **dirampas untuk Negara;**

820. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. Pol Sket/7191/XII/2009/Regident tanggal 29 Desember 2009 beserta 2 (dua) lembar lampiran, **dirampas untuk Negara;**

821. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 988 TY tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHFZX69G297015923, nomor mesin 2TR-6844563 beserta 1 (satu) buah asli STNK nomor 0333531/KB/2011 an. RATU RITA AKIL dan 1 (satu) buah kunci kontak, **dirampas untuk Negara;**

822. 1 (satu) buah Kartu TunasFriend an. RATU RITA AKIL dengan nomor MHFZX69G297015923 berlaku sampai dengan 30/12/2011 PC, **dirampas untuk Negara;**

Hal. 201 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No : PC-09.0101552 tanggal 27 Desember 2009 dengan keterangan pemesanan Fortuner 4x2 G A/T 21 Luxury beserta 1(satu) lembar copy legalisir KTP atas nama RATU RITA AKIL, **dirampas untuk Negara;**
824. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Kas No : CATRPC/0217/12/09 tanggal 28 Desember 2009 dengan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) beserta 1(satu) lembar copy legalisir kwitansi no form 09-0179627, dan 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pengeluaran kas/bank, **dirampas untuk Negara;**
825. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Kas no : CATRPC/0211/12/09 tanggal 28 Desember 2009 dengan uang sejumlah Rp.402.800.000,00 (*empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah*), beserta kwitansi dan mutasi rekening, **dirampas untuk Negara;**
826. 1 (satu) lembar copy legalisir faktur dengan nomor faktur PC-095/12/09 tanggal faktur 29/12/2009 nomor form : 09-0018959 dengan uang sejumlah Rp.405.800.000,00 (*empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*), **dirampas untuk Negara;**
827. 1 (satu) lembar copy legalisir Delivery Order dengan nomor D/O : PC-095/12/09 tanggal D/O 29/12/2009 nomor form 09-0016974, **dirampas untuk Negara;**
828. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Delivery Order No. 09-0016974 atas 1 unit kendaraan Merk Fortuner 4X2 G A/T 21 Luxury, No. Rangka MHFZX69G297015923, No. Mesin 2TR6844563 yang ditujukan kepada RATU RITA AKIL, **dirampas untuk Negara;**
829. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl Bendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berikut bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 dan Akta Jual Beli Nomor:183/2013 PPAT WAWIK HANDAYANI serta bukti Surat Setoran Pajak atas obyek tersebut dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Notaris, **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830. 1 (satu) buah dokumen asli buku tabungan tahapan BCA KCP Cempaka Putih dengan No. Rekening 0031178192 a.n. SUGIONO dengan nomor buku 0011483986 periode 27/06/2013 sampai dengan 22/08/2013, **dikembalikan kepada Sugiono**;

831. 1 (satu) buah dokumen asli buku tabungan tahapan BCA KCP Cempaka Putih dengan No. Rekening 0031178192 a.n. SUGIONO dengan nomor buku 0011697796 periode 22/08/2013 sampai dengan 30/09/2013, **dikembalikan kepada Sugiono**;

832. 1 (satu) bidang tanah seluas 543m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cempaka Putih Timur 25 No.28 Jakarta Pusat berikut 1(satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beli No.02 oleh PPAT JOENYES ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur No.210, IMB dan Surat Tanda Setoran serta dokumen pendukung lainnya, **dirampas untuk Negara**;

833. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.000m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Hak Milik Persil Nomor 798 blok Ciwates Kohir Nomor 4071, 7 Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 169/2013, 1 (satu) lembar Kwitansi an.RAHMAT SURAHMAT dan SPPT PBB obyek tersebut, **dirampas untuk Negara**;

834. 1 (satu) bidang tanah seluas 763m² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan No. Hak Milik 247 beserta dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berupa:

- a) 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Milik No. 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
- b) 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan

Hal. 203 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
- c) 1 (satu) lembar dokumen asli di atas materai Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya
 - d) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH. tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang;
 - e) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolehan tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) lembar dokumen tindasannya;

dirampas untuk Negara

835. 1 (satu) lembar dokumen berupa tindasan slip penyeteroran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp.43.400.000,00 (*empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) dari MAMAT SURAHMAT ke rekening 0077-01-000520.30.6 dengan keterangan/berita "Jaminan lelang tanah Eko Rohmatul Supriono, SHM No. 247 a/n Sukarti binti Muhamad Tarnadi" tertanggal 31 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
836. 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m² (dua belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No. 383/SEDAU/2000 yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Drs. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp.2.530.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*) untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m² hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013, **dirampas untuk Negara;**
837. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi KT-333-UA merk Toyota type Fortuner wana hitam metalik nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFZR69GOA3014842 nomor mesin 2KD-FTV beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan; **dirampas untuk Negara;**

838. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1858-FKA merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik nomor rangka MHKM1BA3JCK036529 nomor mesin DK50301 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

839. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1521-VEN merk Honda type Accord warna hijau nomor rangka MHR5V4MPFVRDDDD609 nomor mesin F22V500799 beserta, BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

840. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi AD-9045-PH merk Toyota type Harrier warna silver nomor rangka MCU150282593 nomor mesin 1MZ-FE2994CC beserta BPKB dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara**

841. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2899-DH merk Nissan type Teana warna abu-abu metalik nomor rangka BLNUR6AJ31-A05683 nomor mesin VQ23DE beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

842. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2674-LQ merk Opel type Blazer Montera warna biru tua metalik nomor rangka MFBCB13SO1J143509 nomor mesin S76124927beserta BPKB, STNKdan kunci kendaraan; **dirampas untuk Negara;**

843. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1421-BF merk Toyota type Alphard warna abu-abu metalik nomor rangka tidak diketahui nomor mesin 2AZB225963beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

844. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1367-PFW merk Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK060293 nomor mesin DF47220 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

845. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1714-WFD merk Suzuki type X-Road warna abu-abu metalik nomor rangka MHYHYAM11SAJ112121 nomor mesin M15AIA774879 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

Hal. 205 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1276-LQ merk Timor type S 5151 warna abu-abu metalik nomor rangka KNAFA3232V5683987 nomor mesin B5305356 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
847. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis box/van dengan nomor polisi B-9228-VV warna biru metalik dengan nomor rangka MHKSPRRHE5K002499 nomor mesin HE9291909 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
848. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B-1971-SOQ warna silver metalik nomor rangka MR054HY91B4669198 nomor mesin D1062321905 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
849. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B-1782-FVJ warna biru metalik nomor rangka MHKG2CJ2J7K006934 nomor mesin DAE3031 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
850. 1 (satu) unit mobil Merk MERCEDES BENS /C 180 A/T dengan nomor polisi B 8205 YG warna Abu-abu MD MET, tahun 2002 nomor rangka MHL2030463J0 36924 nomor mesin 27194630035591 beserta STNK dengan nomor 1768166/MJ/2007 dan Kunci Kontak, **dirampas untuk Negara;**
851. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polisi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591, **dirampas untuk Negara;**
852. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B-7828-EQ nomor mesin : 7KO217968 nomor rangka: MHF11KF8000044115 beserta STNK atas nama Lembaga Informasi Nasional, BPKB, dan kunci kendaraan **dirampas untuk Negara;**
853. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol B-1743-XL nomor rangka: MHF11KF83Y0019141 nomor mesin : 7K0357049 beserta BPKB atas nama UMI HASANAH dan kunci kendaraan; **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau metalik Nopol B-7009-EQ nomor mesin: 7K0185769, nomor rangka:MHF11KF7000019386 beserta kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
855. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EQ, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569, **dirampas untuk Negara;**
856. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nopol : H-1279-US nomor mesin: J2547086 nomor rangka: MJOUSD2112AK085172 beserta BPKB, STNK atas nama CV IQRO LANA MANAGEMENT, buku uji berkala kendaraan bermotor dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
857. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB Beban, Model Pick Up nomor buku : I-07592983, **dirampas untuk Negara;**
858. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol B-2883-SA nomor mesin : INZX806136 nomor rangka: MR054HY9184628124 beserta STNK atas nama MURTI WIDO SAHRI, SE dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
859. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 5258145, **dirampas untuk Negara;**
860. 1 (satu) unit mobil BMW Nopol: B-8778-LA nomor mesin: 86750900 nomor rangka: EE86759 beserta STNK atas nama WAWA CHANDRA dan kunci kendaraan (lampu belakang kanan pecah), **dirampas untuk Negara;**
861. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 46/ M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku : 9408500, **dirampas untuk Negara;**
862. 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over Nopol B-1839-EFC nomor mesin: M15AIA-113015 nomor rangka: MHYHYA11S9J110284 beserta STNK

Hal. 207 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TUNGGAL HASTRINURA dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

863. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 9690740, **dirampas untuk Negara;**

864. 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz Nopol D-1842-ZK nomor mesin: DCV1643 nomor rangka: MHKM1CA4JCK011400 beserta STNK atas nama AIS WINARTI dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

865. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota, Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : J-02480339, **dirampas untuk Negara;**

866. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi B-1222-QT warna silver metalik dengan nomor rangka MHMVA1WJR2K002089 nomor mesin tidak diketahui beserta STNK dan kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

867. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B-8761-MG warna putih metalik nomor rangka WDB76803721443979 nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

868. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Merc. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 0179433, **dirampas untuk Negara;**

869. 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther dengan nomor polisi B-2524-LQ warna biru metalik tanpa STNK, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan, **dirampas untuk Negara;**

870. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MQ, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 2721094, **dirampas untuk Negara;**

871. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA-41/WPJ.07/KP.0301/2013, **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872. 1 (satu) lembar asli Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPM/IX/2013 tertanggal 6 September 2013, **dirampas untuk Negara;**
873. 1 (satu) bundel kwitansi asli warna hijau berisi transaksi jual beli kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
874. 1 (satu) buku asli tabungan BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379 periode cetak 10/05/13 s.d 22/11/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
875. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Mitsubishi Kudaseharga Rp.87.847.384,00 tertanggal 20 Juni 2002 beserta dokumen pendukung, **dirampas untuk Negara;**
876. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6766 NMD beserta BPKB atas nama Taryono, **dirampas untuk Negara;**
877. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Shogun dengan Nopol B 6158 EKQ beserta BPKB dan STNK atas nama Siti Novidah Ismiyati, **dirampas untuk Negara;**
878. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol F 3262 LY beserta BPKB atas nama Ernah, **dirampas untuk Negara;**
879. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol B 3865 NCW beserta BPKB atas nama Susianawati, **dirampas untuk Negara;**
880. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra Fit dengan Nopol B 6123 TON beserta BPKB atas nama Khaerudin, **dirampas untuk Negara;**
881. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol F 4961 WT beserta BPKB dan STNK atas nama Nita Melani, **dirampas untuk Negara;**
882. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6996 FSD beserta BPKB atas nama Mulyono bin H. Agus, **dirampas untuk Negara;**
883. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Blade dengan Nopol B 6319 CYC beserta BPKB atas nama Ali Maksum, **dirampas untuk Negara;**

Hal. 209 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

884. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra X 125 dengan Nopol B 6406 UFH beserta BPKB atas nama A. Idrus Damanik, **dirampas untuk Negara;**
885. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skywave B 3400 NJH beserta BPKB atas nama Andre P. Darmono, **dirampas untuk Negara;**
886. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Pro Honda dengan Nopol B 4502 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PSPKUIK BAPIK DEPERINDAG, **dirampas untuk Negara;**
887. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Max Honda dengan Nopol B 3803 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PIIKPK BAPIK DEPERINDAG, **dirampas untuk Negara;**
888. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha RX King dengan Nopol B 6753 NFP beserta BPKB atas nama Mistar, **dirampas untuk Negara;**
889. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 3681 THO beserta BPKB atas nama Sapto Dwi Laksono, **dirampas untuk Negara;**
890. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6420 UEA beserta BPKB dan STNK atas nama Denny Aguw, **dirampas untuk Negara;**
891. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Smash dengan Nopol B 6036 FBX beserta BPKB dan STNK atas Ugan Suganda, **dirampas untuk Negara;**
892. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Tiger dengan Nopol B 6000 TFT beserta BPKB atas nama Asep Komarudin, **dirampas untuk Negara;**
893. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Vega R dengan Nopol B 6639 SVL beserta BPKB atas nama Cahyo Wijiyanto, **dirampas untuk Negara;**
894. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6186 FRW beserta BPKB atas nama M. Aban, **dirampas untuk Negara;**
895. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol B 6066 DWG tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
896. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Win dengan Nopol B 3808 EQ tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol A 2059 CI tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
898. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 6476 NYP tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
899. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skydrive B 3872 LNI tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
900. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda CBR 250 dengan Nopol B 6151 UXO tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
901. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nopol B 6252 SUX tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
902. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MHS60027K326001 tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
903. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Mesin 51E2271236 tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
904. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21139K336890 tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
905. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21128K073743 tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
906. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario dengan Nopol B 3975 PV tanpa BPKB dan STNK, **dirampas untuk Negara;**
907. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 017/D 1842 ZK dan No. Lot: 289/D 1822 MY
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor: 00015/BAPPL/27/08/2013 tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (aln Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA)
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhammad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000"

Hal. 211 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli tindasan Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013"

dirampas untuk Negara;

908. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. A/T Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA", **dirampas untuk Negara;**

909. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan identitas kendaraan yang dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B 1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA", **dirampas untuk Negara;**

910. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-040/ PL II.17/2013; tanggal 26 Juli 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

911. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-044/ PL II.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang : GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

912. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-042/ PL II.17/2013; tanggal 23 Agustus 2013; pejabat lelang : GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

913. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 019/ PL.II.08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT CIPTA WAHANA LESTARI., **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

914. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL068/ PL.II.09/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor:RL-038/PL.II.07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang GANDA PURBA, SE dan Penjual atas nama PT ALTO LELANG, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
916. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-078/PL.II.09/2013 tertanggal 21 September 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
917. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL064/PL.II.09/2013 tertanggal 19 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT PACIFIC LELANG INTERNASIONAL, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
918. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-018/PL.II.8/2013 tertanggal 20 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
919. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-23/PL.II.02/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
920. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-25/PL.II.02/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
921. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 238/2013 tertanggal 12 September 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
922. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 218/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama KPP PMA DUA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 213 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor: 248/2013 tertanggal 2 September 2013, dengan Pejabat Lelang FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ, SE dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL & MENENGAH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

924. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp20.500.000,00 (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

925. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp.190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

926. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening 3353034568 dengan nominal Rp.79.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 18 September 2013, dengan Berita "E.KTP 321605230376000", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

927. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG SERASI dengan nomor rekening 4281424747 dengan nominal Rp.232.005.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta lima ribu rupiah*) tanggal 22 Agustus 2013, dengan Berita "Pembayaran sisa 2 unit mobil Yaris 2008 – 2011" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

928. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG CASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 4783018759 dengan nominal Rp.92.150.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) tanggal 22 Agustus 2013, dengan Berita "sisa pembayaran mobil swift". **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

929. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG ASTA dengan nomor rekening 0283117097 dengan nominal Rp.112.800.000,00 (*seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*) tanggal 23 Agustus 2013, dengan Berita "Mobil x-road x4 kekurangan, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

930. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening dengan nominal Rp179.005.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, dengan Berita "sisa pembayaran honda jazz tahun 2012", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

931. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama JBA INDONESIA dengan nomor rekening 5265342121 dengan nominal Rp257.005.000,00 (*dua ratus lima puluh tujuh juta lima ribu rupiah*) tanggal 29 Agustus 2013, dengan Berita "dua unit mobil veloz 2012", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

932. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter DRA. HJ. HERNELI dengan nomor rekening 3911159463 dengan penerima atas nama HJ NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp220.005.000,00 (*dua ratus dua puluh juta lima ribu rupiah*) tanggal 18 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

933. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama LUKMAN HAKIM dengan

Hal. 215 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0540266301 dengan nominal Rp320.005.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta lima ribu rupiah*) tanggal 10 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

934. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

935. 1 (satu) lembar copy slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan penerima atas nama M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan nominal Rp28.005.000,00 (*dua puluh delapan juta lima ribu rupiah*) tanggal 19 September 2013, dengan Berita "pembayaran mobil dan motor", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

936. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas PT. BERSAMA MAKMUR LELANG dengan nomor rekening 6590310504 dengan nominal Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

937. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama ASEP SAFRUDIN dengan nomor rekening 1290452950 dengan nominal Rp3.005.000,00 (*tiga juta lima ribu rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

938. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

939. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
940. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyetor M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG MEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,00 (*dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) tanggal 28 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
941. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi pada halaman pertama "Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tulisan "PAPERLINE" yang berisi catatan keuangan, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
943. 1 (satu) buah buku catatan tanpa cover yang bertuliskan "Innova Metic 05 Rp.99.993.500,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara.**
944. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011663811 periode cetak 17/09/13 s.d 31/10/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
945. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011448208 periode cetak 19/08/13 s.d 17/09/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
946. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2240002399 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT periode cetak 25/07/13 s.d 31/10/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 217 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947. 1 (satu) bundel copy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
948. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH periode 1 September 2008 (saat pembukaan rekening) sampai 8 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
949. 1 (satu) lembar copy legalisir single credit (completion advice) transaksi tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening BRI atas nama M AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
950. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 25 Nopember 2010 senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
951. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
952. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring transaksi tanggal 28 April 2011 senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke rekening BCA nomor rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
953. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring transaksi tanggal 4 Mei 2011 senilai Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1020099523901 atas nama M AKIL MOCHTAR., **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negerikliring transaksi tanggal 4 Mei 2011 senilai Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke rekening BCA nomor rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR., **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
955. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 16 September 2011 senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
956. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Billing Statement Review kartu kredit dengan nomor kartu 5520020230352609 atas nama MUHAMMAD AKIL MOCHTAR periode dari 16 Oktober 2011 sampai 15 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
957. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Atau Penolakan Aplikasi Kartu Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD AKIL MOCHTAR, no aplikasi 00420110050289, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
958. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req Increase Credit Limit Permanent, customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
959. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req Pendaftaran Autodebet, customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
960. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req C1s Acc Basic Without AA (Saldo Nihil Tanpa BPP), customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
961. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan rekening tabungan perorangan Bank BCA atas nama nasabah DR HM AKIL MOCHTAR, SH MH, dengan nomor customer 18.372.087, nomor rekening baru 4501544960, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 219 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807 periode 11 April 2003 sampai dengan 30 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
963. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Contoh Tandatangan Nasabah Perorangan dan Application for Personal Account Bank Mandiri atas nama RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
964. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Taplus Bank BNI an. RATU RITA AKIL nomor rekening 007548996 periode 21 Mei 2011 sampai dengan 28 oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
965. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. ARIES ADHITYA SHAFITRI nomor rekening 1260004224035 periode 10 Mei 2004 sampai dengan 25 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
966. 1 (satu) bundel Map Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL atas nama Aries Adhitya Shafitri, **dikembalikan kepada Aries Adhitya Shafitri melalui Doni Subekti**
967. 1 (satu) bundel salinan resmi tidak bermaterai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RATU SAMAGAT Nomor: 38 tertanggal 12 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
968. 1 (satu) lembar asli rekening koran Giro Bank Mandiri atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 4/11/13 s.d 4/11/13 dengan saldo Rp100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**
969. 1 (satu) lembar asli rekening koran Tabungan Bank Mandiri atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 4/11/13 s.d 4/11/13 dengan saldo Rp52.945.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslildilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

971. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslildilegalisir aplikasi pembukaan rekening giro Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

972. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-8988899-9, **dirampas untuk negara**

973. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp52.943.733.011,00 (*lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8, **dirampas untuk negara**

974. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-8988899-9 atas nama CV.RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*) tanggal 4/10/2013 dengan validasi pukul: 01:52:18 PM, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

975. 1 (satu) lembar asli rekening giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-8988899-9 atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan posisi saldo terakhir senilai Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) periode 4/11/13 s.d 4/11/13 sebagai saldo minimal, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 221 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

976. 1 (satu) lembar rekening koran pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan saldo terakhir sebesar Rp52.943.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) setelah dikurangi kewajiban setoran minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan perincian untuk rekening Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan untuk rekening Giro dengan nomor rekening 146-00-8988899-9 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

977. 1 (satu) lembar asli ketentuan fitur bagi nasabah pada Bank Mandiri khusus tabungan bisnis maupun giro, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

978. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-9889988-8 atas nama CV.RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp52.943.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) tanggal 4/11/13 dengan validasi pukul 02:53:47 PM, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

979. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Bank BNI atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013 dengan saldo Rp56.286.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

980. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.56.285.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT pada Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 3812081001, **dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

981. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Negara Indonesia dengan nama penerima KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nama pengirim KPK Jakarta dengan Nomor rekening 3812081001 sebesar Rp56.285.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) tertanggal 04 November 2013 dengan validasi 17:23:55 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

982. 1 (satu) bundel asli di fotocopy sesuai dengan aslinya / dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening giro pada Bank Negara Republik Indonesia (BNI) Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 3812081001 atas nama CV.RATU SAMAGAT **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

983. 1 (satu) lembar *printout* BNI Giro Rupiah tentang ketentuan saldo minimal pada rekening. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

984. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Bank BNI atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013 dengan saldo Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). **tetap terlampir dalam berkas perkara**

985. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 25-04-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.365.600.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*)
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 09-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO

Hal. 223 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
 - 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 16-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
 - 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 21-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
 - 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 29-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
 - 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 07-06-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
 - 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 12-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.574.200.000,00 (*lima ratus tujuh empat juta dua ratus ribu rupiah*)
 - 10) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 21-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.573.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*)
 - 11) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 24-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 02-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.786.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*)
- 13)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 07-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.699.540.000,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)
- 14)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 03-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 15)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.491.250.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- 16)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 11-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.983.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- 17)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 14-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.985.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*)
- 18)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 28-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.976.300.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*)
- 19)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 30-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO

Hal. 225 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.979.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*)
- 20)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- 21)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 22-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.966.500.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)
- 22)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- 23)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- 24)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim MATTYA HAYATI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- 25)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 20-03-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- 26)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 28-03-2013 dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT SERUI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 27)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 02-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.868.320.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*)

28)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*)

29)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 16-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)

30)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 18-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*)

31)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 07-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.941.856.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

32)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 20-05-2013 dengan nama pengirim MUHTAR EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank Kalbar Pontianak Rp.3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)

33)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 22-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.920.002.500,00 (*sembilan ratus dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah*)

34)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 27-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.952.400.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*)

Hal. 227 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 18-06-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*)
- 36)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 09-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp783.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah*)
- 37)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp988.372.500,00 (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
- 38)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 18-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*)
- 39)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.575.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

tetap terlampir dalam berkas perkara

986. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800463, Nominal Rp340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*), Penerima Tunai, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 13-08-2013.
 - 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800464, Nominal Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 17-09-2013.

- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800465, Nominal Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 20-09-2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

987. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), tanggal 31-07-2012, penyeter DARYONO beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), tanggal 13-04-2012, penyeter DARYONO.
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*), tanggal 20-11-2012, penyeter DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.895.500.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), tanggal 08-08-2012, penyeter DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), tanggal 12-12-2012, penyeter DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), tanggal 09-09-2013, penyeter DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 229 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 07-04-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi transfer ke By Pemb Cek/BG CY080461-080470 12/04/2012 tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*)
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 22-05-2012 sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 21-06-2012 sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080461 Rizal Sabirin tanggal 24-06-2013 sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080462 kliring CV. RATU SAMAGAT ke URAY PRANA tanggal 25-06-2012 sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran hasil panen arwana iskandar tanggal 12-08-2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*)
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai iskandar tanggal 14-09-2013 sejumlah Rp.2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*)
- 10) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688399 tanggal 13 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM pemindahan dari 668999998 tanggal 13-03-2013 sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) beserta fotocopy KTP a.n. ESTHER WILFRINIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688398 tanggal 11 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM Esther W/ 081195460/ Byr Tagihan/ DP Penyewaan Alat Berat Pemindahan dari 668999998 SAMO tanggal 11-03-2013 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*)

12)1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 23-04-2012 sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) beserta fotocopy KTP a.n. DARYONO dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

tetap terlampir dalam berkas perkara

989. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher atas rekening CV. RATU SAMAGAT di Bank BNI dengan No. Rekening 3812081001 sebagai berikut:

1) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 27-07-2012 dengan penyeter CV. BERKAT SEJATI sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

2) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran tambahan modal DARYONO tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

3) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 18-12-2012 sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

4) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 28-06-2013 sejumlah Rp.700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

5) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai pby kedua penyewaan alat berat DARYONO tanggal 10-09-2013 sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 231 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen-dokumen transaksi dari BNI sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran Bank BNI sejak pembukaan rekening s.d. 04-11-2013 a.n. CV. RATU SAMAGAT dengan No. Rekening 3812081001.
- 2) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen kartu contoh tanda tangan CV. RATU SAMAGAT.
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen KTP a.n. RATU RITA AKIL dan NPWP a.n. CV. Ratu Samagat.
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen formulir pembukaan rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT pada Bank BNI.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Daftar Perusahaan a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Tempat Usaha a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 8) 13 (tiga belas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen Akta No. 38 tanggal 12-08-2010.
- 9) 5 (lima) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen syarat dan ketentuan hubungan rekening Koran.

tetap terlampir dalam berkas perkara

991. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya rekening koran Bank BNI Taplus a.n. RATU RITA AKIL dengan No. Rekening 0075458996 sejak tanggal 15 Juli 2001 s.d. 10 Mei 2012 (autoclosure).

dalam berkas perkara

992. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 146008988999 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013.

terlampir dalam berkas perkara

993. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460098899888 periode 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

994. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888 tanggal 16 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

995. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

996. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp940.500.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

997. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 28 Juni 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DEVINA KELVIANTO W dengan nomor rekening 6320052538 senilai Rp943.800.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga delapan ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

998. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 30 Juni 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari CHANDRA SITUMEANG dengan nomor rekening 0120206061 senilai Rp.941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu enam ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

999. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 01 Juli 2011 dengan nama pengirim CV RATU SAMAGAT dan nama penerima CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 233 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 01 Juli 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari HERNY JUNIARTI senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1001. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 07 Juli 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari CHANDRA SITUMEANG dengan nomor rekening 0120206061 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1002. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973176 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 22 Agustus 2011 dan data nasabah atas nama YUANANA SISILIA., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1003. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 September 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari ASENS LEE senilai Rp.1000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1004. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973177 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tanggal 27 September 2011 dan KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1005. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973178 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tanggal 28 November 2011 dan KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1006. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2012 dengan nama pengirim CV.KATULISTIWA/DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1007. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 12 Maret 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO dengan nomor rekening 0703039020 senilai Rp1.440.000.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1008. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 30 Maret 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO dengan nomor rekening 413311555 senilai Rp527.955.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1009. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 dengan nama pengirim SAMSU UMAR ABDU SAMIUN, SH dengan nomor rekening 1620000778880 dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1010. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya permintaan konfirmasi nasabah atas nama Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 atas nama SAMSU UMAR untuk transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) beserta dengan KTP dan Kartu Mandiri Prioritas atas nama SAMSU UMAR AS, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1011. 2 (dua) lembar aslilfoto copy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445276 dan ZH 445277 yang masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 yang di transfer ke Rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan Nomor rekening 1710434006, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1012. 1 (satu) lembar cek fotocopy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445279 tanggal 11 September 2012 senilai Rp325.000.000,00 (*tiga*

Hal. 235 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening atas nama HERPINAWATI dengan nomor rekening 1460098135218, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1013. 1 (satu) lembar cek fotocopy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445278 tanggal 11 September 2012 senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang di transfer ke rekening atas nama HERPINAWATI dengan nomor rekening 1460098135218, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1014. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 12 September 2012 dengan nama pengirim HARPINAWATI dan nama penerima HARPINAWATI ATEN dengan nomor rekening 1460098135218 dengan sumber dana dari Cek ZH 445279 senilai Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan Cek ZH 445278 senilai Rp300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1015. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 September 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 pada Bank BCA senilai Rp573.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1016. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 19 November 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.590.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1017. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1018. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1019. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 28 Januari 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.878.670.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1020. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 April 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp971.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1021. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Mei 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp874.800.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1022. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 22 Mei 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1023. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 11 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.001.000.000,00 (*satu miliar satu juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 237 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1024. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 16 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp795.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas**

perkara

1025. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.533.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*)**tetap terlampir dalam**

berkas perkara

1026. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 19 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1027. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 29 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp805.000.000,00 (*delapan ratus lima juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1028. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Agustus 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.620.000.000,00 (*satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas**

perkara

1029. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 Agustus 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) **tetap**

terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 03 September 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 4133115555 senilai Rp1.147.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1031. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan keterangan tujuan transaksi Pembayaran/Gaji Karidwan beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1032. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 02 September 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.396.700.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO,**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1033. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 03 September 2010 dengan nama pengirim CV.RATU SAMAGAT dan nama Penerima atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada bank Mandiri senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta dengan 1 (satu) lembar Cek fotocopy sesuai dengan aslinya dengan nomor seri EU 775884 tanggal 22 JULI 2010 senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1034. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2010 dengan nama pengirim YUANNA SISILIA dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) beserta dengan SIM

Hal. 239 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A atas nama YUANNA SISILIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1035. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2010 dengan nama pengirim DARYONO dengan nomor rekening 1190005638315 dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus jutarupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1036. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2010 dengan nama pengirim SUSI TUR ANDAYANI, SH dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1037. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010 dengan nama pengirim KHALIJAH LUBIS dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1038. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 22 November 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan keterangan tujuan transaksi Pembayaran/Gajih Karidwan beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1039. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2010 dengan nama pengirim ISKANDAR dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp448.000.000,00 (*empat ratus empat puluh delapan juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1040. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2011 dengan nama pengirim ISKANDAR dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp302.000.000,00 (*tiga ratus dua juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1041. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011 dengan nama pengirim CV.KATULISTIWA UTAMA/085888241567 (KTP atas nama DARYONO) dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1042. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) beserta dengan SIM C atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1043. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 09 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) beserta dengan SIM C atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1044. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan KTP atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE beserta dengan Data / Informasi Walk-In Customer atas nama SUBUR EFENDI

Hal. 241 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE tanggal 17 Juni 2011 dengan tujuan transaksi Biaya Angkutan Batu Bara. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1045. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama HETBIN PASARIBU dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan KTP atas nama HETBIN PASARIBU beserta dengan Data / Informasi Walk-In Customer atas nama HETBIN PASARIBU tanggal 20 Juni 2011 dengan tujuan transaksi Biaya Angkutan Batu Bara. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1046. 1 (satu) lembar print warna formulir setoran rekening BNI atas nama CV RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tertanggal 7 April 2012. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1047. 1 (satu) lembar print warna Nota Debet tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*) untuk BY PEMBUATAN CEK/BG SDR NO CY080461-080470 TGL 12/04/2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1048. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Pontianak Nomor:PEM-13253/WPJ.13/KP.0103/2010 tanggal 16 Agustus 2010. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1049. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-02035705/PPTOPS/WPJ.13/ KP.0103/2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1050. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-00013671/PPTOPS/WPJ.13/ KP.0103/2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1051. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 atas nama HM AKIL MOCHTAR dengan Nomor NPWP 64-878-663-7-010-000. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1052. 1 (satu) lembar print out asli Rekap pembelian dan penjualan Cabang Gajah Mada per 28 Juni 2011 milik VIT Money Changer. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1053. 2 (satu) lembar print out asli Rekap pembelian dan penjualan Cabang Gajah Mada per 8 Juni 2011 Milik VIT Monery Changer, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1054. 18 (delapan belas lembar) Copy legalisir buku tabungan Bank BCA atas nama DEVINA KELVIANTO (JENNIO FEBRIANY) dengan nomor rekening 6320052538, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1055. 2 (dua) lembar Asli Faktur pembelian valas PT. Valas Inti Tolindo atas nama Mr. Daryono senilai Rp510.600.000,00 (*lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah*) untuk penukaran mata uang Dollar senilai USD 60.000 (*enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) tanggal 8 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1056. 2 (dua) lembar Asli Faktur pembelian valas PT. Valas Inti Tolindo tertulis Nama Cust : YANTI dengan total pembelian senilai Rp. 946.952.000 (*Sembilan ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*) untuk penukaran mata uang dollar senilai USD110.000 (*seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) tanggal 28 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1057. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 1.000 (seribu) lembar, **dirampas untuk Negara;**

1058. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama MUHTAR EPENDY, MS nomor rekening 0525889998 pada Bank KALBAR sebagai berikut:

1	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/05/2013	Rp. 4,000,000,000,-
2	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/05/2013	Rp. 3, 866, 122, 800,-
3	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	22/05/2013	Rp. 477, 950,000,-
4	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	27/05/2013	Rp. 455, 550,000,-
5	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	29/05/2013	Rp. 450,000,000,-
6	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	31/05/2013	Rp. 460,000,000,-
7	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	31/05/2013	Rp. 500, 030,000,-
8	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/06/2013	Rp. 484, 700,000,-

Hal. 243 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/06/2013	Rp. 465,000,000,-
10	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/06/2013	Rp. 450,000,000,-
11	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	13/06/2013	Rp. 400,000,000,-
12	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	14/06/2013	Rp. 450,000,000,-
13	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/06/2013	Rp. 450,000,000,-
14	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/06/2013	Rp. 450,000,000,-
15	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/06/2013	Rp. 400,000,000,-
16	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/06/2013	Rp. 350,000,000,-
17	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	21/06/2013	Rp. 350,000,000,-
18	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/07/2013	Rp. 1,000,030,000,-
19	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	08/07/2013	Rp. 450,000,000,-
20	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	09/07/2013	Rp. 490,000,000,-
21	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/07/2013	Rp. 460,000,000,-
22	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/07/2013	Rp. 450,000,000,-
23	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/07/2013	Rp. 450,000,000,-
24	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	15/07/2013	Rp. 450,000,000,-
25	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	16/07/2013	Rp. 450,000,000,-
26	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	16/07/2013	Rp. 500,030,000,-
27	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/07/2013	Rp. 450,000,000,-
28	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	18/07/2013	Rp. 340,030,000,-
29	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/07/2013	Rp. 450,000,000,-
30	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	18/07/2013	Rp. 45,000,000,-
31	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/07/2013	Rp. 450,000,000,-
32	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	22/07/2013	Rp. 250,000,000,-
33	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 113,030,000,-
34	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 160,030,000,-
35	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	24/07/2013	Rp. 200,000,000,-
36	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	24/07/2013	Rp. 150,000,000,-
37	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 560,030,000,-
38	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 400,030,000,-
39	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	25/07/2013	Rp. 250,000,000,-
40	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/08/2013	Rp. 490,030,000,-
41	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 50,015,000,-
42	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 450,015,000,-
43	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	14/08/2013	Rp. 500,000,000,-
44	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	15/08/2013	Rp. 500,000,000,-
45	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	16/08/2013	Rp. 500,000,000,-
46	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	19/08/2013	Rp. 500,000,000,-
47	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	19/08/2013	Rp. 160,000,000,-
48	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/08/2013	Rp. 200,000,000,-
49	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 143,000,000,-



50	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 263,000,000,-
51	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 553, 150,000,-
52	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 455,000,000,-
53	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	26/08/2013	Rp. 67,000,000,-
54	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	26/08/2013	Rp. 357, 030,000,-
55	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	27/08/2013	Rp. 220, 600,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 357,000,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 50,000,000,-
58	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	05/09/2013	Rp. 120,000,000,-
59	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	05/09/2013	Rp. 200,000,000,-
60	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	11/09/2013	Rp. 750,000,000,-
61	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	13/09/2013	Rp. 600,000,000,-
62	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	13/09/2013	Rp. 250,000,000,-
63	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	17/09/2013	Rp. 600,000,000,-
64	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	17/09/2013	Rp. 800,000,000,-
65	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 750,000,000,-
66	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 300,000,000,-
67	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	30/09/2013	Rp. 475,000,000,-
68	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	30/09/2013	Rp. 1, 500,000,000,-

tetap terlampir dalam berkas perkara

1059. 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 310 Type RM-911 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354598/05/996328/5, IME 2: 354598/05/996328/3 beserta sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621004812569607901 dan Chasing SPB Case, **dirampas untuk Negara.**

1060. 1 (satu) buah Handphone Blackberry 8900 warna Hitam dengan nomor IMEI 357239033318513, PIN 21EF7066, Simcard Simpati dengan nomor ICCID 6210088925804796, **dirampas untuk Negara.**

1061. 1 (satu) buah Handphone Merek Huawei warna Kombinasi Hitam Hijau dengan seri C 5100 beserta Simcard Esia dengan nomor ICCID 8906299010277148648, **dirampas untuk Negara.**

1062. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4periode 19 Juli 2005 sampai dengan 21 Januari 2014 pada Bank Mandiri cabang KC Pontianak Diponegoro dengan saldo terakhir Rp3.798.675.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh*

Hal. 245 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1063. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.3.798.175.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4., **dirampas untuk Negara.**

1064. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-0432858-4 atas nama M.AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3.798.175.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan validasi 21/01/2014 pukul : 02:10:28 PM. , **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1065. 1 (satu) lembar asli saldo terakhir pada rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan tanggal cetak 21 Januari 2014., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1066. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1067. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.349.134.445, 50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006, **dirampas untuk negara**

1068. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT. Bank Central Asia dengan nama pengirim PT. Bank Central Asia Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) di jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening : 1710434006 atas nama M.AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3.349.134.445, 50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*) dengan resi pengiriman nomor : C5S05 dan validasi pukul : 09:41:52 AM tanggal 22 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1069. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp3.349.134.445, 50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1070. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan pemblokiran system, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1071. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 I", berisikan:

- 1) 2 (dua) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Agustus – Desember tahun 2008 atas nama M. AKIL MOCHTAR.,
- 2) 3 (tiga) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2009, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2009 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
- 3) 2 (tiga) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2010, tanggal 22

Hal. 247 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

tetap terlampir dalam berkas perkara

1072. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan “Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 II”, berisikan :

1. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2011, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
2. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2012, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
3. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2013, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Oktober tahun 2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

tetap terlampir dalam berkas perkara

1073. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*) dari rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977, **dirampas untuk negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1074. 1 (satu) lembar asli tindakan slip RTGS pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama pengirim Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp.4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*) dengan validasi pukul 09:50:44 AM tanggal 24 Januari 2014. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1075. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan saldo Rp4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1076. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 24 Januari 2014 sampai dengan 24 Januari 2014 dengan saldo Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1077. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari rekening deposito berjangka atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240, **dirampas untuk negara**

1078. 1 (satu) lembar asli tindakan slip RTGS pada PT Bank Central Asia dengan nama pengirim PT Bank Central Asia Cab. Pembantu BCA di Jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH kepada rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab. Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan resi pengiriman nomor:

Hal. 249 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GJVH8 dan validasi pukul: 14:20:20 PM tanggal 24 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1079. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1080. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sesuai dengan pemblokiran sistem, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1081. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai pada Bank Mandiri dengan nama penerima CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dengan nama pengirim CV RATU SAMAGAT yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa nama, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1082. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 20 Mei 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1083. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 23 Juni 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1084. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) tertanggal 7 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1085. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp234.500.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 15 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1086. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 19 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1087. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tertanggal 23 Juli 2010 beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan foto copy KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1088. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 4 Januari 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1089. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 7 Maret 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1090. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 28 Oktober 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1091. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) tertanggal 16 Januari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1092. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) tertanggal 21 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1093. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) tertanggal 22 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 251 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1094. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) tertanggal 24 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1095. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 14 Maret 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1096. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) tertanggal 2 Agustus 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1097. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 4 Pebruari 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1098. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19-7-2005, jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1099. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19-7-2005, jumlah setoran Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1100. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 21-7-2005, jumlah setoran Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1101. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 25-7-2005, jumlah setoran Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan pengirim: 08125711484 keterangan kolom tanda tangan penyeter: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1102. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22-2-2006, jumlah setoran Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1103. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2006, jumlah setoran Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1104. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 6-3-2006, jumlah setoran Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan penyetor: 081345958999 kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1105. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13-03-2006, jumlah setoran Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan penyetor: 08125711484 kolom tanda tangan penyetor: IYAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1106. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 3/4/07 uang sejumlah Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1107. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 4/4/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1108. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 5/4/07, jumlah penarikan Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
1109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 05/04/07, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (*seratus juta*

Hal. 253 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 05/04/07, jumlah penarikan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13/04/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 16/04/07, jumlah penarikan Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 20/04/07, jumlah penarikan Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 27/04/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 25/05/07, jumlah penarikan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27-7-07, jumlah setoran Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24/9/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

254

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/10/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/10/07, jumlah penarikan Rp103.000.000,00 (*seratus tiga juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 19/10/07, jumlah penarikan Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 26/10/07, jumlah penarikan Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/11/07, jumlah penarikan Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 9/11/2007, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 9/11/2007, jumlah penarikan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 23/09/2008, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1126. 156 (seratus lima puluh enam) lembar fotocopy legalisir Putusan No. 117/PHPU.D.D-XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Gugatan

Hal. 255 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang diajukan oleh pasangan nama Dra.Hj.Khofifah Indar Parawansa, MSi.dan Drs.H. Herman Suryadi Sumawiredja, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **M. AKIL MOCHTAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) .

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. AKIL MOCHTAR *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana:
 1. Korupsi sebagaimana dalam **dakwaan kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, **KECUALI SEPANJANG PERBUATAN MENYANGKUT PENERIMAAN JANJI ATAU UANG YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA KEBERATAN HASIL PILKADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;**
 2. Korupsi sebagaimana dalam **dakwaan kedua**, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
 3. Korupsi sebagaimana dalam **dakwaan ketiga alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

4. Korupsi sebagaimana dalam **dakwaan keempat** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

5. Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam **dakwaan kelima** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.;

6. Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam **dakwaan keenam** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AKIL MOCHTAR tersebut diatas berupa pidana penjara selama **seumur hidup**;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah asli KTP dengan NIK 3174086712580001 an. Dra. Hj Chairun Nisa, MA **dikembalikan kepada Chairunnisa**.
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RI tentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISA mewakili Partai

Golongan Karya **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

Hal. 257 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014, beserta lampirannya **tetap terlampir dalam berkas perkara..**
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
7. 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**
8. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri nomor : 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
9. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs. Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 10.1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras Narang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 11.1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

12.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

13.3 (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 462 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /440 / 2013 tentang penunjukan sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

14.1 (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya a.n. Cornelis N. Antun No. 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015 **dikembalikan kepada Cornelis N. Antun.**

15.750 (Tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) warna merah dengan jumlah total Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan dibungkus Koran **dirampas untuk Negara.**

16.1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.
- 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).
- Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000

dirampas untuk Negara.

Hal. 259 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.
- 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.
- 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan total Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dengan total Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dengan total Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*) dengan total Rp4.000,00 (*empat ribu rupiah*).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) dengan total Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).
- Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000

dirampas untuk Negara.

18.1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp11.635,00 (*sebelas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) yang berisi: a. 220 (dua ratus duapuluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000

dirampas untuk Negara.

19.1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "SG Dollar 79.000 Beli Rp9.284,00 (*sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*)" yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000 **dirampas untuk Negara.**

20.1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan "HAMBIT" yang didalamnya berisikan:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Imei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SanDisk 2 GB, nomor telepon 62811520797 HAMBIT BINTIH, DRS
dirampas untuk Negara.

b. 1 (satu) buah Handphone merk BlackBerry 9900 dengan nomor Imei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD SanDisk 2 GB, nomor telepon 6281349046038 RUSIATI SAWUNG
dikembalikan kepada Hambit Bintih.

c. 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat No : 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013 dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6000 rupiah
dikembalikan kepada Hambit Bintih.

d. 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dikembalikan kepada Hambit Bintih.

e. Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dalam pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon
dikembalikan kepada Hambit Bintih.

f. Uang tunai sebesar Rp20.400.000,00 (*dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang **dikembalikan kepada Hambit Bintih.**

g. 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih, MM Bupati Gunung Mas;
- 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs.Hambit Bintih;
- 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat Jalan Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;

Hal. 261 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas nama Drs.Hambit Bintih, MM;
- 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama Danny Ghandama;
- 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara 121 dan No. Perkara 122 ditandatangani Agus Surono;
- 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebesar Rp1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*).
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan :
 1. 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1000 senilai 17.000 Dollar Singapura;
 2. 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;
 3. 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;
 4. 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;
 5. 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;
 6. 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.100.000,00 (*tujuh juta seratus ribu rupiah*) dalam pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).



dikembalikan kepada Hambit Bintih.

21. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi :
- 1 (satu) buah SIM A Nomor: 580223341001 an. Drs. HAMBIT BINTIH, MM.
 - 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta an. HAMBIT BINTIH.
 - 1 (satu) buah NPWP Nomor: 05.925.921.8-711.000 an. HAMBIT BINTIH
 - 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH
 - Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (*seribu rupiah*) atau total Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*), atau total Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

dikembalikan kepada Hambit Bintih.

- 22.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktultime 12;21;14, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp998.938.200,00 (*sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 23.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktultime 12;58;02, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat

Hal. 263 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 100.000,00 dari Rp926.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah*) dengan tulisan tangan LBH: 846.800 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

24.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktultime 15;59;26, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 7.900 dari Rp.73.154.000,00 (*tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

25.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

26.1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-30 September 2013 **dikembalikan kepada E. Marthausiani.**

27.1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-8 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

28.1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah USD 22.000,00 (*dua puluh dua ribu Dolar Amerika*) dalam pecahan USD 100 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

29.1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (*tujuh puluh sembilan ribu Dollar Singapura*) dalam pecahan SGD 1.000 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

30.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Evert Harimulya.**

31.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, No. Rekening 123-00-0576086-5, Jenis: Tabungan Rupiah, atas nama: DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Danny Gandama.**

32.3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitera Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**

33.3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**

34.3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**

35.1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**

36.1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**

37.2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/ 2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

38.2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

39.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

40.3 (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang

Hal. 265 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

41.3 (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No 19 tahun 2013 tentang Pasangan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 – 2018 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

42. 7 (tujuh) lembar Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas **dikembalikan kepada Ratu Rita Akil.**

43.1 (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk *Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas*, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

44. 1 (satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas **dikembalikan kepada Saiful Anwar.**

45.1 (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

46.1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/ KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIP-P/GM/ VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM – Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR – 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar-2 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

47.1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

48.1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

49.1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N:0719-0537-1075, PIN:2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

50.1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

51.1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy S4 berwarna putih dengan no. HP 081316433368 dengan imei : 355167/05/738744/9 dengan provider telkomsel milik sdr Chairunnisa **dirampas untuk Negara.**

52.1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 berwarna hitam, dengan nomor tlp (lupa) dengan imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan provider indosat milik sdr Chairunnisa **dirampas untuk Negara.**

53.1 (Satu) Buah Handphone NOKIA X2-01 Type: RM-709, IMEI: 356996041770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card MicroSD warna hitam

Hal. 267 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapasitas: 1GB, dengan no telpon 082110958885 **dirampas untuk Negara.**
- 54.1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210041172110112, dengan nomor telpon 082211110112 **dirampas untuk Negara.**
55. Satu Compact Disc (CD-R) warna silver , S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 **dikembalikan kepada Rina Rakhmi Mardiyani.**
- 56.1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 57.1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06172789 1, yang berisi 103 (seratus tiga) file SM **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 58.1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9 **dirampas untuk Negara.**
- 59.1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517 **dikembalikan kepada Maliki.**
- 60.1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD25090750 2 yang berisi file data hasil penyadapan **terlampir dalam berkas perkara.**
- 61.1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dgn ICCID: 89620100000801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd **dirampas untuk Negara.**
- 62.1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam **dirampas untuk Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.85 (delapan puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281310617770 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 64.109 (seratus sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628125097930 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 65.54 (lima puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281316433368 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 66.57 (lima puluh tujuh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6282110958885 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 67.198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 68.1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281310617770 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 69.1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628125097930 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 70.1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281316433368 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 71.1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6282110958885 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 72.1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 73.1 (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor +62811520797 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 74.1 (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
- 75.1 (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKG **dikembalikan kepada Chairunnisa.**
- 76.1 (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

Hal. 269 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) Lembar elektronik tiket receipt dengan booking Ref.3XYG5J an Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

78.1 (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan nomor record 6084 dan saldo Rp533.541.395,00 (*lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

79.1 (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

80.1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

81.1 (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

82.1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci **dikembalikan kepada Chairunnisa.**

83.1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.268.750,00 (*dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**

84.1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp2.571.250,00 (*dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tanggal 26 April 2013, Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tanggal 30 April 2013, Rp1.216.234,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 9.216.234,00 (*sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan No. Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**

86.1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tanggal 30 September 2013, Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jalan Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW : 001/009, Kel : Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti dan Danny Ghandama dengan nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429 **dikembalikan kepada Rina Rachmi Mardiyani.**

87.1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

88.1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

89.1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal

Hal. 271 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506 **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

90.1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 dan 1 (satu) lembar fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

91.3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih untuk kamar no : 1604, 1606 dan 1619 **dikembalikan kepada Guntoro Hendro Purnomo.**

92.2 (dua) lembar dokumen berupa Information Invoice Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Bintih dengan total biaya sebesar Rp8.702.320,00 (*delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) **dikembalikan kepada Guntoro Hendro Purnomo.**

93.2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan nomor kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 beserta 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 362822 dan no.362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560 **dikembalikan kepada Eddy Suprianto.**

94.1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

95.1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

96.1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, Tanggal 25 September 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

97.1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal 30 September 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

98.1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

99.1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

100. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/PHPU.D-XI/2013, Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, Nomor 123/PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013 **dikembalikan kepada Kasianur Sidauruk.**

101. 1 (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam **dikembalikan kepada Alfi Luthfiani.**

Hal. 273 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 3 (tiga) lembar bukti transfer transaksi ATM Bank Mandiri dari No. Rek: 1460098899888 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
103. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi ATM Bank Rakyat Indonesia dari No. Rek : 124501000197507 **dikembalikan kepada Drs Mulyono.**
104. 3 (tiga) lembar bukti transfer transaksi ATM Bank Mandiri dari No. Rek: 1020099523901 **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
105. 1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank Rakyat Indonesia ke nomor rekening 1245 01000197507 atas nama M. Akil Mochtar Tanggal 11 Juli 2013 yang disetorkan oleh Daryono sejumlah Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*) **dikembalikan kepada Drs. Mulyono.**
106. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Penjualan Omega Plaza Senayan No : PSS0000619 Tanggal 12 Agustus 2013 dengan Jumlah Pembayaran Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) atas nama pembeli Akil Mochtar **tetap telampir dalam berkas perkara.**
107. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana Proyek Rumah Tinggal, Jalan Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G **tetap telampir dalam berkas perkara.**
108. 1 (satu) lembar Anggaran Biaya Tambah Kurang Rumah Tinggal, Jalan Pancoran Indah 3/8 Tanggal 22 Juni 2010 Yang ditandatangani oleh Andre Hue G **tetap telampir dalam berkas perkara.**
109. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Porto Folio Posisi : 31/7/2013 atas nama M. Akil Mochtar dengan total simpaan Rp5.410.446.647,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) **tetap telampir dalam berkas perkara.**
110. 1 (satu) lembar asli Kartu Cicilan ANZ dengan Nomor Kartu : 4157-3500-4118-8006 Tanggal Cetak 06 Agustus 2013 atas nama M. Akil Mochtar S.H **tetap telampir dalam berkas perkara.**
111. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan Tia / mandiri 126.00-0422403.5 dan Riki / bca 1281630721 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
112. 1 (satu) buah kartu GE Money MasterCard no. 5447 4180 4432 4006 a.n. M AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) buah potongan kartu BNI no. 5426 4000 a.n. M AKIL MOCHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
114. 1 (satu) buah kartu ANZ Visa no. 4157 3650 0532 5006 a.n. M AKIL MOCHTAR SH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
115. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama no. seri buku 3307900 tanpa nama tanpa no rekening dengan cap "buku telah diganti" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
116. 1 (satu) lembar asli legalisir print out rekening per tanggal 8 s.d. 13 Maret 2013 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Veteran tanpa nama tanpa no rekening **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
117. 1 (satu) bundel dokumen terkait sengketa Pilkada Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
118. 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :
- 1) 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610.
 - 2) 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605.
 - 3) 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan confirmation number : 89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM) check out : monday, september 23 2013 (12:00 PM).
- dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
119. 2 (dua) lembar copy Perolehan Suara Sementara di Tingkat KPU Provinsi Banten, Serang, Oktober 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 275 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri: RATU RITA AKIL, anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga no.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP no. 06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
121. 1 (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
122. 1 (satu) bundel copy Lembar Disposisi 838 terkait Surat Nomor 14/SS-PC/B-WB/GM/IX/2013, diterima tanggal 18 September 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
123. 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
124. 1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
125. 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak pada hari rabu tanggal 18 September 2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
126. 1 (satu) bundel dokumen dari Panwaslu Lebak Tanggal 19 September 2013 No.193/PANWASLU-KAB/IX/2013 beserta Sprint Tugas Bawaslu Nomor 0879/SPT/IX/2013 **tetap telampir dalam berkas perkara.**
127. 1 (satu) bundel dokumen daftar tambahan alat bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak **tetap telampir dalam berkas perkara.**
128. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Bukti Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak 2013 di MK RI **tetap telampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) bundel dokumen Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 beserta Daftar Saksi dan foto copy KTP **tetap telampir dalam berkas perkara.**
130. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
131. 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kabupaten Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
132. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak **tetap telampir dalam berkas perkara.**
133. 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
134. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
135. 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA " terkait Pilkada Kabupaten Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
136. 1 (satu) bundel dokumen dalam Map MK terdiri dari :
- 1) 1 (satu) bundel tulisan tangan pada kertas berkop MK
 - 2) 1 (satu) bundel laporan pelanggaran kode etik Hakim MK No. 159/AHP/V/2013 dari Advokad Alamsyah Hanafiah, SH.
 - 3) 2 (dua) bundel dokumen Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Talang Semut dan di Desa Sukajaya.
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Persandingan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel Surat dari LSM Jaringan Advokasi Masyarakat Sumsel No. 301 Tahun 2013.

Hal. 277 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Berkas dalam Persidangan Tanggal 14 Mei 2013.

tetap telampir dalam berkas perkara.

137. 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 747/TAP MK/2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah dan Kasmin (Pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Lebak) **tetap telampir dalam berkas perkara.**

138. 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sehingga total menjadi Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) terkait suap Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

139. 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) sehingga total menjadi Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) terkait suap Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

140. 1 (satu) buah Kredit Bank Mandiri VISA wana Emas dengan nomor kartu 4137190300076244 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**

141. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Permata MasterCard dengan nomor kartu 5447418044324006 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH **tetap telampir dalam berkas perkara.**

142. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak **tetap telampir dalam berkas perkara.**

143. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 sampai dengan 27 April 2013 warna orange motif batik **tetap telampir dalam berkas perkara.**

144. 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 motif batik **tetap telampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ bertuliskan CROFTEC **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
146. 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor:111/PHPU.D-XI/2013. Terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
147. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
148. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
149. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
150. 1 (Satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Terkait sengketa Pilkada Lebak **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
151. 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 279 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) bundel printout dengan stempel BNI dokumen berupa rincian rekening BNI Cabang Pontianak nomor rekening : 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR periode 01/01/2005 sampai dengan periode 31/10/2013 beserta 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel BNI Formulir Perbaikan Kualitas data Nasabah dan 1 (satu) lembar foto copy dengan stempel basah KTP atas nama : DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, **MH tetap terlampir dalam berkas perkara.**

153. 1 (satu) bundel printout rincian kartu kredit atas nama Hambit Bintih dan Chairun Nisa **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

154. 1 (satu) bundel printout rincian rekening BNI dengan stempel basah atas nama SUSI TUR ANDAYANI, SH yang terdiri dari:

a) 1 (satu) lembar rincian rekening BNI Cabang Tanjung Karang No. Rekening : 0152819764 periode tanggal 12/04/2011 sampai dengan 16/10/2013, jenis rekening : Deposito

b) 1 (satu) bundel rincian rekening BNI Cabang Tanjung Karang No. Rekening : 0144969130 periode tanggal 11/04/2008 sampai dengan 16/10/2013, jenis rekening : Deposito

c) 1 (satu) bundel rincian rekening BNI Cabang Tebet No. Rekening : 0071454247 periode tanggal 11/01/2005 sampai dengan 16/10/2013

d) 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya dokumen berupa identitas atas nama SUSI TUR ANDAYANI, SH dan formulir aplikasi pembukaan rekening

tetap terlampir dalam berkas perkara.

155. 1 (satu) bundel printout rincian rekening BNI Cabang Serang, jenis rekening : Giro, no. rekening : 0245600894 atas nama : TB. CHAERI WARDANA B. BUS periode tanggal 01/01/2012 sampai dengan 09/10/2013 beserta 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya identitas atas nama TB CHAERI WARDANA B. BUS aplikasi pembukaan rekening **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

156. 1 (satu) bundel printout rincian kartu kredit atas nama AIRIN RACHMI DIANY **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 4 (empat) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1460004328584 dari tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
158. 12 (dua belas) lembar copy sesuai aslinya mutasi rekening koran Bank Mandiri a.n. M. AKIL MOCHTAR nomor rekening 1020099523901 dari tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 12 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
159. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran an. M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000197-50-7 periode 1 September 2008 sampai dengan 08 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
160. 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buah account number 1245-01-000197-50-7, 1245-01-000326-40-7, 1245-01-000347-40-3 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
161. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M. AKIL MOCHTAR tanggal cetak 8 Februari 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3, dengan nilai Rp1.500.000.000,00.- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
162. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) nomor Bilyet DC 1238589 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
163. 2 (dua) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 tanggal 8 Februari 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Deposito an. M AKIL MOCHTAR tanggal cetak 17 Oktober 2013 dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7, dengan nilai Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 281 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet deposito atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 dengan nilai Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan nomor Bilyet DC 1238569 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
166. 1 (satu) lembar fotofopy legalisir Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (Deposito) halaman 2 (dua) atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 tanggal 17 Oktober 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
167. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Nomor Rekening 1710434006 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
168. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, SH., Bilyet Deposito Berjangka BCA Nomor Bilyet AC 941240 sebesar Rp1 miliar dengan Nomor Rekening Deposito 1710790589, dan fotokopi KTP a.n. M. AKIL MOCHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
169. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 01710434006 periode 21 Juli 2004 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
170. 1 (satu) bundel asli print out Mutasi Rekening BCA a.n. M. AKIL MOCHTAR, Nomor Rekening 4501544960 periode 04 Mei 2012 sampai dengan 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
171. 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
172. 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
173. 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
174. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor + **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
176. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281120123 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
177. 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
178. 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
179. 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
180. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
181. 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
182. 6(enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
183. 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
184. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
185. 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
186. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628112227581 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
187. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111117647 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 283 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan) atas nomor +628111203264 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
189. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281380376845 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
190. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +62811144097 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
191. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
192. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281286966090 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
193. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811124433 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
194. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811120123 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
195. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281369700558 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
196. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281217171819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
197. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
198. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281212092952 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
199. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
200. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
201. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281289649636 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
202. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281287340119 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281289649636 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
204. 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281287340119 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
205. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
206. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121228299 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
207. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628122321819 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
208. 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111220708 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
209. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285811843833 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
210. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62816848273 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
211. 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285880873476 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
212. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285811843833 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
213. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62816848273 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
214. 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285880873476 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

BARANG BUKTI ELEKTRONIK:

215. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI:

Hal. 285 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

216. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

217. 1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar **dirampas untuk negara.**

218. 1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

219. 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUA S Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

220. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

221. 1 (satu) Buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

222. 1(satu) buah Tablet SAMSUNG GT-P6200 warna putih dengan IMEI: 358736041021822, S/N: R31C10CC6YA, yang terdapat SimCard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan ICCID: 621007663248281203 dan MicroSD dengan label: 1142PV1898L kapasitas: 2GB, beserta dengan softcase warna putih **dirampas untuk Negara.**

223. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: SunBerry, Model: M1, IMEI: 11222000015137, dengan memory card MicroSD Merk: V-Gen 4 GB berlabel : Y8006467, dan Simcard merk Telkomsel dengan ICCID : 6210 0210 6295 0200 01 dengan nomor telpon 0821109502: dan Simcard merk XL dengan ICCID : H50 896211892900254768-7, dengan nomor telpon 087788242677 dengan pemilik ABDUL ROHMAN **dirampas untuk Negara.**

224. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Nokia Model: 306, IMEI: 355192054121823, dengan memory card MicroSD Merk: V-Gen 2 GB berlabel : C 669810, dan Simcard merk XL dengan ICCID : H16 8962116712 59407137-9, dengan nomor telpon 087878668376 dengan pemilik ABDUL ROHMAN **dirampas untuk Negara.**

225. 1 (satu) buah Handphone Merk: Apple, Tipe: Iphone 4, IMEI, Model: A1332, FCCID: BCG-E2380A, Warna Hitam, yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel no ICCID: 0012000001455939 dengan pemilik FERDY P **dirampas untuk Negara**

226. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

227. 1 (satu) Buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati no ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

228. NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 287 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 0000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

230. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Nokia Model: 1280, IMEI: 353665/05/343788/8 dengan Simcard merk XL dengan ICCID : H16 896211621413786645-6 dengan pemilik SUMARNA **dirampas untuk Negara.**

231. Blackberry Bold 9780 warna putih, IMEI: 357963041449834, PIN: 27DCC626, beserta SIM Card provider Telkomsel, ICCID: 6210 0123 6249 2891 POP, dan microSD dengan kode: 1206PV3901P SD-C02G CHINA, kapasitas 2GB dengan pemilik SUMARNA **dirampas untuk Negara.**

232. SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan microSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

233. NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

234. 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, , tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi! **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah**

235. DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

236. DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
238. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
239. 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
240. 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 1000 1005 70351 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
241. 1 (satu) buah handphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/ 025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 3000 0748 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
242. 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
243. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card) **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
244. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**
245. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

Hal. 289 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

247. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merek V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil 08121262627 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah**

248. 1 (satu) buah akun email dengan alamat: ronald_dewanto@yahoo.com **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

249. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

250. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

251. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

252. Satu buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat kartu memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

253. Satu buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Dua s, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp : 085795555053 dan 08121238333

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

254. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

255. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

256. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

257. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

258. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

259. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN:MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

260. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 di tingkat Propinsi oleh Komisi

Hal. 291 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Propinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

261. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 di Tingkat Provinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

262. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 di tingkat Provinsi tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

263. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Rakapitulasi hasil penghitungan suara tingkat propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Jawa Timur tahun 2013 tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

264. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor:24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 tanggal 7 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

265. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Pendahuluan) tanggal 24 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

266. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 25 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 30 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

268. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 01 Oktober 2013 dan 02 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

269. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 117/PHPU.D-IX/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan dan ketetapan) tanggal 7 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

270. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya AKTA Penerimaan Berkas Permohonan Nomor:407/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013, Akta Registrasi perkara Nomor:408/PAN.MK/2013 tanggal 18 September 2013, Ketetapan Nomor:766/TAP.PAN.MK/2013, Ketetapan Nomor:766.1/TAP. PAN.MK/2013 dan Ketetapan Ketua MK RI Nomor:765/TAP.MK/2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan nomor : 117/PHPU.MK/2013 untuk Propinsi Jawa Timur **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

271. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor : 117/PHPU.D-XI/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

272. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor: 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 748/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa

Hal. 293 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Lebak Propinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

273. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

274. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

275. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

276. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

277. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang, kabupaten OganKomering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

278. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUndang-Undang-XI/2013, perkara nomor 45/PUndang-Undang-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU. DXI/2013, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

279. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiran pemohon untuk PHPU kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

280. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari KPU Kota Palembang dengan nomor surat 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

281. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat nomor 96/PAN.MK/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

282. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013. untuk Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

283. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 06 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

284. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2012 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 07 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

285. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan

Hal. 295 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
286. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 13 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
287. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
288. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 97/PHPU.D-X/2012, perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten DEIYAI putaran II tahun 2012, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 20 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
289. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 42/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 58/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 59/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 60/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 61/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Palembang tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sawahlunto tahun 2013, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bima tahun 2013 (acara pengucapan ketetapan dan putusan) tanggal 18 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
290. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
292. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
293. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
294. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
295. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
296. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013,

Hal. 297 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
297. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 187/PAN.MK/2013 tanggal 16 April 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 188/PAN.MK/2013 tanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 335/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 42/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 334/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 untuk Kota Palembang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
298. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilikada Kabupaten Pulau Morotai Prov Maluku Utara **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
299. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 91/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU pemilukada Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
300. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilukada propinsi Banten **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
301. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
302. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
303. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 61/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
305. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
306. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 93/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
307. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
308. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 60/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
309. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
310. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 10 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
311. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten

Hal. 299 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 14 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
312. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 15 November 2011. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
313. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pengucapan putusan) tanggal 22 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
314. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perkara) tanggal 19 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
315. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perbaikan perkara, Jawaban termohon dan pembuktian) tanggal 22 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
316. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 79, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (acara pengucapan putusan) tanggal 04 Agustus 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
317. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara 76, 78, 80/PHPU-VIII/2010 perihal permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lampung Selatan (acara pemeriksaan perkara [pembuktian]) tanggal 27 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
319. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 31/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
320. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 32/PHPU.D-XI/2011 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
321. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 78/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
322. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya surat putusan nomor : 76/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
323. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
324. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara mendengarkan Jawaban termohon dan Keterangan Pihak Terkait) tanggal 29 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
325. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara

Hal. 301 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



pembuktian) tanggal 30 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

326. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pembuktian) tanggal 01 April 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

327. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 36/PUndang-Undang-VIII/2010 dan risalah sidang perkara nomor 30, 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal Pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pasal 235 ayat 2) dan pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (Pasal 5 ayat 1) terhadap undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 11 April 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

328. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah Acara Pembuktian (Laporan Pemohon, Termohon, pihak terkait, KPU Propinsi, KPU Pusat, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten) tanggal 27 Mei 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

329. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31, 32, 63/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tapanuli Tengah dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kota Pekanbaru propinsi RIAU (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 24 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

330. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Mendengarkan Jawaban termohon, Keterangan pihak Terkait dan Pembuktian) tanggal 12 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

332. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 13 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

333. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 14 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

334. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 15 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

335. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 89, 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 21 September 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

336. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara mendengarkan laporan pemohon, termohon, KPU, KPUPropinsi, Bawaslu, Panwaslukab, Pihak Terkait serta Keterangan

Hal. 303 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendagri dan Kemenkeu) tanggal 24 Februari 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

337. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92, 93/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara mendengarkan Keterangan Gubernur, Bupati, DPRD, KPU Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kemendagri) tanggal 05 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

338. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pengucapan Ketetapan) tanggal 22 Maret 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

339. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Mendengarkan laporan termohon, KPU, BAWASLU, KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, Panwaslu Kabupaten Buton dan Kemendagri) tanggal 12 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

340. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 14 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

341. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 18 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

342. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 19 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 25 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
344. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 26 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
345. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 91, 92/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 28 Juni 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
346. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 01 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
347. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Pembuktian) tanggal 07 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
348. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pembuktian) tanggal 08 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
349. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 31/PUndang-Undang-IX/2011 dan perkara nomor 57, 58, 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal pengujian undang-undang nomor 28

Hal. 305 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Majene dan Pulau Morotai tahun 2011 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 20 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

350. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 595/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 196/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

351. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 593/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 197/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

352. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 594/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 198/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

353. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 325/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor 124/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

354. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 327/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 126/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

355. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 329/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010 untuk kabupaten Lampung Selatan dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 128/TAP.PAN.MK/2010 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

356. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 59, 60 dan 61/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Morotai tahun 2011 (Acara Pembuktian IV)) tanggal 09 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

357. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 183/PAN.MK/2011 tanggal 25 Mei 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 192/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 96/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 60/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 292/TAP. MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 60/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 307 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 189/PAN.MK/2011 tanggal 24 Mei 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 190/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 95/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor:59/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 291/TAP. MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

359. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 193/PAN.MK/2011 tanggal 26 Mei 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 194/PAN.MK/2011 tanggal 30 Mei 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 97/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 61/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 293/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 61/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Pulau Morotai **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

360. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 305/PAN.MK/2011 tanggal 12 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 306/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor:152/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 92/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 456/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 92/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

361. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 303/PAN.MK/2011 tanggal 12 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 304/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 151/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 91/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 454/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

362. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 307/PAN.MK/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 308/PAN.MK/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 153/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 93/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 469/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 93/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Buton **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

363. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 115/PAN.MK/2011 tanggal 21 Maret 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 116/PAN.MK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 58/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 32/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 183/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

364. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 113/PAN.MK/2011 tanggal 18 Maret 2011, Akta Registrasi perkara Nomor : 114/PAN.MK/2011 tanggal 23 Maret 2011 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 57/TAP.PAN.MK/2011 penetapan panitera MK dalam pemeriksaan permohonan nomor : 31/PHPU.D-IX/2011, Ketetapan Ketua MK Nomor : 158/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

365. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

366. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dewan Perwakilan Republik Indonesia nomor : PW/03983/DPR RI/IV/2013 tanggal 5 April 2013

Hal. 309 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor : 10/DPR RI/III/2012-2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

367. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

368. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013-2015 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

369. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

370. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

371. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

372. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

373. 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013 **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

374. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2012 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 2 (dua) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Honor Putusan dan Drafter atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2012 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 5 (lima) lembar copy legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Honor Narasumber Bulan Januari s.d Desember 2012 atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

375. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2011 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Tunjangan Hakim, TKPK dan UPS atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Putusan dan Drafter, dan 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Lain-Lain Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Narasumber atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

376. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH beserta lampiran berupa : 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, dan 3 (tiga) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Tahun 2010 atas nama M AKIL MOCTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

377. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hak Keuangan Hakim an DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH Yang Telah Dibayarkan Tahun 2009 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

378. 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Dalam Setahun Untuk Pengisian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama H.M. AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

379. 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz dengan warna hitam type S 350 L CGI AT (CKD) tahun pembuatan 2013, dengan nomor rangka VIN MHL 221157DJ002373 dengan nomor polisi B 1176 SAI beserta Kunci Kontak **dirampas untuk Negara.**

Hal. 311 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) unit Mobil Audi warna hitam Type Q5 2.0 T FSI AT Model Jeep L.C HDTP tahun 2011 dengan nomor rangka WAUZZZ8R0BA076820, nomor mesin CDN178033 dengan nomor polisi B 234 KIL beserta Kunci kontak, **dikembalikan kepada Terdakwa**, karenaberasal dari tukar tambah mobil Toyota Harrier milik Terdakwa yang dijual seharga Rp565 juta ditambah dengan uang tunai Rp350 juta;
381. 1 (satu) unit Mobil Toyota Crown 2.5 Athlete G A/T tahun 2013 warna hitam dengan nomor rangka GRS210-6009155 Nomor Polisi B 1614 SCZ beserta Kunci Kontak **dirampas untuk Negara**.
382. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima dari NIAC Motor untuk perlengkapan Toyota Crown 2.5 yang ditandatangani oleh DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
383. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima dari PT. Ayun Jaya Motor untuk pembayaran Nano Ceramic sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) yang diterima oleh DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
384. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No. 2130281 tanggal 29 April 2013an. DARYONO untuk pembelian Mercy Type S350 tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
385. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri an. DARYONO dengan nomor telpon 081256978481 kepada PT. MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 0700002171358 senilai Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan berita DP Mercy S350 tanggal 29 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
386. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Transfer dana ke Rekening BCA Lainnya dari rekening Dolarindo Intravalas kepada Rekening MERCINDO AUTORAMA dengan nomor rekening 1280080809 senilai Rp.1.992.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
387. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor 2130648 an. DARYONO sejumlah Rp.2.192.000.000,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) unit Mercedes Benz Type S 350 A/T Chasis No. MHL 221157DJ002373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engine No. 276950.30.307317 warna Obsidiant Black Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
388. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Order Nomor 2130253 tanggal 10 Mei 2013 an. DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
389. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Penyerahan Kendaraan Mercedes Benz Type S 350 A/T Chasis No. MHL 221157DJ002373 Engine No. 276950.30.307317 an. Daryono dari Dealer PT. MERCINDO AUTORAMA tanggal 24 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
390. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Inpection Check List tanggal 24 Mei 2013 dengan penerima DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
391. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AD 2687091 atas nama DARYONO dengan nomor Polisi B 1176 SAI Merk Merc Benz Type S 350 CGI A/T Nomor Rangka. MHL 221157DJ002373 Nomor Mesin 276950.30.307317 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
392. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 25501/ MAR tanggal 16 Mei 2013 an. DARYONO dengan identitas kendaraan Merk Merc Benz Type S 350 CGI A/T Nomor Rangka. MHL 221157DJ002373 Nomor Mesin 276950.30.307317 dan harga Rp. 1.880.909.091,- **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
393. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) Nomor 1171/MB/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
394. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 1280080809 atas nama MERCINDO AUTORAMA PT yang berisikan transaksi tanggal 13 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
395. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0700002171358 atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA yang berisikan transaksi tanggal 26 April 2013 s.d 30 April 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 313 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca "Pembayaran Bibit Kelapa sawit" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

397. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Kendaraan tanggal 13 September 2013 atas nama DARYONO untuk pemesanan Toyota CROWN 2.5 seharga Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

398. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran Bank BCA an. HENRY HILEND SOEWARNA dengan nomor rekening 4130586878 senilai Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) tanggal 12 September 2013 dan tanda bukti pembayaran Toyota Crown 2.5 tahun 2013 senilai Rp1.360.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah*) tertanggal 12 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

399. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekning 4130586878 an. HENRY HILEND SOEWARNA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

400. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. DARYONO dan MOHAMMAD BASYIR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

401. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Pendaftaran Buku Garansi an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

402. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pembuatan Faktur an. Pemilik MOHAMMAD BASYIR tanggal 8 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

403. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-126384/KPU.01/BD.02/M/2013 tanggal 24 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

404. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor untuk mobil Toyota Crown Hitam **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) bundel rekap perkara Konstitusi PHPU.D tahun 2010 – 2013 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
406. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 310511.B0074 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp 212.710.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
407. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 270611.B0002 tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp946.550.000,00 (*sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
408. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 300611.B0018 tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.944.350.000,00 (*sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **terlampir dalam berkas perkara.**
409. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 070711.B0071 tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp1.023.600.000,00 (*satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
410. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 010811.B0036 tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp.386.430.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
411. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 250911.B0020 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp.270.750.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
412. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 280911.S0024 tanggal 28 September 2011 sebesar

Hal. 315 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.470.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dalam pembelian uang pecahan EURO tetap terlampir dalam berkas perkara.
413. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 101011.B0002 tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp.347.727.150,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
414. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 240212.B0090 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.362.400.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
415. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 120312.B0050 tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp.182.900.000,00 (*seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
416. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Pembelian Primatama Money Changer Nomor 300312.B0085 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp529.686.000,00 (*lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
417. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM250412.B2270 tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.367.400.000,00 (*tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
418. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM080512.B0582 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp553.920.000,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

419. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090512.B0648 tanggal 09 Mei 2012 sebesar Rp553.920.000,00 (*lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

420. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100512.B0722 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp555.300.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

421. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM160512.B1200 tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp558.000.000,00 (*lima ratus lima puluh delapan juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK terlampir dalam berkas perkara.

422. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM210512.MB0066 tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp.561.900.000,00 (*lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

423. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290512.B2346 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

424. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070612.B0376 tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp.562.870.000,00 (*lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa

Hal. 317 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

425. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM230712.B1748 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp948.500.000,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

426. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM120912.B0072 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.1.148.400.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

427. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM210912.B0004 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp.1.146.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh enam juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

428. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM240912.B0013 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp.818.217.000,00 (*delapan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

429. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM021112.B0064 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp.786.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*) dan Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM021112.B0065 tanggal 02 November 2012 sebesar Rp9.620.000,00 (*sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO dan beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM071112.B0059 tanggal 07 November 2012 sebesar Rp.639.540.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
431. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030113.B0043 tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp.587.100.000,00 (*lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
432. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100113.B0065 tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp.491.250.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
433. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110113.B0054 tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp.983.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
434. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM140113.MB0004 tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp.985.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
435. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM280113.B0008 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.976.300.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 319 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM280113.B0011 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.878.670.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

437. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300113.B0051 tanggal 30 Januari 2013 sebesar Rp.979.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

438. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070213.B0048 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

439. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220213.B0083 tanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp.966.500.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

440. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM200313.B0071 tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.1.455.978.700,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

441. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM020413.B0319 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp1.068.320.000,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM080413.B0005 tanggal 08 April 2013 sebesar Rp.973.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
443. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM160413.B0084 tanggal 16 April 2013 sebesar Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
444. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180413.B0059 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp.5.657.000.000,00 (*lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
445. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM070513.B0268 tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp1.941.856.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
446. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM130513.B0026 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.038.284.000,00 (*dua miliar tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
447. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM220513.B0540 tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
448. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM270513.B0001 tanggal 27 Mei 2013 sebesar

Hal. 321 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.952.400.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK terlampir dalam berkas perkara.

449. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM300513.B0048 tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp981.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

450. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180613.B0084 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.1.483.500.000,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

451. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM090713.B0065 tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp783.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

452. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM100713.B0041 tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp988.372.500,00 (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

453. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM110713.B0053 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.001.000.000,00 (*satu miliar satu juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.

454. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp.3.033.000.000,00 (*tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah*) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
455. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
456. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM290713.B0006 tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp805.000.000,00 (*delapan ratus lima juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
457. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM030913.B0057 tanggal 03 September 2013 sebesar Rp1.147.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*) atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK tetap terlampir dalam berkas perkara.
458. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertipikat Hak Milik tanah dengan nomor 129 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran atas nama Nyonya RATU RITA AKIL dan Akta Jual Beli nomor 157/ 2009 beserta lampirannya tetap terlampir dalam berkas perkara.
459. 11 (sebelas) lembar fotokopi sesuai aslinya Buku Tabungan BCA atas NY. JENNY FRENNI dengan nomor rekening 4361467013 KCP Tebet Barat tetap terlampir dalam berkas perkara.
460. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan BCA KCU Menara Bidakara Nomor Rekening 4501544960 atas nama DR. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH tetap terlampir dalam berkas perkara.
461. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH tetap terlampir dalam berkas perkara.
462. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KCP JKT DPR RI 10201 dengan Nomor Rekening 102-00-9952390-1 atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 323 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. 1 (satu) Asli Buku Tabungan BRI Britama cabang 1245 KK Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Rekening 1245-01-000197-50-7 atas nama M. AKIL MOCHTAR SH. tetap terlampir dalam berkas perkara.
464. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Mandiri KC Pontianak Diponegoro 14600 Nomor Rekening 146-00-0432858-4 atas nama M. AKIL MOCHTAR S.H. tetap terlampir dalam berkas perkara.
465. 1 (satu) buah asli buku Tabungan BCA KCP RAHADI USMAN Nomor Rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR SH. tetap terlampir dalam berkas perkara.
466. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PRIORITAS atas nama M AKIL MOCHTAR SH dengan Nomor Kartu 6019 0040 0659 3378. tetap terlampir dalam berkas perkara.
467. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI PRIORITAS atas nama M . AKIL MOCHTAR, SH dengan Nomor Kartu 4616 9988 0036 9426. tetap terlampir dalam berkas perkara.
468. 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI Platinum Debit dengan Nomor Kartu 4617 0051 1002 7980 tetap terlampir dalam berkas perkara.
469. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA PLATINUM dengan Nomor Kartu 6019 0045 0370 3090 tetap terlampir dalam berkas perkara.
470. 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.
471. 1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan "SENGKETA PILKADA KABUPATEN EMPAT LAWANG (SUMSEL) terlampir dalam berkas perkara.
472. 1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA tetap terlampir dalam berkas perkara.
473. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah OKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor AD 2687091 Nomor Polisi B 1176 SAI atas nama pemilik DARYONO merk MERC BENZ type S 350 L CGI AT (CKD) tahun pembuatan 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.
474. 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN PENGGANTI SEMENTARA STNK RHS (SKET-S STNK) yang diberikan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Nmor Registrasi B-1108 RFJ, Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MERC BENZ, Tipe S 350 L tahun pembuatan 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.
475. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah OKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor AD Polisi 0542741 Nomor Polisi B 234 KIL atas nama pemilik DR M AKIL MOCHTAR SH MH merk AUDI type Q5 2.0 T FSI AT tahun pembuatan 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.
476. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 2217206/MJ/2011 Nomor Registrasi B 234 KIL nama pemilik DR HM AKIL MOCHTAR SH MH merk AUDI type Q5 2.0 T FSI AT tahun pembuatan 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.
477. 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN RANMOR" Nomor : Sket/1488/IX/2013/REGIDENT Mobil Toyota Crown 2.5 A/T Nomor Polisi B 1614 SCZ tetap terlampir dalam berkas perkara.
478. Uang tunai sebesar Rp1.769.300.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian 17.693 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam tas koper merk " POLO CLASSIC" warna hitam kombinasi merah dirampas untuk Negara.
479. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan rincian 10.000 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dalam tas ransel warna hitam "SPARKS" dirampas untuk Negara.
480. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI MasterCard Nomor 5426-4000-0003-3669 tetap terlampir dalam berkas perkara.
481. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI Visa Nomor 4105-0500-0005-7282 tetap terlampir dalam berkas perkara.
482. 1 (satu) unit Kartu Kredit BRI Platinum 5520-0202-3035-2609 tetap terlampir dalam berkas perkara.
483. 1 (satu) unit Kartu Kredit ANZ MasterCard 5410-7010-1166-5003 tetap terlampir dalam berkas perkara.
484. 1 (satu) unit Kartu Kredit ANZ Visa 4157-3650-0532-5006 tetap terlampir dalam berkas perkara.
485. 1 (satu) unit Kartu Kredit BRI Prioritas Premium 5326-5900-0005-1280 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 325 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (satu) unit Kartu Kredit BNI Emerald Premium 5326-6802-3000-0882 tetap terlampir dalam berkas perkara.
487. 1 (satu) lembar Asli Slip Cetak Mutasi Bank Mandiri tanggal 09/02/13 dengan nilai saldo Rp50.764.437.476, 19 (*lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan belas sen*) tetap terlampir dalam berkas perkara.
488. 1 (satu) lembar Asli Inflight Voucher Singapore Airlines atas nama MR. MOCHTAR tanggal 11 Mei 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.
489. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009236 atas nama AKIL MOCHTAR tetap terlampir dalam berkas perkara.
490. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009234 atas nama KASNO tetap terlampir dalam berkas perkara.
491. 1 (satu) lembar Fotokopi Invoice Nomor 12IV13009235 atas nama DARYONO tetap terlampir dalam berkas perkara.
492. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor 126-00-0422403-5 atas nama ARIES ADHITYA S tetap terlampir dalam berkas perkara.
493. 1 (satu) unit Kartu ATM BRI MasterCard Nomor 5221-8400-1113-4880 atas nama RATU RITA AKIL tetap terlampir dalam berkas perkara.
494. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor 126-00-0024380-7 atas nama ARIES ADHITYA S tetap terlampir dalam berkas perkara.
495. 1 (satu) Buku Tabungan BCA No. Seri Buku 1979011 (buku dalam keadaan sudah digunting) tetap terlampir dalam berkas perkara.
496. 1 (satu) lembar Asli Bon Kontan Invoice Nomor PS 00533 kepada CV. RATU SAMAGAT tetap terlampir dalam berkas perkara.
497. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK Nomor 0578921/MJ/2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.
498. 1 (Satu) lembar asli tindasan formulir pembukaan rekening deposito berjangka an. M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 senilai Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tanggal 17 Oktober 2012, **dikembalikan kepada Terdakwa** karena berasal dari rekening gaji Terdakwa selaku Hakim Konstitusi di BRI cabang Mahkamah Konstitusi.
500. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 senilai Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tanggal 8 Februari 2013, **dikembalikan kepada Terdakwa** karena berasal dari rekening gaji Terdakwa selaku Hakim Konstitusi di BRI cabang Mahkamah Konstitusi.
501. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BCA an. M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710790589 senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
502. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri VISA dengan nomor kartu 4097 6621 0842 2042 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
503. 1 (Satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor kartu 6019 0016 5667 9374 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
504. 1 (Satu) buah Kartu ATM Platinum Debit VISA dengan nomor kartu 4617 0051 1262 3646 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
505. 1 (Satu) buah Kartu ATM Danamon Master Card dengan nomor kartu 5577 9114 4609 9046 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
506. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260000243807 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
507. 1 (Satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 1281517843 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
508. 1 (satu) buah tindasan slip setoran tunai Bank Danamon dengan nomor rekening 003565696089 senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 327 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 003565696089 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
510. 1 (satu) buah kartu Kredit BNI Gold MasterCard dengan nomor kartu 5426400000598703 an. RATU RITA AKIL **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
511. 1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
512. 1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst." **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
513. 1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
514. 2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
515. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
516. 3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

518. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

519. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

520. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

521. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

522. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol

Hal. 329 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

523. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

524. 1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

525. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri , KCP Jkt Cempaka Mas, Nomor Rekening 123-00-0471898-9, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, Periode 13/07/12 s.d 02/10/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

526. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klp. Gading Villa Nomor Rekening : 4130444666, atas nama LIA TRI TIRTA SARI, periode 24/06/13 s.d. 18/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

527. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 18/07/13 s.d. 05/08/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

528. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/08/13 s.d. 19/08/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

529. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 19/08/13 s.d. 04/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

530. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 23/09/13 s.d. 04/10/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cempaka Putih, Nomor Rekening : 2761427131, atas nama MUHTAR EPENDY, MS. Drs, periode 05/09/13 s.d. 23/09/13 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
532. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi 1671 PZF pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 23/10/2013 pukul 14:44:38 untuk periode 01/01/2013 sd. 23/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
533. 1 (satu) bundel Arrivals Detailed Sari Pan Pacific Jakarta tanggal 16-17 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
534. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card Sari Pan Pacific Jakarta a.n. ROMI HERTON, Conf No 21424548 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
535. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya terbaca "Yth Pak Dedy saya ada temuan KPK transfer ke Pak Akil 250 jt tgl 5 Agustus 2010 & 25 Oktober 2010 sebesar 250 jt" dan ditandatangani oleh SUSI **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
536. 1 (satu) lembar *print-out Laporan Check Kendaraan* berisikan pencatatan keluar masuk kendaraan roda empat dengan nomor polisi BG1069RN pada lahan parkir HOTEL SARI PAN PACIFIC Jakarta, yang dicetak pada tanggal 24/10/2013 pukul 18:16:32 untuk periode 01/01/2013 sd. 24/10/2013, dan lampiran foto kendaraannya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
537. 1 (satu) lembar copy legalisir Sales Order Indomobil PT Wangsa Indra Permana dengan nomor form 01248, nomor sales order (005644) tanggal 30 Juli 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
538. 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Penyerahan Kendaraan Indomobil PT Wangsa Indra Permana nomor : 129/VIII/2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
539. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Debet PT Wangsa Indra Permana dengan nomor D/N : ND/00125/11/A, tanggal 5 Agustus 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 331 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Penjualan PT Wangsa Indra Permana, no Inv : ID/00136/11/A, kepada DR. HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, tanggal 5 Agustus 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
541. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Pajak, Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-11.00002738 , tanggal 5 Agustus 2011, dengan harga jual sebesar Rp.790.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
542. 2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA atas nama PT Wangsa Indra Permana dengan nomor rekening 7160083080 periode 31 Juli 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir slip bukti setoran BCA tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*); 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi PT Wangsa Indra Permana yang diterima dari DR H.M. AKIL MOCHTAR, uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP Audi Q5 Black, tanggal 30 Juli 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
543. 3 (tiga) lembar copy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-05411691 dengan nama pemilik : DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor dengan form no : 000680 nomor faktir : FACBU001494 tanggal 1 November 2011; 1(satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA-092767/KPU.01/BD.02/M/2011 tanggal 6 Oktober 2011; 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa dari Dr. HM Akil Mochtar SH, MH kepada Daryono tanggal 13 September 2012; dan 1(satu) lembar copy legalisir KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
544. 7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
545. 15 (lima belas) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220808438 periode 24 mei 2011 sampai dengan 28 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 220809544 periode 01 Mei 2011 sampai dengan 28 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

547. 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening Koran an. DARYONO nomor rekening 223708511 periode 1 Juni 2011 s.d 28 Oktober 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

548. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.16/4139/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.16/4136/OTDA tanggal 18 Juni 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013, yang ditujukan kepada H. ROMI HERTON, SH., MH., yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen OTDA Kemendagri SUSILO beserta 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-4573 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

549. 1 (satu) map putih bertuliskan AUS & Partners dengan alamat Menara Hijau Building 11st Floor, Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33, Jakarta, yang berisikan:

- 1 (satu) bendel Draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua

Hal. 333 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.

- 1 (satu) bendel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 1 (satu) bendel draft Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO Menuju Palembang Emas (Menara Hijau Building, 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 25 April 2013, perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang Tertanggal 13 April 2013 jo. Keputusan KPU Kota Palembang No. 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018.
- 1 (satu) bendel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan :
“KPU Pihak Terkait”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan :
“Operasi, 1) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160).”

tetap terlampir dalam berkas perkara.

550. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang dilegalisir oleh Panitera MKRI atas nama KASIANUR SIDAURUK **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

551. 1 (satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

552. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisikan:

- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor:37/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013 – 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

553. 1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

554. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/SK/KPU/tahun2008 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan komisi pemilihan umum propinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur tanggal 26 Februari 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

555. 1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditandatangani dan di cap

Hal. 335 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

556. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ 112/SDM/KPU/tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 22 September 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

557. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan komisi pemilhan Umum No.122/SDM/KPU/TAhun 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 September 2008 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

558. 2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

559. 1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

560. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

561. 1 (satu) Buku asli Laporan Dinas Terminal – periode Jumat, 26 April 2013 sampai dengan Minggu, 14 Juli 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

562. 1 (satu) bendel printout Manifest Penerbangan maskapai Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA0121, tanggal 10 Mei 2013, dengan rute penerbangan: Palembang – Cengkaran (Jakarta), jam penerbangan 20.59 WIB **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

563. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ALEX FERDINANDUS nomor 3065227 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. DIANKIS JULIANTO nomor 3065232 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
565. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. ISNAINI MADANI nomor 3065233 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
566. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3062997 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
567. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3065228 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
568. 1 (satu) lembar Asli Information Invoice atas nama Mr. UCOK HIDAYAT nomor 3073689 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
569. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Guest In House Oakwood Premier Cozmo Jakarta dari tanggal 10-21 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
570. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 dari tanggal 04-10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
571. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Registration Card atas nama Bp. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 dari tanggal 04-10 Mei 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
572. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Ms. LIZA SAKO, kamar nomor 1006 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
573. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Invoice Information Copy Only atas nama Mr. ROMI HERTON, kamar nomor 0807 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
574. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Free Parking Voucher Issued Record **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
575. 1 (satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari nomor rekening BCA 2200717131 atas nama INDRA PUTRA secara RTGS ke rekening CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146 0098899888 pada Bank Mandiri Cabang Pontianak tertanggal 20 bulan 05 tahun 2011 dengan alamat Komp. Aur Kuning B2 No. 11, Sp. Tiga, Bukit Raya

Hal. 337 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telepon 0812 7549 194 dan (0761) 73261, nomor validasi 0319508T 510 003192005130512 1411, IDR 2,000, 030,000.00 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

576. 1 (satu) bundel asli laporan transaksi untuk rekening Bank BCA KCP Nangka nomor rekening 02200717131 atas nama INDRA PUTRA periode 16/03/2011 sd. 31/12/2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

577. 1 (satu) bundel salinan contoh *invoice* penagihan pembayaran, *net billing*, *delivery summary* serta faktur pajak dari PT. QUASAR INTI NUSANTARA kepada PT. RIAU PRIMA ENERGI diawali dengan *Invoice* tanggal 22 Desember 2010 dan diakhiri dengan *Invoice* tanggal 30 September 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

578. 7 (tujuh) lembar bukti transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia atas nama SY. ISKANDAR ZULKARNAEN **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

579. 18 (delapan belas) lembar Bukti Transaksi Pembayaran pada Bank Permata Cab. 471-BU Pontianak A Yani untuk pembayaran Prudential Prem Lanjut IDR nomor pelanggan: 36602151 atas nama SY ISKANDAR ZULKARN beserta 1 (satu) lembar potongan tanda terima pembayaran premi Prudential Life Assurance nomor 13475583 tanggal cetak 24/09/2009 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

580. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Titipan Pemesan (sementara) dari DAUD beralamatkan Jalan Flamboyan No. 01 Putussibau dengan cap PT Astra International Tbk – Honda **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

581. 1 (satu) bendel dokumen asli yang terdiri dari :

- 1 (Satu) lembar asli kuitansi, dari Bpk. AKIL MOCHTAR / IYAS, sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 12 April 2007, untuk pembayaran "Pinjaman dengan jaminan HGB No. 1214, terletak di Sungai Raya GS No. 2305/1996 tgl 20-3-1996 luas 400m2 a/n DARWIS ABUBAKAR".
- 1 (Satu) lembar asli kuitansi, dari Bpk. AKIL MOCHTAR / IYAS, sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 24 April 2007, untuk pembayaran "Pinjaman Kedua dengan jaminan Sertipikat Tanah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan tulisan tangan, dari AKIL MOCHTAR, SH, sebanyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), untuk “Pinjaman dengan jaminan Sertipikat Tanah”, tanggal 18 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan tulisan tangan, dari AKIL MOCHTAR, SH, sebanyak Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), untuk “Pinjaman dengan jaminan Sertipikat Tanah”, tanggal 15 Juni 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

582. 1 (satu) lembar asli Kuitansi dari HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, sejumlah Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk “Pembelian sebidang tanah yg terletak di jalan Tebu sesuai dengan SHM No. : 2392 SU No : 3449/1982, luas : 198 m2 atas nama perempuan DARWANI”, tanggal 2 Februari 2007 beserta 1 (satu) lembar asli slip transaksi ATM BCA dengan coretan tulisan tangan dengan tinta warna hitam tanggal 21 Januari 2007 dan 1 (satu) lembar asli slip transaksi ATM BCA dengan coretan tulisan tangan dengan tinta warna hitam dan biru tanggal 3 Februari 2007 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

583. 1 (satu) bendel dokumen, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 6 Maret 2007, sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan tulisan tangan warna hitam “PKPI”
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 27 November 2006, sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Lippo Bank tanggal 21 Nov 2006 sejumlah Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BCA tanggal 3 April 2007 sejumlah Rp.175.005.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Bank Kalbar tanggal 13 April 2007 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran BRI tanggal 16 April 2007 sejumlah Rp.33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal

Hal. 339 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2007 sejumlah Rp.33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).

- 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BNI Non Tabungan tanggal 5 Maret 2007 sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan tulisan tangan warna hitam "Penjualan Mobil Strada".
- 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 20 Nopember 2006 sejumlah Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 27 November 2006 sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BRI tanggal 24 Agustus 2006 sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 5 Oktober 2006 sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
- 1 (satu) lembar tindasan slip setoran BNI tanggal 9 Nopember 2006 sejumlah Rp.457.500.000,00 (*empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan tulisan tangan warna hitam "Jual Dollar".
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang dari HM AKIL MOCHTAR, SH., MH., sejumlah Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) untuk pembayaran "Bantuan" diserahkan oleh IYAS kepada yang terbaca H.DARWIS ABUBAKAR, tanggal 5 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penerimaan Uang dari HM AKIL MOCHTAR, SH., MH., sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran "Bantuan" diserahkan oleh IYAS kepada yang terbaca H.DARWIS ABUBAKAR, tanggal 10 Desember 2006.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

584. 1 (satu) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIYAS AFRIANSYAH, SH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB, Dan Capil tanggal 24 Januari 2008 dengan masa laku 06 April 2013 **dikembalikan kepada ALIYAS AFRIANSYAH.**

585. 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwardipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan pengirim FARID (Jalan Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi & Alat Berat" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

587. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan pengirim FARID (Jalan Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/ 085811843833), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi dan sewa alat berat".
- b) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : accounting PT. Balipacific Pragama, alamat Jalan Lingkar Mega Kuningan.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

588. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi dan alat berat" **dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.**

589. 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari:

Hal. 341 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "Untuk pembelian alat berat".
- b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

590. 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 3000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888 999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "ul order sawit".
- b) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan nomor HP: 081385620920.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 317507110 1721001.

dipergunakan dalam perkara Ratu Atut Chosiyah.

591. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO dan fotocopy legalisir Slip setoran Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 kepada CV. RATU SEMAGAT dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dengan nama penyetor ESTER WILFRINIA **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
592. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyetor TRI UDI WIJAYANTO **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
593. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2013 kepada CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 pada Bank BNI dengan nilai Setoran sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan nama penyetor MAHYA HAYATI **tetap terlampir dalam berkas perkara**
594. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari Sdr. THOBIAS SOLOSSA tertanggal 30 Januari 2013 perihal Penawaran
595. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10801 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 03 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
596. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10824 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 14 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
597. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10843 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
598. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10844 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 25 Desember 2012, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
599. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10895 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 12

Hal. 343 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR **tetap terlampir dalam berkas perkara**
600. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12722 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR. **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
601. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12723 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 20 Juni 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
602. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
603. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
604. 1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 10890 PT. Promic International kepada Tn. ROMY H., alamat Palembang, tanggal 08 Februari 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
605. 1 (satu) buah asli buku yang di sampul depan bertuliskan Surat Yasin dan Asma UI-Husna dan di sampul belakang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PT. Promic Grafika Jakarta Indonesia, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
606. 1 (satu) buah asli kotak souvenir mug bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
607. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

608. 1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. ROMI HERTON-H. HARNOJOYO (Walikota & Wakil Walikota Palembang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

609. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dari PT KHARISMA AGUNG MAKMUR atas dana sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembayaran Penggantian Uang Muka yang telah diberikan oleh MARKONI KOTO, SUSILOWADI dan Pengurusan Status Perijinan Masalah Kehutanan di Propinsi dan Pembayaran 10% Saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA (QIN) tertanggal 20 Mei 2011, ditandatangani oleh INDRA PUTRA selaku Kuasa dan Pemegang Saham QIN, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

610. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dana sebesar Rp453.000.000,00 (*empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*) untuk keperluan Pelunasan seluruh biaya dalam rangka penjualan 90% saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, ditandatangani oleh INDRA PUTRA tanpa tanggal pada bulan Juli 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

611. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris/ PPAT RUSNALDY, SH. Terkait Pernyataan Keputusan Rapat PT QUASAR INTI NUSANTARA, tertanggal Selasa, 01 April 2008, terkait pencatatan perubahan Direksi dan Komisaris PT. QUASAR INTI NUSANTARA sebagai akibat dari penjualan saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

612. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris MINA NG, SH, Mkn. Terkait Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor 9, tertanggal Jumat, 11 Maret 2011, terkait jual beli saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA antara INDRA PUTRA dengan NICO LISTYA PRABOWO dan SIMON SUBRATA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

613. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris MINA NG, SH, Mkn. terkait Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, tertanggal Jumat, 20 Mei 2011, terkait

Hal. 345 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencatatan perubahan Direksi dan Komisaris PT. QUASAR INTI NUSANTARA sebagai akibat dari penjualan saham PT. QUASAR INTI NUSANTARA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
614. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran beserta rincian mutasi atas Rekening BCA Nomor 2200717131 atas nama INDRA PUTRA periode 16/03/2011 sampai dengan 31/10/2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.,**
615. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transaksi (*voucher*) perbankan BCA dan *printout* data transaksi pada tanggal 20 Mei 2011 dari Rekening BCA Nomor 2200717131 atas nama INDRA PUTRA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
616. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV. RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca "Biaya Transportasi & Alat Berat", **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**
617. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
618. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
619. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
620. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
621. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 , Desa Selemang Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
623. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 , Desa Selemang Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
624. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Selemang Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
625. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Selemang Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
626. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
627. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
628. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
629. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
630. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
631. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
632. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 347 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
634. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
635. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
636. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
637. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
638. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
639. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
640. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
641. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
642. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
643. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
645. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
646. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
647. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
648. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
649. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
650. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
651. 1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Prov Sumsel, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
652. 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada / Partai / Caleg / Kampanye Presiden / Gubernur / Walikota / Bupati, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
653. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
654. 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertton?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 349 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655. 4 (empat) lembar hasil print out tulisan ““Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Romy Hertton?...dst, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
656. 3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
657. 1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
658. Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
659. Sobekan kertas terkait dengan fotocopy Sertipikat di Bojonegoro, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
660. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
661. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD 500.000, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
662. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
663. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan USD 500.000,-, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
664. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
665. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat BG1069RN tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
666. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat BG120MT tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

667. 1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 1671PZF tanggal 13 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

668. 1 (satu) Bundel dokumen tertulis Daftar Alat Bukti Perkara yang berisikan :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Sekretaris Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.16/4141/Otda kepada Ketua KPU Kota Palembang tanggal 18 Juni 2013
- 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.16-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
- 3) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.132.16.-4574 Tahun 2013 tentang pengangkatan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2013
- 4) 10 (Sepuluh) lembar Foto copy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 5) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 37/KPTS/ KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 6) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 38/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 31 Mei tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018
- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Palembang tahun 2013
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih masa bakti 2013 -2018.

Hal. 351 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 314/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palembang
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No.100/314/DPRD/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Selatan
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 131/1339/II/ 2013 tanggal 7 Juni 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
- 12) 4 (empat) lembar Fotocopy Notulen rapat KPU Kota Palembang Hari RABu, tanggal 22 Mei 2013
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam bentuk tulisan tangan pada nomor 325
- 14) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Mahkamah Konstitusi nomor 96/PAN.MK/ 5/2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada KPU Kota Palembang
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KPU Kota Palembang No. 325/KPU.Kota-006.435501/V/2013 tanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam bentuk cetakan print out pada nomor 325
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno No. 47/BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013
- 17) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 31 Mei 2013
- 18) 3 (tiga) lembar Fotocopy Notulen Rapat KPU Kota Palembang Hari Jumat tanggal 31 Mei 2013
- 19) 89 (delapan puluh Sembilan) lembar fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.d-XI/2013 tanggal 20 Mei 2013

tetap terlampir dalam berkas perkara.

669. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek Nomor CU 569771 tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp1 miliar dengan Pemilik Giro atas nama VERA MELIANA SIBARANI disertai dengan 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama TOMSON SITUMEANG dan fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas SIM atas nama TOMSON SITUMEANG, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

670. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening BNI Giro Perorangan atas nama VERA MELIANA SIBARANI dengan Nomor CIF 9195119440, dan Nomor Rekening 0220004913, tanggal 11 Mei 2011 disertai dengan:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama VERA MELIANA SIBARANI dan TOMSON SITUMEANG disertai dengan SURAT KUASA dari VERA MELIANA SIBARANI kepada TOMSON SITUMEANG untuk Nomor Rekening 0220004913
- 2) Fotokopi identitas SIM dan Paspor RI atas nama TOMSON SITUMEANG dan fotokopi NPWP, KTP, Paspor RI atas nama VERA MELIANA SIBARANI
- 3) 5 (lima) lembar fotokopi sesuai asli Syarat/ Ketentuan mengenai Hubungan Rekening Koran pada PT. BNI (Persero) TBK yang ditandatangani oleh TOMSON SITUMEANG dan VERA MELIANA SIBARANI pada tanggal 11 Mei 2011

tetap terlampir dalam berkas perkara.

671. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011 – 2016 No. 731/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

672. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara No. 732/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

673. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara No. 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 353 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674. 4 (empat) lembar Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No. 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
675. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Rekepitulasi Hasil perhitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
676. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 12 Januari 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.902.460.000,00 (*sembilan ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
677. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.904.755.000,00 (*sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
678. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Kas Keluar PT. Uni Sarana Dana tanggal 1 Juli 2011 dengan nominal transaksi sebesar Rp.937.462.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
679. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening 146-00-0584257-5 beserta lampirannya berupa copy catatan tranasaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 14/01/2011 s.d. 31/01/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
680. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank Ekonomi Pontianak atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening IDHBID365-025808-736 beserta lampirannya berupa copy catatan tranasaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 18/01/2011 s.d. 7/02/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
681. 1 (satu) lembar copy buku tabungan pada Bank BNI KC Pontianak atas nama HERNY JUNIARTI dengan No. Rekening 0174855968 beserta lampirannya berupa copy catatan transaksi buku tabungan dengan tanggal transaksi 01/07/2011 s.d. 15/07/2011 dan 07/01/2011 s.d 13/01/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

682. 4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

683. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

684. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

685. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

686. 1 (satu) buah amplop dengan merk Bank Jasa Jakarta dengan terdapat tulisan CV.RATU SAMAGAT No.Rek 1460098899888 Bank Mandiri, yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) lembar asli slip setor/pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim MOCHAMMAD JUFRI dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*)
- b) 1 (satu) lembar asli slip setor/pengiriman uang pada Bank Central Asia tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim MOCHAMMAD DJUFFRY dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 14600988999888 senilai Rp 1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*)

Hal. 355 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) 1 (satu) lembar asli slip penukaran VALAS tanggal 17 Juni 2011 atas nama MOHAMMAD JUFRI dengan mata uang yang ditukarkan dalam bentuk USD 100 menjadi Rp1.989.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) pada Bank Central Asia beserta dengan 2 (dua) lembar asli kertas hitungan atas penukaran VALAS

tetap terlampir dalam berkas perkara.

687. 1 (satu) lembar Copy tanda terima pendaftaran perkara sengketa PILKADA Morotai dengan nomor :237/PAN.MK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

688. 1 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan sidang pertama atas gugatan sengketa PILKADA Kabupaten Morotai dengan nomor surat: 583.59/PAN. MK/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

689. 1 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan sidang atas gugatan sengketa PILKADA Kabupaten Morotai kaitan dengan pengucapan putusan dengan nomor surat : 631.59/PAN.MK/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang kirim via Fax ke Kantor Kuasa Hukum pemohon tanggal 17 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

690. 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir rekening Bank Mandiri dengan nomor 1290006419978 atas nama ASWAR PASARIBU periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

691. 3 (tiga) lembar Asli Surat No. 201/JPG/EXT/11 tanggal 6 Juni 2011 perihal Surat Persetujuan Kredit ASWAR PASARIBU dari Panin Bank, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

692. 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Berita Acara No. 97/KPU/PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

693. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.00.98/ KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekepitulasi Perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
694. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Berita Acara No. 00.99/KPU/PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
695. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011 – 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
696. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 31/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penetapan pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
697. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor : 14/BA/KPU-KAB/PSU-PKD/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Partai Politik dan perseorangan pada Pemungutan Suara ulang pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
698. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No. 33/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/V/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton pada Pemungutan Suara ulang pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Hal. 357 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tahun 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

699. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton No. 35/KPTS/KPU-KAB/PSU-PKD/VII/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 2012 pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

700. 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

701. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:

a) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan sumber dana tunailcash, dengan pengirim FANNY/ SUSI TUR ANDAYANI, SH (081369700558), dengan penerima M. AKIL MOCHTAR, SH rekening Bank BNI Cab. Pontianak dengan nomor rekening 007.590.2977, tanggal 05 Agustus 2010, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "pembayaran kelapa sawit (Susi Tur Andayani), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

b) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), dengan sumber dana tunailcash, dengan pengirim FANNY/ SUSI TUR ANDAYANI, SH (081369700558), dengan penerima M. AKIL MOCHTAR, SH rekening Bank BNI Cab. Pontianak dengan nomor rekening 007.590.2977, tanggal 05 Agustus 2010, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca "pembayaran kelapa sawit (Susi Tur Andayani), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama Susi Tur Andayani, tempat tanggal lahir: Jakarta, 12 Oktober 1965, alamat Jalan Cendana / Durian No. 8 B. Lampung, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

d) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUSI TUR ANDAYANI, tempat tanggal lahir: Jakarta, 12 Oktober 1965, dengan NIK: 1871115210650002, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

702. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek Bank Jasa Jakarta Nomor CA 688468 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan Pemilik Giro atas nama PETRUS WIDARTO & LEVINARTI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

703. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. MUKHLI TAPI TAPI dengan alamat Jalan Bola RT 012/ 005, Kel Tobelo, Kecamatan Ternate Utara disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama MUKHLIS TAPI TAPI, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

704. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. MOHAMMAD JUFRI dengan alamat Jalan Jeruk RT 005/ 002, Kel Ubo Ubo, Kecamatan Ternate Selatan disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama MOHAMMAD JUFR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

705. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Lembar Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan nama pelaku transaksi adalah Sdr. BAHARULLAH A. KARIM dengan alamat Jalan Jambu RT 004/ 002, Kel Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah disertai dengan fotokopi identitas KTP atas nama BAHARULLAH A. KARIM, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

706. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat pernyataan & Tandatangan bukti penerimaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) oleh MOHAMMAD JUFRI tanggal 15 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

707. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688469 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai

Hal. 359 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

708. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Bilyet CA 688470 tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

709. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/196/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

710. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 10/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

711. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/197/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

712. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 11/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

713. 14 (empat belas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Nomor : 270/322/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

714. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Nomor : 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

715. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan Nomor : 21 tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

716. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

717. 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

718. 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Provinsi, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

719. 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

Hal. 361 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



720. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT CHOSIYAH**

721. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan surat keputusan komisi pemilihan umum Nomor : 136 tahun 2003 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara atas nama IRHAM BUANA NASUTION tanggal 22 Mei 2003, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

722. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya petikan dan salinannya surat keputusan komisi pemilihan umum nomor : 189 tahun 2003 tentang pengangkatan ketua komisi pemilihan umum propinsi Sumatera Utara atas nama IRHAM BUANA NASUTION tanggal 10 Juni 2003, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

723. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi ROMI – HARNO kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013 (gugatan Pilkada Kota Palembang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 06 Mei 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

724. 1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kabupaten Empat Lawang (gugatan Pilkada Kabupaten Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

725. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WENDY MELFA – ANTONI IMAM) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 Juli 2010 perihal Perubahan Permohonan Sengketa Pemilu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 76/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

726. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (RUSLI SIBUA – WENI R. PARAISU) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Perbaikan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Pulau Morotai) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 59/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

727. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (LA UKU – DANI) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Keberatan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Buton tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Buton) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 91/PHPU.D-IX/2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

728. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WAHIDIN HALIM – IRNA NARULITA) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 November 2011 perihal Permohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011 (gugatan Pilkada Prov. Banten) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 08 November 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

729. 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (ALBINER SITOMPUL – STEVEN P. B. SIMANUNGKALIT) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 (gugatan Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU No. 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Maret 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara**

730. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara

Hal. 363 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013,
dipergunakan dalam perkara RATU ATUT COSIYAH

731. 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013, **dipergunakan dalam perkara RATU ATUT COSIYAH**

732. Uang tunai sejumlah Rp32.200.000,00 (*tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) dengan pecahan @ Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 322 lembar, **dirampas untuk Negara**

733. Uang tunai dalam bentuk mata uang Dollar sebesar USD 2.781 dengan rincian : USD 100 sebanyak 27 lembar, USD 50 sebanyak 1 lembar, USD 20 sebanyak 1 lembar, USD 10 sebanyak 1 lembar, dan USD 1 sebanyak 1 lembar, **dirampas untuk Negara**

734. 2 (dua) lembar Uang 1000 (seribu) Singapore Dolar, **dirampas untuk Negara**

735. 1 (satu) lembar Uang 50 (lima puluh) Singapore Dolar, **dirampas untuk Negara**

736. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2011 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh MARTHEN OHEE, S.SOS dan FRANKLIN ORLOF DEMENA
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 444/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh ELIAB ONGGE, S.IP dan NAJIB MURY dan YOHANNIS MANANGSANG dan REHABEAM KALEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh MOZEZ KALLEM, SH dan H.BUSTOMI EKA PRAYITNO, SH, SE
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh ZEDRAK WAMEBU, SH dan CHRIS KORES TOKORO
- e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh FEDRIK SOKOY, SSos, dan Dr. LA ACHMADI, M.MT
- f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh FRANZALBERT JOKU dan Drs. DJIJITO, MM
- g) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 443/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 127/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan MARTHEN OHEE, S.SOS dan FRANKLIN ORLOF DEMENA
- h) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 445/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 128/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan ELIAB ONGGE, S.IP dan NAJIB MURY dan YOHANNIS MANANGSANG dan REHABEAM KALEM
- i) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 447/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 129/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan MOZEZ KALLEM, SH dan H.BUSTOMI EKA PRAYITNO, SH, SE

Hal. 365 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 449/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 130/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan ZEDRAK WAMEBU, SH dan CHRIS KORES TOKORO
- k) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 451/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 131/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan FEDRIK SOKOY, SSos, dan Dr. LA ACHMADI, M.MT
- l) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 453/PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan nomor perkara 132/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan FRANZALBERT JOKU dan Drs. DJIJITO, MM
- m) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 669/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- n) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 670/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- o) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 671/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- p) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 672/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 673/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- r) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 674/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 132/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Desember 2011
- s) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 220/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
- t) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 221/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
- u) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 222/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
- v) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 223/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura
- w) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 224/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura.
- x) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 225/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura

Hal. 367 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- z) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- aa) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- bb) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- cc) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- dd) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 132/PHPU.D-IX/2011 tanggal 18 Januari 2012
- ee) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 127/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- ff) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 128/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- gg) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 129/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- hh) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 130/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- ii) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 131/PHPU.D-IX/2011 tanggal 4 April 2012
- jj) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Jayapura nomor 132/PHPU.D-IX/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

737. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Nduga tahun 2011 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang diajukan oleh YAKOBA L. LOKBERE, SE dan Drs. THOMAS AMENG
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang diajukan oleh Drs. ALPIUS LOKBERE dan DINARD KELNEA, S.Sos
- c) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang diajukan oleh Drs. EDISON NGGAWIJANGGE dan ALIASER TABUNI, Sm. Th
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 228/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 74/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan YAKOBA L. LOKBERE, SE dan Drs. THOMAS AMENG
- e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 230/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 75/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan Drs. ALPIUS LOKBERE dan DINARD KELNEA, S.Sos
- f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 232/PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 dengan nomor perkara 76/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan Drs. EDISON NGGAWIJANGGE dan ALIASER TABUNI, Sm. Th

Hal. 369 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 336/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 74/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- h) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 337/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 75/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- i) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 338/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 76/PHPU.D-IX/2011 tanggal 17 Juni 2011
- j) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 114/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- k) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 115/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- l) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 116/TAP.PAN.MK/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga
- m) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 74/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011
- n) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 75/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nduga nomor 76/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Juli 2011,

tetap terlampir dalam berkas perkara

738. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Merauke tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 425/PAN.MK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diajukan oleh FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, MSI, beserta pasangan LAURENSIUS GEBZE S.Sos DAN Drs. ACNAN ROSYADI beserta pasangan DANIEL WALINAULIK, S.Sos DAN ir. OMAH LADUNANI LADAMAY M.Si
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 426/PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dengan nomor perkara 157/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, MSI, beserta pasangan LAURENSIUS GEBZE S.Sos DAN Drs. ACNAN ROSYADI beserta pasangan DANIEL WALINAULIK, S.Sos DAN ir. OMAH LADUNANI LADAMAY M.Si
- c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 561/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 211/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke

Hal. 371 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) bundel Putusan sela perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010

f) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Merauke nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Desember 2010,

tetap terlampir dalam berkas perkara

739. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Asmat tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:

a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 423/PAN.MK/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang diajukan oleh THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN

b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 424/PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dengan nomor perkara 156/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan THOMAS EPPE SAFANPO, ST dan Drs. SEFNATH MEOKBUN

c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 560/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 156/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010

d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 210/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Asmat

e) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Asmat nomor 156/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 September 2010,

tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. 1 (satu) Bundel map warna Merah Putih yang bertuliskan Mahkamah Konstitusi yang berisikan fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen terkait dengan Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2010 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2010 tanggal 16 September 2010 yang diajukan oleh Drs. XAVERIUS T. SONGMEN M.M dan EKSAN HEREMBA
- b) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Registrasi Perkara Nomor 459/PAN.MK/2010 tanggal 21 September 2010 dengan nomor perkara 172/PHPU.D-VIII/2010 yang diajukan oleh pasangan Drs. XAVERIUS T. SONGMEN M.M dan EKSAN HEREMBA
- c) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 629/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Registrasi No. 172/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 September 2010
- d) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ketetapan Nomor 227/TAP.PAN.MK/2010 tanggal 21 September 2010 tentang penunjukan Panitera Pengganti perkara sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel
- e) 1 (satu) bundel Putusan Akhir perkara sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel nomor 172/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 September 2010,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

741. 1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952, **dirampas untuk Negara;**

742. 1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card

Hal. 373 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286, **dirampas untuk Negara**

743. 1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no:MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01, **dirampas untuk Negara**

744. 1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2, **dirampas untuk Negara**

745. 1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.

746. 1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C, **dirampas untuk Negara**

747. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050473371, S/N : RF1D63YGFHB, yang di dalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label : Kartu INDOSAT, dengan Nomor Panggil: 0816381986, dengan sarung Handphone warna hitam dengan label GALAXY S4 dan 1 (satu) buah Kartu Memori (Memory Card) jenis : Micro SD Merk VISI-ON kapasitas 4 GB, Pemilik: Romi Herton, **dirampas untuk Negara**

748. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Hitam, Model: GT-i9070, IMEI: 351524050672199, S/N: R21C445NHJA, tanpa kartu SIM (SIM Card) dan Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton **dirampas untuk Negara**

749. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Warna: Putih, Model: GT-I9500. Nama Perangkat: Galaxy S4, IMEI: 357198050999656, S/N: RF1D65GFCCY, yang didalamnya terdapat 1 buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu HALO, dengan Nomor Panggil: 0811782013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sarung Handphone warna putih Merk: Icover, tanpa Kartu Memori (Memory Card), Pemilik: Romi Herton, **dirampas untuk Negara**
750. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983, **dirampas untuk Negara**
751. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987, **dirampas untuk Negara**
752. 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J, **dirampas untuk Negara**
753. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03, **dirampas untuk Negara**
754. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000, **dirampas untuk Negara**
755. 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944, **dirampas untuk Negara**
756. 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500, **dirampas untuk Negara**
757. 1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545, **dirampas untuk Negara**
758. 1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545., **dirampas untuk Negara**
759. 1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796, **dirampas untuk Negara.**
760. 1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244, **dirampas untuk Negara**
761. 1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113., **dirampas untuk Negara**

Hal. 375 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818, **dirampas untuk Negara**

763. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut:

- a) Rek Miko – Mulyono
- b) Rek Miko – Dewi1
- c) Rek Miko – Dewi2
- d) Rek Miko – Lakis1
- e) Rek Miko – Lakis1
- f) Rek Miko – Rino, **dirampas untuk Negara**

764. 1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.

765. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3, 5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB, **dirampas untuk Negara**

766. 1 (satu) buah harddisk ukuran 3, 5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB, **dirampas untuk Negara;**

767. 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta *Chasing* warna Hitam, **dirampas untuk Negara;**

768. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HFTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3, **dirampas untuk Negara;**

769. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry tipe 9900 dengan PIN 28F0B1CC dengan IMEI 359683044011989 tanpa Memory Card dan Sim Card, **dirampas untuk Negara;**

770. 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model: ST3160211AS, P/N: 9CC112-301, S/N: 5PT01WVA, Kapasitas: 160 GB, Pemilik: Syarif Iskandar Zulkarnaen, **dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

771. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
772. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 September 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
773. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
774. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
775. 1 (satu) bundel print out dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak Keuangan (Gaji) AKIL MOCHTAR Periode Oktober 1999 s.d Agustus 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
776. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak-Hak Keuangan (Tunjangan) Anggota DPR RI a.n. Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH, Periode Oktober 1999 s.d 2004, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
777. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak Keuangan (Gaji) AKIL MOCHTAR Periode Oktober 2004 s.d September 2008, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
778. 1 (satu) bundel *print out* dengan cap basah Setjen DPR RI, Daftar Hak-Hak Keuangan (Tunjangan) Anggota DPR RI a.n. Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH, Periode Oktober 2004 s.d 2009, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
779. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 11 Maret 2013 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
780. 1 (satu) bundel bundel copy legalisir Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 03 Januari 2011 (Model KPK-B) atas nama DR M AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan jabatan Hakim Konstitusi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 377 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Bidang Legislatif Model: KPKPN-A atas nama M. AKIL MOCHTAR, Lembaga DPR/MPR-RI, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
782. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Perubahan Data Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN Model KPK-B atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, Lembaga DPR RI, Tingkat Pusat beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-B) Jakarta, Agustus 07, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
783. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jalan Karya Baru No. 20 RT. 003 RW.001 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan dengan luas tanah 504 M2 dan Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya beserta kunci remote pagar dan pintu utama, **kembalikan kepada Terdakwa**, karena diperoleh/dibeli sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR RI atau Hakim Konstitusi. Sedangkan biaya renovasi sejumlah Rp1.951.500.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) sudah terabsorpsi dengan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa.
784. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.04.1.06388 beserta lampiran warkahnya, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
785. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penawaran Kerja tanggal 12 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
786. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rencana Anggaran Biaya Proyek: Pembangunan Rumah Bapak DR. M.H. AKIL MOCHTAR, SH., MH., Lokasi: Karya Bakti-Pontianak, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
787. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Mendirikan Bangunan antara WINARDY ATEN dengan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH., Nomor: PTK/2012/03, tanggal 31 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Change Order Form tanggal 31 Mei 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
789. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Change Order Form tanggal 30 Juni 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
790. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH., tanggal 15 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
791. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Printscreen Email dari WINARDY ATEN (winardy@hotmail.com) kepada AKIL MOCHTAR (akilmochtar@yahoo.co.id) tanggal 25 Juli 2013 pukul 09:02 AM, beserta Lampiran/ Attachmentnya, , **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
792. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Gg. Karya Baru No. 20 dengan luas tanah 305 M2sesuai Hak Milik Nomor 1860 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Desa Parit Tokaya, **dirampas untuk negara;**
793. 1 (satu) bundel asli sertipikat (tanda bukti hak) Buku Tanah Desa Parit Tokaya Hak Milik No 1860 Surat Ukur No. 2749 Tahun 1983, **dirampas untuk Negara**
794. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 279/2013 antara URAY PRANA HENDRAYUNI dan RIZAL SABIRIN (sebagai penjual) dengan SYARIF ISKANDAR ZULKARNAEN (sebagai pembeli) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EDDY DWI PRIBADI, **dirampas untuk Negara**
795. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 1860 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Desa Parit Tokaya, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.04.09761 beserta lampiran warkahnya, **dirampas untuk Negara**
796. 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jalan Silat K4 – Bansir Laut Pontianak (komplek Univ. Tanjung Pura) dengan luas 345 M2 dan Hak Milik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Bansir Laut, **dirampas untuk Negara**
797. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 358 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak

Hal. 379 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kelurahan Bansir Laut, dengan nomor induk bidang (NIB) 14.01.01.01.1.14504 beserta lampiran warkahnya, **dirampas untuk Negara**

798. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Pontianak Achmad Yani atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening : 146-00-0557588-6, untuk periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

799. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri Cabang KCP Pontianak Tanjungpura atas nama RADEN AGUS BUDI SANTOSA, dengan no rekening : 146-00-7771688-9, untuk periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

800. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening Bank BCA, dengan no rekening 0291557588, untuk periode 25 Juni 2013 s.d 04 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

801. 1 (satu) bidang tanah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan di atasnya (rumah) yang terletak di Jl Pancoran Indah III Nomor 8 Jakarta Selatan, **dirampas untuk Negara**

802. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tertanggal 19/5/2009 yang terdapat padanya 2 (dua) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan di dalamnya, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

803. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kantor Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tanpa tanggal yang ditandatangani a/n JENNY F, terdapat padanya 1 (satu) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan di antaranya "Yth. Pak Ketua Rw 02..." **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

804. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris / PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH tertanggal 20 Mei 2009 kepada Tuan JOSEP LOHO, Tuan AKIL MOCHTAR yang terdapat padanya 1 (satu) buah *post it* berwarna kuning dengan catatan tulisan tangan "Pembeli a/n RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

805. 1 (satu) buah foto AKIL MOCHTAR bersama-sama dengan RATU RITA AKIL yang diambil pihak Kantor Notaris/PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH, pada saat penandatanganan AJB Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tulisan tangan di belakangnya "24.07.2009", "09.33", **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
806. 1 (satu) buah foto Ny. JENNY FRENNI bersama-sama dengan JOSEP LOHO yang diambil pihak Kantor Notaris/PPAT E. BETTY BUDIYANTI MOESIGIT, SH, pada saat penandatanganan AJB Nomor 157/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tulisan tangan di belakangnya "24.07.2009", "09.33" **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
807. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No PC-12.0101030 tanggal 17 April 2012 dengan keterangan pemesanan Innova V A/T Lux Bensin beserta 1 (satu) lembar copy KTP atas nama DR HM AKIL MOCHTAR, SH, MH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
808. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas/ bank no : CATRPC/0168/04/12 tanggal 17 April 2012 dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) beserta 1 (satu) copy legalisir kwitansi, 1(satu) lembar copy legalisir Bukti Pengeluaran Kas / Bank, dan 1(satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada no rekening 221-3028359, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
809. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas no : CATRPC/0288/04/12 tanggal 27 April 2012 dengan uang sejumlah Rp.89.935.000,00 (*delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), beserta 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi, dan 1 (satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada no rekening 221-3028359, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
810. 1 (satu) lembar copy legalisir Faktur dengan nomor faktur : PC-172/04/12 tanggal faktur : 27 April 2012 nomor form 12-0024295 dengan uang sejumlah Rp294.800.000,00 (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
811. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti penerimaan kas/bank no : CATRPC/0120/05/12 tanggal 10 Mei 2012 dengan uang sejumlah Rp199.865.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) beserta 1(satu) lembar copy legalisir mutasi rekening pada nomor rekening 221-3028359, dan 1(satu) lembar copy

Hal. 381 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- legalisir 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi; **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
812. 1 (satu) lembar copy legalisir Delivery Order dengan No D/O : PC-172/04/12 tanggal D/O : 10 Mei 2012 nomor form 12-0005687, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
813. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang Innova V AT warna biru metalik, Nomor Polisi B 1639 SZJ, Nomor rangka MHFXW43G6C4066874, Nomor Mesin 1TR7320763, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI, 1 (satu) buah BPKB Nomor: I-10476032 dan faktur atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI dan 1 (satu) set kunci, **dikembalikan kepada Terdakwa**, karena dibeli dari penghasilan Terdakwa yang diterima secara tunai.
814. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ Bank Ford Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No. DB11060130 tertanggal 14-06-2011 yang diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*), **dirampas untuk Negara**
815. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Kwitansi Receipt No. 010/001100 tertanggal 14-Jun-11 bahwa sudah diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp.210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk pembayaran DP SPK JT 00015 Fiesta Sales Dwi S, **dirampas untuk Negara**
816. 1 (satu) lembar dokumen asli Bukti Terima Uang Kas/ Bank Ford Jaktim PT Putra Borneo Nusantara Indah No. DB11060146 tertanggal 16-06-2011 yang diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), **dirampas untuk Negara;**
817. 1 (satu) lembar dokumen asli tindasan Kwitansi Receipt No. 010/001114 tertanggal 16-Jun-11 bahwa sudah diterima dari DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH atas pembayaran uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk pembayaran Pelunasan Unit SPK JT 00015 Fiesta Sales Dwi S, **dirampas untuk Negara;**
818. 1 (satu) bundel dokumen tindasan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tanggal 28-5-2011 No. SPK: JT 00015 C-024242 dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli DR. H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH beserta dokumen lampirannya, **dirampas untuk Negara;**

819. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Type Fiesta 1, 6L AT-5 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 420 DAY, Nomor Rangka MNBXXARJJBL50392, Nomor Mesin TSJABL50392, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama RIKI JANUAR ANANDA, 1 (satu) buah BPKB Nomor: I-01894560 dan Faktur atas nama RIKI JANUAR ANANDA dan 1 (satu) set kunci, **dikembalikan kepada Terdakwa**, karenadibeli dari penghasilan Terdakwa yang diterima secara tunai.

820. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. Pol Sket/7191/XII/2009/Regident tanggal 29 Desember 2009 beserta 2 (dua) lembar lampiran, **dirampas untuk Negara;**

821. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 988 TY tahun pembuatan 2009 dengan nomor rangka MHFZX69G297015923, nomor mesin 2TR-6844563 beserta 1 (satu) buah asli STNK nomor 0333531/KB/2011 an. RATU RITA AKIL dan 1 (satu) buah kunci kontak, **dirampas untuk Negara;**

822. 1 (satu) buah Kartu TunasFriend an. RATU RITA AKIL dengan nomor MHFZX69G297015923 berlaku sampai dengan 30/12/2011 PC, **dirampas untuk Negara**

823. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan No : PC-09.0101552 tanggal 27 Desember 2009 dengan keterangan pemesanan Fortuner 4x2 G A/T 21 Luxury beserta 1(satu) lembar copy legalisir KTP atas nama RATU RITA AKIL, **dirampas untuk Negara**

824. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Kas No : CATRPC/0217/12/09 tanggal 28 Desember 2009 dengan uang sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) beserta 1(satu) lembar copy legalisir kwitansi no form 09-0179627, dan 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pengeluaran kas/bank, **dirampas untuk Negara**

825. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Kas no : CATRPC/0211/12/09 tanggal 28 Desember 2009 dengan uang sejumlah Rp.402.800.000,00 (*empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah*), beserta kwitansi dan mutasi rekening, **dirampas untuk Negara**

Hal. 383 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. 1 (satu) lembar copy legalisir faktur dengan nomor faktur PC-095/12/09 tanggal faktur 29/12/2009 nomor form : 09-0018959 dengan uang sejumlah Rp.405.800.000,00 (*empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah*), **dirampas untuk Negara**
827. 1 (satu) lembar copy legalisir Delivery Order dengan nomor D/O : PC-095/12/09 tanggal D/O 29/12/2009 nomor form 09-0016974, **dirampas untuk Negara**
828. 1 (satu) lembar dokumen tindasan Delivery Order No. 09-0016974 atas 1 unit kendaraan Merk Fortuner 4X2 G A/T 21 Luxury, No. Rangka MHFZX69G297015923, No. Mesin 2TR6844563 yang ditujukan kepada RATU RITA AKIL, , **dirampas untuk Negara**
829. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl Bendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berikut bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 dan Akta Jual Beli Nomor:183/2013 PPAT WAWIK HANDAYANI serta bukti Surat Setoran Pajak atas obyek tersebut dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Notaris, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
830. 1 (satu) buah dokumen asli buku tabungan tahapan BCA KCP Cempaka Putih dengan No. Rekening 0031178192 a.n. SUGIONO dengan nomor buku 0011483986 periode 27/06/2013 sampai dengan 22/08/2013, **dikembalikan kepada Sugiono**
831. 1 (satu) buah dokumen asli buku tabungan tahapan BCA KCP Cempaka Putih dengan No. Rekening 0031178192 a.n. SUGIONO dengan nomor buku 0011697796 periode 22/08/2013 sampai dengan 30/09/2013, **dikembalikan kepada Sugiono**
832. 1 (satu) bidang tanah seluas 543m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cempaka Putih Timur 25 No.28 Jakarta Pusat berikut 1(satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beli No.02 oleh PPAT JOENONES ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur No.210, IMB dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Setoran serta dokumen pendukung lainnya, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

833. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.000m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Hak Milik Persil Nomor 798 blok Ciwates Kohir Nomor 4071, 7 Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 169/2013, 1 (satu) lembar Kwitansi an.RAHMAT SURAHMAT dan SPPT PBB obyek tersebut, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

834. 1 (satu) bidang tanah seluas 763m² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan No. Hak Milik 247 beserta dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berupa:

- a) 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Milik No. 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
- b) 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan bangunan dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah
- c) 1 (satu) lembar dokumen asli di atas materai Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya
- d) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH. tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang
- e) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolahan tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh

Hal. 385 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga meter persegi) beserta 1 (satu) lembar dokumen tindasannya

tetap terlampir dalam berkas perkara

835. 1 (satu) lembar dokumen berupa tindaan slip penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) uang sebesar Rp43.400.000,00 (*empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) dari MAMAT SURAHMAT ke rekening 0077-01-000520.30.6 dengan keterangan/berita "Jaminan lelang tanah Eko Rohmatul Supriono, SHM No. 247 a/n Sukarti binti Muhamad Tarnadi" tertanggal 31 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

836. 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m² (dua belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No. 383/SEDAU/2000 yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Drs. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp2.530.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*) untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m² hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

837. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi KT-333-UA merk Toyota type Fortuner wana hitam metalik nomor rangka MHFZR69GOA3014842 nomor mesin 2KD-FTV beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan; **tetap terlampir dalam berkas perkara**

838. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1858-FKA merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik nomor rangka MHKM1BA3JCK036529 nomor mesin DK50301 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

839. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1521-VEN merk Honda type Accord warna hijau nomor rangka MHR5V4MPFVRDDDD609 nomor mesin F22V500799 beserta, BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

840. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi AD-9045-PH merk Toyota type Harrier warna silver nomor rangka MCU150282593 nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1MZ-FE2994CC beserta BPKB dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

841. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2899-DH merk Nissan type Teana warna abu-abu metalik nomor rangka BLNUR6AJ31-A05683 nomor mesin VQ23DE beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

842. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2674-LQ merk Opel type Blazer Montera warna biru tua metalik nomor rangka MFBCB13SO1J143509 nomor mesin S76124927 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan; **tetap terlampir dalam berkas perkara**

843. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1421-BF merk Toyota type Alphard warna abu-abu metalik nomor rangka tidak diketahui nomor mesin 2AZB225963 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

844. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1367-PFW merk Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK060293 nomor mesin DF47220 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

845. 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1714-WFD merk Suzuki type X-Road warna abu-abu metalik nomor rangka MHYHYAM11SAJ112121 nomor mesin M15AIA774879 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

846. 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1276-LQ merk Timor type S 5151 warna abu-abu metalik nomor rangka KNAFA3232V5683987 nomor mesin B5305356 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

847. 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis box/van dengan nomor polisi B-9228-VV warna biru metalik dengan nomor rangka MHKSPRRHE5K002499 nomor mesin HE9291909 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

848. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B-1971-SOQ warna silver metalik nomor rangka MR054HY91B4669198 nomor mesin D1062321905 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 387 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B-1782-FVJ warna biru metalik nomor rangka MHKG2CJ2J7K006934 nomor mesin DAE3031 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

850. 1 (satu) unit mobil Merk MERCEDES BENS /C 180 A/T dengan nomor polisi B 8205 YG warna Abu-abu MD MET, tahun 2002 nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591 beserta STNK dengan nomor 1768166/MJ/2007 dan Kunci Kontak, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

851. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polisi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

852. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B-7828-EQ nomor mesin : 7KO217968 nomor rangka: MHF11KF8000044115 beserta STNK atas nama Lembaga Informasi Nasional, BPKB, dan kunci kendaraan **tetap terlampir dalam berkas perkara**

853. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol B-1743-XL nomor rangka: MHF11KF83Y0019141 nomor mesin : 7K0357049 beserta BPKB atas nama UMI HASANAH dan kunci kendaraan; **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

854. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau metalik Nopol B-7009-EQ nomor mesin: 7K0185769, nomor rangka: MHF11KF7000019386 beserta kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

855. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EQ, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

856. 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nopol : H-1279-US nomor mesin: J2547086 nomor rangka: MJOUUSD2112AK085172 beserta BPKB, STNK atas nama CV IQRO LANA MANAGEMENT, buku uji berkala kendaraan bermotor dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

857. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban, Model Pick Up nomor buku : I-07592983, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
858. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol B-2883-SA nomor mesin : INZX806136 nomor rangka: MR054HY9184628124 beserta STNK atas nama MURTI WIDO SAHRI, SE dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
859. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 5258145, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
860. 1 (satu) unit mobil BMW Nopol: B-8778-LA nomor mesin: 86750900 nomor rangka: EE86759 beserta STNK atas nama WAWA CHANDRA dan kunci kendaraan (lampu belakang kanan pecah), **tetap terlampir dalam berkas perkara**
861. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 46/ M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku : 9408500, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
862. 1 (satu) unit mobil Suzuki X-Over Nopol B-1839-EFC nomor mesin: M15AIA-113015 nomor rangka: MHYHYA11S9J110284 beserta STNK atas nama TUNGGAL HASTRINURA dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
863. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 9690740, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
864. 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz Nopol D-1842-ZK nomor mesin: DCV1643 nomor rangka: MHKM1CA4JCK011400 beserta STNK atas nama AIS WINARTI dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
865. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota, Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : J-02480339, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 389 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi B-1222-QT warna silver metalik dengan nomor rangka MHMVA1WJR2K002089 nomor mesin tidak diketahui beserta STNK dan kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
867. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B-8761-MG warna putih metalik nomor rangka WDB76803721443979 nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
868. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Merc. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 0179433, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
869. 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther dengan nomor polisi B-2524-LQ warna biru metalik tanpa STNK, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
870. 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MQ, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 2721094, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
871. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA-41/WPJ.07/KP.0301/2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
872. 1 (satu) lembar asli Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPM/IX/2013 tertanggal 6 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
873. 1 (satu) bundel kwitansi asli warna hijau berisi transaksi jual beli kendaraan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
874. 1 (satu) buku asli tabungan BPD Kalbar Cabang Jakarta nomor rekening: 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379 periode cetak 10/05/13 s.d 22/11/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875. 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Mitsubishi Kudaseharga Rp.87.847.384,00 tertanggal 20 Juni 2002 beserta dokumen pendukung, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
876. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6766 NMD beserta BPKB atas nama Taryono, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
877. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Shogun dengan Nopol B 6158 EKQ beserta BPKB dan STNK atas nama Siti Novidah Ismiyati, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
878. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol F 3262 LY beserta BPKB atas nama Ernah, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
879. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol B 3865 NCW beserta BPKB atas nama Susianawati, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
880. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra Fit dengan Nopol B 6123 TON beserta BPKB atas nama Khaerudin, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
881. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol F 4961 WT beserta BPKB dan STNK atas nama Nita Melani, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
882. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6996 FSD beserta BPKB atas nama Mulyono bin H. Agus, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
883. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Blade dengan Nopol B 6319 CYC beserta BPKB atas nama Ali Maksum, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
884. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra X 125 dengan Nopol B 6406 UFH beserta BPKB atas nama A. Idrus Damanik, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
885. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skywave B 3400 NJH beserta BPKB atas nama Andre P. Darmono, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 391 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Pro Honda dengan Nopol B 4502 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PSPKUIK BAPIK DEPERINDAG, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
887. 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Max Honda dengan Nopol B 3803 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PIIKPK BAPIK DEPERINDAG, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
888. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha RX King dengan Nopol B 6753 NFP beserta BPKB atas nama Mistar, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
889. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 3681 THO beserta BPKB atas nama Sapto Dwi Laksono, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
890. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6420 UEA beserta BPKB dan STNK atas nama Denny Aguw, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
891. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Smash dengan Nopol B 6036 FBX beserta BPKB dan STNK atas Ugan Suganda, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
892. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Tiger dengan Nopol B 6000 TFT beserta BPKB atas nama Asep Komarudin, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
893. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Vega R dengan Nopol B 6639 SVL beserta BPKB atas nama Cahyo Wijiyanto, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
894. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6186 FRW beserta BPKB atas nama M. Aban, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
895. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol B 6066 DWG tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
896. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Win dengan Nopol B 3808 EQ tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
897. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol A 2059 CI tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 6476 NYP tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
899. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skydrive B 3872 LNI tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
900. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda CBR 250 dengan Nopol B 6151 UXO tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
901. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nopol B 6252 SUX tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
902. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MHS60027K326001 tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
903. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Mesin 51E2271236 tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
904. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21139 K336890 tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
905. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21128K073743 tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
906. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario dengan Nopol B 3975 PV tanpa BPKB dan STNK, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
907. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas:
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 017/D 1842 ZK dan No. Lot: 289/D 1822 MY
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor: 00015/BAPPL/27/08/2013 tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (aln Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA)
 - 3) 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhammad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000"

Hal. 393 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli tindasan Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013"

tetap terlampir dalam berkas perkara

908. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. A/T Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

909. 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan identitas kendaraan yang dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B 1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

910. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-040/PL II.17/2013; tanggal 26 Juli 2013; pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

911. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-044/PL II.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang : GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

912. 1(satu) bundel foto copy legalisir Risalah Lelang Nomor : RL-042/PL II.17/2013; tanggal 23 Agustus 2013; pejabat lelang : GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

913. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 019/ PL.II.08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT CIPTA WAHANA LESTARI., **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

914. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL068/ PL.II.09/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-038/PL.II.07/2013 tertanggal 23 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang GANDA PURBA, SE dan Penjual atas nama PT ALTO LELANG, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
916. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-078/PL.II.09/2013 tertanggal 21 September 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
917. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL064/PL.II.09/2013 tertanggal 19 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan Penjual atas nama PT PACIFIC LELANG INTERNASIONAL, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
918. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-018/PL.II.8/2013 tertanggal 20 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual atas nama PT JBA INDONESIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
919. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-23/PL.II.02/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
920. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-25/PL.II.02/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
921. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 238/2013 tertanggal 12 September 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
922. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 218/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama KPP PMA DUA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
923. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor: 248/2013 tertanggal 2 September 2013, dengan Pejabat Lelang

Hal. 395 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ, SE dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL & MENENGAH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

924. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp.20.500.000,00 (*dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

925. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

926. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening 3353034568 dengan nominal Rp79.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 18 September 2013, dengan Berita "E.KTP 321605230376000", **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

927. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG SERASI dengan nomor rekening 4281424747 dengan nominal Rp232.005.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta lima ribu rupiah*) tanggal 22 Agustus 2013, dengan Berita "Pembayaran sisa 2 unit mobil Yaris 2008 – 2011"**tetap terlampir dalam berkas perkara**

928. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG CASA dengan nomor rekening 4783018759 dengan nominal Rp.92.150.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*) tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, dengan Berita “sisa pembayaran mobil swift”. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

929. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG ASTA dengan nomor rekening 0283117097 dengan nominal Rp.112.800.000,00 (*seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*) tanggal 23 Agustus 2013, dengan Berita “Mobil x-road x4 kekurangan, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

930. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening dengan nominal Rp179.005.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, dengan Berita “sisa pembayaran honda jazz tahun 2012”, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

931. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama JBA INDONESIA dengan nomor rekening 5265342121 dengan nominal Rp257.005.000,00 (*dua ratus lima puluh tujuh juta lima ribu rupiah*) tanggal 29 Agustus 2013, dengan Berita “dua unit mobil veloz 2012”, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

932. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter DRA. HJ. HERNELI dengan nomor rekening 3911159463 dengan penerima atas nama HJ NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp220.005.000,00 (*dua ratus dua puluh juta lima ribu rupiah*) tanggal 18 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

933. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama LUKMAN HAKIM dengan nomor rekening 0540266301 dengan nominal Rp.320.005.000,00 (*tiga*

Hal. 397 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh juta lima ribu rupiah) tanggal 10 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

934. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

935. 1 (satu) lembar copy slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan penerima atas nama M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan nominal Rp28.005.000,00 (*dua puluh delapan juta lima ribu rupiah*) tanggal 19 September 2013, dengan Berita "pembayaran mobil dan motor", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

936. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas PT. BERSAMA MAKMUR LELANG dengan nomor rekening 6590310504 dengan nominal Rp91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

937. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama ASEP SAFRUDIN dengan nomor rekening 1290452950 dengan nominal Rp3.005.000,00 (*tiga juta lima ribu rupiah*) tanggal 26 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

938. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

939. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

940. 1 (satu) lembar Tindakan slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG MEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,00 (*dua ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) tanggal 28 Agustus 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

941. 1 (satu) buah buku kas debit kredit saldo berwarna sampul hitam berisi pada halaman pertama "Transfer dari P.HJ untuk pembelian unit mobil", **tetap terlampir dalam berkas perkara**

942. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan tulisan "PAPERLINE" yang berisi catatan keuangan, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

943. 1 (satu) buah buku catatan tanpa cover yang bertuliskan "Innova Metic 05 Rp99.993.500,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

944. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2241512004 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011663811 periode cetak 17/09/13 s.d 31/10/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

945. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 224151 2004 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT dengan nomor buku 0011448208 periode cetak 19/08/13 s.d 17/09/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

946. 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 224000 2399 KCP Batuceper an MAMAT SURAHMAT periode cetak 25/07/13 s.d 31/10/13, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

947. 1 (satu) bundel copy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 399 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

948. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH periode 1 September 2008 (saat pembukaan rekening) sampai 8 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

949. 1 (satu) lembar copy legalisir single credit (completion advice) transaksi tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening BRI atas nama M AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

950. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 25 Nopember 2010 senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

951. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 6 Januari 2011 senilai Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

952. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negeri kliring transaksi tanggal 28 April 2011 senilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke rekening BCA nomor rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

953. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negeri kliring transaksi tanggal 4 Mei 2011 senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1020099523901 atas nama M AKIL MOCHTAR., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

954. 1 (satu) lembar copy legalisir slip pengiriman uang dalam/luar negeri kliring transaksi tanggal 4 Mei 2011 senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening BCA nomor rekening 1710434006 atas nama M AKIL MOCHTAR., **tetap terlampir dalam berkas perkara**
955. 1 (satu) lembar copy legalisir slip penarikan transaksi tanggal 16 September 2011 senilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening tabungan BRITAMA nomor rekening 1245.01.000197.50.7 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH di BRI, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
956. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Billing Statement Review kartu kredit dengan nomor kartu 5520020230352609 atas nama MUHAMMAD AKIL MOCHTAR periode dari 16 Oktober 2011 sampai 15 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
957. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Persetujuan Atau Penolakan Aplikasi Kartu Kredit Bank BRI atas nama MUHAMMAD AKIL MOCHTAR, no aplikasi 00420110050289, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
958. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req Increase Credit Limit Permanent, customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
959. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req Pendaftaran Autodebet, customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
960. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Req C1s Acc Basic Without AA (Saldo Nihil Tanpa BPP), customer name MUHAMMAD AKIL MOCHTAR card number 5520020230352609, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
961. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan rekening tabungan perorangan Bank BCA atas nama nasabah DR HM AKIL MOCHTAR, SH MH, dengan nomor customer 18.372.087, nomor rekening baru 4501544960, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
962. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807 periode 11 April 2003 sampai dengan 30 September 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
963. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Contoh Tandatanganan Nasabah Perorangan dan Application for Personal Account Bank Mandiri atas

Hal. 401 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama RATU RITA AKIL dengan nomor rekening 1260000243807, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
964. 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Taplus Bank BNI an. RATU RITA AKIL nomor rekening 007548996 periode 21 Mei 2011 sampai dengan 28 oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
965. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. ARIES ADHITYA SHAFITRI nomor rekening 1260004224035 periode 10 Mei 2004 sampai dengan 25 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
966. 1 (satu) bundel Map Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL atas nama Aries Adhitya Shafitri, **dikembalikan kepada Aries Adhitya Shafitri melalui Doni Subekti**
967. 1 (satu) bundel salinan resmi tidak bermaterai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RATU SAMAGAT Nomor: 38 tertanggal 12 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
968. 1 (satu) lembar asli rekening koran Giro Bank Mandiri atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 4/11/13 s.d 4/11/13 dengan saldo Rp.100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*), **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
969. 1 (satu) lembar asli rekening koran Tabungan Bank Mandiri atas nama CV. Ratu Samagat dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan cabang KC Pontianak Diponegoro periode 4/11/13 s.d 4/11/13 dengan saldo Rp52.945.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**
970. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslildilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening: 146-00-9889988-8 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
971. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslildilegalisir aplikasi pembukaan rekening giro Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 146-00-8988899-9 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

972. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-8988899-9, **dirampas untuk Negara.**

973. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.52.943.733.011,00 (*lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8, **dirampas untuk Negara.**

974. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-8988899-9 atas nama CV.RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp.100.058.930.96 (*seratus juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh enam sen*) tanggal 4/10/2013 dengan validasi pukul: 01:52:18 PM, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

975. 1 (satu) lembar asli rekening giro Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-8988899-9 atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan posisi saldo terakhir senilai Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) periode 4/11/13 s.d 4/11/13 sebagai saldo minimal, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

976. 1 (satu) lembar rekening koran pada Bank Mandiri Tabungan Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan saldo terakhir sebesar Rp52.943.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) setelah dikurangi kewajiban setoran minimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan perincian untuk rekening Bisnis dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan untuk rekening Giro dengan nomor

Hal. 403 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 146-00-8988899-9 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

977. 1 (satu) lembar asli ketentuan fitur bagi nasabah pada Bank Mandiri khusus tabungan bisnis maupun giro, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

978. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-9889988-8 atas nama CV.RATU SAMAGAT Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp.52.943.733.011,00 (*lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah*) tanggal 4/11/13 dengan validasi pukul 02:53:47 PM, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

979. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Bank BNI atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 dengan periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013 dengan saldo Rp.56.286.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

980. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.56.285.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) dari rekening atas nama CV.RATU SAMAGAT pada Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 3812081001, **dirampas untuk Negara.**

981. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Negera Indonesia dengan nama penerima KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nama pengirim KPK Jakarta dengan Nomor rekening 3812081001 sebesar Rp56.285.844.855,00 (*lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) tertanggal 04 November 2013 dengan validasi 17:23:55 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) bundel asli di fotocopy sesuai dengan aslinya / dilegalisir dokumen aplikasi pembukaan rekening giro pada Bank Negara Republik Indonesia (BNI) Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 3812081001 atas nama CV.RATU SAMAGAT **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

983. 1 (satu) lembar *printout* BNI Giro Rupiah tentang ketentuan saldo minimal pada rekening. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

984. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Bank BNI atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 3812081001 periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 04 November 2013 dengan saldo Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). **tetap terlampir dalam berkas perkara**

985. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 25-04-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp365.600.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*)
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 09-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 16-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)

Hal. 405 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 21-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 29-05-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 07-06-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 12-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.574.200.000,00 (*lima ratus tujuh empat juta dua ratus ribu rupiah*)
- 10) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 21-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp573.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*)
- 11) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 24-09-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*)
- 12) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 02-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp786.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*)
- 13) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 07-11-2012 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp699.540.000,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 03-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 15) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp491.250.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- 16) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 11-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.983.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- 17) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 14-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.985.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*)
- 18) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 28-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.976.300.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*)
- 19) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 30-01-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.979.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*)
- 20) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAl dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- 21) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 22-02-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO

Hal. 407 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.966.500.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)
- 22) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- 23) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim TRI UDI WIJAYANTO dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- 24) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-03-2013 dengan nama pengirim MATTYA HAYATI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- 25) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 20-03-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)
- 26) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 28-03-2013 dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT SERUI dengan bank pengirim Bank Mandiri Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)
- 27) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 02-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.868.320.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*)
- 28) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 08-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*)
- 29) 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 16-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- 30)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 18-04-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*)
- 31)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 07-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp.1.941.856.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh satu
juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*)
- 32)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 20-05-2013 dengan nama pengirim MUHTAR
EFENDI, MS dengan bank pengirim Bank Kalbar Pontianak
Rp.3.866.092.800,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam
juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
- 33)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 22-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp920.002.500,00 (*sembilan ratus dua puluh juta dua ribu lima
ratus rupiah*)
- 34)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 27-05-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp1.952.400.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta
empat ratus ribu rupiah*)
- 35)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 18-06-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*)
- 36)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise
transaksi tanggal 09-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO
INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt
Rp.783.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah*)

Hal. 409 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 10-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.988.372.500,00 (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

38)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 18-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*)

39)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksi tanggal 19-07-2013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc. Kelapa Gading Villa Jkt Rp.1.575.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

tetap terlampir dalam berkas perkara

986. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800463, Nominal Rp.340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*), Penerima Tunai, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 13-08-2013.

2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/ 3812081001, No. warkat CY 0800464, Nominal Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 17-09-2013.

3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen warkat transaksi kliring dengan nama pengirim CV. RATU SAMAGAT, bank Pengirim BNI Cab. Pontianak/3812081001, No. warkat CY 0800465, Nominal Rp.375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Penerima Winardy Prawira Aten, bank penerima BCA (kode bank 0142939), tanggal transaksi 20-09-2013.

tetap terlampir dalam berkas perkara

987. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), tanggal 31-07-2012, penyeter DARYONO beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), tanggal 13-04-2012, penyeter DARYONO.
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*), tanggal 20-11-2012, penyeter DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.895.500.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), tanggal 08-08-2012, penyeter DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan KTP a.n. DARYONO.
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), tanggal 12-12-2012, penyeter DARYONO, beserta KTP a.n. DARYONO.
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher setoran tunai sejumlah Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), tanggal 09-09-2013, penyeter DARYONO, beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

tetap terlampir dalam berkas perkara

988. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi dari Bank BNI sebagai berikut:

Hal. 411 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 07-04-2012 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)
- 2) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*)
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi transfer ke By Pemb Cek/BG CY080461-080470 12/04/2012 tanggal 12-04-2012 sejumlah Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*)
- 4) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 22-05-2012 sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- 5) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 21-06-2012 sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 6) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080461 Rizal Sabirin tanggal 24-06-2013 sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 7) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi tarik CHQ CY080462 kliring CV. RATU SAMAGAT ke URAY PRANA tanggal 25-06-2012 sejumlah Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*)
- 8) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran hasil panen arwana iskandar tanggal 12-08-2013 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*)
- 9) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai iskandar tanggal 14-09-2013 sejumlah Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*)
- 10) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688399 tanggal 13 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM pemindahan dari 668999998 tanggal 13-03-2013 sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) beserta fotocopy KTP a.n. ESTHER WILFRINIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen Cek Nomor CR 688398 tanggal 11 Maret 2013 dan voucher transaksi setor CHQ/VM Esther W/ 081195460/ Byr Tagihan/ DP Penyewaan Alat Berat Pemindahan dari 668999998 SAMO tanggal 11-03-2013 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*)

12) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 23-04-2012 sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) beserta fotocopy KTP a.n. DARYONO dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

tetap terlampir dalam berkas perkara

989. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher atas rekening CV. RATU SAMAGAT di Bank BNI dengan No. Rekening 3812081001 sebagai berikut:

1) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai tanggal 27-07-2012 dengan penyeter CV. BERKAT SEJATI sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

2) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai setoran tambahan modal DARYONO tanggal 29-11-2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

3) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 18-12-2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

4) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai DARYONO tanggal 28-06-2013 sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

5) 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen voucher transaksi setor tunai pby kedua penyewaan alat berat DARYONO tanggal 10-09-2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta*

Hal. 413 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) beserta Fotocopy KTP dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

tetap terlampir dalam berkas perkara

990. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya dokumen-dokumen transaksi dari BNI sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran Bank BNI sejak pembukaan rekening s.d. 04-11-2013 a.n. CV. RATU SAMAGAT dengan No. Rekening 3812081001.
- 2) 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen kartu contoh tanda tangan CV. RATU SAMAGAT.
- 3) 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen KTP a.n. RATU RITA AKIL dan NPWP a.n. CV. Ratu Samagat.
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen formulir pembukaan rekening No. 3812081001 a.n. CV. RATU SAMAGAT pada Bank BNI.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Daftar Perusahaan a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Tempat Usaha a.n. CV. RATU SAMAGAT.
- 8) 13 (tiga belas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen Akta No. 38 tanggal 12-08-2010.
- 9) 5 (lima) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen syarat dan ketentuan hubungan rekening Koran.

tetap terlampir dalam berkas perkara

991. 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya rekening koran Bank BNI Taplus a.n. RATU RITA AKIL dengan No. Rekening 0075458996 sejak tanggal 15 Juli 2001 s.d. 10 Mei 2012 (autoclosure). **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

992. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013. **tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460098899888 periode 16 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
994. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460098899888 tanggal 16 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
995. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
996. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2011 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp940.500.000,00 (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
997. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 28 Juni 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DEVINA KELVIANTO W dengan nomor rekening 6320052538 senilai Rp943.800.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga delapan ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**
998. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 30 Juni 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari CHANDRA SITUMEANG dengan nomor rekening 0120206061 senilai Rp941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu enam ratus ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
999. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 01 Juli 2011 dengan nama pengirim CV RATU SAMAGAT dan nama penerima CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999

Hal. 415 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri senilai Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*),
tetap terlampir dalam berkas perkara.

1000. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 01 Juli 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari HERNY JUNIARTI senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1001. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 07 Juli 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari CHANDRA SITUMEANG dengan nomor rekening 0120206061 senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1002. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973176 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tanggal 22 Agustus 2011 dan data nasabah atas nama YUANANA SISILIA., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1003. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 September 2011 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari ASENS LEE senilai Rp1000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1004. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973177 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tanggal 27 September 2011 dan KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1005. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Cek Pada Bank Mandiri dengan nomor cek FC 973178 dari rekening 1460089888999 sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tanggal 28 November 2011 dan KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1006. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2012 dengan nama pengirim CV.KATULISTIWA/ DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1460089888999 senilai Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1007. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 12 Maret 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888 999 dari DOLARINDO dengan nomor rekening 0703039020 senilai Rp.1.440.000.000,00 (*satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1008. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 30 Maret 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO dengan nomor rekening 413311555 senilai Rp.527.955.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1009. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 dengan nama pengirim SAMSU UMAR ABDU SAMIUN, SH dengan nomor rekening 1620000778880 dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1010. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya permintaan konfirmasi nasabah atas nama Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2012 atas nama SAMSU UMAR untuk transaksi senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) beserta dengan KTP dan Kartu Mandiri Prioritas atas nama SAMSU UMAR AS, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1011. 2 (dua) lembar aslilfoto copy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445276 dan ZH 445277 yang masing-masing senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tanggal 23 Agustus 2012 yang di transfer ke Rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan Nomor rekening 1710434006, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1012. 1 (satu) lembar cek fotocopy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445279 tanggal 11 September 2012 senilai Rp325.000.000,00 (*tiga ratus dua*

Hal. 417 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening atas nama HERPINAWATI dengan nomor rekening 1460098135218, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1013. 1 (satu) lembar cek fotocopy sesuai dengan aslinya CEK Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460089888999 Nomor Cek ZH 445278 tanggal 11 September 2012 senilai Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang di transfer ke rekening atas nama HERPINAWATI dengan nomor rekening 1460098135218, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1014. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 12 September 2012 dengan nama pengirim HARPINAWATI dan nama penerima HARPINAWATI ATEN dengan nomor rekening 1460098135218 dengan sumber dana dari Cek ZH 445279 senilai Rp.325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan Cek ZH 445278 senilai Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1015. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 September 2012 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 4133115555 pada Bank BCA senilai Rp.573.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1016. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 19 November 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.590.000.000,00 (*lima ratus sembilan puluh juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1017. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 pada Bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1018. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya slip setor pada Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2012 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1460089888999 senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1019. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 28 Januari 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888 999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.878.670.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1020. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 April 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp971.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1021. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Mei 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.874.800.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1022. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 22 Mei 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1023. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 11 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.1.001.000.000,00 (*satu miliar satu juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1024. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 16 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.795.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 419 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 18 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp1.533.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1026. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 19 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1027. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 29 Juli 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.805.000.000,00 (*delapan ratus lima juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1028. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 14 Agustus 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.1.620.000.000,00 (*satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1029. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 21 Agustus 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1030. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Credit Advise (RTGS) tanggal 03 September 2013 kepada CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 dari DOLARINDO INTRAVALAS dengan nomor rekening 41331155555 senilai Rp.1.147.000.000,00 (*satu miliar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*)**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1031. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 19 Agustus 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan keterangan tujuan transaksi Pembayaran/ Gaji Karidwan beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1032. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 02 September 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.396.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1033. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 03 September 2010 dengan nama pengirim CV.RATU SAMAGAT dan nama Penerima atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada bank Mandiri senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta dengan 1 (satu) lembar Cek fotocopy sesuai dengan aslinya dengan nomor seri EU 775884 tanggal 22 JULI 2010 senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1034. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2010 dengan nama pengirim YUANNA SISILIA dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) beserta dengan SIM A atas nama YUANNA SISILIA, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1035. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2010 dengan nama pengirim DARYONO dengan nomor rekening 1190005638315 dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupeiah), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1036. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/ transfer Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2010 dengan nama pengirim SUSI TUR ANDAYANI, SH dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai

Hal. 421 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1037. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2010 dengan nama pengirim KHALIJAH LUBIS dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1038. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 22 November 2010 dengan nama pengirim DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan keterangan tujuan transaksi Pembayaran/Gaji Karidwan beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1039. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2010 dengan nama pengirim ISKANDAR dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp448.000.000,00 (*empat ratus empat puluh delapan juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1040. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2011 dengan nama pengirim ISKANDAR dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp.302.000.000,00 (*tiga ratus dua juta rupiah*).**tetap terlampir dalam berkas perkara**

1041. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011 dengan nama pengirim CV.KATULISTIWA UTAMA/085888241567 (KTP atas nama DARYONO) dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO.**tetap terlampir dalam berkas perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1042. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) beserta dengan SIM C atas nama DARYONO. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1043. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 09 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama DARYONO dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) beserta dengan SIM C atas nama DARYONO. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1044. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 17 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan KTP atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE beserta dengan Data/Informasi Walk-In Customer atas nama SUBUR EFENDI DALIMUNTHE tanggal 17 Juni 2011 dengan tujuan transaksi Biaya Angkutan Batu Bara. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1045. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2011 dengan nama pengirim atas nama HETBIN PASARIBU dan nama penerima CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 146-00-9889988-8 pada Bank Mandiri senilai Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) beserta dengan KTP atas nama HETBIN PASARIBU beserta dengan Data/Informasi Walk-In Customer atas nama HETBIN PASARIBU tanggal 20 Juni 2011 dengan tujuan transaksi Biaya Angkutan Batu Bara. **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1046. 1 (satu) lembar print warna formulir setoran rekening BNI atas nama CV RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tertanggal 7 April 2012. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 423 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047. 1 (satu) lembar print warna Nota Debet tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*) untuk BY PEMBUATAN CEK/ BG SDR NO CY080461-080470 TGL 12/04/2012 **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1048. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Pontianak Nomor:PEM-13253/WPJ.13/KP.0103/2010 tanggal 16 Agustus 2010. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1049. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-02035705/PPTOPS/WPJ.13/ KP.0103/2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1050. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Pontianak Nomor: S-00013671/PPTOPS/WPJ.13/ KP.0103/2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1051. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 atas nama HM AKIL MOCHTAR dengan Nomor NPWP 64-878-663-7-010-000. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1052. 1 (satu) lembar print out asli Rekap pembelian dan penjualan Cabang Gajah Mada per 28 Juni 2011 milik VIT Money Changer. **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1053. 2 (satu) lembar print out asli Rekap pembelian dan penjualan Cabang Gajah Mada per 8 Juni 2011 Milik VIT Monery Changer, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1054. 18 (delapan belas lembar) Copy legalisir buku tabungan Bank BCA atas nama DEVINA KELVIANTO (JENNIO FEBRIANY) dengan nomor rekening 6320052538, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1055. 2 (dua) lembar Asli Faktur pembelian valas PT. Valas Inti Tolindo atas nama Mr. Daryono senilai Rp510.600.000,00 (*lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah*) untuk penukaran mata uang Dollar senilai USD 60.000 (*enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*) tanggal 8 Juni 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1056. 2 (dua) lembar Asli Faktur pembelian valas PT. Valas Inti Tolindo tertulis Nama Cust : YANTI dengan total pembelian senilai Rp. 946.952.000 (Sembilan ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk penukaran mata uang dollar senilai USD110.000 (*seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) tanggal 28 Juni 2011 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1057. Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 1.000 (seribu) lembar, **dirampas untuk Negara.**

1058. 1 (satu) bundel dokumen bukti transaksi nasabah atas nama MUHTAR EPENDY, MS nomor rekening 0525889998 pada Bank KALBAR sebagai berikut:

1	1(satu) lembar	Setoran Tunai	20/05/2013	Rp. 4,000,000,000,-
2	1(satu)lembar	Transfer RTGS	20/05/2013	Rp.3, 866, 122, 800,-
3	1(satu) lembar	Setoran Tunai	22/05/2013	Rp. 477, 950,000,-
4	1(satu) lembar	Setoran Tunai	27/05/2013	Rp. 455, 550,000,-
5	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	29/05/2013	Rp. 450,000,000,-
6	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	31/05/2013	Rp. 460,000,000,-
7	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	31/05/2013	Rp. 500, 030,000,-
8	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/06/2013	Rp. 484, 700,000,-
9	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/06/2013	Rp. 465,000,000,-
10	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/06/2013	Rp. 450,000,000,-
11	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	13/06/2013	Rp. 400,000,000,-
12	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	14/06/2013	Rp. 450,000,000,-
13	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/06/2013	Rp. 450,000,000,-
14	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	18/06/2013	Rp. 450,000,000,-
15	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	19/06/2013	Rp. 400,000,000,-
16	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	20/06/2013	Rp. 350,000,000,-
17	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	21/06/2013	Rp. 350,000,000,-
18	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/07/2013	Rp.1,000, 030,000,-
19	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	08/07/2013	Rp. 450,000,000,-
20	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	09/07/2013	Rp. 490,000,000,-
21	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	10/07/2013	Rp. 460,000,000,-
22	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	11/07/2013	Rp. 450,000,000,-
23	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	12/07/2013	Rp. 450,000,000,-
24	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	15/07/2013	Rp. 450,000,000,-

Hal. 425 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	16/07/2013	Rp. 450,000,000,-
26	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	16/07/2013	Rp. 500, 030,000,-
27	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	17/07/2013	Rp. 450,000,000,-
28	1(satu) lembar	Transfer RTGS	18/07/2013	Rp. 340, 030,000,-
29	1(satu) lembar	Setoran Tunai	18/07/2013	Rp. 450,000,000,-
30	1(satu) lembar	Pemindah bukuan	18/07/2013	Rp. 45,000,000,-
31	1(satu) lembar	Setoran Tunai	19/07/2013	Rp.450,000,000,-
32	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	22/07/2013	Rp. 250,000,000,-
33	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 113, 030,000,-
34	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	22/07/2013	Rp. 160, 030,000,-
35	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	24/07/2013	Rp. 200,000,000,-
36	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	24/07/2013	Rp. 150,000,000,-
37	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 560, 030,000,-
38	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	24/07/2013	Rp. 400, 030,000,-
39	1 (satu) lembar	Setoran Tunai	25/07/2013	Rp. 250,000,000,-
40	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	01/08/2013	Rp. 490, 030,000,-
41	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 50, 015,000,-
42	1 (satu) lembar	Transfer SKN	02/08/2013	Rp. 450, 015,000,-
43	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	14/08/2013	Rp. 500,000,000,-
44	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	15/08/2013	Rp. 500,000,000,-
45	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	16/08/2013	Rp. 500,000,000,-
46	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	19/08/2013	Rp. 500,000,000,-
47	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	19/08/2013	Rp. 160,000,000,-
48	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	20/08/2013	Rp. 200,000,000,-
49	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 143,000,000,-
50	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 263,000,000,-
51	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 553, 150,000,-
52	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	23/08/2013	Rp. 455,000,000,-
53	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	26/08/2013	Rp. 67,000,000,-
54	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	26/08/2013	Rp. 357, 030,000,-
55	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	27/08/2013	Rp. 220, 600,000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 357,000,000,-
56	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	29/08/2013	Rp. 50,000,000,-
58	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	05/09/2013	Rp. 120,000,000,-
59	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	05/09/2013	Rp. 200,000,000,-
60	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	11/09/2013	Rp. 750,000,000,-
61	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	13/09/2013	Rp. 600,000,000,-
62	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	13/09/2013	Rp. 250,000,000,-
63	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	17/09/2013	Rp. 600,000,000,-
64	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	17/09/2013	Rp. 800,000,000,-
65	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 750,000,000,-
66	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	17/09/2013	Rp. 300,000,000,-
67	1 (satu) lembar	Pemindah bukuan	30/09/2013	Rp. 475,000,000,-
68	1 (satu) lembar	Transfer RTGS	30/09/2013	Rp. 1, 500,000,000,-

tetap terlampir dalam berkas perkara

1059. 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 310 Type RM-911 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354598/05/996328/5, IME 2: 354598/05/996328/3 beserta sim card telkomsel dengan nomor ICCID 621004812569607901 dan Chasing SPB Case, **dirampas untuk Negara.**

1060. 1 (satu) buah Handphone Blackberry 8900 warna Hitam dengan nomor IMEI 357239033318513, PIN 21EF7066, Simcard Simpati dengan nomor ICCID 6210088925804796, **dirampas untuk Negara.**

1061. 1 (satu) buah Handphone Merek Huawei warna Kombinasi Hitam Hijau dengan seri C 5100 beserta Simcard Esia dengan nomor ICCID 8906299010277148648, **dirampas untuk Negara.**

1062. 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan aslinya rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4periode 19 Juli 2005 sampai dengan 21 Januari 2014 pada Bank Mandiri cabang KC Pontianak Diponegoro dengan saldo terakhir Rp3.798.675.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 427 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.798.175.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4., **dikembalikan kepada Terdakwa**, setelah dikurangi Rp2.635.000.000 yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi..

1064. 1 (satu) lembar asli slip RTGS pada Bank Mandiri dengan nama pengirim Bank Mandiri Cabang Pontianak Diponegoro dengan nomor rekening : 146-00-0432858-4atas nama M.AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp.3.798.175.753,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan validasi 21/01/2014 pukul : 02:10:28 PM. , **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1065. 1 (satu) lembar asli saldo terakhir pada rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4 sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan tanggal cetak 21 Januari 2014., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1066. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4., **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1067. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.349.134.445,50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006, **dikembalikan kepada Terdakwa** setelah dikurangi Rp2.096.676.000 yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

1068. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT. Bank Central Asia dengan nama pengirim PT. Bank Central Asia Cabang Pembantu Bank Central Asia (BCA) di jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening : 1710434006 atas nama M.AKIL MOCHTAR Kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp3.349.134.445, 50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*) dengan resi pengiriman nomor : C5S05 dan validasi pukul : 09:41:52 AM tanggal 22 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1069. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp3.349.134.445, 50 (*tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen*), **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1070. 1 (satu) lembar asli print out rekening tahapan BCA atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 dengan saldo siap per tanggal 22 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan pemblokiran system, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1071. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan "Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 I", berisikan:

- 1) 2 (dua) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Agustus – Desember tahun 2008 atas nama M. AKIL MOCHTAR.,
- 2) 3 (tiga) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2009, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2009 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
- 3) 2 (tiga) lembar *print out* legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2010, tanggal 22

Hal. 429 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2010 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

tetap terlampir dalam berkas perkara

1072. 1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan “Daftar Bukti Transfer dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2008 s.d. 2013 II”, berisikan :

1. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2011, Januari 2014 (tanpa tanggal) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
2. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2012, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Desember tahun 2012 atas nama M. AKIL MOCHTAR.
3. 2 (dua) lembar print out legalisir Kepaniteraan & Sekjen Mahkamah Konstitusi Rekapitulasi Daftar Bukti Transfer BRI dan Tanda Terima Tunai Gaji dan Hak Keuangan DR. M. AKIL MOCHTAR Tahun 2013, tanggal 22 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bukti transfer dan tanda terima tunai gaji dan hak keuangan periode Januari – Oktober tahun 2013 atas nama M. AKIL MOCHTAR.

tetap terlampir dalam berkas perkara

1073. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*) dari rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977, **dikembalikan kepada Terdakwa**, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp.1.050.000.000 yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

1074. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama pengirim Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening: 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR kepada Rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai Rp4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*) dengan validasi pukul 09:50:44 AM tanggal 24 Januari 2014. **terlampir dalam berkas perkara**

1075. 2 (dua) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan saldo Rp.4.203.569.134,00 (*empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*), **terlampir dalam berkas perkara**

1076. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 dengan periode 24 Januari 2014 sampai dengan 24 Januari 2014 dengan saldo Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), **terlampir dalam berkas perkara**

1077. Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari rekening deposito berjangka atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH pada Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240, **dirampas untuk Negara.**

1078. 1 (satu) lembar asli tindasan slip RTGS pada PT Bank Central Asia dengan nama pengirim PT Bank Central Asia Cab. Pembantu BCA di Jalan Rahadi Usman No.04 Kota Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH kepada rekening atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab. Jakarta Rasuna Said dengan nomor rekening 0378.01.000168.30.6 senilai

Hal. 431 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan resi pengiriman nomor: GJVH8 dan validasi pukul: 14:20:20 PM tanggal 24 Januari 2014, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1079. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan nomor bilyet AG 941240 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1080. 1 (satu) lembar asli print out informasi saldo atas nama Dr. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH dengan nomor rekening 171-079058-9 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari 2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sesuai dengan pemblokiran sistem, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1081. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai pada Bank Mandiri dengan nama penerima CV RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*) dengan nama pengirim CV RATU SAMAGAT yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa nama, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1082. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 20 Mei 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1083. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 23 Juni 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1084. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) tertanggal 7 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1085. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.234.500.000,00 (*dua ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1086. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 19 Juli 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1087. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tertanggal 23 Juli 2010 beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah dan foto copy KTP atas nama DARYONO, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1088. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tertanggal 4 Januari 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1089. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 7 Maret 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1090. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 28 Oktober 2011, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1091. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.91.000.000,00 (*sembilan puluh satu juta rupiah*) tertanggal 16 Januari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1092. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) tertanggal 21 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1093. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan*

Hal. 433 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1094. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) tertanggal 24 Pebruari 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1095. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 14 Maret 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1096. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.95.000.000,00 (*sembilan puluh lima juta rupiah*) tertanggal 2 Agustus 2012, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1097. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI ke rekening 0075902977 atas nama M AKIL MOCHTAR, SH sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tertanggal 4 Pebruari 2013, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1098. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19-7-2005, jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1099. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 19-7-2005, jumlah setoran Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1100. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 21-7-2005, jumlah setoran Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1101. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 25-7-2005, jumlah setoran Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHTAR, keterangan pengirim: 08125711484 keterangan kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1102. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 22-2-2006, jumlah setoran Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1103. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 24-02-2006, jumlah setoran Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1104. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 6-3-2006, jumlah setoran Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan penyetor: 081345958999 kolom tanda tangan penyetor: IYAS, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1105. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13-03-2006, jumlah setoran Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, keterangan penyetor: 08125711484 kolom tanda tangan penyetor: IYAS **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1106. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 3/4/07 uang sejumlah Rp.325.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

1107. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 4/4/07, jumlah penarikan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1108. 1 (satu) lembar fokokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 5/4/07, jumlah penarikan Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 435 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 05/04/07, jumlah penarikan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1110. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 05/04/07, jumlah penarikan Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1111. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 13/04/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 16/04/07, jumlah penarikan Rp.33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 20/04/07, jumlah penarikan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
1114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 27/04/07, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
1115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 25/05/07, jumlah penarikan Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
1116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 27-7-07, jumlah setoran Rp.24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) ke rekening 146-0004328584 atas nama M. AKIL MOCHTAR, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
1117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24/9/07, jumlah penarikan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta*

436

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M.

AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/10/07, jumlah penarikan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1119. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/10/07, jumlah penarikan Rp.103.000.000,00 (*seratus tiga juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1120. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 19/10/07, jumlah penarikan Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 26/10/07, jumlah penarikan Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1122. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8/11/07, jumlah penarikan Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 9/11/ 2007, jumlah penarikan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1124. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 9/11/2007, jumlah penarikan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

1125. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 23/09/ 2008, jumlah penarikan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari rekening 146-0004328584, Nama Pemilik Rekening: M. AKIL MOCHTAR, SH, **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 437 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126. 156 (seratus lima puluh enam) lembar fotocopy legalisir Putusan No. 117/PHPU.D.D-XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang diajukan oleh pasangan nama Dra.Hj.Khofifah Indar Parawansa, MSi.dan Drs.H. Herman Suryadi Sumawiredja, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa M. AKIL MOCHTAR membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 12 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst** tanggal **30 Juni 2014** yang dimintakan banding tersebut:
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 60/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2014 dan 3 Desember 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 8 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu juga;

438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi 15 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2014 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 November 2014 dan 3 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur perbuatan "menerima hadiah berupa uang" serta unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" sudah kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan Pidana kami tanggal 16 Juni 2014, yang pada intinya antara lain sebagai berikut :

Dalam proses perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, RYCKO MENOZA dan EKY SETYANTO menunjuk SUSI TUR ANDAYANI selaku penasihat hukumnya, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2010 Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI meminta kepada pasangan RYCKO MENOZA dan EKY SETYANTO untuk menyediakan uang agar permohonan keberatan atas Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan ditolak.

Selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI menemui EKI SETYANTO di Hotel RED TOP Jakarta Pusat untuk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut dengan menyebut nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), permintaan tersebut disampaikan EKI SETYANTO kepada RYCKO MENOZA dan keduanya sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI.

Hal. 439 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal Agustus 2010 dimana masih berlangsung proses persidangan SUGIARTO dan EKI SETYANTO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari RYCKO MENOZA kepada SUSI TUR ANDAYANI dan beberapa waktu kemudian SUSI TUR ANDAYANI kembali menghubungi EKI SETYANTO dan RYCKO MENOZA untuk menambah pemberian uang kepada Terdakwa sehingga EKI SETYANTO memberikan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan RYCKO MENOZA memberikan cek senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Pada tanggal 4 Agustus 2010, perkara permohonan keberatan Pilkada yang tercatat dalam registrasi perkara nomor: 76/PHPU.D-VIII/2010, registrasi perkara nomor: 78/PHPU.D-VIII/2010, dan registrasi perkara nomor : 80/PHPU.D-VIII/2010 diputus oleh MK RI dengan amar putusan antara lain "menyatakan permohonan Perkara tidak dapat diterima".

Atas perintah Terdakwa, SUSI TUR ANDAYANI pada tanggal 5 Agustus 2010 menyetorkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Nomor : 0075902977 atas nama M. AKIL MOCHTAR pada Bank BNI dengan berita yang tertulis pada slip setoran "pembayaran kelapa sawit".

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2010, SUSI TUR ANDAYANI kembali menyetor uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 dengan berita yang tertulis pada slip setoran "pembayaran tagihan", sesuai dengan permintaan Terdakwa.

Selanjutnya kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan :

- Menimbang, bahwa dari fakta lain yang terungkap di depan persidangan perkara a quo tidak pernah Terdakwa M. Akil Mochtar menghubungi Susi Tur Andayani per telepon untuk meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan sengketa PHPU.D Kabupaten Lampung Selatan. Fakta mana bersesuaian dengan keterangan saksi Susi Tur Andayani dan saksi Sugiarto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya alat bukti surat berupa transkrip percakapan ataupun sms antara Terdakwa dan saksi Susi Tur Andayani.

- Penerimaan-penerimaan uang sehingga berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Susi Tur Andayani diberikan tidak ada hubungannya dengan pengurusan perkara permohonan yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terpilih dalam pemilihan pemilukada Kabupaten Lampung Selatan sehingga unsur hakim menerima hadiah atau janji yang diserahkan kepadanya tidak terbukti.
- Penerimaan-penerimaan tersebut memang telah ada dari fakta persidangan dan hal tersebut digolongkan ke dalam gratifikasi karena fakta-fakta yang dipersidangan telah terungkap bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga telah terbukti dipersidangan dan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti adanya transfer pengiriman ke rekening bank dari pengirim Susi Tur Andayani maupun pada rekening penerima adalah Terdakwa dan CV Ratu Samagat.
- Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Kesatu angka V Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, melainkan yang terbukti adalah Gratifikasi ex pasal 12 huruf B.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kami tidak sependapat dengan alasan yaitu pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat jika dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "dari fakta lain yang terungkap di depan persidangan perkara a quo tidak pernah Terdakwa M. Akil Mochtar menghubungi Susi Tur Andayani per telepon untuk meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan sengketa PHPU.D Kabupaten Lampung Selatan serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa "penerimaan-penerimaan uang hingga berjumlah Rp. 500.000.000,00

Hal. 441 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dari SUSI TUR ANDAYANI tidak ada hubungannya dengan pengurusan perkara permohonan yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam pemilukada Kabupaten Lampung Selatan." Keberatan kami didasarkan pada keterangan Saksi SUSI TUR ANDAYANI dalam persidangan yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pilkada Lampung Selatan, pada tanggal 4 Agustus 2010 putusan dan malam tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "Kau ini udah menang ngilang", karena Saksi merasa berhutang budi karena pernah ikut dengan Terdakwa, dan Terdakwa banyak membantu Saksi selama di Pontianak. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada SUGIARTO perihal hal tersebut, dan Saksi mengatakan meminta uang untuk memberi Terdakwa, dan keesokan harinya tanggal 5 Agustus 2010 setelah sarapan SUGIARTO memberi Saksi uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi mengirimkan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa pribadi pada tanggal 5 Agustus 2010 (vide keterangan saksi SUSI TUR ANDAYANI dalam tuntutan halaman 441) dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi EKI SETYANTO (vide keterangan saksi EKI SETYANTO dalam tuntutan halaman 527) yang menjelaskan antara lain bahwa saksi telah melakukan pertemuan dengan SUSI TUR ANDAYANI dan SUGIARTO di Hotel Red Top dan keterangan saksi SUGIARTO serta DEDI AMARULLOH yang menjelaskan antara lain dirinya pernah didatangi oleh GATOT (suami SUSI TUR ANDAYANI) untuk mengaku bahwa uang yang telah diberikan kepada Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI bukan berasal dari RYKCO MENOZA dan EKI SETYANTO melainkan berasal dari SUGIARTO (vide keterangan saksi SUGIARTO dalam tuntutan halaman 526 dan keterangan saksi DEDDY AMARULLAH halaman 531). Bahwa dari fakta tersebut jelas menunjukkan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MKRI yang menangani perkara PHPU.D Kabupaten Lampung Selatan telah menghubungi SUSI TUR ANDAYANI untuk meminta uang terkait dengan proses penanganan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, hadiah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh SUSI TUR ANDAYANI selaku kawan peserta Terdakwa pada saat proses persidangan (sebelum putusan atas perkara a quo dibacakan) yang mana perkara a quo diputus pada tanggal 4 Agustus 2010. Jadi meskipun hadiah uang tersebut baru

442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat milik isteri Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 25 Oktober 2010, akan tetapi uang tersebut telah diterima oleh SUSI TUR ANDAYANI selaku kawan peserta Terdakwa sebelum perkara a quo dijatuhkan. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO selaku pihak pemohon dalam perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada Kota Lampung Selatan di MK RI dan Terdakwa adalah selaku Ketua Panel Hakim Konstitusi pada MK RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 76 menyatakan "memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik. secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya." Lebih lanjut SR Sianturi menyatakan bahwa, dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.

Adami Chazawi dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 208, menyatakan : "Unsur kesalahan dalam korupsi Hakim menerima suap, yakni tentang bagaimana gambaran sikap batin Hakim ketika hendak menerima suap (hadiah atau janji) yang disodorkan kepadanya oleh si penyup. Kesalahan bentuk culpa tidak terdapat dalam Pasal 420 ayat 1 KUHPidana sebagai rumusan asalnya. "

Ada dua bentuk kesalahan si Hakim dalam menerima suap berupa hadiah atau janji disini, yakni yang satu berupa kesengajaan dan yang lainnya kealpaan. Walaupun menurut doktrin hukum, tingkat kesalahan kesengajaan itu lebih besar daripada kealpaan, namun dalam tindak pidana korupsi suap dibebani tanggungjawab pidana yang sama dengan orang yang melakukan karena kesengajaan.

Hal. 443 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dalam hal Hakim menerima hadiah atau janji berupa diketahuinya bahwa hadiah itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang ditanganinya. Sedangkan kealpaan, ialah patut diduga bahwa hadiah itu diberikan untuk mempengaruhi keputusan yang hendak dijatuhkannya.

Selanjutnya Adami Chazawi menyatakan ada beberapa faktor objektif dan subjektif yang harus diperhatikan untuk memenuhi syarat dari dua unsur kesalahan si Hakim pembuat korupsi suap, yakni :

1. Pertama, ada perkara yang sedang ditangani oleh Hakim pembuat korupsi dan perkara itu belumlah diputus. Logikanya ialah kalau sudah diputus tidak penting dan pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan, karena putusan sudah dijatuhkan. Syarat untuk mempengaruhi putusan yakni pemberian hadiah atau janji harus dilakukan sebelum perkara itu diputuskan.
2. Kedua, diketahui atau patut diduga oleh Hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh Hakim tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuap memberi hadiah atau janji kepada Hakim apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh Hakim tersebut.

Dua faktor itulah yang membentuk pengetahuan dan patut diduga oleh Hakim bahwa pemberian hadiah atau janji ditujukan untuk mempengaruhi putusan. Pengaruh itu tidak dibedakan antara pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif berupa pengaruh yang berlawanan dengan kebenaran hukum yang mestinya dikalahkan, tetapi diminta untuk dimenangkan atau sebaliknya. Pengaruh positif adalah pengaruh yang searah dengan kebenaran hukum, misalnya minta dimenangkan yang menurut hukum memang harus dimenangkan. Akan tetapi, ada juga pengaruh negatif misalnya mempengaruhi agar diputus hukuman berat yang menurut hukum memang harus dijatuhkan atau sebaliknya agar dihukum ringan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR yang telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam hubungannya dengan pengurusan perkara permohonan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terpilih dalam pemilihan pilkada Kabupaten Lampung Selatan telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan Kesatu angka V : Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun

444

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga pertimbangan hakim yang pada intinya menyatakan bahwa penerimaan-penerimaan tersebut dalam fakta persidangan adalah digolongkan kepada Gratifikasi serta pertimbangan yang menyatakan bahwa dengan demikian dakwaan Kesatu angka V Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti adalah tidak tepat.

2. Tentang Pasal 65 ayat (1) tentang Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 1040 s.d 1042 menyatakan pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yang disebut *meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*, yang rumusan pasalnya berbunyi : "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan".
- Menimbang, bahwa *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hoge Reed dalam Arrest-nya tertanggal 15 Februari 1932, N.J. 1932 halaman 289, W. 12491, berpendapat antara lain sebagai berikut : "Terdakwa telah mengendarai mobilnya pada waktu ia sedang berada dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting di dalam kenyataan yang pertama itu adalah Terdakwa, sedang di dalam kenyataan kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri-sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua kenyataan itu telah

Hal. 445 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



timbul pada waktu yang bersamaan bukanlah sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu tidak ada kaitannya dengan kenyataannya yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan berdiri sendiri. Disini terdapat *concurus realis*. (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 34)

- Menimbang bahwa kemudian dengan Arrest-nya tertanggal 13 Maret 1933, halaman 837, W. 12592, Hoge Raad berpendapat antara lain sebagai berikut : "Di dalam satu kecelakaan, seseorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seorang pengendara sepeda dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka-luka berat pada tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi bukanlah suatu pelanggaran, melainkan perbuatan yang menimbulkan 2 (dua) akibat yang terlarang oleh undang-undang ini merupakan dua perbuatan.
- Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, pada akhirnya Hoge Raad menyatakan pendapatnya bahwa pada *concurus realis*, perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain. Perbuatan yang satu bukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan lain terjadi. Perbuatan-perbuatan tersebut tampak dengan nyata tidak tersangkut paut. (vide: Dr. Leden Marpaung, SH);
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah melakukan dua kali perbuatan menerima sejumlah uang dari saksi ALEX HESEGEM pada tanggal 14 September 2010 total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Juni 2011 total Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan oleh Terdakwa berjumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Menimbang, bahwa penerimaan-penerimaan uang secara bertahap tersebut jarak waktunya tidak terlalu lama dan perbuatannya merupakan satu kehendak, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut (vorgezette handeling).
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi.

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan: "Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana".

R. Susilo, dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia Sogor, 1991, halaman 82 menyatakan bahwa "ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya".

Bahwa berdasarkan pengertian perbarengan perbuatan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan teori hukum yang dikemukakan oleh R. Susilo dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Hakim Konsitusi telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu:

- Pada tanggal 14 September 2010, perbuatan menerima hadiah sebanyak dua kali masing-masing sebesar

Hal. 447 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Sank BCA KCP Rahardi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006 dari ALEX HESEGEM selaku Wakil Gubernur Papua tahun 2006-2011 setelah ALEX HESEGEM beberapa kali menelepon Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI untuk berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan hasil Pilkada tersebut.

- Pada sekitar bulan Juni 2011, perbuatan menerima hadiah sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Sank BCA KCP Rahardi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006 dari ALEX HESEGEM setelah ALEX HESEGEM kembali berkonsultasi dengan Terdakwa menanyakan tentang putusan terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga, serta meminta agar Terdakwa membantu mempercepat putusan atas permohonan keberatan atas hasil Pilkada tersebut.

Selanjutnya kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa penerimaan-penerimaan uang secara bertahap tersebut jarak waktunya tidak terlalu lama dan perbuatannya merupakan satu kehendak, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*).
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi.

Terhadap hal tersebut maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam penerimaan-penerimaan hadiah berupa uang dari ALEX HESEGEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berasal dari satu kehendak, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, karena penerimaan tanggal 14 September 2010 dilakukan setelah ALEX HASEGEM berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel sedangkan penerimaan pada sekitar bulan Juni 2011 dilakukan setelah ALEX HASEGEM berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga. Berdasarkan uraian tersebut tidaklah tepat jika dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa berasal dari satu kehendak. Demikian juga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa waktu penerimaan tidak terlalu lama, karena penerimaan pertama telah sempurna (voltooid) pada tanggal 14 September 2010 dan penerimaan kedua telah sempurna (voltooid) pada sekitar bulan Juni 2011 dan rentang waktu antara perbuatan pertama dan perbuatan kedua sudah cukup lama, serta masing-masing perbuatan telah memenuhi rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan masing-masing perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga kami berkesimpulan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) dan unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi adalah tidak tepat.

3. Tentang unsur "menitipkan" pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 201i) sebagaimana dakwaan kelima Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 1075 s.d 1076 menyatakan pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa dalam surat dakwaaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp35.000.000.000,00 yang berasal dari pemberian uang dalam kaitannya dengan perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang kepada MUCHTAR EPENDI untuk dikelola. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Hal. 449 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR EPENDY telah mentransfer uang sejumlah Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke rekening CV RATU SAMAGAT; Selain itu MUCHTAR EPENDY juga diduga memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa. Namun berapa jumlahnya tidak terungkap dalam fakta persidangan. Demikian juga dengan jumlah yang masih disimpan oleh MUCHTAR EPENDY. Apakah uang yang masih ada di tangan MUCHTAR EPENDY merupakan uang titipan yang dikelola MUCHTAR EPENDY, hal itu juga tidak terungkap di persidangan. Kecuali hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan MUCHTAR EPENDY, tidak ditemukan alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa harta kekayaan yang dikelola MUCHTAR

EPENDY adalah harta kekayaan Terdakwa yang dititipkan kepada MUCHTAR EPENDY. Sepanjang mengenai harta kekayaan MUCHTAR EPENDY, Majelis Hakim berpendapat, secara yuridis hal itu menjadi tanggung jawab pribadi MUCHTAR EPENDY. Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggung jawab terhadap harta kekayaan yang tidak dikuasainya.

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa melalui MUCHTAR EPENDY pada bulan Mei 2013 menerima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri dari uang rupiah senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan uang dollar senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari ROMI HERTON melalui MASYITOH (Istri ROMI HERTON). Selanjutnya uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dititipkan oleh MUCHTAR EPENDY di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta. Fakta hukum ini

450

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTAHYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANI serta alat bukti surat berupa berita acara penitipan uang atas nama MUHTAR EPENDY sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar setelah penitipan uang yang berasal dari ROMI HERTON di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta pada bulan Mei 2013 tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 MUHTAR EPENDY meminta IWAN SUTARYADI untuk menyetorkan uang sebesar Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke rekening BNI atas nama CV Ratu Samagat. Fakta hukum ini bersesuaian dengan dengan keterangan IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANI serta alat bukti surat berupa rekening koran pada Bank BPD Kalimantan Barat dengan nomor 0525889998 periode 10 Mei 2013 sampai dengan 22 November 2013 atas nama MUHTAR EPENDY, rekening koran

pada Bank BNI nomor 3812081001 atas nama CV Ratu Samagat.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar setelah penyetoran uang sebesar Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke rekening BNI atas nama CV Ratu Samagat, MUHTAR EPENDY mengambil uang tunai sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pancoran Indah III. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILIANI dan DARYONO serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan Uang

Hal. 451 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan atas nama MUHTAR EPENDY senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY pada bulan Juli 2013 menerima uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri dari uang rupiah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan uang dollar senilai USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari BUDI ANTONI ALJUFRI melalui SUZANNA (Istri BUDI ANTONI ALJUFRI). Selanjutnya uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dititipkan oleh MUHTAR EPENDY di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILANTI serta alat bukti surat berupa berita acara penitipan uang atas nama MUHTAR EPENDY sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan uang dollar senilai USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar setelah penitipan uang yang berasal dari BUDI ANTONI ALJUFRI di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta pada bulan Juli 2013 tersebut, MUHTAR EPENDY mengambil uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diberikan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Widya Candra III No.7 Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, DARYONO dan MIKO FANJI TIRTAYASA serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama MUHTAR EPENDY senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian kami diatas, benar Terdakwa bersama-sama dengan MUHTAR EPENDY telah menerima uang dari ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI yang seluruhnya berjumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dititipkan oleh Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta. Dari jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa dan sebesar Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) disetorkan ke rekening BNI atas nama CV RATU SAMAGAT. Sedangkan sisanya sebesar lebih kurang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dikelola oleh MUHTAR EPENDY. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILIANTI serta dokumen transaksi nasabah atas nama MUHTAR EPENDY, MS nomor rekening 0525889998 pada Bank Kalimantan Barat Cabang Jakarta.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian kami diatas, benar uang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) yang dikelola oleh MUHTAR EPENDY dibelikan tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dengan jumlah pembelian tersebut lebih kurang sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah). Dilihat dari waktu (tempus delictie) dan tempat kejadian (locus delictie) pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dilakukan setelah penerimaan uang dari ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI. Dilihat dari transaksi keuangan MUHTAR EPENDY di Bank BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta terlihat bahwa uang sebesar Rp13.500.000.000,00

Hal. 453 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dimasukan terlebih dahulu ke rekening MUHTAR EPENDY kemudian ditransfer ke rekening MAMAT SURAHMAT untuk membeli tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan IWAN SUTARYAOI, RIKA FATMAWATI,

RISNA HASRILANTI, MIKO FANJI TIRTAYASA, MAMAT SURAHMAT, JAWANI, BANAN, HARNELI, SUGIONO, IORIS LUKIANORI, OIOIK PRIYO UTOMO, MAMAT SURAHMAT serta alat bukti surat berupa Buku tabungan BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta nomor rekening 0525889998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379 periode cetak 10105/13 s.d 22/11/13, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polsi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EO, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB Beban, Model Pick Up nomor buku : 1-07592983, Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 5258145.dan kunci kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 461 M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku : 9408500, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 9690740, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku: J- 02480339, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Mere. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 0179433, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MO, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 2721094, Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA- 411WPJ.07/KP.0301/2013, Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPMIIX/2013 tertanggal 6 September 2013, Buku tabungan BPD Kalbar Ca bang Jakarta nomor rekening: 052588~t998 atas nama MUHTAR EPENDY. MS, nomor buku: TS 1082379 periode cetak 10105/13 s.d 22/11/13, Faktur pembelian Mitsubishi Kuda seharga Rp87.847.384,00 tertanggal 20 Juni 2002, Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 017/0 1842 ZK dan No. Lot: 289/0 1822 MY, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor:

000 15/BAPPLI27 /08/2013 tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (a/n Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA), Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhammad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000", Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013", Dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. A/T Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA, Dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan

Hal. 455 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kendaraan yang
dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B
1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah
"PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA", Risalah Lelang
Nomor : RL-040/PL 11.17/2013; tanggal 26 Juli 2013;
pejabat lelang: GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai
Lelang Otomas, Risalah Lelang Nomor : RL-044/PL
11.17/2013; tanggal 13 September 2013; pejabat lelang :
GANDA PURBA, SE; Penjual : PT Balai Lelang Otomas,
Risalah Lelang Nomor : RL-042/PL 11.17/2013; tanggal 23
Agustus 2013; pejabat lelang : GANDA PURBA, SE;
Penjual : PT Balai Lelang Otomas, Risalah Lelang Nomor:
019/PL.II.08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, dengan
Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual
atas nama PT CIPTA WAHANA LESTARI, Risalah Lelang
Nomor: RL068/PL.II.09/2013 tertanggal 21 Agustus 2013,
dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan
Penjual atas nama PT JBA INDONESIA, Risalah lelang
Nomor: RL- 038/PL.II.07/2013 tertanggal 23 Juli 2013,
dengan Pejabat Lelang GANDA PURBA, SE dan Penjual
atas nama PT ALTO LELANG, Risalah Lelang Nomor:
RL-078/PL.II.09/2013 tertanggal 21 September 2013,
dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN dan
Penjual atas nama PT BALAI LELANG ASTA NARA JAYA,
Risalah Lelang Nomor: RL064/PL.II.09/2013 tertanggal 19
Juli 2013, dengan Pejabat Lelang Ir. CHITRA W. MUKHSIN
dan Penjual atas nama PT PACIFIC
LELANG INTERNASIONAL, Risalah Lelang Nomor:
RL-018/PL.II.8/2013 tertanggal 20 Juli 2013, dengan
Pejabat Lelang HENNY NUR HASANAH, SH dan Penjual
atas nama PT JBA INDONESIA, Risalah Lelang Nomor:
RL-23/PL.II.02/2013 tertanggal 16 Juli 2013, dengan
Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual
atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, Risalah
Lelang Nomor: RL-25/PL.II.02/2013 tertanggal 26 Agustus

456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan Pejabat Lelang MONANG MANURUNG, SH dan Penjual atas nama PT BALAI LELANG MEGATAMA, Risalah Lelang KPKNL

Jakarta V Nomor: 238/2013 tertanggal 12 September 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA, Risalah Lelang KPKNL Jakarta V Nomor: 218/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan Pejabat Lelang GUNARDI, SAP dan Penjual atas nama KPP PMA DUA, Risalah Lelang KPKNL Jakarta IV Nomor: 248/2013 tertanggal 2 September 2013, dengan Pejabat Lelang FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ, SE dan Penjual atas nama DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL & MENENGAH, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan

nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp20.500.000,- tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241 512004 dengan penerima atas nama RIDWAN dengan nomor rekening 6830142663 dengan nominal Rp190.000.000,- tanggal 11 September 2013 Berita Lelang Bandara, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas narna PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening 3353034568 dengan nominal Rp79.500.000,- tanggal 18 September 2013, dengan Berita "E.KTP 321605230376000, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG SERASI dengan nomor rekening 4281424747

Hal. 457 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 232.005.000,- tanggal 22 Agustus 2013, dengan Berita "Pembayaran sisa 2 unit mobil Yaris 2008 - 2011", Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. SALAI LELANG CASA dengan nomor rekening 4783018759 dengan nominal Rp92.150.000,- tanggal 22 Agustus 2013, dengan Berita "sisa pembayaran mobil swift, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG ASTA dengan nomor rekening 0283117097 dengan nominal Rp112.800.000,- tanggal 23 Agustus 2013, dengan Berita "Mobil x-road x4 kekurangan, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama narna PT. BALAI LELANG OTOMAS dengan nomor rekening dengan nominal Rp179.005.000,- tanggal 26 Agustus 2013, dengan Berita "sisa pembayaran honda jazz tahun 2012", Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama JBA INDONESIA dengan nomor rekening 5265342121 dengan nominal Rp257.005.000,- tanggal 29 Agustus 2013, dengan Berita "dua unit mobil veloz 2012, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter DRA. HJ. HERNELI dengan nomor rekening 3911159463 dengan penerima atas nama HJ NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp220.005.000,- tanggal 18 September 2013, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama LUKMAN HAKIM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0540266301 dengan nominal Rp320.005.000,- tanggal 10 September 2013, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan nominal Rp160.000.000,- tanggal 11 September 2013, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter HJ. NANI ROHAENI dengan nomor rekening 1571312439 dengan penerima atas nama M. SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan nominal Rp28.005.000,- tanggal 19 September 2013, dengan Berita "pembayaran mobil dan motor, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas PT. SERSAMA MAKMUR LELANG dengan nomor rekening 6590310504 dengan nominal Rp91.000. .000,- tanggal 26 Agustus 2013, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama ASEP SAFRUDIN dengan nomor rekening 1290452950 dengan nominal Rp3.005.000,- tanggal 26 Agustus 2013, Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp130.000.000,- tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama YUNG KANG dengan nomor rekening 5940402206 dengan nominal Rp100.000.000,- tanggal 11 September 2013, dengan Berita "lelang negara", Slip Pemindahan dana antar rekening BCA dengan nama penyeter M.SURAHMAT

Hal. 459 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2241512004 dengan penerima atas nama PT. BALAI LELANG MEGATAMA dengan nomor rekening 5820130181 dengan nominal Rp214.650.000,- tanggal 28 Agustus 2013, Sertifikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 d, Kwitansi diterima dari Drs. MUHTAR EPENDY, MS uang sebesar Rp. 2.530.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m2 hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013, Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran, Kwitansi diterima dari Mamat Surahmat uang sebesar Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Ciwates yang ditandatangani oleh Banan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1286, Akta Jual Beli Nomor : 183/2013 PPAT WAWIK HANDAYANI, Surat Setoran Pajak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beii NO.02 oleh PPAT JOENDES ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013 dengan harga Rp 3.500.00.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Surat Ukur No.210 terhadap sebidang tanah seluas 543m2 (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka Putih Timur 25 No.28 Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik No. 247, Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan bangunan, Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya, Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH.



tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolehan tanah seluas 763 M2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi).

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "menitipkan" sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah terpenuhi.

4. Tentang "Penyertaan".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 1086 sampai dengan halaman 1087 menyatakan pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa mengenai pengertian "penyertaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana dalam Dakwaan Kelima, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian mengenai maksud "penyertaan" baik doktrin maupun yurisprudensi sebagaimana telah kami uraikan dalam membuktikan Dakwaan Kesatu.
- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kelima ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan saksi MUCHTAR EPENDY berkaitan dengan penitipan uang sejumlah Rp35.000.000.000 yang berasal dari pemberian pihak pemohon yang berperkara di MK terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang.
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan" di alas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan

Hal. 461 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



kausalitas antara harta kekayaan yang dikelola MUCHTAR EPENDY dengan perbuatan Terdakwa. Selain MUCHTAR EPENDY mentransfer uang sejumlah Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke rekening CV. RATU SAMAGAT dan juga diduga memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa, tidak ditemukan alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa harta kekayaan yang dikelola MUCHTAR EPENDY adalah harta kekayaan Terdakwa yang dititipkan kepada MUCHTAR EPENDY. Sepanjang mengenai harta kekayaan MUCHTAR EPENDY, Majelis Hakim berpendapat, secara yuridis hal itu menjadi tanggung jawab pribadi MUCHTAR EPENDY. Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggung jawab terhadap harta kekayaan yang tidak dikuasainya.

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyertaan" tidak terpenuhi menurut hukum.

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ada hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dikelola MUHTAR EPENDY dengan perbuatan Terdakwa, yaitu ;
 - Sebelum Penuntut Umum membahas pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, perlu disampaikan bahwa di dalam persidangan saksi MUHTAR EPENDY mencabut seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan dengan alasan adanya tekanan-tekanan pada saat memberikan keterangan dalam penyidikan. Akan tetapi jika dilihat dari materi alasan yang disebutkan sebagai alasan atas pencabutan BAP yang disampaikan di depan penyidik KPK tersebut diatas sangat tidak masuk akal. Alasan pencabutan BAP yang diajukan oleh MUHTAR EPENDY yaitu berupa ancaman dan tekanan tersebut tidak bisa diterima dengan akal sehat karena tidak berkaitan



dengan materi keterangan yang diberikan di depan persidangan sehingga tidak relevan jika saksi mencabut BAP berdasarkan alasan tersebut. Oleh karena itu kalau pencabutan BAP tersebut tanpa alasan yang masuk akal Hakim dapat menganggap keterangan di persidangan itu tidak benar dan hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP adalah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan dipergunakan oleh Penuntut Umum dan Hakim untuk menyusun pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 164.

- Dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Merujuk pada ketentuan diatas, jika Penuntut Umum mempelajari dan mencermati keterangan saksi MUHTAR EPENDY dalam persidangan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya. Justru keterangan saksi MUHTAR EPENDY dalam 4 (empat) BAP terakhir yaitu BAP tanggal 25 Oktober 2013, tanggal 2 Desember 2013, 19 Desember 2013 dan 20

Desember 2013 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta alat bukti yaitu bersesuaian dengan :

1. Keterangan saksi-saksi yaitu :
 - IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRIL
YANTI dan MICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANJI TIRTAYASA, khususnya dalam penerimaan uang di BPD Kalbar.

- IWAN SUTARYADI, HERI PURNOMO, DARYONO dan MICO FANJI

TIRTAYASA khususnya dalam penyerahan uang ke rumah dinas

Terdakwa.

- MICO FANJI TIRTAYASA, NUGRAHA dan DIKI MULYA khususnya dalam permintaan tolong BUDI ANTONI ALJUFRI terkait permohonan Keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

1. Barang bukti berupa : HP milik MUHTAR EPENDY, hard disk PT PROMIC

yang berisi aneka atribut Pilkada dan tanda terimakasih Pilkada Empat Lawang, Hasil Scan Formulir C-1 dalam Pilkada empat lawang, Berita Acara Penitipan uang dari MUHTAR EPENDY kepada IWAN SUTARYADI.

2. Petunjuk berupa: kesesuaian antara keterangan saksi dengan saksi-saksi

lain serta kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah tepat jika Penuntut Umum tetap mempergunakan keterangan saksi MUHTAR EPENDY terutama BAP tanggal 25 Oktober 2013, 2 Desember 2013, 19 Desember 2013 dan 20 Desember 2013 dan mengesampingkan keterangan saksi MUHTAR EPENDY dalam persidangan.

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tidak adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dikelola MUHTAR EPENDY dengan perbuatan Terdakwa, hal ini didasarkan pada BAP MUHTAR EPENDY sebagai berikut:

BAP tanggal 2 Desember 2013 jawaban nomor 60 dengan keterangan sebagai berikut:

- Dapat saya sampaikan bahwa sebelumnya saya pernah menyampaikan kepada M AKIL MOCHTAR bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien (ROMI HERTON) yang pesan atribut kampanye ke saya di dzolimi oleh KPU Palembang dan akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, sebelum perkara sengketa ROMI HERTON

pada saat hari-hari terkait keputusan pemeriksaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi dibuka dan dihitung, Sdr M AKIL MOCHTAR meminta uang ucapan terima kasih melalui saya kepada Sdr. ROMI HERTON. Setelah saya sampaikan dengan ikhlas Sdr. ROMI HERTON bersedia memberikan uang sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada M AKIL MOCHTAR karena dan atas penyampaian Sdr. ROMI HERTON tersebut .saya sampaikan juga kepada Sdr. M AKIL MOCHTAR dan Sdr. M AKIL MOCHTAR menyampaikan, "Iya ntar saya kabarin kapan diantaranya."

- Adapun mengenai penyerahan uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari ROMI HERTON kepada M AKIL MOCHTAR adalah sebagai berikut:
 1. Sekitar Mei 2013, saat perkara sengketa Pilkada Kota Palembang menjelang putusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, saya dihubungi MASITOH (istri ROMI HERTON). MASITOH mengatakan, "empek-empek (maksudnya adalah uang) mau diantar ke mana?" Pada saat itu uang yang akan diserahkan oleh MASITOH adalah sebesar Rp15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah), uang ini sebagai uang muka sedangkan sisanya akan diberikan setelah diputus atau ketok palu secara bertahap hingga pelantikan.
 2. Dari komunikasi tersebut, saya dan MASITOH berjanji bertemu di kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta di Komplek Gedung Wisma Eka Jiwa Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Pusat.

Hal. 465 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebelum saya berangkat ke kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta, saya menghubungi IWAN SUTARYADI selaku wakil kepala cabang BPD Kalbar Cabang Jakarta bahwa akan ada orang yang mengantarkan uang.
4. Saat saya tiba di Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta, MASITOH belum tiba. MASITOH datang di BPD Kalbar Cabang Jakarta bersama 2 orang perempuan yang ikut ke lantai 2 dan beberapa orang lain yang saya tidak ketahui yang tetap di lantai 1.
5. MASITOH kemudian menyerahkan uang kepada IWAN SUTARYADI dan teller untuk dihitung jumlahnya, sedang saya dan MASITOH bersama 2 orang teman MASITOH menunggu penghitungan uang di lantai 2.
6. Setelah dihitung, IWAN SUTARYADI mengatakarkan bahwa jumlah uang tersebut adalah Rp 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah) tersebut saya titipkan kepada IWAN SUTARYADI (tidak disetorkan ke rekening bank). Atas penyerahan uang tersebut oleh IWAN SUTARYADI dibuatkan surat tanda terima uang. Surat tanda terima tersebut diberikan/dibawa oleh MASITOH.
7. Setelah penitipan selesai, pertemuan bubar.
8. Setelah uang tersebut dititipkan di BPD Kalbar dari Sdr. ROMI HERTON, untuk pengantaran uang kepada Sdr. M AKIL MOCHTAR saya menunggu instruksi dari Sdr. M. AKIL MOCHTAR. Saya mengantarkan kepada Sdr. M AKIL MOCHTAR pada pukul 23.00 wib yang saya ambil terlebih dahulu di BPD Kalbar Cabang Mall Mangga Dua dan saya mengantarkan dengan menggunakan Taxi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. AKIL MOCHTAR di daerah Pancoran seperti keterangan saya sebelumnya.

9. Setelah sengketa Pilkada Kata Palembang diputuskan dimenangkan oleh ROMI HERTON oleh Mahkamah Konstitusi, sisa uang sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) yang disepakati diawal, penyerahannya dilakukan secara bertahap/dicicil ke rekening BCA atas nama Drs. MUHTAR EPENDY. Sebagian dari uang tersebut, sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) saya ambil tunai di rumah ROMI HERTON di Palembang, yang menyarankan kepada saya saat itu adalah adik ROMI HERTON.
- Dari uang sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari ROMI HERTON tersebut saya serahkan kepada M AKIL MOCHTAR dengan rincian:
 1. Rp. 7.500.000.000.00,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara uang tunai saya ambil dari BPD Kalbar yang dilayani oleh IWAN SUTARYADI lalu saya antarkan ke rumah M AKIL MOCHTAR di daerah Pancoran. Uang tersebut diterima oleh M AKIL MOCHTAR langsung;
 2. Rp4.000.000.000.00,- (empat miliar rupiah) saya setorkan ke rekening pribadi saya di BPD Kalbar Jakarta nomor rekening 0625889998 yang mana buku rekening sudah saya serahkan kepada penyidik. Dari uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut sejumlah Rp 3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua

Hal. 467 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu delapan ratus rupiah) saya kirim RTGS ke rekening CV RATU SAMAGAT yang di BNI. Jumlah uang yang saya transfer tersebut adalah sesuai besaran yang ditentukan oleh M. AKIL MOCHTAR. yang juga memerintahkan agar saya menuliskan pada berita RTGS dengan kalimat "biaya sewa alat berat." Namun saya tidak tahu kebenaran adanya penyewaan sewa alat berat tersebut.

- Sisa uang sebesar Rp8.500.000.000.00,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dititipkan oleh M AKIL MOCHTAR kepada saya. Saat itu M AKIL MOCHTAR mengatakan, "ini nanti untuk hakim yang lain.."
- Atas uang sebesar Rp8.500.000.000.00,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian saya masukan ke rekening atas nama saya di BPD Kalbar Cabang Jakarta dengan cara dipecah-pecah hingga setorannya dibawah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Setoran dibawah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan per 2 hari.

BAP tanggal 2 Desember 2013 jawaban nomor 61 dengan keterangan sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah menerima titipan uang dari Sdr. H BUDI ANTONI ALJUFRI untuk Sdr. M AKIL MOCHTAR sejumlah Rp15.000.000.000.00,- (lima belas miliar rupiah) dan yang pernah dijanjikan kepada saya yakni senilai Rp20.000.000.000.00,- (dua puluh miliar rupiah).
- Sekitar Juni 2013 sebelum perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang menjelang diputuskan Mahkamah Konstitusi, BUDI ANTONI menghubungi saya melalui telepon. BUDI ANTONI mengatakan, "ntar yang antar abang saya dan istri saya". Maksud pada percakapan tersebut, barang yang diantar adalah uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah). Sesuai komunikasi itu uang akan diserahkan di Bank BPD Kalbar Cabang Jakarta.

- Sebelumnya saya sudah menghubungi IWAN SUTARYADI agar menunggu saya karena akan ada orang yang mengantarkan uang. Dikantor BPD Kalbar Cabang Jakarta saya bertemu dengan abang dan istri BUDI ANTONI yang membawa uang sesuai komunikasi saya dengan BUDI ANTONI. Uang sejumlah Rp10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut kemudian saya titipkan kepada IWAN SUTARYADI namun tidak dibuatkan surat tanda terima penitipan atas uang tersebut. Kira-kira sehari kemudian, BUDI ANTONI menelepon saya lagi, mengatakan bahwa sisanya akan diantar lagi. Maksud dari percakapan tersebut adalah sisa uang sebesar Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah). Saat itu saya tidak bertemu dengan orang suruhan BUDI ANTONI sehingga uang sejumlah Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) dititipkan kepada IWAN SUTARYADI.
- Kesepakatan awal antara BUDI ANTONI dengan M AKIL MOCHTAR sebetulnya adalah BUDI ANTONI akan memberikan uang sebesar Rp20.000.000.000.00,- (dua puluh miliar rupiah). Sisa sebesar Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) akan diberikan oleh BUDI ANTONI kepada M AKIL MOCHTAR setelah BUDI ANTONI dilantik menjadi Bupati Kabupaten Empat Lawang. Namun belum sampai BUDI ANTONI memberikan sisa uang Rp5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) sesuai kesepakatan awal, M AKIL MOCHTAR sudah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Dari uang sejumlah Rp 15.000.000.000.00,- (lima belas miliar rupiah) dari BUDI ANTONI tersebut, sejumlah Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) saya serahkan kepada M AKIL MOCHTAR. Uang sejumlah Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) saya berikan secara tunai di rumah M AKIL MOCHTAR di Widya Chandra yang diterima oleh M AKIL MOCHTAR disaksikan oleh DARYONO. Saya menyerahkan uang tunai tersebut bersama MICO FANJI keponakan saya menggunakan kendaraan Toyota Alphard warna hitam nopol B-2626-DF.

Hal. 469 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang sebesar Rp 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) dititipkan oleh M AKIL MOCHTAR kepada saya. Saat itu M. AKIL MOCHTAR mengatakan, "ini nanti untuk hakim yang lain. "
- Atas uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kemudian saya masukan ke rekening atas nama saya di BPD Kalbar Cabang Jakarta dengan cara dipecah-pecah hingga setorannya dibawah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Setoran dibawah Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan sekitar 2-3 hari.

Bahwa di depan persidangan, terhadap BAP tanggal 2 Desember 2013 jawaban nomor 62, saksi mencabut sebagian dan membenarkan sebagian. Alasan pencabutan yang dipakai oleh saksi menurut pendapat Penuntut Umum tidak mempunyai alasan yang tepat sehingga kami mengesampingkan pencabutan BAP tersebut dan tetap memakai BAP tersebut dalam analisa fakta kami sebagai berikut:

- Terkait sengketa pilkada kota Palembang dan Empat Lawang Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp 8. 500.000.000.00,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) untuk diolah dan dikembangkan dan terkait sengketa Kabupaten Empat Lawang sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga total uang yang dititipkan kepada saksi Rp 13.000.000.000.00,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).
- Dari uang sejumlah Rp 13. 500.000.000.00,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi kembangkan untuk usaha jual beli mobil/motor, jual beli bahan stok kain untuk bendera dan kaos partai, untuk jual beli properti (aset tidak bergerak) dan lelang ATK Perincian usaha jual beli mobil motor yang saksi lakukan adalah sebagai berikut:

1. Di rumah Jalan Cempaka Putih Jakarta terdapat mobil sebagai berikut:

- Kijang kapsul sebanyak 2 unit.
- Chevrolet sebanyak 1 unit.
- Opel Blazer sebanyak 1 unit.
- Sedan Honda Cello sebanyak 1 unit.

2. Di show room berlokasi di daerah Cipanas, Cianjur terdapat mobil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suzuki X-Over
 - Terios
 - Yaris.
 - BMW
 - Innova
 - Sisanya saksi lupa
3. Rumah di daerah depok. Rumah tersebut ditinggali oleh NITA (kakak ipar saksi) terdapat mobil sebagai berikut :
- Suzuki X Over.
 - Mercy.
4. Rumah SRINO (sopir saksi) di Jalan Kartini, Jakarta Pusat terdapat mobil sebagai berikut:
- Nissan Teana.
 - Kijang Kapsul.
 - Toyota Harrier.
5. Rumah Kakak Mamat Surahmat di daerah Cijantung, terdapat mobil sebagai berikut :
- Toyota Alphard.
 - Opel Blazer.
 - Xenia warna silver
6. Di Apertemen MOI (rumah yang saksi tinggal saat ini), terdapat mobil sebagai berikut :
- Fortuner hitam no. Pol. KT 333 UA.
 - Avanza hitam.
 - Terkait perincian usaha jual beli properti (aset tidak bergerak) sebagai berikut :
- a. Di daerah Sukabumi, tanah dengan harga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 471 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di daerah Kebumen, tanah dan bangunan dengan harga sekitar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Di daerah Singkawang, tanah seluas 1,2 hektar dengan harga Rp. 2.530.000.000,00,- (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah terbayarkan senilai Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah)
 - d. Di daerah Cempaka Putih, tanah dan bangunan dengan harga sekitar
Rp3. 500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. Di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, tanah dan bangunan atas nama MALOI AKBAR dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Dalam menjalankan usaha tersebut saksi dibantu oleh MAMAT SURAHMAT, DARTA, SRINO, SHOLEH, TORIQ, HARIYADI.
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi DIKI MULYA, SRI DEWI KORYANI, HERIYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA yang bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa transkrip sms dan social media Kakao Talk antara MASYITOH dengan MUHTAR EPENDY dan BUDI ANTONI ALJUFRI dengan MUHTAR EPENDY diperoleh fakta hukum sebelum penyerahan uang di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta, ada permintaan tolong dari MASYITOH (istri ROMI HERTON) dan BUDI ANTONI ALJUFRI terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke MUHTAR EPENDY.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi DIKI MULYA, HERIYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa dokumen TIM ADVOKASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang), dokumen BUKTI CURANG No. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst...". dokumen "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT.2 dan BUKTI CURANG No. 2", dokumen Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah yang disita dari saksi MUHTAR EPENDY dan alat bukti elektronik berupa transkrip sms antara saksi MUHTAR EPENDY dengan SATPAM MK JUL. dipersidangan terungkap fakta, saksi MUHTAR EPENDY sering mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, melakukan perekaman terhadap jalannya persidangan padahal MUHTAR EPENDY bukanlah pihak-pihak yang berperkara, isi sms antara saksi MUHTAR EPENDY dengan SATPAM MK JUL berisi "bos besar nyuruh dekatan pemenang aja, ada ide ngak bagaimana cara ngasih no telp kepada terkait, klo kite susah bos d curigai banyak intelnya mk, tapi klo bos gampang masuk aja ruang tunggu pihak terkait serta barang bukti berupa: atribut kalender tulisan pabrik atribut Pilkada/Partai/Caleg. Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati yang bertuliskan konsultan pemenangan di Mahkamah Konsitusi.

4. Bahwa berdasarkan alat bukti elektronik berupa transkrip sms antara MUHTAR EPENDY dengan MASYITOH yang berisi: "ok photonya ntar ayuk tunjukkan sm kyai" serta foto bersama antara Terdakwa dengan MUHTAR EPENDY di ruang kerja Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Muhtar Ependy adalah

Hal. 473 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Terdakwa baik sebelum Terdakwa menjadi Hakim Konstitusi dan juga sewaktu Terdakwa mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Barat sehingga saksi MUHTAR EPENDY menggunakan alasan kedekatannya dengan Terdakwa untuk mengurus pihak-pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa materi dari pihak-pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, DARYONO dan MICO FANJI TIRTAYASA yang bersesuaian dengan alat bukti surat berita acara penitipan uang atas nama MUHTAR EPENDY sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), berita acara penitipan uang atas nama MUHTAR EPENDY sebesar Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan uang dollar senilai USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), dipersidangan terungkap fakta pada bulan Mei 2013 dan bulan Juli 2013 MASITOH (istri ROMI HERTON) dan SUZANNA (istri BUDI ANTONI ALJUFRI) datang ke BPD KALBAR Cabang Jakarta memberikan uang kepada MUHTAR EPENDY dan selanjutnya menitipkan uang tersebut di BPD KALBAR Cabang Jakarta.
6. Bahwa dari keterangan saksi-saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, DARYONO dan MICO FANJI TIRTAYASA yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa rekening koran pada Bank BPD Kalimantan Barat dengan nomor 0525889998 periode 10 Mei 2013 sampai dengan 22 November 2013 atas nama MUHTAR EPENDY, rekening koran pada Bank BNI nomor 3812081001 atas nama CV Ratu Samagat, Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama MUHTAR EPENDY senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHTAR EPENDY senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) diperoleh fakta hukum pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa telah menerima penransferan sebesar Rp3.866.122.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening BNI nomor 3812081001 atas nama CV Ratu Samagat serta penyerahan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari ROMI HERTON dan BUDI ANTONI ALJUFRI untuk diserahkan ke TERDAKWA melalui MUHTAR EPENDY.

7. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi tersebut tampak jelas adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dengan saksi MUHTAR EPENDY dalam mewujudkan delik a quo, dimana Terdakwa tidak dapat mewujudkan perbuatan tanpa adanya peran dari MUHTAR EPENDY. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dalam hal ini adalah saksi MUHTAR EPENDY.

Berdasarkan adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dikelola MUHTAR EPENDY dengan perbuatan Terdakwa dan adanya alat bukti yang menunjukkan harta kekayaan yang dikelola MUHTAR EPENDY adalah harta kekayaan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR yang dititipkan kepada MUHTAR EPENDY sebagaimana diuraikan diatas, maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang dikuasai oleh MUHTAR EPENDY;

Berdasarkan hal tersebut maka unsur "penyertaan" telah terpenuhi dan terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 475 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



5. Tentang Dissenting Opinion yang dikemukakan oleh Hakim Anggota dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5.1. Pertimbangan Hakim Anggota dalam pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu bagian I dan bagian II.

Bahwa terhadap pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu dalam penerimaan suap terkait permohonan keberatan dalam Pilkada Gunung Mas dan penerimaan suap terkait permohonan keberatan dalam Pilkada Lebak, Hakim Anggota III: SOFIALDI, SH dalam dissenting opinionnya pada halaman 1125 sampai dengan halaman 1126 memberikan pertimbangan yang pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa terkait pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan terhadap saksi Chairun Nisa dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan melakukan penerimaan bersama-sama Terdakwa M. Akil Mochtar tidaklah terpenuhi dengan alasan bahwa dalam perkara alas nama Terdakwa Chairun Nisa yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua yaitu penerimaan sejumlah uang oleh Chairun Nisa dari saksi Bupati Gunung Mas Hambit Bintih sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Menimbang, bahwa dari adanya putusan tersebut di atas maka pembuktian dakwaan bersama-sama menerima hadiah/janji bersama dengan Hakim tidaklah terpenuhi karena dalam kasus ini Chairun Nisa berada dalam posisi yang menerima hadiah untuk dirinya sendiri sebagai penyelenggara negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap uang yang diberikan oleh Hambit Bintih untuk pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas melalui Cornelis Nalau Antun peran saksi Chairun Nisa adalah orang bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada Hakim.

- Bahwa, demikian juga terhadap Saksi Susi Tur Andayani perannya dalam sengketa Pilkada Lebak adalah sebagai Penasihat Hukum dari Pasangan Amir Hamzah - Kasmin
- Menimbang, bahwa dalam putusan terhadap perkara an. Terdakwa Susi Tur Andayani telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari senin tanggal 23 Juni 2014 sebagai pihak/orang yang memberi/ menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Menimbang, bahwa menurut hakim anggota III : Sofialdi, peran SUSI TUR ANDAYANI bukanlah sebagai kawan peserta dalam sengketa PHPU.D Kabupaten Lebak, melainkan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang memberi suap kepada Hakim ex Pasal 6 ayat 1 (huruf) a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Terhadap pertimbangan hakim anggota III : SOFIALDI, SH dalam dissenting opinion tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota lainnya dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 477 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan Perbuatan I : Penerimaan hadiah berupa uang terkait dengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Gunung Mas.

Pertimbangan Hakim Anggota III : SOFIALDI, SH dalam dissenting opinion tersebut adalah tidak benar karena Perbuatan Chairun Nisa bersama-sama dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada MK RI dalam mewujudkan delik penerimaan suap tersebut berawal dari permintaan tolong HAMBIT BINTIH kepada Chairun Nisa untuk menghubungkan dengan pihak-pihak di MK RI guna membantu memenangkan permohonan keberatan Pilkada di MK RI. Menindaklanjuti permintaan HAM BIT BINTIH tersebut, selanjutnya Chairun Nisa melalui SMS menghubungi Terdakwa M. AKIL MOCHTAR meminta bantuan untuk memenangkan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya Terdakwa M. AKIL MOCHTAR menyetujui dan meminta Chairun Nisa untuk menyampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar menyediakan uang sebesar kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam bentuk dollar Amerika agar gugatan para pemohon ditolak serta Terdakwa M. AKIL MOCHTAR menyerahkan teknis pengurusannya kepada Chairun Nisa. Selanjutnya untuk meyakinkan HAMBIT BINTIH bahwa nanti yang akan mengurus permintaan HAMBIT BINTIH adalah Chairun Nisa, maka pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, Terdakwa M. AKIL MOCHTAR menyampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Chairun Nisa.

Selanjutnya atas arahan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR, pada tanggal 26 September 2013 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Chairun Nisa menyampaikan permintaan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR kepada HAMBIT BINTIH, atas permintaan tersebut HAMBIT BINTIH menyetujuinya dan kemudian HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyediakan uangnya pada tanggal 2 Oktober 2013 dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa M. AKIL MOCHTAR melalui Chairun Nisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 12:47 WIB Chairun Nisa melalui SMS membuat janji dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan uang dari HAMBIT BINTIH, keinginan Chairun Nisa tersebut disetujui oleh Terdakwa M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya pada sekitar jam 17:45 WIB bertempat di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Chairun Nisa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari HAMBIT BINTIH.

Sekitar jam 19.00 WIB, Majelis Panel yang diketuai oleh Terdakwa M. AKIL MOCHTAR melakukan musyawarah dengan rekomendasi secara lisan yaitu : menolak permohonan untuk seluruhnya dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada nomor perkara : 122/PHPU.D-XI/2013 dan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk nomor perkara 121 IPHPU.D-XI/2013 sesuai permintaan HAMBIT BINTIH.

Sekitar jam 20:21 WIB, Chairun Nisa mengirimkan SMS kembali kepada Terdakwa M. AKIL MOCHTAR akan mengambil uangnya terlebih dahulu dan setelah itu akan langsung ke rumah Terdakwa M. AKIL MOCHTAR. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Jl. Tanjung Duren Jakarta Barat, Chairun Nisa mengambil uang setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari CORNELIS NALAU ANTUN untuk diserahkan kepada Terdakwa M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang tersebut, namun belum sempat uang tersebut diterima oleh Terdakwa M. AKIL MOCHTAR, telah ditangkap oleh Petugas KPK.

Berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Chairun Nisa dan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan melakukan perbuatan tindak pidana. Untuk mewujudkan kehendak berkerja sama melakukan delik tersebut, perbuatan Chairun Nisa tidak memenuhi semua unsur delik akan tetapi bersama-sama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada MK RI dalam mewujudkan delik dan peranan Chairun Nisa dalam perkara a quo adalah

Hal. 479 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger), sehingga unsur "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana" telah terpenuhi.

Terkait dengan Perbuatan II : Penerimaan hadiah berupa uang terkait dengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Lebak.

Bahwa menurut kami peran Susi Tur Andayani bukanlah sebagai pihak orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi, melainkan sebagai orang yang menerima hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa M. Akil Mochtar sebagaimana yang sudah kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan Pidana kami tanggal 16 Juni 2014, yang pada intinya antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 16 September 2013 bertempat di Hotel Allson Jakarta Pusat, SUSI TUR ANDAYANI melakukan pertemuan dengan Tim Sukses AMIR HAMZAH untuk membahas isu tentang adanya pemberian sejumlah uang kepada Hakim di MK RI, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut AMIR HAMZAH menghubungi SUSI TUR ANDAYANI untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar pengajuan permohonan keberatannya dapat dikabulkan, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk meneruskan permintaan yang disampaikan AMIR HAMZAH tersebut.

Terdakwa pada tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.13 WIB mengirim SMS kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN yang berisi "lebak siap dieksekusi, bisa ketemu malam ini?," dan "ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya", selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN menemui Terdakwa di rumah dinas Ketua MK RI JI. Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan untuk membicarakan kelanjutan dari informasi Terdakwa tersebut.

Pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 17.30 WIB SUSI TUR ANDAYANI mengikuti pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Banten, yang dihadiri antara lain oleh RATU ATUT CHOSIYAH, AMIR HAMZAH dan KASMIN, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada RATU ATUT CHOSIYAH mengenai peluang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya Perkara Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013.

Pada tanggal 28 September 2013, sekitar pukul 20.21 WIB SUSI TUR ANDAYANI memberitahu Terdakwa melalui telepon mengenai pertemuannya dengan RATU ATUT CHOSIYAH yang membahas pengurusan permohonan keberatan Pilkada di Kabupaten Lebak dan kemudian ditanggapi Terdakwa dengan mengatakan "Suruh Dia siapkan Tiga M lah biar saya ulang", selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa RATU ATUT CHOSIYAH telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN untuk pengurusan perkara, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI meneruskan permintaan Terdakwa tersebut kepada AMIR HAMZAH untuk disampaikan kepada RATU ATUT CHOSIYAH.

Pada tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 23.00 WIB TUBAGUS CHAERI WARDANA als. WAWAN menemui AMIR HAMZAH dan KASMIN di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan untuk memberitahukan bahwa ia sudah bertemu dengan Terdakwa dan minta dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI untuk mengetahui berapa jumlah uang yang diminta Terdakwa dalam pengurusan permohonan keberatan Pilkada Lebak tersebut agar dikabulkan oleh MK RI.

Pada tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan, SUSI TUR ANDAYANI bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN untuk membicarakan pengurusan permohonan keberatan Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI, disela-sela pertemuan tersebut SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari Terdakwa yang berisi : "belum ada jelasnya, besok siang diputus" dan "kl tdk lewat nih", yang dibalas oleh SUSI TUR ANDAYANI : "sabar ya pak msh ngomong2 dgn beliaunya ... ", selain itu Terdakwa juga menelpon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN akan tetapi TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN tidak mengangkat teleponnya dan hanya membalas dengan SMS : "Siap pak. Wawan lg ngobrol dgn Bu Sus;";, pada akhir pertemuan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN

Hal. 481 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als WAWAN kembali mengirim SMS kepada Terdakwa: "Pak, Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi, Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak, terima kasih".

Dalam pertemuan tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN juga menerima telepon dari RATU ATUT CHOSIYAH, dalam pembicaraan di telpon TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN melaporkan pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI, dimana Terdakwa kesal terkait permintaan uang yang belum dipenuhi. Kemudian RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN yang membantu menyediakan dananya dengan mengatakan "Enya sok atuh, ntar di ini-in", atas permintaan RATU ATUT CHOSIYAH tersebut, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.

Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 00.28 WIB, SUSI TUR ANDAYANI menghubungi AMIR HAMZAH melalui telepon menyampaikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN bersedia membantu menyediakan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk memenuhi sebagian dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 07:32 WIB SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memberitahu bahwa uang yang disiapkan baru ada sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui pesan SMS "ah males aku gak bener janjinya", atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan agar Terdakwa bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pesan SMS "ini punya lebak sudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong .. tolonglah pak " dan pada sekitar pukul 14.30 WIB di Hotel Allson Jakarta Pusat SUSI TUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI menerima tas travel warna biru yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als WAWAN melalui stafnya bernama AHMAD FARID ASYARI. Selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS "pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana Nanti saya mintain lg" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya pusing udh kl gini sus terpaksalah susah d"

Selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI menghadiri sidang pleno di MK RI yang dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013, yang antara lain memutuskan: "membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tertanggal 8 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013-2018, dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak".

Setelah menghadiri sidang pleno tersebut, SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi: "pak .. yang di sy dibw kemana ", kemudian pada pukul 18:49:53 WIB Terdakwa menjawab dengan mengirim SMS yang berisi : "nanti di kontek", dan pada pukul 19:21:03 WIB Terdakwa kembali mengirim SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI yang berisi "saya masih sidang Jatim", selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI pulang kerumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jakarta Selatan dengan membawa serta tas travel warna biru berisi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara itu AMIR HAMZAH melaporkan putusan MK RI tersebut kepada RATU ATUT CHOSIYAH melalui SMS yang berisi : "Laporan Bu, MK putusan PSU. Kalau kita buat PSU di Desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya".

Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN yang berisi bahwa : "ass pak .. terima kasih pak .. lebak sudah menang .. was" dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI

Hal. 483 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA CHASAN alias WAWAN "kita yang terimakasih .. udah dibantu ibu", selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, SUSI TUR ANDAYANI ditangkap Petugas KPK di rumah pribadi AMIR HAMZAH di Jalan Kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sedangkan tas travel warna biru berisi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disimpan di kediaman orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jakarta Selatan tersebut disita oleh Petugas KPK.

Berdasarkan beberapa fakta hukum yang saling kait mengkait dan besesuaian satu sama lain tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI telah meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga millar rupiah) kepada RATU ATUT CHOSIYAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui AMIR HAMZAH terkait perkara Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, yang mana atas permintaan tersebut disepakati oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk dipenuhi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Persetujuan tersebut disampaikan kepada Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS tanggal 1 Oktober 2013 jam 11.13 Wib berbunyi "ini punya lebak sudah dng sy .. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong .. tolonglah pak " dan "pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana Nanti saya mintain lg" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya pusing udh kl gini sus terpaksa susah d" sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI telah terbukti menerima janji pemberian hadiah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait pengurusan perkara Sengketa Gugatan Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan AMIR HAMZAH.

Bahwa selanjutnya janji tersebut direalisasikan, yaitu pada tanggal Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, SUSI TUR ANDAYANI selaku kawan peserta Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupia h) dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui AHMAD FARID ASYARI. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan kepada Terdakwa melalui pesan SMS : "pak .. yang di sy dibw kemana ", dan dijawab oleh Terdakwa "nanti di kontak." Hal ini menunjukkan penerimaan tersebut telah diketahui oleh Terdakwa, dan selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI menghadiri sidang pleno di MK RI yang dipimpin oleh Terdakwa dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor:111/PHPU.D-XI/2013, yang antara lain memutuskan: "membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 41/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tertanggal 8 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2013-2018, dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak".

Setelah menghadiri sidang pleno Lebak tersebut, Terdakwa kembali mengirim SMS kepada SUSI TUR ANDAYANI yang berisi "saya masih sidang Jatim", selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI pulang kerumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jakarta Selatan dengan membawa serta tas travel warna biru berisi uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan fakta hukum ini menunjukkan bahwa penerimaan uang oleh SUSI TUR ANDAYANI untuk diserahkan kepada Terdakwa telah diketahui dan dikehendaki (willen en wittens) oleh Terdakwa, dimana penerimaan uang tersebut adalah untuk memenuhi permintaan Terdakwa sebelumnya sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui SUSI TUR ANDAYANI kepada TUBAGUS CHAERI WARDHANA als. WAWAN.

Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah sebagai pelaku tunggal (pleger) yang harus melakukan sendiri segala perbuatan menerima hadiah berupa uang sehingga selesai dengan sempurna, melainkan bersama-sama dengan SUSI TUR ANDAYANI selaku kawan peserta dalam mewujudkan delik. Terdakwa sejak awal sudah bekerja sama dengan SUSI TUR ANDAYANI. Hal ini dapat dibuktikan dari sms-sms Terdakwa dengan SUSI TUR ANDAYANI. Meskipun dalam pelaksanaan penerimaan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh SUSI TUR ANDAYANI, perbuatan ini adalah sebagai perwujudan kerjasama sebelumnya antara Terdakwa dengan SUSI TUR

Hal. 485 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI dan pada saat SUSI TUR ANDAYANI menerima uang tersebut, SUSI TUR ANDAYANI sudah melaporkannya kepada Terdakwa. Dengan demikian penerimaan tersebut sudah atas sepengetahuan dan sekehendak Terdakwa. Dengan berelihnye penguasaan atas uang sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut ke tangan SUSI TUR ANDAYANI, maka perbuatan menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terwujud (voltooid).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur "menerima pemberian atau janji", menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas, maka Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI dalam melakukan perbuatan menerima pemberian uang sebesar. Rp1.000.000.00000 (satu miliar rupiah) dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN dan AMIR HAMZAH untuk mempengaruhi putusan perkara yang permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupten Lebak Periode 2013-2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya mengabulkan permohonan AMIR HAMZAH dan KASMIN selaku pemohon adalah merupakan perbuatan menerima hadiah atau janji yang secara sempurna atau telah selesai, sebab secara materiil hadiah berupa uang tersebut telah berpindah/beralih penguasaannya dari TUBAGUS CHAERI WARDANA als WAWAN kepada SUSI TUR ANDAYANI atas sepengetahuan Terdakwa.

Dengan memperhatikan analisa yuridis tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka menurut pendapat kami, perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya menerima janji pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan peran Susi Tur Andayani sebagai kawan peserta Terdakwa M. Akll Mochtar dalam mewujudkan delik dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum, sebagai berikut :

Pompe, sebagaimana dikutip dalam buku Sari Kuliah Hukum Pidana karangan Barda Nawawi Arief penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengatakan :

turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik.

W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan: "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)."

Roeslan Saleh, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan

Hal. 487 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEIJER menyatakan :

"Medeplegen veronderstelt bewuutzjin van samenwerking yang artinya : "perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama". Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain".

Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis terhadap perbuatan-perbuatan diatas tersebut, dengan mendasarkan pada pendapat POMPE, W.H.A Jonkers pendapat ROESLAN SALEH, SH, Pendapat Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEIJER, antara Terdakwa bersama-sama dengan SUSI TUR ANDAYANI dalam perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak di MKRI terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (semenwerking) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan melakukan perbuatan tindak pidana.

Bahwa dalam konteks terwujudnya delik korupsi Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat terjadi bila hanya terdapat peran dari Terdakwa saja, akan tetapi diperlukan peran-peran orang lain, yaitu SUSI TUR ANDAYANI.

Dalam perbuatan menerima janji atau hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI, tidak dapat terjadi bila hanya terdapat peran Terdakwa saja, namun diperlukan peran-peran orang lain yaitu SUSI TUR ANDAYANI selaku kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Terdakwa dalam perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak, dimana SUSI TUR ANDAYANI yang berkomunikasi dengan pihak pemberi yaitu dalam hal ini AMIR HAMZAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN dan menyampaikan permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pemenangan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Lebak di MK RI sampai dengan SUSI TUR ANDAYANI yang menerima uang setara kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan realisasi janji dari AMIR HAMZAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN kepada Terdakwa.

Merujuk perkembangan pendapat para Ahli Hukum tersebut diatas

mengenai pelaku peserta (medepleger) tidaklah harus berkwalitas pribadi yang sama dengan pelaku pelaksana (pleger), namun yang dilihat adalah sikap batin dan peran pelaku peserta dengan pelaku pelaksana tersebut, maka jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan bahwa SUSI TUR ANDAYANI mempunyai sikap batin yang sama dengan Terdakwa sebagai pelaku pelaksana, dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mewujudkan delik sehingga cukup syaratnya sebagai pembuat peserta yang tidak harus sama dengan pelaku pelaksana.

Oleh karena itu yang harus mempunyai kedudukan atau kualitas pribadi sebagai "Hakim' dalam unsur ini adalah Terdakwa, sedangkan SUSI TUR ANDAYANI adalah pihak yang turut serta melakukan yang tidak harus mempunyai kualitas pribadi sebagai Hakim.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka walaupun SUSI TUR ANDAYANI bukan seorang Hakim, namun SUSI TUR ANDAYANI telah memenuhi syarat sebagai pembuat peserta sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pembuat peserta/kawan peserta (medepleger) dari Terdakwa sebagai pelaku pelaksana (pleger).

Dari rangkaian fakta yuridis tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku (pleger) karena telah memenuhi semua anasir delik, sedangkan SUSI TUR ANDAYANI adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger), sehingga menurut

Hal. 489 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat kami, unsur "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana" telah terpenuhi.

5.2. Tentang tidak dapat diterimanya surat tuntutan pidana terhadap tuntutan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan sela dalam perkara atas nama Terdakwa sebelumnya.

Bahwa Hakim Anggota III : SOFIALDI, SH dalam dissenting opinion-nya pada halaman 1126 sampai dengan 1127 memberikan pertimbangan putusannya yang pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kelima melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait dengan Putusan Sela terhadap Terdakwa M. Akil Mochtar, Hakim Anggota III telah menyatakan KPK tidak berwenang melakukan Penuntutan terhadap perkara TPPU dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa, Penuntut Umum pada KPK tidak mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penuntutan atas TPPU ke Pengadilan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
- Bahwa dengan tidak adanya kewenangan tersebut maka Penuntutan yang diikuti dengan Surat Tuntutan Pidana terhadap TPPU dalam dakwaan kelima harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kelima tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan keenam yaitu Penuntutan ex Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tidak dapat diperiksa dan dituntut ke persidangan perkara a quo dengan alasan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPK sendiri dalam Undang-Undang ini tidak punya kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap TPPU.
- Bahwa dengan tidak dimilikinya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang ini maka segala tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan sendiri.
- Bahwa terhadap Surat Dakwaan Keenam yang dilakukan Penuntutan oleh KPK tanpa ada kewenangan penyidikan sejak awal kemudian dilakukan Penuntutan maka menurut pendapat Hakim Anggola III surat dakwaan ke-enam dan Tuntutan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan batal dengan sendirinya sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan yang telah batal tersebut.

Terhadap pertimbangan hakim anggota III : SOFIALDI, SH dalam dissenting opinion tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota lainnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini"

Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengakomodir hukum acara sendiri. Walaupun Undang-Undang Nomor 8

Hal. 491 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 secara eksplisit tidak menyebutkan kewenangan penuntutan. namun antara Pasal 68 dan Pasal 74 yang mengatur tentang kewenangan penyidikan. memiliki kesamaan napas (satu jiwa) yang mana kedua pasal sama-sama menyebutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini" hal ini menunjukkan bahwa jika penyidikan diatur secara eksplisit oleh undang-undang a quo sedangkan penuntutannya tidak, maka sepanjang penuntutan itu tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka penuntutan terhadap TPPU merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK:

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK."

Dalam perkara a quo berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penyidik KPK menemukan hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga merupakan kewajaran Penuntut Umum KPK yang menuntut perkara korupsi juga menggabungkan penuntutan perkara TPPU. Mengingat makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, serta esensi maupun urgensinya dari pada penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang semua bersumber pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah terlebih dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum. Demikian pula sistem anti pencucian uang bertujuan utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi, maka sudah tepat penuntutan perkara TPPU yang disidik oleh KPK, penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : "Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan"

Penjelasan Pasal 2 ayat (3), Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan. Dengan demikian Penuntut Umum di Kejaksaan RI dan di KPK adalah satu kesatuan.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jaksa pada Kejaksaan Agung RI yaitu REDA MANTOVANI dan NARENDRA JATNA berjudul REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN DI INDONESIA, yang mana dalam halaman 87 buku tersebut dijelaskan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU, yaitu sebagai berikut : " ... dihubungkan dengan itu, Pasal 53 Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK. Pasal 53 Undang-Undang KPK inilah yang kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi yang kemudian putusan MK tersebut dijadikan salah satu dasar menimbang dari pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 46 tahun 2009. Selanjutnya, berdasarkan intepretasi secara sistematis, maka kewenangan penuntut umum KPK yang tadinya merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang KPK, saat ini harus dibaca kewenangannya juga meliputi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi..." Selanjutnya pada halaman 88 dalam buku tersebut disimpulkan sebagai berikut. " Namun sebenarnya dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis sudah dapat diambil suatu sikap bahwa Penuntut Umum KPK dapat juga menuntut tindak pidana

Hal. 493 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian uang yang tindak pidana dasarnya adalah tindak pidana korupsi ... "

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Penjelasan Pasal 2 ayat (4), sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian apabila penuntutan TPPU perkara a quo diserahkan ke Kejaksaan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan tersebut. Demikian pula dengan menyerahkan perkara a quo ke Kejaksaan membuat Terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda tetapi saling berhubungan yang tentu memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Berdasarkan keterangan ahli DR. YUNUS HUSEIN, SH.,LLM di persidangan memberikan penjelasan bahwa Pasal 2 ayat (4) ini mengandung arti, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian apabila penuntutan TPPU perkara a quo diserahkan ke Kejaksaan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan tersebut. Demikian pula dengan menyerahkan perkara a quo ke Kejaksaan membuat Terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda tetapi saling berhubungan yang tentu memakan waktu lama dan biaya besar.

Sejalan dengan teori hukum progresif oleh Prof Dr Satjipto Rahardjo (1930- 2010) bahwa "hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" artinya tafsiran terhadap suatu aturan haruslah berorientasi kepada kemanfaatan, tidak hanya berorientasi kepada kepastian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum karena fungsi hukum adalah membuat masyarakat tertib. Berdasarkan asas kemanfaatan ini pula KPK melakukan penuntutan terhadap TPPU sehingga aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa dapat dirampas oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga apabila hukum itu dibuat hanya mengedepankan pada kepastian hukum maka hukum itu belum tentu adil dan belum tentu bermanfaat.

Bahwa dalam prakteknya penuntutan TPPU oleh Penuntut Umum di KPK telah dilakukan sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bisa dijadikan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh KPK, yang mana dari seluruh tingkat pemeriksaan pertama, banding sampai dengan kasasi, pendapat *Judex Facti* dan *Judex* yuris tidak ada satupun yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang sumber kekayaannya diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum pada KPK berwenang untuk melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini dan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjelaskan dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, Penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK, serta ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan Penuntut Umum melaksanakan fungsi penuntutan tindak

Hal. 495 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi. Dari ketentuan tersebut diatas penggabungan tindak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara tegas dibatasi oleh waktu Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sejak dan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan, maka tidak ada halangan bagi Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diberlakukan.

Bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tempus delictinya terjadi mulai tanggal 17 April 2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, tidak termasuk dalam asas retroaktif, karena asas retroaktif hanya berlaku untuk hukum pidana materiil saja. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli dan Putusan MK RI sebagai berikut

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. yang menyatakan :

- Dalam sejarah hukum pidana, retroaktif itu hanya untuk delik materiil, hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana. Karena apa? Karena memang Pasal 1 ayat (1) asas legalitas itu lahimya adalah dari akibat rezim yang otoriter. Untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu, kalau dia menuntut tidak ada undang-undangnya, hanya atas dasar kebencian saja, dan tidak ada perubahan sampai saat ini.
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memuat azas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali tersebut, substansinya menyangkut hukum materiil, materiele recht, dan it has nothing to do, dan tidak menyangkut hukum formil”

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. yang menyatakan :

Asas retroaktif ini sebetulnya hanya dikenal di dalam bidang hukum pidana materiil, sebagaimana tidak dibantah oleh Pemohon Pasal 1 ayat (1). Sehingga menurut pendapat Ahli Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, termasuk bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang didalilkan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu



merupakan tindak pidana sebelum undang-undang itu dinyatakan berlaku.

Bahwa kewenangan penanganan perkara (Hukum Pidana Formil) tidak termasuk dalam asas retroaktif tersebut, juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 069/PUndang-Undang-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 yang menyatakan :

"Larangan asas retroaktif hanya berlaku untuk hukum pidana materiil saja sehingga tidak berlaku terhadap hukum pidana formal atau hukum acara pidana".

Bahwa dalam prakteknya penyidikan dan penuntutan perkara di KPK telah dilakukan sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bisa dijadikan yurisprudensi yakni perkara atas nama Terpidana Abdullah Puteh. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Abdullah Puteh dimulai pada tahun 2001, sedangkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi baru dibentuk pada tahun 2002, namun perkara Abdullah Puteh tersebut dapat disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST tanggal 11 April 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta Nomor: 01/PIO/TPKI2005/PT.DKI tanggal 13 Juni 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1344 KIPid/2005 tanggal 13 September 2005.

5.3. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak dikaitkan dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Bahwa Hakim Anggota IV: ALEXANDER MARWATA, Ak, SH, CFE dalam dissenting opinionnya pada halaman 1127 sampai dengan halaman 1133 memberikan pertimbangan putusannya yang pada intinya antara lain yaitu :

- Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Anggota IV (empat) mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagaimana dimaksud

Hal. 497 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".

- Menimbang bahwa Hakim Anggota IV tidak sependapat dengan Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sepanjang menyangkut pertimbangan hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak dikaitkan dengan Tindak Pidana Asal (predicate crime).
- Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan :

Kelima:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,

Keenam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada halaman 1789 menyalakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak



pidana yang berdiri sendiri dan bukan tindak pidana yang sifatnya aksesoir atau turunan, sebagaimana disampaikan oleh Ahli TPPU DR. Yunus Husein, SH, LL.M di persidangan. Artinya bahwa untuk seseorang bisa didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak harus menunggu tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu.

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian serta Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

"untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan TERLEBIH DAHULU tindak pidana asalnya."

Jika mencermati bunyi pasal di atas, maka kalimat "tidak wajib dibuktikan TERLEBIH DAHULU" bukan berarti TIDAK PERLU DIBUKTIKAN TINDAK PIDANA ASALNYA. Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan pidana asal. Menurut Hakim Anggota IV, ketentuan tentang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersifat pesit, yakni :

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010)."

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami apabila seseorang menerima atau menampung harta kekayaan yang diketahuinya atau



patut diduga sebagai hasil tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa harus menunggu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap orang atau pihak yang melakukan tindak pidana asal. Seseorang yang dengan sengaja menerima atau menampung harta kekayaan yang dia ketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat dituntut, diadili dan dipidana meskipun orang yang melakukan korupsi belum dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, misalnya pelaku korupsi kabur, dan belum ditemukan, atau berada di luar negeri. Menurut Hakim Anggota IV itulah makna frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Asalnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau sifat kemandirian TPPU. Hal ini karena Penyidik atau Penuntut Umum masih mempunyai kewajiban atau hutang untuk menghadapkan pelaku tindak pidana asal ke persidangan untuk diperiksa dan diadili, dengan demikian terdapat alur yang sangat logis dalam TPPU yang berujung pada dirampasnya harta kekayaan pelaku TPPU dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Tindak Pidana Asal sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan penyebab atau penggerak atau trigger dilakukannya Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa kejahatan yang menghasilkan uang haram atau harta kekayaan yang tidak sah lainnya. Memisahkan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadikan Pasal 2 sebagai pasal mandul atau pasal yang tidak berguna.

- Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara :
- Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi.

Menyimak ketentuan Pasal 6 tersebut sangat jelas kewenangan Pengadilan Tipikor hanya pada TPPU yang pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi, bukan tindak pidana yang DIDUGA adalah Tindak Pidana Korupsi. Mengingat kewenangannya yang sangat terbatas dalam mengadili TPPU, menurut Hakim Anggota IV harus ada kejelasan hubungan kausalitas antara TPPU dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan sebagai tindak pidana asal. Tidak bisa tindak pidana asalnya masih berupa DUGAAN, ASUMSI atau PERKIRAAN bahwa tindak pidana asalnya juga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa dibuktikan korupsi yang mana. Jika demikian akan menimbulkan kerancuan dan keraguan atas kewenangan pengadilan Tipikor.

- Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dan dituntut melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dan diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi termasuk harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa jauh sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana asal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan tindak pidana asal dari TPPU yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sampai dengan dakwaan keempat. Dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah terjawab bahwa Jaksa Penuntut Umum TIDAK AKAN PERNAH dan TIDAK MERASA PERLU MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA ASALNYA, Penuntut Umum beralasan cukup membuktikan bahwa harta kekayaan Terdakwa berasal dari DUGAAN tindak pidana asal maka harta kekayaan Terdakwa dapat dirampas. Dugaan berarti

Hal. 501 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkaan atau perkiraan atau sesuatu yang belum pasti, misalnya dengan kalimat orang itu diduga melakukan pencurian, artinya orang itu belum tentu pencuri, harus dibuktikan bahwa orang itu adalah pencuri, apakah orang yang diduga atau disangka melakukan pencurian dapat dihukum tanpa perlu dibuktikan?

- Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim pidana dan perampasan harta kekayaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pidana asal yang didakwakan didasarkan pada :
 - Kekayaan Terdakwa tidak sebanding dengan profit atau pekerjaan atau penghasilan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi atau Anggota DPR.
 - Terdakwa tidak dapat menjelaskan atau membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya secara logis.
 - Menimbang, bahwa DR. Yunus Husein, SH, LLM menjawab pertanyaan salah satu Anggota Majelis Hakim di persidangan menyatakan :
 - Seseorang yang mempunyai harta kekayaan lebih besar atau tidak sesuai dengan profit bukan merupakan pelaku kejahatan atau tindak pidana.
 - Seseorang yang tidak dapat membuktikan asal usul perolehan harta kekayaan bukan merupakan pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Jika demikian mengapa harta kekayaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana asal yang didakwakan dirampas padahal Terdakwa tidak melakukan kejahatan, mengenai hal ini Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan dalam konvensi anti korupsi PBB tahun 2003 yaitu larangan illicit enrichment reachment (tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Padahal meskipun konvensi tersebut telah diratifikasi tetapi sampai dengan saat ini ketentuan tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dimasukkan dalam produk hukum neasional, baik dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU sehingga tidak dapat menjadi acuan dalam penegakan hukum.

- Menimbang, bahwa jika dasar perampasan hanya karena jumlah harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai profit dan Terdakwa dinilai tidak dapat membuktikannya secara wajar tentu hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Di depan persidangan Terdakwa sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk menjelaskan sumber pengasilan serta asal usul perolehan harta kekayaannya di luar penghasilan sebagai Hakim Konstitusi atau sebagai Anggota DPR. Terdakwa menyatakan mempunyai usaha sampingan berupa ternak sepi, pembiakan ikan arwana, dan dari kelapa sawit selain honor mengajar, seminar sebagai narasumber. Namun bukti-bukti tersebut diabaikan karena dianggap tidak logis, tidak jelas apa yang menjadi dasar menyatakan bukti-bukti tersebut tidak logis. Penuntut Umum sendiri tidak menyampaikan alat bukti lain untuk mengcounter atau menolak alat bukti yang disajikan Terdakwa. Anggota Majelis IV, meskipun tidak meyakini sepenuhnya validitas bukti-bukti yang disampaikan oleh Terdakwa tetapi juga tidak memiliki dasar untuk menolak seluruhnya bukkii-bukii tersebut.
- Masalah pembuktian menjadi persoalan tersendiri ketika Terdakwa diminta untuk membuktikan sumber perolehan atas harta kekayaannya, diwajibkannya Terdakwa untuk membuktikan sumber peroleh harta kekayaannya sampai dengan sejak diberlakukannya Undang-Undang TPPU tahun 2002 yang sama sekali tidak bersinggungan dengan tindak pidana asal yang didakwakan Penuntut Umum dirasa memberatkan bagi Terdakwa. Ketiadaan peraturan yang mewajibken setiap orang membuat catatan tentang penerimaan dan pengelolaan rumah tangga misalnya

Hal. 503 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat siapapun akan mengalami kesulitan mengingat-ingat asal-usul

harta kekayaan yang diperolehnya ditambah lagi dengan penggunaan uang tunai dalam bertransaksi. Tidak tertutup kemungkinan Terdakwa lupa atau sama sekali tidak memiliki bukti terkait dengan sumber perolehan harta kekayaannya, apakah jika Terdakwa lupa atau sama sekali tidak memiliki bukti dianggap sebagai alasan yang tidak logis dan oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk merampas harta kekayaan Terdakwa karena diduga juga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

- Menimbang bahwa jika perampasan harta kekayaan Terdakwa hanya berdasarkan alasan dan pertimbangan harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai dengan profit atas selaku hakim konstitusi atau anggota DPR sehingga diduga berasal dari Tindak pidana korupsi tanpa perlu dibuktikan korupsi yang mana, maka demi kesamaan di depan hukum (equality before the law) seherusnve KPK juga mengusut dan merampas harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilihat dari profilnya tidak memungkinkan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut menikmati hidup mewah dengan harta melimpah. Tidak sulit untuk mengetahui profil pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara dengan profil seperti itu, bahkan di beberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kita temukan.
- Menimbang bahwa penggunaan pendekatan hukum pidana dalam merampas aset harta kekayaan Terdakwa memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati karena menyangkut hak-hak asasi seorang Terdakwa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan konstitusional setiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan diatur dalam pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya"

dan Pasal 28 h ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu;

"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

- Menimbang bahwa sejalan dengan perlindungan terhadap hak-hak seorang Terdakwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 menyatakan :

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Sementara KUHAP Pasal 183 menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari dua ketentuan tentang pemidanaan oleh Hakim tersebut sudah sangat jelas bahwa pidana dijatuhkan atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan didukung dengan alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, keyakinan seorang Hakim saja tidak cukup untuk menghukum seorang Terdakwa disamping itu dalam menjalankan hukum pidana juga dikenal adagium yaitu "indubio proreo". Menurut kamus hukum yang ditulis oleh Simarankir et.al.. (halaman 73) frasa indubio proreo diartikan sebagai jika ada keragu-keraguan mengenai suatu hal haruslah

Hal. 505 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa". Ada lagi adagium yang menyatakan : "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah".

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian apakah pemidanaan dan perampasan harta kekayaan Terdakwa yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya dan hanya didasarkan atas dugaan harta kekayaannya juga berasal dari suatu tindak pidana korupsi sudah memberikan perlindungan terhadap harta benda Terdakwa sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Deser 1945, tentang hal ini Hakim Anggota berpendapat dan menjadi tugas Terdakwa untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi.

Terhadap pertimbangan hakim anggota IV : ALEXANDER MARWATA, Ak, SH, CFE dalam dissenting opinion tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota lainnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan bukan Tindak Pidana yang sifatnya Accesoir atau turunan. pendapat tersebut disampaikan oleh Ahli TPPU DR YUNUS HUSEIN.SH .. LLM di persidangan. artinya bahwa untuk seseorang bisa didakwakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak harus menunggu tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu.

Berdasarkan Memorie van Toelichting Pembahasan RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang halaman 111 menyebutkan sebagai berikut:

Perlu dipahami bahwa pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barda Nawawi den Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang. Dalam tindak pidana penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari perkara pencuriannya. Penjelasan Pasal 3 TPPU menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan :

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, maka cukup dibuktikan bahwa hasil dari kejahatan tersebut berasal dari dugaan tindak pidana asal (dalam perkara a quo adalah tindak pidana korupsi). Apakah kemudian harus disebutkan secara detail tindak pidana asal tersebut korupsi atau suap, hal tersebut tidak ada landasan hukum yang mengaturnya.

Menurut keterangan ahli DR YUNUS HUSEIN. SH .. LLM dalam persidangan menyatakan : "Dalam kasus TPPU yang terjadi di Indonesia, apabila seseorang mempunyai aset jauh di atas profile dan incomenya, kemudian kasus tersebut di bawa ke pengadilan maka menjadi kewajiban Terdakwa untuk menjelaskan darimana harta kekayaan yang besar tersebut diperoleh, dan Terdakwa hanya diminta untuk membuktikan obyek tersebut saja, selebihnya Jaksa yang membuktikan. Apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah, maka dapat dianggap berasal dari sumber yang tidak sah antara lain dari korupsi".

Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan:

Hal. 507 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

Demikian pula berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun :2006 mengenal diberlakukannya pembuktian terbalik berkaitan dengan proceed of crime yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional yakni individu dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian atas harta kekayaan miliknya yang diduga kuat dari hasil Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian dalam perkara a quo, kebenaran harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi, pembebanan kebenaran harta kekayaan Terdakwa, ada pada diri Terdakwa.

Contoh perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang predicate crime nya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya yaitu:

1. Perkara atas nama terpidana Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252/Pid.B/ 2010/PN.JKT.SEL tanggal 2 Februari 2011 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 08/Pid/TPK/2011/ PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1454 KIPid.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Perkara atas nama terpidana Le Mien Sumardi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1056/Pid.S/2005/PN.JKT.PST jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 211/Pid/2005).
3. Perkara atas nama Yudi Hermawan, dkk (Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 446/Pid.B/200B/PN.KRW jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 294/Pid/2009/PT Bandung jo Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor: 791/Pid.Sus/2010);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Predicate Crime dalam perkara Tindak Pidana Pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

5.4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dissenting opinion yang diajukan oleh Hakim Anggota IV terkait dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Ketentuan tentang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal hanya berlaku untuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (vide halaman 1128 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus- TPK/2014/PN.JKT.PST)
- Terdakwa didakwa dan dituntut melakukan TPPU aktif dan diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa jauh sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana asal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Konvensi Antikorupsi PBB tahun 2003 (UNCAC 2003) yaitu larangan illicit enrichment (tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah) walaupun telah diratifikasi, tetapi sampai dengan saat ini ketentuan tersebut belum pernah dimasukkan dalam produk hukum nasional, baik dalam Undang-Undang Tipikor 1999/2001 maupun Undang-Undang TPPU 2010. Sehingga tidak dapat menjadi acuan dalam penegakan hukum.
- Dasar perampasan hanya karena jumlah harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai profil dan Terdakwa dinilai tidak dapat membuktikannya secara wajar, tentu hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Di depan persidangan Terdakwa sudah menyerahkan dokumen-

Hal. 509 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen untuk menjelaskan sumber penghasilan serta asal usul perolehan harta kekayaannya, diluar penghasilan sebagai Hakim Konstitusi atau sebagai anggota DPR.

Terdakwa mempunyai

usaha sampingan berupa ternak sapi, pembiakan ikan arwana dan dari kelapa sawit selain honor mengajar/seminar sebagai narasumber. Namun bukti-bukti tersebut diabaikan karena dianggap tidak logis oleh Penuntut Umum dan dalam Putusan Majelis Hakim.

- Perampasan harta kekayaan Terdakwa hanya berdasarkan alasan dan pertimbangan harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai dengan profit selaku Hakim Konstitusi atau anggota DPR, sehingga DIDUGA berasal dari tindak pidana korupsi tanpa perlu dibuktikan korupsi yang mana, maka demi kesamaan di depan hukum (equal before the law) seharusnya KPK juga mengusut dan merampas harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilihat dari profitnya tidak memungkinkan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut menikmati hidup mewah dengan harta melimpah. Tidak sulit untuk mengetahui profit pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara dengan profit demikian. Bahkan di beberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kita temukan.

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim IV keliru menafsirkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 69 berbunyi "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya." Dari pasal tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kata pun yang menyebutkan ketentuan ini hanya berlaku secara parsial yaitu untuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serupa dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang menjelaskan untuk pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan menganalogi kepada Pasal 480 KUHP tentang Penadahan yakni untuk memeriksa perkara penadahan tidak perlu pelaku tindak pidana asal ditangkap terlebih dahulu maka lebih mudah memahami esensi dari jiwa undang-undang tindak pidana pencucian uang mengenai frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

2. Bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negative (negatief weltelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Jika tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka tidak akan ada perkara TPPU yang diproses karena harus menunggu. Dalam TPPU tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang harus ada tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui misalnya dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada Terdakwa.
3. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai bulan Januari 2014 terdapat 105 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap

Hal. 511 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjukkan untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

4. Dalam perkara atas nama Le Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU

dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valutas asing karena disuruh oleh Irawan Salim, Presiden Direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Le Mien Sumardi terbukti telah melakukan TPPU dan telah dipidana walaupun pelaku tindak pidana asal Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap.

5. Negara-negara baik yang menganut sistem common law maupun civil law

mengakui dan memberlakukan untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

6. Bahwa pendapat Reda Mantovani, S.H.,LLM dan R. Narendra Jatna, S.H., LLM dalam bukunya berjudul "Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia" halaman 75 menyebutkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang artinya dalam setiap proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau dugaan adanya harta hasil perolehan kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh terhenti karena alasan penanganan perkara pokoknya belum terbukti di pengadilan, namun sudah seyogyanya aparat penegak hukum dalam menangani dugaan harta hasil perolehan kejahatan harus menelusuri uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan apa, kalau tidak jelas tindak pidana dan pelakunya maka dapat diajukan oleh penyidik ke pengadilan untuk ditetapkan aset tersebut sebagai aset negara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini. Sehingga perdebatan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini mengenai apakah harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau tidak, sudah bukan menjadi perdebatan lagi.

7. Bahwa Hakim IV keliru menyatakan UNCAC 2003 tidak dapat dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Hakim telah mengesampingkan asas hukum internasional yang menyatakan bahwa "Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral) yang sifat berlakunya secara internasional dan berlaku dalam ketentuan hukum nasional suatu negara sepanjang negara tersebut telah melakukan ratifikasi.
8. Bahwa Hakim IV tidak mempertimbangkan fakta Konvensi PBS Antikorupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003) selain itu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menjelaskan ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional serta harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Bahwa sistematika lingkup konvensi PBB Anti Korupsi 2003 khususnya pada Bab III sejalan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
10. Bahwa Hakim IV keliru berpendapat perampasan harta kekayaan Terdakwa tidak sesuai dengan profil dan ketidakmampuan Terdakwa membuktikan secara wajar, dengan menganggap hal ini sebagai ketidakadilan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membuktikan uang dan aset yang ditemukan merupakan hasil tindak

Hal. 513 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang digunakan diseluruh dunia oleh berbagai badan hukum untuk menentukan atau membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang yakni:

- Pelacakan langsung (audit jejak) yaitu dengan cara mengikuti alur uang melalui serangkaian transaksi keuangan
- Bukti tidak terkait langsung (circumstantial evidence) antara lain analisis nilai bersih. Teorinya adalah perbedaan diantara nilai bersih harta seseorang di awal dan akhir suatu periode tertentu setelah disesuaikan dengan pendapatan modal dan pembelanjaan akan dapat digunakan untuk menaksir pendapat orang tersebut untuk tahun itu.
- Tanpa adanya logika urusan rumah tangga, komersial atau bisnis yakni Terdakwa telah bertindak diluar logika komersial atau bisnis.

11. Bahwa unsur niat jahat "yang diketahuinya atau patut diduganya" merupakan hasil tindak pidana telah dipakai untuk pembuktian seperti dalam perkara atas nama Argandiono, mantan pejabat Bea Cukai (vide Perkara Nomor 95/PIDSUS/2011/PN.SBY)

12. Bahwa Hakim Anggota IV Alexander Marwata keliru menyatakan Penuntut Umum mengeyampingkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan, karena hakekatnya dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi: "Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup." Hanya satu unsur yang harus dibuktikan oleh Terdakwa yaitu objek perkara itu yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana.



Walaupun dipersidangan Terdakwa telah mengajukan dokumen-dokumen namun dokumen tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi ..
Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga keabsahan dokumen tersebut diragukan karena tidak ada saksi yang bisa menerangkan atau mendukung kebenaran isi dokumen tersebut. Sehingga sudah sepantasnya jika dokumen-dokumen tersebut harus dikesampingkan.

13. Bahwa sampai saat ini KPK terus berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sampai saat ini KPK telah melakukan penuntutan dan merampas harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilihat dari profilnya tidak memungkinkan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut menikmati hidup mewah dengan harta melimpah dan akan terus melakukan pengusutan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi utamanya penyelenggara negara yang profilnya tidak sesuai dengan pendapatannya selaku penyelenggara negara.

5.5. Tentang perampasan aset Terdakwa.

Bahwa Hakim Anggota IV: ALEXANDER MARWATA, Ak, SH, CFE dalam dissenting opinionnya pada halaman 1133 sampai dengan halaman 1135 memberikan pertimbangan putusannya yang pada intinya antara lain yaitu:

- Menimbang bahwa dalam perampasan harta kekayaan Terdakwa Hakim Anggota IV tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan II dengan alasan tidak dapat diidentifikasinya harta kekayaan yang dirampas terutama yang diperoleh sebelum Terdakwa menjadi Hakim Konstitusi dengan tindak pidana asal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Menimbang bahwa disadari sangat sulit mencari bukti-bukti terhadap tindak pidana korupsi yang kejadiannya sudah lama namun hal itu bukan merupakan alasan bagi aparat Penyidik maupun Penuntut Umum untuk

Hal. 515 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari bukti-bukti dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan apabila ingin mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

- Menimbang bahwa Hakim Anggota IV berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti yang disampaikan Terdakwa di depan persidangan tidak memperoleh cukup keyakinan bahwa harta kekayaan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hakim Anggota IV juga tidak mempunyai keyakinan harta kekayaan Terdakwa seluruhnya diperoleh secara legal, untuk merampas hak-hak Terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung minimal dua alat bukti sehingga tidak menimbulkan keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*) untuk memutuskan harta kekayaan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi. Namun demikian sekalipun tidak dapat dibuktikan harta kekayaan Terdakwa diperoleh dari tindak pidana korupsi bukan berarti Terdakwa dapat menikmati harta kekayaan seutuhnya.
- Menimbang bahwa dalam setiap penambahan kekayaan seseorang selalu melekat hak negara didalamnya yaitu berupa pajak. Pajak tidak memperlmasalahkan darimana seseorang memperoleh kekayaan, dari kegiatan legal maupun illegal, pada hakikatnya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun harus dikenakan pajak
- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 Ayat (1) antara lain menyebutkan :

"setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa mencari alat bukti tindak pidana korupsi sering menjadi kendala dalam penanganan perkara korupsi terlebih apabila kejadiannya sudah lama, disisi lain kita hanya dapat melihat seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profilnya, tetapi membayar pajak dengan jumlah yang sangat kecil atau bahkan nihil. Kita hanya dapat menduga pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi tanpa bisa membuktikannya, terhadap kasus-kasus yang demikian jauh lebih efektif apabila penanganannya diserahkan kepada Dirjen Pajak untuk diusut tindak pidana perpajakannya. Rekening bank, data aliran keuangan dari PPATK, dan kepemilikan harta kekayaan lainnya yang dilaporkan dalam LHKPN dapat menjadi bukti awal dilakukan pengusutan terhadap kepatuhan pegawai negeri atau penyelenggara negara memenuhi kewajiban pajaknya apabila bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi sulit diperoleh. Berdasarkan perhitungan kasar Hakim Anggota IV apabila Terdakwa menyembunyikan harta kekayaannya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak melaporkannya kepada Dirjen Pajak atas penghasilan yang diperolehnya tersebut apabila dilakukan pemeriksaan pajak setidaknya negara akan memperoleh 70% dari harta atau penghasilan yang disembunyikan tersebut, cara demikian jauh lebih berkeadilan bagi Terdakwa dibandingkan dengan perampasan harta kekayaan yang tidak jelas alasannya;

Terhadap pertimbangan hakim anggota IV ALEXANDER MARWATA, Ak, SH, CFE dalam dissenting opinion tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota lainnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terkait penyitaan barang bukti mengacu pada Pasal 39 KUHP, antara lain yaitu ;

- Benda yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana

Hal. 517 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Selanjutnya terhadap benda yang disita tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pertimbangan yaitu benda yang dikenakan penyitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, namun jika barang bukti tersebut diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, atau bila barang bukti tersebut menjadi bagian dari pembuktian perkara tersebut, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara, dan bila barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain, maka barang bukti tersebut akan digunakan untuk perkara lain,

Bahwa perampasan terhadap harta kekayaan Terdakwa tersebut sudah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami pada Hari Senin tanggal 16 Juni 2014 dan kami berpendapat bahwa perampasan terhadap harta kekayaan Terdakwa karena harta tersebut diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Bahwa alasan Penuntut Umum tidak sependapat dengan dissenting opinion anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu ;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota IV Alexander Marwata yang mengatakan sebaiknya terhadap aset tindak pidana yang tidak dapat diidentifikasi asal usulnya agar diterapkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan demikian penyelesaiannya diserahkan ke Ditjen Pajak.
- Bahwa Hakim Anggota IV Alexander Marwata tidak memahami sejarah pembentukan undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang merupakan kewajiban Indonesia untuk membuat undang-undang yang khusus mengatur tentang pencucian uang. Walaupun Indonesia telah membuat UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang namun pada saat itu undang-undang ini dianggap belum memenuhi standar internasional khususnya rekomendasi FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering) terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian transaksi yang mencurigakan dimana dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tidak memastikan uang hasil kejahatan atau tindak pidana
 2. Besaran jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 agar dihilangkan.
 3. Belum ada pasal yang mengatur larangan pembocoran informasi laporan transaksi yang mencurigakan.
 4. Waktu pelaporan yang ditetapkan 14 hari kerja agar dikurangi menjadi 3 hari kerja
 5. Belum ada pasal yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam hal anti pencucian uang.
 6. Belum diatur mengenai lembaga transaksi keuangan.
- Bahwa rekomendasi FATF bertujuan untuk memerangi dan memberantas pencucian uang bukan merupakan himbauan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara.
 - Bahwa pengabaian terhadap standar internasional terkait penanganan tindak pidana pencucian uang berakibat dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia berupa :
 1. Sanksi (counter measure) yang paling lunak adalah lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (risk premium) terhadap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.
 2. Sanksi yang lebih berat adalah pemutusan hubungan korespondensi bank-bank internasional dengan bank-bank di Indonesia sehingga mengganggu

Hal. 519 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan di Indonesia artinya para pengusaha akan lari ke bank-bank asing sehingga bank-bank nasional perlahan-lahan akan mati.

3. Sanksi yang lebih ekstrem adalah dicabutnya lisensi bank-bank nasional yang beroperasi di luar negeri yang berakibat pemutusan investasi di Indonesia yang akan berdampak negative bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.
4. Bagi perdagangan adalah Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Indonesia akan ditolak sehingga kegiatan ekspor impor akan terhenti.
5. Pengawasan oleh negara-negara internasional. Jika menurut penilaian negara-negara tersebut Indonesia tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang maka suatu negara dapat memberlakukan kebijakan dalam negeri mereka terhadap Indonesia. Contoh Amerika dengan Patriot Act yang berarti melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk berhubungan dengan Indonesia dalam bidang usaha apapun.
 - Bahwa berbagai upaya dilakukan oleh negara Indonesia pada waktu itu agar tidak terkena sanksi dengan menunjukkan keseriusan untuk patuh terhadap standar internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang misalnya membentuk PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan), mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) bagi lembaga keuangan nonbank termasuk perusahaan securitas, merintis kerjasama dengan Financial Intelligence Unit dan penegak hukum lain, penandatanganan perjanjian Mutual Legal Assistance dan perjanjian Ekstradisi. Upaya-upaya ini dapat meyakinkan dunia internasional sehingga Indonesia tidak dijatuhkan sanksi dan diberi perpanjangan waktu untuk memperbaiki undang-undang tindak pidana pencucian uang sehingga pada tanggal 22 Oktober 2010 lahirlah UU Nomor 8 Tahun 2010.
 - Bahwa pendapat Hakim Anggota IV agar diselesaikan dengan cara diserahkan ke Ditjen Pajak adalah keliru karena dari awal proses penyidikan, penyelidikan sampai penuntutan untuk perkara a quo adalah terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan menyerahkan



perkara a quo ke Ditjen Pajak menunjukkan kemunduran pola pikir dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang padahal perkara ini dapat diselesaikan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

6. Tentang Pertimbangan & Amar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai status barang bukti.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 1106 sampai dengan 1109 yang pada intinya antara lain yaitu:

- Bahwa sekalipun mutasi pada rekening BNI atas nama Terdakwa, saldo terakhir tertanggal 4 Agustus 2008 berjumlah Rp286.109,33 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah tiga puluh sen) namun setelah Terdakwa diangkat sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 4 Agustus 2008, saldo Terdakwa pada rekening tersebut mengalami penambahan yang cukup signifikan padahal Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain diluar penghasilan sebagai hakim serta penghasilan sebagai Hakim Konstitusi dimasukan ke rekening BNI. Saldo terakhir yang ada di rekening BNI tersebut sebesar Rp4.203.569.134,00 (empat miliar dua ratus tiga jura lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Akan tetapi karena yang nyata-nyata berasal dari tindak pidana korupsi adalah yang berasal dari Yuana Sisilie sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari Daryono sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dari Susi Tur Andayani sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 1050. 000. 000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), maka yang dinilai diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah penerimaan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Mandiri Travel Cek sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dari Lydia P Prabowo sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Yuana Sisilia

Hal. 521 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari M Basir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang totalnya berjumlah Rp2.635.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ternyata tidak mampu dibuktikan Terdakwa dengan didukung oleh alat bukti yang memadai yang memiliki nilai pembuktian. Sehingga karenanya tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi bahwa uang-uang tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dari saldo terakhir di

rekening Mandiri KCP Pontianak Diponegoro nomor 146 000 432 8584 atas nama Terdakwa sebesar Rp 3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari korupsi sebesar Rp2.635.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa menurut Terdakwa penerimaan sejumlah Rp7.299.022.B27,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan di Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 antara lain berasal dari Siman Bahar sebesar Rp1.446.676.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah) terkait dengan penjualan tanah milik bersama Terdakwa dengan Marwan Muliawan ke Siman Bahar, dari Daryono sebesar Rp300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait penjualan ikan arwana, Khalijah Lubis sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Alex Hesegem sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terkait hubungan pribadi. Bahwa argumentasi Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya, karena bertentangan dengan keterangan Daryono yang menerangkan tidak pernah melihat adanya bisnis ikan arwana, serta pembayaran transaksi-transaksi tersebut bersifat disembunyikan, tidak lazim karena tidak melalui penyedia jasa keuangan dan diserahkan ditempat-tempat yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran transaksi jual beli. Demikian pula alasan transaksi dari Khalijah Lubis dan Alex Hesegem sudah diuraikan dalam dakwaan keempat. Sehingga majelis hakim menilai uang dari Siman Bahar sebesar Rp-1.446.676.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dari Daryono sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Khalijah Lubis sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan dari Alex Hesegem sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp2.096.676.000,00 haruslah dinilai sebagai tidak terang asal usulnya, sehingga dikonstruksikan sebagai diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- Dari saldo terakhir yang ada di rekening Bank BCA sebesar Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) maka jumlahnya sebesar Rp2.096.676.000,00 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Terhadap pertimbangan tersebut, kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan saksi Supardi yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa rekening atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146 00 0432858 4 diperoleh fakta hukum dipersidangan rekening tersebut dibuka pada tanggal 19 Juli 2005.
2. Bahwa dari keterangan saksi Posma Paidotua Sarumpaet yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 diperoleh fakta hukum dipersidangan rekening tersebut dibuka pada 21 Juli 2004.
3. Bahwa dari keterangan saksi Nella Wessa Putri yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor

Hal. 523 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0075902977 diperoleh fakta hukum dipersidangan rekening tersebut dibuka pada tanggal 1 April 1999.

4. Bahwa dari keterangan saksi Rika Krisdianawati yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Formulir Perubahan Data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) form B tahun 2006 dan Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 3 Januari 2011 diperoleh fakta hukum dipersidangan pada rekening tersebut di laporkan pada LHKPN tahun 2006 namun dalam LHKPN tahun 2011 rekening-rekening tersebut dilaporkan dengan pengkodean 3 (tiga) yaitu penutupan rekening. Padahal rekening-rekening tersebut masih aktif menerima transaksi penerimaan uang sampai akhirnya diblokir oleh KPK.

5. Bahwa dalam dakwaan kami point B halaman 44 sampai 45 yang berbunyi :

"selain menempatkan selumlun uang pada CV Ratu Samagat, Terdakwa juga menempatkan sejumlah uang pada rekening pribadi milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146 00 04328513 4 dst , padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari CV Ratu Samagat...dst
- Rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 1710434006 ... dst..., padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari Alex Hesegem...dst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 0075902977 ... dst. ... , padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari Daryono ... dst.

1. Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan fakta terkait dengan dakwaan kami yang berbunyi "padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain" seolah-olah menafsirkan kata-kata transaksi penerimaan uang antara lain" yang kami maksudkan sebagai keseluruhan jumlah penerimaan uang yang patut diduga atau diketahuinya adalah hasil tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan alat bukti yang sudah diperlihatkan didepan persidangan berupa surat Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146 00 0432858 4. Rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 dan Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 0075902977 dimana didalamnya terdapat mutasi transaksi keuangan yang lengkap.
2. Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima pemberian berupa uang dari Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatannya selaku penyelenggara negara maupun penerimaan-penerimaan uang melalui Daryono serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa rekening-rekening tersebut terkait dengan usaha bisnis, maka dapat diyakini jumlah uang sebesar

Hal. 525 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Rp3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) pada rekening Mandiri KCP Pontianak Diponegoro normor 146 000 432 8584, uang sebesar sebesar Rp4.203.569.134.00 (empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) pada rekening BNI nomor 0075902977 dan uang sebesar Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) pada rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 patut diduga atau diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

3. Bahwa dari fakta sidang diketahui rekening-rekening tersebut sengaja dibuka untuk menampung uang-uang yang diketahui atau patut diduga terkait dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari fakta dipersidangan diketahui rekening tersebut seolah-olah sudah ditutup padahal rekening tersebut masih menampung uang-uang dengan underlying yang tidak benar.

4. Bahwa dari fakta tersebut majelis hakim juga sudah meyakini dalam pertimbangannya bahwa uang yang terdapat dalam rekening pribadi Terdakwa tersebut yaitu :

- Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146 00 0432858 4 dengan saldo terakhir sebesar Rp3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 1710434006 dengan saldo terakhir sebesar Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen)
- Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 0075902977 dengan saldo terakhir sebesar Rp4.203.569.134,00 (empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah)

Terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang tersebut, tidak terang asal usulnya sehingga dikonstruksikan sebagai diperoleh dari tindak pidana korupsi.

1. Atas pertimbangan kami tersebut maka sudah benar Tuntutan kami bahwa saldo terakhir dalam rekening-rekening pribadi Terdakwa yang terdapat dalam Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146 00 0432858 4 dengan saldo terakhir sebesar Rp3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 1710434006 dengan saldo terakhir sebesar Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen), PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 0075902977 dengan saldo terakhir sebesar Rp4.203.569.134,00 (empat

Hal. 527 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dirampas untuk Negara.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 1137 sampai dengan 1138 mengenai barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara, dengan memperhatikan pendapat berbeda dari Hakim Anggota IV, majelis hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan tuntutan penuntut umum. Setelah majelis hakim mendalami surat tuntutan penuntut umum, memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa serta memperhatikan kewajaran harga dibandingkan dengan profit dan penghasilan yang diterima Terdakwa selama menjadi hakim konstitusi yaitu sebesar Rp 12. 257. 141.950,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diantaranya sejumlah Rp1.551.509.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang diterima secara tunai, majelis hakim menetapkan pengembalian sebagian barang-barang bukti kepada Terdakwa.

Terkait dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memberikan amar putusan atas sebagian barang bukti untuk dikembalikan kepada Terdakwa yaitu:

- BB 380 ; 1 (satu) unit Mobil Audi warna hitam Type 05 2.0 T FSI AT Model Jeep L.C HDTP tahun 2011 dengan nomor rangka WAUZZZ8ROBA076820, nomor mesin CDN178033 dengan nomor polisi B 234 KIL beserta Kunci kontak.
- BB 499 ; 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2012.
- BB 500 ; 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000347-40-3 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 783 ; 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jl. Karya Baru No. 20 RT. 003 RW.001 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan dengan luas tanah 504 M2 dan Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya beserta kunci remote pagar dan pintu utama.
- BB 813 ; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang Innova V AT warna biru metalik, Nomor Polisi B 1639 SZJ, Nomor rangka MHFXW43G6C4066874, Nomor Mesin 1TR7320763, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI, 1 (satu) buah BPKB Nomor: 1-10476032 dan faktur atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI dan 1 (satu) set kunci.
- BB 819; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Type Fiesta 1,6L AT-5 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 420 DAY, Nomor Rangka MNBXXARJJBL50392, Nomor Mesin TSJABL503D2, beserta 1 (satu) buah STNK atas nam.a RIKI JANUAR ANANDA, 1 (satu) buah BPKB Nomor: 1-01894560 dan Faktur atas nama RIKI JANUAR ANANDA dan 1 (satu) set kunci.
- BB 1063 ; Uang tunai dalam bantuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.798.175.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-04:32858-4.
- BB 1067 ; Uang tunai dalam bantuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 ;
- BB 1073 ; Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp4.203.569.134,00 (empat miliar dua ratus tiUa juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dari rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977 ;

Hal. 529 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan terhadap barang bukti tersebut dengan alasan yaitu ;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daryono dipersidangan sehingga diperoleh fakta saksi Daryono disuruh Terdakwa untuk menerima bungkus-bungkus yang berisi uang sejak Terdakwa menjabat sebagai hakim konstitusi dan juga setelah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daryono dipersidangan sehingga diperoleh fakta bungkus-bungkus yang berisi uang disimpan di lemari pakaian kamar Terdakwa baik di rumah pribadi di Jalan Pancoran maupun di rumah dinas Jalan Widya Candra.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daryono dan saksi Chandra Situmeang dipersidangan yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa: rekening koran BCA atas nama PT Wangsa Indra Permana dengan nomor rekening 7160083080 periode 31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011, slip bukti setoran SeA tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,00 sehingga diperoleh fakta untuk pelunasan mobil Audi Terdakwa menyuruh saksi Daryono untuk mengambil uang dollar dari lemari pakaian di rumah Pancoran untuk ditukarkan terlebih dahulu di money changer Primatama Dollarindo Cabang Jalan Gajahmada. Selanjutnya uang yang ditukarkan tersebut ditransfer ke rekening dealer melalui rekening money changer.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daryono dipersidangan sehingga diperoleh fakta saksi Daryono selain menukarkan uang di money changer, menyetorkan ke rekening CV Ratu Samagat, uang yang berasal dari bungkus-bungkus yang disimpan di lemari pakaian, Terdakwa juga menyuruh saksi untuk membayarkan pembelian mobil, yaitu pada tahun 2010 membeli mobil Toyota Fortuner, tahun 2011 membeli mobil Audi dan mobil Ford Fiesta, tahun 2012 membeli mobil Toyota Kijang Innova dan tahun 2013 membeli mobil Mercedes Benz S 350 dan mobil Toyota Crown Athlete.

530

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ada menerima penghasilan selaku Ketua MK secara tunai, namun dari keterangan saksi Janedri selaku Sekjen MK pembayaran tersebut diberikan menggunakan uang rupiah dan keterangan saksi Daryono penerimaan bungkusan-bungkusan yang berisi uang disimpan di lemari pakaian di kamar Terdakwa tempat dimana saksi Daryono disuruh untuk mengambil uang tersebut sebagai pembayaran mobil-mobil.
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Winardy Aten dipersidangan yang bersesuaian dengan alat bukti surat: cek rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT berupa cek nomor CY 080463 tanggal 12 Agustus 2013, cek nomor CY 080464 tanggal 16 September 2013 dan cek nomor CY 080465 tanggal 19 September 2013 dan cek rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 atas nama CV RA TU SAMAGAT berupa cek nomor ZH 445278 tanggal 12 September 2012, dan cek nomor ZH 445278 tanggal 12 September 2012 dan cek nomor ZH 445279 tanggal 12 September 2012 untuk pembayaran renovasi rumah Jalan Karya Baru No. 20 RT. 003 RW.001 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan sehingga tidak beralasan agar rumah tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
7. Bahwa Penuntut Umum mendakwakan biaya renovasi terhadap rumah tersebut, sehingga apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan rumah tersebut di lelang, hasil lelang setelah dikurangi dengan biaya renovasi akan dikembalikan kepada Terdakwa.
8. Dari pertimbangan tersebut di atas maka sudah benar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti dibawah ini :
 - BB 380 ; 1 (satu) unit Mobil Audi warna hitam Type 05 2.0 T FSI AT Model Jeep L.C HDTP tahun 2011 dengan nomor rangka WAUZZZ8R0BA076820, nomor mesin CDN 178033 dengan nomor polisi B 234 KIL beserta Kunci kontak.
 - BB 499 ; 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-01-000326-40-7 senilai

Hal. 531 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2012.

- BB 500 ; 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka BRI an. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1245-0"-000347-40-3 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Februari 2013.
- BB 783 ; 1 (satu) buah tanah dan Bangunan di Jl. Karya Baru No. 20 RT. 003 RW.001 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan dengan luas tanah 504 M2 dan Hak Milik Nomor 6388 propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Parit Tokaya beserta kunci remote pagar dan pintu utama.
- BB 813 ; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang Innova V AT warna biru metalik, Nomor Polisi B 1639 SZJ, Nomor rangka MHFXW43G6C4066874, Nomor Mesin 1TR7320763, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI, 1 (satu) buah BPKB Nomor: 1-10476032 dan faktur atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI dan 1 (satu) set kunci.
- BB 819 ; 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Ford Type Fiesta 1,6L AT-5 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 420 DAY, Nomor Rangka MNBXXARJJBL50392, Nomor Mesin TSJABL50392, beserta 1 (satu) buah STNK atas nama RIKI JANUAR ANANDA, 1 (satu) buah BPKB Nomor: 1-01894560 dan Faktur atas nama RIKI JANUAR ANANDA dan 1 (satu) set kunci.
- BB 1063 ; Uang tunai dalam bantuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.798.175.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 146-00-0432858-4.
- BB 1067 ; Uang tunai dalam bantuk pecahan rupiah sejumlah Rp3.349.134.445,50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sen) dari rekening atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 1710434006 ;

- BB 1073 ; Uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah sejumlah Rp4.203.569.134,00 (empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dari rekening atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0075902977

dirampas untuk negara

Bahwa Majelis Hakim juga tidak cermat dalam memberikan amar terhadap barang bukti beberapa asset yang disita dari MUHTAR EPENDY yang mana dalam putusannya dinyatakan untuk terlampir dalam berkas perkara, yaitu barang bukti nomor :

- BB 829 ; 1 (satu) bidang tanah seluas 234 m2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl Bendungan Jago RT.012/RW.001 kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat berikut bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1286 dan Akta Jual Beli Nomor: 183/20 13 PPAT WAWIK HANDA YAN I serta bukti Surat Setoran Pajak atas obyek tersebut dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Notaris.
- BB 832 ; 1 (satu) bidang tanah seluas 543m2 (lima ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur 25 NO.28 Jakarta Pusat berikut 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 1396 atas nama Hj HALIDJAH, Akta Jual Beli No.02 oleh PPAT JOENONES ENOENG MAOCIMON, Kwitansi pembelian rumah tanggal 25 Oktober 2013, Surat Ukur No.210, IMB dan Surat Tanda Setoran serta dokumen pendukung lainnya.
- BB 833 ; 1 (satu) bidang tanah seluas 6.000m2 (enam ribu meter persegi) yang terletak di Hak Milik Persil Nomor 798 blok Ciwates Kahir Nomor 4071,7 Sukabumi, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 169/2013 PPAT Sementara Camat Waluran berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 169/2013,1

Hal. 533 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Kwitansi an.RAHMAT SURAHMAT dan SPPT PBB obyek tersebut.

- BB 834 ; 1 (satu) bidang tanah seluas 763m² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan segala bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan No. Hak Milik 247 beserta dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Milik No. 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
 - 1 (satu) bundel dokumen asli Sertipikat Hak Tanggungan atas Tanah dengan nomor akta 077/2011 tanggal 11 April 2011 atas tanah dan bangunan dengan No. Hak Milik 247, No. Surat Ukur 2973/si pada Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
 - 1 (satu) lembar dokumen asli di atas materai Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 tertanggal 12 November 2013, dengan Nomor Dokumen 000314433 beserta lampirannya
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Keterangan Lelang yang ditandatangani oleh DIDIK PRIYO UTOMO, SH. tertanggal 01 November 2013 beserta lampirannya berupa Risalah Lelang
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nama wajib pajak MAMAT SURAHMAT atas perolehan tanah seluas 763 M² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) lembar dokumen tindasannya
- BB 836 ; 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m² (dua belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No. 383/SEOAU/2000 yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815~i57 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Ors. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp2.530.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m2 hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013 ;

- BB 837 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi KT-333-UA merk Toyota type Fortuner wana hitam metalik nomor rangka MHFZR69GOA3014842 nomor mesin 2KD-FTV beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 838 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi 8-1858-FKA merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik nomor rangka MHKM1 BA3JCK036529 nomor mesin DK50301 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 839 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1521-VEN merk Honda type Accord warna hijau nomor rangka MHR5V4MPFVRDDDD609 nomor mesin F22V500799 beserta, BF)KB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 840 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi AD-9045-PH merk Toyota type Harrier warna silver nomor rangka MCU150282593 nomor mesin 1 MZ- FE2994CC beserta BPKB dan kunci kendaraan ;
- BB 841 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2899-DH merk Nissan type Teana warna abu-abu metalik nomor rangka BLNUR6AJ31-A05683 nomor mesin V023DE beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 842 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-2674-LO merk Opel type Blazer Montera warna biru tua metalik nomor rangka MFBCB13S01J143509 nomor mesin S76124927 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 843 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1421-BF merk Toyota type Alphard warna abu-abu metalik nomor rangka tidak diketahui nomor

Hal. 535 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin

2AZB225963 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;

- BB 844 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1367-PFW merk Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKV1 BA2JAK060293 nomor mesin DF47220 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 845; 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi B-1714-WFD merk Suzuki type X-Road warna abu-abu metalik nomor rangka MHYHYAM11 SAJ112121 nomor mesin M15AIA774879 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 846 ; 1 (satu) unit mobil dengan nomor registrasi B-1276-LQ merk Timor type S 5151 warna abu-abu metalik nomor rangka KNAFA3232V56839E:7 nomor mesin B5305356 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 847 ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis box/van dengan nomor polisi B-9228-W warna biru metalik dengan nomor rangka MHKSPRRHE5K0024~)9 nomor mesin HE9291909 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 848 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi B-1971-S00 warna silver metalik nomor rangka MR054HY91 B4669198 nomor mesin 01062321905 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 849 ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi B-1782-FVJ warna biru metalik nomor rangka MHKG2CJ2J7K006934 nomor mesin DAE3031 beserta BPKB, STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 850 ; 1 (satu) unit mobil Merk MERCEDES BENS /C 180 A/T dengan nomor polisi B 8205 YG warna abu-abu MD MET, tahun 2002 nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591 beserta STNK dengan nomor 1768166/MJ/2007 dan Kunci Kontak ;
- BB 851 ; 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor polisi B-8205-YG merk Mercedes Benz Type C 180 AT tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2002 warna abu-abu muda metalik nomor rangka MHL2030463J036924 nomor mesin 27194630035591 ;

- BB 852 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B-7828-EQ nomor mesin : 7K0217968 nomor rangka: MHF11 KF8000044115 beserta STNK atas nama Lembaga Informasi Nasional, BPKB, dan kunci kendaraan ;
- BB 853 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah Nopol B-1743-XL nomor rangka: MHF11 KF83Y0019141 nomor mesin : IK0357049 beserta BPKB atas nama UMI HASANAH dan kunci kendaraan ;
- BB 854 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna hijau metalik Nopol B-7009-EQ nomor mesin: 7K0185769, nomor rangka: MHF11 KF7000019386 beserta kunci kendaraan ;
- BB 855 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 7009 EQ, Merk Toyota, Type KF 70, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku 7019569 ;
- BB 856 ; 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nopol : H-1279-US nomor mesin: J2547086 nomor rangka: MJOUS02112AK085172 beserta BPKB, STNK atas nama CV IQRO LANA MANAGEMENT, buku uji berkala kendaraan bermotor dan kunci kendaraan ;
- BB 857 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi H 1279 US, Merk KIA, Type K 2700 Bak Terbuka, Jenis MB Beban, Model Pick Up nomor buku : 1-07592983 ;
- BB 858 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol B-2883-SA nomor mesin INZX806136 nomor rangka: MR054HY9184628124 beserta STNK atas nama MURTI WIDO SAHRI, SE dan kunci kendaraan ;
- BB 859 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2883 SA, Merk Toyota, Type Yaris 1.5 E MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 5258145;

Hal. 537 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 860 ; 1 (satu) unit mobil BMW Nopol: B-8778-LA nomor mesin: 86750900
nomor rangka: EE86759 beserta STNK atas nama WAWA CHANORA dan kunci kendaraan (lampu belakang kanan pecah) ;
- BB 861 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8778 LA, Merk BMW, Type 318 I ATF 46/ M 43, Jenis MB Penumpang, Jenis Sedan nomor buku : 9408500 ;
- BB 862 ; 1 (satu) unil mobil Suzuki X-Over Nopol B-1839-EFC nomor mesin: M15AIA-113015 nomor rangka: MHYHYA11S9J110284 beserta STNK atas nama TUNGGAL HASTRINURA dan kunci kendaraan ;
- BB 863 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 1839 EFC, Merk Suzuki, Type X-Over RW 415 F MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 9690740 ;
- BB 864 ; 1 (satu) unit mobil Toyota Velcz Nopol 0-1842-ZI< nomor mesin DCV1643 nomor rangka: MHKM1 CA4JCK011400 beserta STNK atas nama AIS WINARTI dan kunci kendaraan ;
- BB 865 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi D 1842 ZK, Merk Toyota, Type N. Avanza V1.5 MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : J-02480339 ;
- BB 866 ; 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi B-1222-0T warna silver metalik dengan nomor rangka MHMVA1WJR2K002089 nomor mesin tidak diketahui beserta STNK dan kunci kendaraan ;
- BB 867 ; 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dengan nomor polisi B-8761-MG warna putih metalik nomor rangka WDB76803721443979 nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 868 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 8970 SW, Merk Mere. Benz, Type A 140, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 0179433 ;
- BB 869 ; 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther dengan nomor polisi B-2524-LO warna biru metalik tanpa STNK, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui beserta kunci kendaraan ;
- BB 870 ; 1 (satu) buah dokumen asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi B 2133 MQ, Merk Chevrolet, Type Travera MT, Jenis MB Penumpang, Model Minibus nomor buku : 2721094 ;
- BB 871 ; 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Motor, STNK dan BPKB nomor: BA-41/WPJ.07/KP.0301/2013 ;
- BB 872 ; 1 (satu) lembar asli Serah Terima Dokumen PT Balai Lelang Asta Nara Jaya dengan nomor kwitansi: 054/MPM/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 ;
- BB 873 ; 1 (satu) bundel kwitansi asli warna hijau berisi transaksi jual beli kendaraan ;
- BB 875 ; 1 (satu) lembar asli faktur pembelian Mitsubishi Kuda seharga Rp87.847.381,00 tertanggal 20 Juni 2002 beserta dokumen pendukung ;
- BB 876 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6766 NMD beserta BPKB atas nama Taryono ;
- BB 877 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Shogun dengan Nopol B 6158 EKQ beserta BPKB dan STNK atas nama Siti Novidah Ismiyati ;
- BB 878 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol F 3262 L Y beserta BPKB atas nama Ernah ;
- BB 879 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter Z dengan Nopol B 3865 NeW beserta BPKE atas nama Susianawati;

Hal. 539 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 880 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra Fit dengan Nopol B 6123 TON beserta BPKB atas nama Khaerudin ;
- BB 881 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol F 4'~61 WT beserta BPKB dan STNK atas nama Nita Melani ;
- BB 882 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Napol B 6996 FSD beserta BPKB atas nama Mulyono bin H. Agus ;
- BB 883 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Blade dengan Nopol B 6319 eye beserta BPKB atas nama Ali Maksum;
- BB 884 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Supra X 125 dengan Nopol B 6406 UFH beserta BPKB atas nama A. Idrus Damanik ;
- BB 885 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skywave B 3400 NJH beserta BPKB atas nama Andre P. Darmono ;
- BB 886 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Pro Honda dengan Nopol B 4502 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PSPKUIK BAPIK DEPERINDAG;
- BB 887 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 GL Max Honda dengan Nopol B 3803 EQ beserta BPKB dan STNK atas nama PIIKPK BAPIK DEPERINDAG;
- BB 888 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha RX King dengan Nopol B 6753 NFP beserta BPKB atas nama Mistar ;
- BB 889 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B 3681 THO beserta BPKB atas nama Sapto Dwi Laksono ;
- BB 890 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan Nopol B 6420 UEA beserta BPKB dan STNK atas nama Denny Aguw ;
- BB 891 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Smash dengan Nopol B 6036 FBX beserta BPKB dan STNK atas Ugan Suganda;
- BB 892 ; 1 (sa tu) unit sepeda motor R2 Tiger dengan Nopol B 6000 TFT beserta BPKB atas nama Asep Komarudin ;
- BB 893 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Vega R dengan Nopol B 61339 SVL beserta BPKB atas nama Cahyo Wijiyanto ;
- BB 894 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jupiter MX dengan No~>OI B 6186 FRW beserta BPKB atas nama M. Aban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B8 895 ; 1 (sa tu) unit sepeda motor R2 Mio dengan Nopol B 61)66 DWG tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 896 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Win dengan Nopol B 3808 Ea tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 897 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol A 2059 CI tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 898 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Pulsar dengan Nopol B ! 3476 NYP tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 899 ; 1 (salu) unit sepeda motor R2 Suzuki Skydrive B 3872 LNI tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 900 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda CBR 250 dengan Nopol B 6151 UXO tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 901 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nopol B 6252 SUX tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 902 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter dengan Nomor Rangka MHS60027K326001 tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 903 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Mesin 51 E2271236 tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 904 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH 1 JF21139K336890 tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 905 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat dengan Nomor Rangka MH1JF21128K073743 tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 906 ; 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Vario dengan Nopol B 3975 PV tanpa BPKB dan STNK ;
- BB 907 ; 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Penetapan Pemenang PT JBA Indonesia Lelang untuk kendaraan No. Lot: 01710 1842 ZK dan No. Lot: 289/0 1822 MY.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang (1/1) PT JBA Indonesia Nomor: 00015/BAPPLI27/08/2013

Hal. 541 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27/08/2013 yang ditandatangani Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II (a/n Ir. SYAHRIZAL, M. Kom, MM, MBA).

- 1 (satu) lembar asli tindasan Kwitansi (1/1) PT JBA Indonesia dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013" dengan keterangan di antaranya "telah terima dari Muhamrnad Ibnu Suud sejumlah Rp254.500.000"
- 1 (satu) lembar asli tindasan Serah Terima Dokumen (1/1) PT JBA Indonesia atas nama pemenang MUHAMMAD IBNU SUUD dengan stempel "Lunas 29 Aug 2013"
- BB 908 ; 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 31 Juli 2013 atas nama peserta MAMAT SURAHMAT dengan identitas kendaraan yang dimenangkan AD 9045 PH Harrier 3.0. AiT Tahun 2003 dan KT 333 UA Fortuner 2.5 G Tahun 2010 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA"
- BB 909 ; 1 (satu) bundel dokumen lelang IBID tanggal 21 Agustus 2013 atas nama peserta MUHAMMAD IBNU SUUD dengan identitas kendaraan yang dimenangkan B 2883 SA Yaris E 1.5 Tahun 2008 dan B 1971 SOQ Yaris E 1.5 A/T Tahun 2011 dengan cap basah "PT. BALAI LELANG SERASI JAKARTA".

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut, karena asset yang disita dari MUHTAR EPENDY tersebut jelas merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi yaitu terkait penerimaan terkait sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang di MKRI yang diberikan oleh BUDI ANTONI AL JUFRI dan ROMI HERTON kepada Terdakwa M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY sebagaimana telah kami uraikan dalam pembahasan pertimbangan mengenai "penyertaan" dalam point 2 diatas sehingga seharusnya terhadap barang bukti tersebut diberikan amar dirampas untuk negara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak memberikan pertimbangan mengapa terhadap barang bukti berupa asset tersebut di amarkan untuk terlampir dalam berkas perkara, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim tidak cermat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

542

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) telah salah atau telah melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan "telah terjadinya dan terpenuhinya unsur menerima uang", dimana pada halaman 958 menyatakan

Menimbang, bahwa unsur "Menerima hadiah atau janji" bersifat alternatif, karena dipisahkan dengan kata-kata atau, sehingga apabila salah satu sub unsur dari "hadiah" atau "janji" telah terpenuhi maka unsur yang lain juga dianggap telah terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas yang menyatakan "apabila salah satu sub unsur dari hadiah atau janji telah terpenuhi maka unsur yang lain juga dianggap telah terpenuhi" adalah sangat keliru, sebab sifat alternatif antara "menerima hadiah atau janji" dalam pasal ini bukan wewenang Majelis Hakim untuk menentukan (memilihnya), tetapi adalah wewenang dan pilihan (alternatif) yang diberikan undang-undang kepada Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan (mendakwa) Terdakwa berkenaan dengan apakah Terdakwa akan didakwa melakukan perbuatan "menerima hadiah" atau perbuatan "menerima janji"; Penuntut Umum dalam Dakwaannya harus memilih salah satu dari perbuatan "menerima hadiah atau janji", sebab menurut Doktrin bentuk perbuatan dan selesainya perbuatan (selesainya delict) "perbuatan menerima hadiah" dengan "perbuatan menerima janji" adalah berbeda;

Bahwa Pasal 51 KUHAP menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan:

- (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- (2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf b, dakwaan harus memuat "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan":

Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan :

Hal. 543 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dalam kaitan dengan unsur "menerima hadiah atau janji" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, agar suatu dakwaan menjadi terang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan agar Terdakwa bisa mempersiapkan pembelaannya berkenaan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana disyaratkan Pasal 51 huruf b KUHAP, maka Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan harus menentukan dengan jelas dan tegas apakah Terdakwa didakwa melakukan perbuatan "menerima hadiah" atau Terdakwa didakwa melakukan perbuatan "menerima janji"; Tidak boleh secara alternatif (dalam satu dakwaan) dimuat sekaligus menerima hadiah atau menerima janji, sebab dengan bentuk demikian dakwaan menjadi "tidak jelas" dan Terdakwa akan sulit dalam menyiapkan/melakukan pembelaan atas dirinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP yang harus dinyatakan apakah "terbukti atau tidak terbukti" oleh Majelis Hakim adalah berkaitan dengan dan sepanjang perbuatan yang didakwakan, yaitu apakah "menerima hadiah" atau "menerima janji"; Apabila yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa "menerima hadiah berupa uang" ternyata berdasarkan fakta persidangan yang terbukti adalah Terdakwa "menerima janji", maka dakwaan dalam bentuk demikian (menerima hadiah uang) demi hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

- 1.1. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas di MK RI.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan (mendakwa) bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) melalui CHAIRUN NISA yang diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN,.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan terungkap dan terbukti bahwa uang sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) yang dibawa CORNELIS NALAU ANTUN belum pernah diserahkan (fisiknya) kepada CHAIRUN NISA dan Terdakwa, hal mana terbukti dengan fakta bahwa ketika CHAIRUN NISA dan CORNELIS NALAU ANTUN ditangkap petugas KPK di teras rumah jabatan Ketua MK (Terdakwa) di Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan, uang tersebut masih ada dalam kantong celana CORNELIS NALAU ANTUN yang disimpan dalam 4 (empat) amplop kertas berwarna coklat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sesungguhnya dakwaan Penuntut Umum bahwa "Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima uang senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) melalui CHAIRUN NISA yang diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN" telah tidak terbukti;

Bahwa akan tetapi pada halaman 965 Pengadilan Tipikor menyatakan " , sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti menerima janji untuk memperoleh/ menerima uang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) tersebut diatas sangat menyimpang dari apa yang seharusnya berdasarkan Surat Dakwaan "terbukti atau tidak terbukti menerima uang" dan bertentangan pula dengan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP, karena dakwaan Penuntut Umum adalah "Terdakwa menerima hadiah uang" bukan "Terdakwa menerima janji", sehingga Majelis Hakim tidak boleh menyatakan "Terdakwa terbukti menerima janji";

Bahwa kemudian Pengadilan Tipikor pada halaman 967 telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat kabur dengan menyatakan "Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan unsur menerima uang atau janji guna mempengaruhi putusan keberatan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN, terhadap KPU Kabupaten Gunung Mas telah terbukti"; Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak dapat dengan tegas memastikan apakah Terdakwa telah terbukti "menerima uang" atau "menerima janji";

Hal. 545 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula pada halaman 966 Pengadilan Tipikor telah melakukan kekeliruan yang sangat menyalak dengan menyatakan " Dengan masuknya CORNELIS NALAU ANTUN ke dalam mobil CHAIRUN NISA maka uang tersebut sebenarnya sudah beralih kepada CHAIRUN NISA selaku kawan Peserta Terdakwa";

Bahwa Pengadllan Tipikor sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 183 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hadiah berupa uang sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga miliar rupiah) tersebut belum diserahkan CHAIRUN NISA dan atau CORNELIS NALAU ANTUN kepada Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa belum "menerima hadiah berupa uang" tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap KPK dan sampai dengan diputusnya perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas oleh MK RI, maka dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Drs. ADAMI CHASAWI, SH dalam buku tulisannya Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, halaman 209 :

Namun apabila dikaji lebih dalam. selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu pemberian, misalnya segepok uang telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima (karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi).

Arti dari kalimat telah berpindah kekuasaannya ialah apabila telah terdapat hubungan yang erat dan langsung antara orang yang menerima dengan benda hadiah yang diterimanya.

Indikator hubungan erat dan langsung itu ialah apabila orang hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, misalnya jika membelanjakan uang maka ketika itu juga dia telah melakukannya tanpa harus melalui perbuatan lain terlebih dulu.

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor bahwa CHAIRUN NISA adalah "kawan peserta Terdakwa" adalah sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di muka persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CHAIRUN NISA adalah orang yang "diminta bantuannya" oleh HAMBIT BINTIH untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI supaya permohonan keberatan dari para pemohon tersebut ditolak oleh MK RI, hal ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor pada halaman 962 yang menyatakan "Pada tanggal 19 September 2013, HAMBIT BINTIH menemui CHAIRUN NISA di restoran Hotel Sahid Jakarta Selatan dengan tujuan meminta bantuan untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI supaya permohonan keberatan dari para pemohon tersebut ditolak oleh MK RI, permintaan tersebut disanggupi oleh CHAIRUN NISA dengan mengirim Short Message Service (SMS) kepada Terdakwa yang berisi "Pak Akil, sy mau minta bantu nih ... untuk gunung mas. Tp untuk incumbent yg menang".

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, sangat jelas dan terbukti bahwa sesungguhnya CHAIRUN NISA adalah "kawan peserta HAMBIT BINTIH" untuk memberikan hadiah uang kepada Terdakwa, bukan "kawan peserta Terdakwa" untuk menerima uang suap dari HAMBIT BINTIH;

- b. Pengadilan Tipikor dengan begitu saja telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 195 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya kami akan membahas penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP, yaitu mendudukkan CHAIRUN NISA, SUSI TUR ANDAYANI dan MUHTAR EPENDY sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) dalam kaitan dengan delik suap ex Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah keliru, dengan pertimbangan antara lain dengan merujuk kepada pendapat Drs. Adami Chazom, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, pada halaman 204-205 menulis sebagai berikut :

Perlu diingat bahwa korupsi hakim menerima suap yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf c sebagai suap pasif, hakim dapat melanggar larangan menerima suap apabila telah terjadi tindak pidana korupsi

Hal. 547 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuap hakim yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Artinya korupsi hakim menerima suap Pasal 12 huruf c ini berpasangan dengan korupsi menyuap hakim menurut Pasal 6 ayat 1 huruf a.

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa kualitas subyek hukum pembuat delik Pasal 12 huruf c (obyektif) harus dan hanya bisa "hakim"; Orang yang tidak berkualitas sebagai hakim tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai subyek/pelaku dari delik yang diatur dalam Pasal 12 huruf c; Bisa diterapkan sebagai "turut serta" adalah harus (berkualitas) sebagai hakim pula.

Dan dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota III Pengadilan Tipikor yang pada halaman 1125 Putusan menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa terkait pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana tentang Penyertaan terhadap Saksi CHAIRUN NISA dalam dakwaan kesatu telah dinyatakan melakukan penerimaan bersama-sama Terdakwa M. AKIL MUCHTAR tidaklah terpenuhi dengan alasan bahwa dalam perkara atas norma Terdakwa CHARUN NISA yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu penerimaan sejumlah uang oleh CHAIRUN NISA dari Saksi Bupati Gunung Mas HAMBIT BINTTH sebesar

Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) melanggar Pasal11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari adanya putusan tersebut diatas maka pembuktian dakwaan bersama-sama menerima hadiah/ janji bersama Hakim tidaklah terpenuhi karena dalam kasus ini CHAIRUN NISA berada dalam posisi yang menerima hadiah untuk dirinya sendiri sebagai penyelenggara negara, sedangkan terhadap uang yang diberikan oleh HAMBIT BINTIH untuk pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas melalui CORNELIS NALAU ANTUN peran Saksi CHAIRUN NISA adalah orang bersama-sama memberi hadiah atau janji kepada Hakim.

- 1.2. Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI.

548



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan (mendakwa) "Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui SUSI TUR ANDAYANI yang diberikan, oleh AMIR HAMZAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN.....";

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 971 - 972 menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum yang saling kait mengait dan bersesuaian satu sama lain tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI telah meminta uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada RATU ATUT CHOISIAH dan TUBAGUS CHAIRI WARDANA CHASAN melalui AMIR HAMZAH terkait perkara Permohonan Keberatan Hasil Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2013, yang mana atas permintaan tersebut disepakati oleh TUBAGUS CHAIRI WARDANA CHASAN untuk dipenahi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Persetujuan tersebut disampaikan kepada Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS tanggal 1 Oktober 2013 jam 11.13 Wib berbunyi "ini punya Lebak sudah dng sy ... nanti sy tagih lg kalo org Lebaknya dah lowong ... tolonglah pak ... " dan "pak terima dulu ini 1 sy sampaikan kemana Nanti saya mintain lagi dan dijawab oleh Terdakwa "Saya pusing udh kl gini sus terpaksa susah d" sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melalui SUSI TUR ANDAYANI telah terbukti menerima janji pemberian hadiah uang Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) terkait pengurusan perkara Sengketa Gugatan Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi Banten tahun 2013 dari TUBAGUS CHAIRI WARDANA CHASAN dan AMIR HAMZAH;

Bahwa kemudian pada halaman 973 Pengadilan Tipikor menyatakan :

"..... maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang diambil dari brankas YAYAH RODIYAH atas dasar perintah saksi TUBAGUS CHAIRI WARDANA alias WAWAN tersebut sedianya akan diberikan kepada Terdakwa setelah saksi SUSI TUR ANDAYANI "dikontak" dapat disimpulkan bahwa unsur menerima uang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah

Hal. 549 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, tidak terlaksananya penerimaan uang tersebut bukan karena kehendak Terdakwa maupun saksi SUSI TUR ANDAYANI melainkan karena sudah keduluan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi".

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tipikor pada halaman 971-973 tersebut diatas sangat keliru dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa SUSI TUR ANDAYANI adalah Kuasa Hukum dari AMIR HAMZAH - KASMIN dalam berperkara di MK RI terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak; Dan SUSI TUR ANDAYANI bermaksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa adalah atas inisiatif SUSI TUR ANDAYANI. dan AMIR HAMZAH dan untuk kepentingan pengurusan perkara AMIR HAMZAH - KASMIN di MK RI, bukan atas inisiatif Terdakwa menyuruh SUSI TUR ANDAYANI meminta uang (suap) kepada AMIR HAMZAH; Dengan kata lain, SUSI TUR ANDAYANI adalah "orangnya" AMIR HAMZAH bukan "orangnya" Terdakwa; Dengan demikian, dengan masih adanya uang sebesar Rp 1.000.000.000 dalam kekuasaan SUSI TUR ANDAYANI, berarti uang tersebut masih berada dalam kekuasaan AMIR HAMZAH - KASMIN.
2. Bahwa adanya SMS dari Terdakwa kepada SUSI TUR ANDAYANI pada pukul 18.49:53 Wib yang menyatakan "nanti dikontak" tidak dapat serta merta diartikan bahwa Terdakwa telah setuju menerima uang Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), karena SMS tersebut harus dilihat secara utuh dengan isi SMS-SMS sebelumnya antara SUSI TUR ANDAYANI dengan Terdakwa; SMS Terdakwa "nanti dikontak" hanya sebagai reaksi dari SMS SUSI TUR ANDAYANI kepada Terdakwa yang menyatakan "pak .. yang di sy dibw kemana ... ", dalam hal mana uang yang ada di SUSI TUR ANDAYANI adalah sebesar Rp 1.000.000.000

550

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), sedangkan yang diminta oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

3. Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa belum pernah menyatakan setuju diberi uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), karena yang diminta oleh Terdakwa dan berdasarkan komitmen yang terjadi antara Terdakwa dengan SUSI TUR ANDAYANI selaku Kuasa Hukum AMIR HAMZAH - KASMIN, bahwa Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
4. Bahwa uraian Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa "tidak terlaksananya penerimaan uang tersebut bukan karena kehendak Terdakwa maupun saksi SUSI TUR ANDAYANI melainkan karena sudah keduluan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi", adalah bertentangan dengan Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu "selaku Hakim Konstitusi yang menerima uang Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui SUSI TUR ANDAYANI yang diberikan oleh AMIR HAMZAH dan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN";
5. Bahwa uraian Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa "tidak terlaksananya penerimaan uang tersebut bukan karena kehendak Terdakwa maupun saksi SUSI TUR ANDAYANI melainkan karena sudah keduluan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi..." adalah menggambarkan bahwa yang terjadi adalah "Percobaan atas tindak pidana Pasal 12 huruf e", dalam hal mana untuk terpenuhinya syarat sahnya Dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b "uraian

Hal. 551 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan", maka Penuntut Umum dalam Dakwaan-nya harus menyebutkan "Percobaan melakukan tindak pidana menurut Pasal 12 huruf e" dengan mencantumkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001; Oleh karena dalam dakwaan tidak disebutkan "Percobaan ex Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001" maka Dakwaan Kesatu sepanjang menyangkut "Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak di MK RI" harus dinyatakan batal demi hukum.

Dan dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota III Pengadilan Tipikor yang pada halaman 1125-1126 menyatakan antara lain :

Bahwa, demikian juga terhadap Saksi SUSI TUR ANDAYANI perannya dalam sengketa Pilkada Lebak adalah sebagai Penasehat Hukum dari pasangan AMIR HAMZAH - KASMIN.

Menimbang, dalam putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sebagai Pihak/Orang yang memberi/menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa M.AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) salah menerapkan hukum

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 976 menyatakan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diperoleh keterangan bahwa yang menyerahkan titipan uang dalam jumlah 10 miliar rupiah dan 500 ribu US\$ dollar, adalah saksi MUHTAR EPENDY yang menurut keterangan saksi IWAN SUTARYADI didukung dengan transkrip rekaman sebelumnya, :

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sepanjang menyangkut "yang menurut keterangan saksi IWAN SUTARYADI didukung dengan transkrip rekaman sebelumnya ... " adalah tidak benar, karena di muka persidangan tidak pernah terungkap dan atau ada barang bukti "transkrip rekaman" dimaksud yaitu pembicaraan antara IWAN SUTARYADI dengan MUHTAR EPENDY atau dengan siapapun juga;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) salah menerapkan hukum

pembuktian dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 976 menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis penerimaan uang yang berkaitan dengan proses perkara keberatan hasil Pilkada Empat Lawang tersebut telah cukup jelas terbukti dari keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA yang mengantar bungkusan dus "ikan asin" atau yang oleh Terdakwa yang disebutkan sebagai "empek-empek" yang ternyata setelah dilihat oleh saksi berupa uang pecahan Rp 100.000, yang diambil oleh saksi DARYONO dari dalam garasi dan dimasukkan ke dalam rumah, dan selanjutnya menurut saksi MICO FANJI TIRTAYASA uang yang di dalam shopping bag dibawa masuk oleh saksi MUHTAR EPENDY.

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tipikor sama sekali telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 188 - 190 yang antara lain menyatakan :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, untuk menilai benar - tidaknya keterangan MICO FANJI TIRTAYASA, maka harus pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- MICO FANJI TIRTAYASA sendiri adalah seorang residivis (pernah

Hal. 553 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana/ditahan 2 kali), sehingga dengan begitu sangat bisa

dimaklum apabila "ia tidak jujur".

- MICO FANJI TIRTAYASA sekitar bulan Agustus 2013 telah membawa kabur uang MUHTAR EPENDY sebesar Rp 1.000.000.000

(satu miliar rupiah) dan pada tanggal 1 Oktober 2013 telah dilaporkan oleh MUHTAR EPENDY ke Polsek Cibinong.

Dengan

dilaporkannya ke pihak Kepolisian, maka sangat beralasan apabila

kemudian MICO FANJI TIRTAYASA benci dan dendam ke MUHTAR EPENDY. Dengan adanya perkara ini ia ada kesempatan

untuk membalas sakit hati dan dendamnya kepada MUHTAR

EPENDY, yaitu dengan cara memberikan keterangan-keterangan yang merugikan/memojokkan MUHTAR EPENDY dengan tujuan agar

MUHTAR EPENDY tersangkut masalah hukum dan masuk penjara.

- Berdasarkan keterangan MUHTAR EPENDY di muka persidangan dan bukti-bukti yang diperlihatkan berupa antara lain surat-surat, dokumen-dokumen dan klipng-klipng berita media, yang isinya pada pokoknya SAMBOWO dan MICO FANJI TIRTAYASA memfitnah MUHTAR EPENDY dengan menuding bahwa MUHTAR EPENDY bersama Terdakwa terlibat dalam praktek terima uang suap dari beberapa Kepala Daerah terkait dengan perkara sengketa pilkada di MK: SAMBOWO sendiri telah membuat surat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabes Polri dan KPK agar MUHTAR EPENDY ditahan, dan mengklaim PT. Promic adalah milik SAMBOWO, bukan milik MUHTAR EPENDY, dan meminta MUHTAR EPENDY agar menyerahkan Pengelolaan/ penguasaan PT. Promic kepada SAMBOWO; MICO FANJI TIRTAYASA dan SAMBOWO mempunyai tujuan dan TARGET yang sama, yaitu agar MUHTAR EPENDY bisa ikut terseret dalam perkara Terdakwa dan ditahan, guna kemudian MICO FANJI TIRTAYASA dan SAMBOWO bisa menguasai/ memiliki usaha milik MUHTAR EPENDY (PT. Promic).

- Keterangan MICO FANJI TIRTAYASA dalam BAP Penyidik banyak yang berbeda dengan keterangan yang diberikan di muka persidangan, antara lain :
 - di muka penyidik ia menerangkan tahu jumlah uang yang diantarkan MUHTAR EPENDY ke rumah jabatan Terdakwa di Jalan Widya Chandra, tapi di muka persidangan ia menerangkan tidak tahu jumlah uang tersebut, hanya tahu -karena usil mengintip isi dus-isi dus tersebut adalah uang dalam pecahan seratus ribu rupiah.
 - Ia menerangkan pada waktu mengantar MUHTAR EPENDY di ke rumah jabatan Terdakwa di Jalan Widya Chandra, ia sempat mutar-mutar naik mobil bersama DARYONO selama lebih kurang 1 jam; Logikanya, ngapain ia mutar-mutar dengan DARYONO ? Baru kenal kok sudah mutar-mutar naik mobil, tidak masuk akal sehat.
 - Ia menerangkan tahu MUHTAR EPENDY memerintahkan NUGROHO untuk merubah angka-angka yang ada dalam C1 dan kemudian C1 yang telah diubah tersebut oleh MUHTAR EPENDY

Hal. 555 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke MK Logikanya, untuk apa C1 tersebut di
bawa ke MK ?

Karena berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam
hal dilakukan
penghitungan Ulang Surat Suara, maka yang
dihitung di muka
persidangan adalah surat/kertas suara yang ada
dalam kotak
suara, bukan dihitung berdasarkan angka-angka
yang ada di C1.

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 977 menyatakan antara lain :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA, benar BUDI ANTONI ALJUFRI telah melakukan pertemuan dengan MUHTAR EPENDY di Soto Senayan Cabang Kelapa Gading. Dalam pertemuan tersebut BUDI ANTON ALJUFRI menyampaikan kepada MUHTAR EPENDY agar disampaikan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi di MK RI agar dibantu terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MKRI dan BUDI ANTONI ALJUFRI menjanjikan sejumlah uang. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi DIKI MULIA, yang mana saksi juga mendengarkan percakapan antara MUHTAR EPENDY dengan seseorang yang dipanggil pak BUDI, dari HP milik MUHTAR EPENDY yang diloudspeaker. Saksi DIKI MULIA mendengar percakapan tentang Pilkada Empat Lawang dan MUHTAR EPENDY meminta uang sebesar Rp 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) untuk kemenangan sengketa permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK RI

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas telah diberikan dengan sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan ketidakbenaran keterangan MICA FANJI TIRTAYASA tersebut diatas dan ketidakbenaran keterangan DIKI MULIYA sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 191 Nota Pembelaan yang antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan DIKI MULIYA yang dikutip Penuntut Umum pada halaman 1642 Surat Tuntutan "Keterangan saksi DIKI MULIYA yang mana saksi juga mendengarkan percakapan antara MUHTAR EPENDY dengan seseorang yang dipanggil pak BUDI, dari HP milik MUHTAR EPENDY yang diloudspeaker. Saksi DIKI MULIA mendengar percakapan tentang Pilkada Empat Lawang dan MUHTAR EPENDY meminta uang sebesar Rp20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) untuk pemenangan sengketa permohonan keberaran hasil Pilkodo Empat Lawang di MK RI"; Keterangan DIKI MULIYA tersebut sangat tidak masuk akal; Mana mungkin seorang MUHTAR EPENDY sebagai seorang "bos sebuah perusahaan yang relatif besar" ketika berbicara per telepon dengan pihak lain - apalagi membicarakan tentang uang untuk menyuap terkait perkara di MK" suara teleponnya "diloudspeaker" sehingga isi pembicaraannya tersebut terdengar atau dapat didengar oleh anak buahnya setingkat pegawai biasa (tukang sablon): Itukan pembicaraan serius dan sensitif serta sangat rahasia: Bandingkan dengan DARYONO yang hubungan lahir bathin begitu sangat dekat dengan Terdakwa, di muka persidangan menerangkan "Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain membicarakan tentang urusan perkara sengketa Pilkada atau perkara lainnya".

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 980 yang menyatakan antara lain :

Bahwa dalam merchandise tersebut saksi ROMI HERTON dan pasangannya tidak mengenakan seragam resmi kampanyenya, karena merchandise tersebut bukan alat kampanye melainkan souvenir untuk tim sukses dan para pendukungnya.

Pertimbangan hukum tersebut diatas sama sekali tidak didukung atau tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap di muka persidangan, karena di muka persidangan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa souvenir (merchandise) tersebut "untuk tim sukses dan para pendukungnya", yang ada adalah saksi-saksi menerangkan bahwa merchandise tersebut adalah buatan (dibikin) oleh PT. PROMIC kepunyaan MUHTAR EPENDY;

6. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 983 yang menyatakan antara lain:

Hal. 557 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" MUHTAR EPENDY juga telah terbukti meminta NUGRAHA dan MICO FANJI TTRTAYASA untuk men-scan dan mencetak ulang dengan merubah angka-angka terkait dengan hasil penghitungan suara yang terdapat pada formulir C1 untuk dipakai sebagai alat bukti dalam sidang perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang di MK RI, " Dalam hal ini Pengadilan Tipikor tidak mempertimbangkan bahwa C1 dimaksud tidak pernah dipakai/tidak pernah dipergunakan sebagai alat bukti (dasar perhitungan) dalam persidangan di MK dalam sengketa perkara Pilkada Kota Palembang; Yang dihitung adalah "surat suara/kertas suara" yang ada dalam kotak suara yang dibawa oleh KPU Kota Palembang dari Palembang ke sidang di MK RI; Sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya antara C1 dengan penghitungan suara di dalam sidang di MK RI dalam perkara sengketa Pilkada Kota Palembang.

7. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 987 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa penerimaan-penerimaan tersebut dalam fakta persidangan perkara a quo adalah digolongkan kepada Gratifikasi, karena fakta penerimaan uang sejumlah Rp 500.000.000 oleh Terdakwa terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Kesatu angka : V Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tidak terbukti, melainkan yang terbukti adalah gratifikasi ex Pasal 12 huruf B.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "yang terbukti adalah Gratifikasi ex Pasal 12 B" adalah pertimbangan yang berlebihan, karena dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor adalah untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah "perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak terbukti"; Dalam hal perbuatan yang didakwakan (menerima uang ex Pasal 12 huruf c) tidak terbukti, maka tidak pada tempatnya Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa yang "terbukti" adalah Gratifikasi ex Pasal 12B'in casu tidakdidakwakan;

8. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1002 menyatakan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa "mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang , tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dapat dibuktikan dari permintaan BUDI ANTONY ALJUFRI melalui MUHTAR EPENDI kepada Terdakwa.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor diatas yang menyatakan "hadiah uang tersebut diberikan" adalah pertimbangan yang kabur (obscur), karena tidak jelas (tidak materil) berada jumlah hadiah uang yang diberikan BUDI ANTONI ALJUFRI melalui MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa ?;

Pengadilan Tipikor sendiri dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 977 - 978 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA yang bersesuaian dengan keterangan saksi DARYONO dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa bungkus yang berada didalam dua dus sebesar kotak indomie yang oleh MUHTAR EPENDY berisi "ikan asin" atau yang disebut Terdakwa sebagai "empek-empek" ditambah bungkus yang dibawa MUHTAR EPENDY dalam shopping bag tersebut berisi sejumlah uang yang berasal dari saksi BUDI ANTONI ALJUFRI, namun selama persidangan majelis tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah uang yang pasti yang dibawa malam itu.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan "namun selama persidangan majelis tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah uang yang pasti yang dibawa malam itu" membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor "ragu-ragu dan tidak yakin berapa jumlah uang tersebut"; Oleh karena adanya "keragu-raguan" tersebut, dan guna menghindari "kesalahan dalam menghukum orang yang tidak bersalah" maka seyogianya Pengadilan Tipikor berpedoman kepada adagium "in dubio pro reo", yaitu dengan memberikan pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa, dengan menyatakan tidak terbukti BUDI ANTONI ALJUFRI melalui MUHTAR EPENDY telah memberi uang kepada Terdakwa berkaitan dengan pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang;

Sekiranya benar keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA dan saksi DARYONO - quod non - maka jelas bahwa "kesimpulan Majelis bahwa yang dibawa MUHTAR EPENDY adalah uang" hanya mendasarkan kepada keterangan saksi belaka (alat bukti keterangan saksi belaka), tidak ada dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain; Hal ini bertentangan dengan

Hal. 559 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan harus ada minimum "dua alat bukti" untuk menyatakan terbuktinya suatu perbuatan pidana;

Tentang hal ini, bandingkan dengan pendapat Drs. H. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, penerbit : Sinar Grafika, 2010, pada halaman 137 menyatakan :

Norma Pasal 183 KUHAP yang mengandung : syarat-syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi agar hakim dapat menjatuhkan pidana. Syarat objektif, yakni menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Syarat subjektif, yakni dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim mendapat keyakinan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana":

9. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumannya pada halaman 1003 menyatakan antara lain:

"..... Menindaklanjuti permintaan BUDI ANTONI ALJUFRI tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada MUHTAR EPENDY untuk menyampaikan kepada BUDI ANTONI ALJUFRIY agar menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut, MUHTAR EPENDY menyampaikan kepada BUDI ANTONI ALJUFRI dan disetujui oleh BUDI ANTONI ALJUFRI."

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sama persis dengan uraian fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan.

Dan pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas tidak berdasarkan fakta, karena di muka persidangan tidak ada alat bukti/barang bukti yang dapat membuktikan, sehingga karena itu :

- tidak terbukti Terdakwa ada berkomunikasi dengan MUHTAR EPENDY berkaitan dengan pengurusan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK RI.
- tidak terbukti Terdakwa meminta kepada MUHTAR EPENDY untuk menyampaikan kepada BUDI ANTONI ALJUFRIY agar menyediakan uang sebesar Rp 15.000.000.000"; BUDI ANTONI ALJUFRI sendiri di muka persidangan menerangkan bahwa baik Terdakwa dan atau Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan meminta uang kepada BUDI ANTONI ALJUFRI berkaitan dengan pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK RI.

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1004 menyatakan antara lain:

Bahwa dari fakta hukum diatas, jelas bahwa hadiah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tersebut diterima oleh MUHTAR EPENDY pada sekitar bulan Juli 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan perkara a quo baru diputus pada tanggal 31 Juli 2013.

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari BUDI ANTONI ALJUFRI selaku pihak pemohon dalam perkara permohonan keberatan atas penetapan KPUD Kabupaten Empat Lawang di MK RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sama persis dengan uraian fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan.

Dan pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "hadiah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tersebut diterima oleh MUHTAR EPENDY pada sekitar bulan Juli 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa", adalah bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya pada halaman 978 dimana antara lain Majelis Hakim menyatakan " , namun selama persidangan majelis tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah uang yang pasti yang dibawa malam itu";

Jadi, apabila pada pertimbangan sebelumnya pada halaman 978 Pengadilan Tipikor menyatakan "selama persidangan majelis tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah uang yang pasti yang dibawa malam itu" maka kemudian apa dasarnya Pengadilan Tipikor menyatakan "hadiah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) tersebut diterima oleh MUHTAR EPENDY pada sekitar bulan Juli 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa";

6. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1006 menyatakan antara lain:

BAP saksi MUHTAR EPENDY tanggal 02-12-2013 dan 19-12-2013 yang antara lain menerangkan permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp

Hal. 561 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) untuk memenangkan sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI dimana Terdakwa selaku Ketua Panel.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat tidak berdasar fakta karena sesungguhnya saksi MUHTAR EPENDY di muka persidangan telah mencabut (menyatakan tidak benar) keterangan yang ia berikan kepada penyidik KPK dalam BAP - antara lain tetapi tidak terbatas - tanggal 02-12-2013 dan 19-12-2013;

Sekiranya pun MUHTAR EPENDY tidak mencabut keterangannya dalam BAP tersebut diatas, maka hanya keterangan saksi MUHTAR EPENDY satu-satunya alat bukti yang ada guna membuktikan bahwa Terdakwa meminta uang kepada MUHTAR EPENDY sebesar Rp 20.000.000.000 untuk memenangkan sengketa Pilkada Kota Palembang di MKR RI, tidak ada alat bukti lain (selain keterangan saksi MUHTAR EPENDY), karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis);

Dan di muka persidangan tidak ada alat bukti/barang bukti yang dapat membuktikan, sehingga karena itu :

- tidak terbukti Terdakwa ada berkomunikasi dengan MUHTAR EPENDY berkaitan dengan pengurusan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI.
- tidak terbukti Terdakwa meminta uang kepada MUHTAR EPENDY sebesar Rp 20.000.000.000 untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI; Dan ROMI HERTON sendiri di muka persidangan menerangkan bahwa baik Terdakwa dan atau Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY tidak pernah menghubungi dan meminta uang kepada ROMI HERTON untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI.

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1007 menyatakan antara lain:

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari ROMI HERTON selaku pihak pemohon dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan atas penetapan KPUD Kota Palembang di MKRI dan Terdakwa adalah selaku Ketua Panel Hakim Konstitusi pada MKRI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat kabur (obscur) dan tidak berdasarkan fakta sama sekali, karena sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas bahwa di muka persidangan tidak ada alat bukti/ barang bukti yang dapat membuktikan :

- bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan MUHTAR EPENDY berkaitan dengan pengurusan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI.
- bahwa Terdakwa meminta kepada MUHTAR EPENDY sebesar Rp20.000.000.000 untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI; Dan ROMI HERTON sendiri di muka persidangan menerangkan bahwa baik Terdakwa dan atau Terdakwa melalui MUHTAR EPENDY tidak pernah menghubungi dan meminta uang kepada ROMI HERTON untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI.

Dan Pengadilan Tipikor sendiri dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 985 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian-kejadian yang didakwakan tersebut telah terjadi pada bulan Juni 2013, sedangkan bukti penerimaan uang tunai tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi MUHTAR EPENDY yang dicabut, maka majelis tidak dapat memperoleh kepastian mengenai jumlah uang tunai yang secara pasti telah diterima oleh Terdakwa selain yang ditransfer melalui CV Ratu Samagat.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor diatas yang menyatakan "majelis tidak dapat memperoleh kepastian mengenai jumlah uang tunai yang secara pasti telah diterima oleh Terdakwa" membuktikan bahwa Majelis Hakim "memiliki keraguan" dalam menilai dan memastikan fakta materil yang sesungguhnya terjadi (jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa), maka dalam hal demikian seyogianya Majelis Hakim berpedoman kepada adagium "in dubio pro reo", yaitu dengan memberikan pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa, dengan menyatakan tidak terbukti Terdakwa telah menerima

Hal. 563 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari ROMI HERTON yang diserahkan melalui MUHTAR EPENDY untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kota Palembang di MK RI.

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1029 menyatakan antaralain:

Beberapa waktu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dengan mengirim SMS yang berisi agar uang yang diminta Terdakwa dikirimkan ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Nomor: 14600898888999, dengan permintaan agar pada kolom berita pada slip setoran ditulis "angkutan batu bara".

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan hanya keterangan saksi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI satu-satunya alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa mengirim SMS - sering - kepada BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menyampaikan agar BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menyampaikan, permintaan uang ke RAJA BONARAN SITUMEANG berkaitan dengan pengurusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah di MK RI; Selain keterangan saksi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI tidak ada alat bukti/barang bukti lain yang dapat menguatkan keterangan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI tersebut (unus testis nulus testis);

Dalam hal ini Pengadilan Tipikor telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dengan begitu saja uraian Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 200 -201 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa BAKHTIAR AHMAD SIBARANI menerangkan bahwa oleh IRHAM BUANA NASUTION dikenakan dengan Terdakwa: Tetapi IRHAM BUANA NASUTION menyangkal keterangan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI bahwa ia mengenalkan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dengan Terdakwa: Demikian pula Terdakwa menyangkal bahwa ia dikenalkan oleh IRHAM BUANA NASUTION dengan BAKHTIAR AKHMAD SIBARANI, dan malahan Terdakwa tidak pernah kenal dengan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Bahwa keterangan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dimuka persidangan apabila dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Hakim MK dan IRHAM BUANA NASUTION sebagai Ketua KPU Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara BAKHTIAR AKHMAD SIBARANI masih berusia relatif sangat muda, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Kabupaten yang baru terbentuk dan belum maju), pendidikan SMA dan sebelumnya berprofesi sebagai pedagang ikan, maka keterangan-keterangan BAKHTIAR AHMAD SIBARANI banyak yang tidak masuk akal, antara lain :

- Bahwa BAKHTIAR AHMAD SIBARANI baru saja dikenalkan oleh IRHAM BUANA NASUTION kepada Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon - berkali-kali - kepada BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk menyampaikan pesan kepada RAJA BONARAN SITUMEANG supaya segera menghubungi Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terkait dengan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Terdakwa dengan menyetir mobil sendiri menjemput BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan IRHAM BUANA NASUTION di Hotel. lalu kemudian bersama-sama ke rumah AKBAR TANJUNG. Bahwa BAKHTIAR AHMAD SIBARANI telah menyuruh SUBUR EFFENDI DALIMUNTHE DAN HETBIN PASARIBU menyetorkan uang sebesar Rp 1.800.000.000 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah) ke rekening CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor : 1460089888999.

RAJA BONARAN SITUMEANG di muka persidangan menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, hanya tahu ketika sidang di MK: ia tidak pernah meminjam uang kepada keluarga Pasaribu: ia tidak pernah menyuruh orang lain untuk menyuap Terdakwa.

Bahwa di muka persidangan Terdakwa mengajukan bukti T.22 berupa Surat Pengakuan Hutang dari Bakhtiar Ahmad Sibarani tanggal 30 September 2011 berikut dua lembar cek kosong masing-masing senilai Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); Berdasarkan bukti T.22 tersebut

Hal. 565 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dan terbukti bahwa ternyata BAKHTIAR AHMAD SIBARANI memiliki hutang sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah) ke CV RATU SAMAGAT; Guna membayarnya, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI memanfaatkan akal bulusnya dengan menyuruh keluarga HETBIN PASARIBU untuk mengirim uang kepada CV RATU SAMAGAT dengan alasan sebagai pemberian kepada Terdakwa guna memenangkan RAJA BONARAN SITUMEANG dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah di MK

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1032 menyatakan antara lain :

Perbuatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi menerima janji pemberian uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang disampaikan oleh ZAINUDIN AMALI selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk pasangan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF, diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut disampaikan oleh ZAINUDIN AMALI untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur periode 2013 - 2018 yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Hakim Konstitusi untuk diadili agar dalam putusannya menolak permohonan KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

dan HERMAN SURYADI SUMAWIREDDJA selaku Pemohon.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan " yang juga merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk pasangan SOEKARWO dan SAIFULLAH YUSUF" sama persis dengan dan hanya mengambil alih uraian fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan.

Padahal di muka persidangan saksi ZAINUDIN AMALI, IDRUS MARHAM dan SETYA NOVANTO menerangkan bahwa ZAINUDIN AMALI bukan dan tidak masuk sebagai Tim Pemenangan pasangan SOEKARWO - SAIFULLAH YUSUF; Dengan demikian terbukti bahwa sesungguhnya ZAINUDIN AMALI tidak ada kepentingan untuk mengurus kepentingan pasangan SOEKARWO - SAIFULLAH YUSUF dalam perkara sengketa Pilkada Provinsi Jawa Timur di MK RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pengadilan Tipikor telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dengan begitu saja uraian Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 202 -204 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dari komunikasi BBM antara Terdakwa dengan ZAINUDIN AMALI: terlihat nyata bahwa ZAINUDIN AMALI tidak ada menyatakan kesediaannya atau kesanggupannya untuk memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000.000; Bahkan menawarkan agar ditarunkan/dimarahkan permintaan Terdakwa yang sebesar Rp 10.000.000.000 pun tidak ada dilakukan oleh ZAINUDIN AMALI Hal ini memang beralasan karena ZAINUDIN AMALI senyatanya memang tidak ada kepentingan dalam perkara sengketa Pilkada Jatim, karena ia memang bukan Tim Pemenangan pasangan SOEKARWO - SAIFULLAH YUSUF, ZAINUDIN AMALI tidak mempunyai kapasitas untuk "memberikan janji memberi hadiah berupa uang" kepada Terdakwa terkait dengan perkara sengketa Pilkada Jatim: Karena itu pula. apabila ZAINUDIN AMALI "memberikan janji untuk memberi hadiah berupa uang sebesar Rp 10.000.000.000" mau dari mana sumber uangnya?

Bahwa kembali kami tegaskan, berdasarkan fakta persidangan yang terbukti adalah bahwa "Terdakwa meminta disiapkan uang (meminta uang) kepada ZAINUDIN AMALI sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) terkait dengan perkara sengketa Pilkada Jatim, permintaan Terdakwa mana tidak pernah disanggupi (dijanjikan) oleh ZAINUDIN untuk dipenuhi kepada Terdakwa.

Bahwa berkaitan dengan unsur "menerima janji", siapa yang (harus) memberi janji dan siapa yang (harus) menerima janji serta kapan janji tersebut dianggap telah diberikan dan diterima, Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, yang pada halaman 79 menjelaskan sebagai berikut :

Demikian juga halnya dengan perbuatan yang kedua, yakni "menerima janji". Menerima janji dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indikator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima (misalnya mengucapkan kata iya, baik, terimakasih. Alhamdulillah, yes, ok, dan

Hal. 567 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya). tetapi tidak dapat terjadi dengan tidak memberi isyarat apapun atau diam.

Selanjutnya Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam buku yang pada halaman 209 menjelaskan sebagai berikut :

Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakim tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuplai memberi hadiah atau janji kepada hakim apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim tersebut.

Bahwa benar ZAINUDIN AMALI mengirim pesan : "Ass bang, Alhamdulillah positif, kpn bisa komunikasi darat ?, Mohon arahan, tks", yang dijawab oleh Terdakwa "Kapan ada waktu ? Secepatnya", kemudian ZAINUDIN AMALI membalas dengan kalimat "nanti malam saya ke Wican ?" lalu dijawab Terdakwa "Eksekusi langsung" dan "oke tunggu kontak dari saya": Inilah komunikasi terakhir antara ZAINUDIN AMALI dengan Terdakwa.

Dari komunikasi diatas, terbukti bahwa pesan/kalimat terakhir yang dikirimkan oleh ZAINUDIN AMALI kepada Terdakwa adalah "Ass bang, Alhamdulillah positif, kpn bisa komunikasi darat ?". Dari kalimat tersebut diatas terlihat dengan jelas dan tegas "tidak ada muatan janji/kesanggupan" untuk memberikan hadiah uang kepada Terdakwa (apalagi sebesar Rp10.000.000.000), yang ada hanya keinginan untuk bertemu; ZAINUDIN AMALI di maka persidangan menerangkan, bahwa benar ia sangat ingin bisa bertemu (copi darat) dengan Terdakwa, tetapi bukan untuk berbicara tentang uang, melainkan ingin mendengar penjelasan dari Terdakwa tentang apa yang dimaksud oleh Terdakwa "Jatim gawat"; Jadi kepentingan ZAINUDIN AMALI ingin bertemu (kopi darat) dengan Terdakwa sesungguhnya adalah ingin tahu dari Terdakwa apa yang dimaksud oleh Terdakwa "Jatim gawat"

Bahwa kemudian Terdakwa membalas pesan ZAINUDIN AMALI dengan menyatakan "Eksekusi langsung" dan "oke tunggu kontak dari saya N itu adalah pernyataan (perbuatan) sepihak dari Terdakwa dalam konteks Terdakwa meminta uang kepada ZAINUDIN AMALI sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), tidak bisa dilihat dan ditafsirkan dalam konteks ZAINUDIN AMALI telah menyanggupi/bersedia atau menjanjikan - sudah ada komitmen - untuk memenuhi permintaan

568

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1038 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dalih meminta pulsa atau uang THR dari saksi ALEX HESEGEM, maka unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi dan terbukti.

Dan pada halaman 1040 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa pemberian-pemberian sejumlah uang oleh saksi ALEX HESEGEM sebagaimana diuraikan diatas diketahui oleh Terdakwa ada hubungan dengan kewenangan dan jabatan Terdakwa selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, sebab pemberian tersebut dilakukan oleh saksi tentunya dengan harapan akan mendapatkan informasi tentang perkembangan hasil sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menjadi Hakim Panel dalam permohonan sengketa Pilkada tersebut diatas, sesuai dengan maksud ketentuan diatas tidak diisyaratkan bahwa Terdakwa telah berbuat, dalam hal ini sudah cukup menurut anggapan pemberi In casu saksi ALEX HESEGEM Terdakwa sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi akan mempercepat penyelesaiannya di MKRI.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sama dengan dan hanya mengambil alih uraian fakta yang dikemukakan Penuntut Umum Tuntutan.

Dalam hal ini Pengadilan Tipikor sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan dengan begitu saja keterangan saksi ALEX HESEGEM di muka persidangan yang antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi ingin mengetahui keputusan MK dan menanyakannya kepada Terdakwa dengan maksud kalau saksi ke daerah ada masyarakat yang bertanya tentang proses sengketa Pilkada maka saksi bisa menjawabnya.
- Bahwa saksi hanya ingin tahu "apakah perkara itu sudah putus" dan tidak pernah ingin tahu siapa yang menang.

Hal. 569 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah minta uang kepada saksi hanya saja ketika saksi sedang berbicara melalui telepon dengan Terdakwa, tiba-tiba telepon terputus, lalu saksi kembali menelpon Terdakwa, dan Terdakwa bilang "pulsanya habis pak".
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa karena pertemanan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi untuk membantu salah satu pihak yang sedang berperkara di MK dalam perkara sengketa Pilkada.

16. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1043 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi KASIANUR SIDAURUK, saksi MARIA FARIDA INDRATI dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka unsur Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor diatas keliru dan tidak cermat karena sesungguhnya dalam perkara a quo MARIA FARIDA INDRATI tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi di muka persidangan, MARIA FARIDA INDRATI hanya pernah memberikan keterangan sebagai saksi di muka penyidik KPK;

17. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1046 menyatakan antara lain:

" , Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah menerima uang total keseluruhan berjumlah Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Dari penerimaan-penerimaan tersebut patut diduga oleh Terdakwa ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa karena Jabatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa pemberian hadiah sejumlah uang tersebut tidak akan diterima oleh Terdakwa kalau Terdakwa bukan seorang Hakim Konstitusi. Satu dan lain hal penerimaan-penerimaan tersebut dalam kurun waktu bertepatan dengan proses sengketa PHPU.D Provinsi Banten tahun 2011 sedang berjalan/diperiksa di MKRI atau setidaknya pemberian tersebut menurut pikiran saksi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias WAWAN yang memberikan hadiah atau janji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan jabatannya dalam hal ini jabatan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi.

Dan pada halaman 1047 menyatakan :

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa bukan Hakim Panel akan tetapi Terdakwa termasuk Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang memutuskan dan mengadili dalam putusan akhir perkara sengketa PHPUD Provinsi Banten.

Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tipikor sama sekali telah tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan dengan begitu saja Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 206 yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum tidak bisa mengungkapkan dan membuktikan secara tegas dan jelas apa motif / latar belakang / alasan / kepentingan / tujuan dari WAWAN memberi hadiah uang sebesar Rp 7.500.000.000 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah); Apa logis seseorang memberi hadiah uang sebesar Rp 7.500.000.000 tanpa suatu motif/latar belakang/alasan kepentingan/tujuan tertentu dan atau yang jelas?

Bahwa apabila dicermati uraian Penuntut Umum tersebut diatas "Atas adanya permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Banten tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als. WAWAN yang merupakan adik kandung RATU ATUT CHOSIYAH melalui beberapa kali transfer ke rekening an. CV RATU SAMAGAT sebesar Rp 7.500.000.000 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah)" maka sangat jelas bahwa Terdakwa menerima pemberian uang dari WAWAN sebesar Rp 7.500.000.000 adalah karena ada kaitan/lanjutan dari kalimat sebelumnya "Atas adanya permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Banten tersebut", artinya penerimaan uang tersebut terkait. / berkaitan dengan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten di MK RI Bahwa Penuntut Umum pada halaman 1783 antara lain menguraikan , bahwa mekanisme pemeriksaan perkara di MK RI yaitu perkara diperiksa oleh 3 (Tiga) orang Hakim Panel yang ditunjuk untuk memeriksa perkara, sedangkan yang mengadili dan mengambil keputusan tetap dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi di MK RI dengan mekanisme Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Dengan demikian walaupun bukan sebagai Hakim Panel, Terdakwa tetap sebagai Majelis

Hal. 571 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Konstitusi yang ikut menyidangkan dan memutuskan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten", maka seharusnya perbuatan Terdakwa menerima hadiah dari WAWAN sebesar Rp 7.500.000.000,00

Bahwa apabila Penuntut Umum konsisten dengan kedua uraiannya (Konstruksi Dakwaan) tersebut diatas, maka untuk perbuatan Terdakwa dalam bentuk seperti tersebut diatas seharusnya Terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf c bukan dengan Pasal 11; Masalahnya, kenapa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 11, tidak menerapkan Pasal 12 huruf c; Itu terjadi karena KPK (Penuntut Umum) berdasarkan keterangan Terdakwa dan WAWAN kepada penyidik KPK telah mengetahui bahwa pengiriman uang dari WAWAN kepada CV RATU SAMAGAT sebesar Rp 7.500.000.000 tersebut adalah dalam kaitan adanya Kerjasama Investasi antara PT Bali Pasific Pragama milik WAWAN dengan CV RATU SAMAGAT (bukti T.20): Jadi bukan pemberian hadiah dari WAWAN kepada Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara sengketa Pilkada Provinsi Banten di MKRI.

18. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1060 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggabungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu tindak pidana pencucian uang yang terjadi sejak dan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan. maka hemat Majelis Hakim hal ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "dapat dijadikan pintu masuk Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan" adalah pertimbangan yang sangat keliru karena telah "memberlakukan surut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010" yang bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar 1945 dan asas Legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana ;

Dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama sekali telah tidak mempertimbangkan secara cukup dan seksama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 225 - 228 yang menyatakan :

Bahwa dalam Putusan Sela dimaksud diatas, kami tidak menemukan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan dengan "atas dasar hukum apa sehingga KPK memiliki kewenangan untuk menyidik dan menuntut Terdakwa dengan Undang-Undang TPPU No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003;

Bahwa apabila merujuk kepada penjelasan Penuntut Umum dan DR. YUNUS HUSEIN, SH.LLM bahwa kewenangan menyidik dan menuntut KPK tersebut didasarkan (diambilkan) dari kewenangan KPK yang ada/diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dimana dalam kaitan ini DR. YUNUS HUSEIN,SH.LLM menyatakan yang pada pokoknya bahwa "mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang berlaku surut (Retroaktif), menurut ahli yang boleh mundur adalah hukum formalnya dan tidak dapat diberlakukan terhadap hukum materilnya":

Dengan lain perkataan, bahwa hukum pidana formil boleh berlaku surut, yang tidak boleh berlaku surut adalah hukum pidana materil:

Bahwa pendapat tersebut diatas adalah sangat keliru, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

1. DR. MUDZAKIR, SH.MH berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa asas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP adalah:
 - Asas Legalitas, yaitu seseorang hanya dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan.
 - Tidak boleh berlaku surut (retroaktif) dan tidak boleh ditafsirkan secara Analogi.
 - Boleh berlaku surut (retroaktif) apabila menguntungkan Terdakwa.
- Bahwa Asas non-retroaktif berlaku terhadap pidana materil dan pidana formil
- Bahwa asas non-retroaktif tidak boleh disimpangi

Hal. 573 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang tidak boleh dihukum apabila tidak ada Hukum Acara.
- Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 berlaku asas Prospektif yang berlaku ke depan.
 2. DR. CHAIRUL HUDA, SH.MH berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa asas non-retroaktif berlaku terhadap Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materil.
- Bahwa pada dasarnya Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Hakim apabila suatu perkara tidak ada dasar hukumnya.
 3. Drs. P.A.F. Lamintang, SH - Theo Lamintang, SH dalam buku Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan hukum Pidana & Yurisprudensi, Edisi Kedua, 2010, Sinar Grafika, pada halaman 22 menulis:

Asas nulla poena merupakan salah satu asas yang juga berlaku bagi hukum acara pidana, karena ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (I) KUHP justru dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan tujuan yang utama agar terdapat suatu kepastian hukum bagi penduduk

Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa di dalam ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas yang bersifat hakiki, yaitu :

- hukum pidana yang berlaku di negara kita harus merupakan hukum yang tertulis.
- Undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidak dapat diberlakukan surut.
- Penafsiran secara analogis tidak boleh digunakan dalam hukum pidana.
 4. M. Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, 2000 Sinar Grafika, pada halaman 36 menulis "Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

5. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dan jelas menyatakan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun":

Bahwa yang tidak boleh pula dikesampingkan adalah bunyi dari Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 " Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang";

Bahwa apabila kita mengacu kepada KUHAP, antara lain Pasal 52, disebutkan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Dari bunyi Pasal 52 KUHAP tersebut dapat ditarik arti bahwa proses "pemeriksaan" ada dalam dua tingkat, yaitu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan pengadilan (persidangan).

Bahwa oleh karena Pasal 95 diatas dengan tegas menyebutkan "Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini; diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 maka dengan demikian ketentuan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan di muka persidangan (hukum acara) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak dapat diberlakukan/diterapkan atas perkara yang dakwaannya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003"; Dengan kata lain, kewenangan KPK melakukan penyidikan dalam perkara TPPU sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 "tidak dapat dipergunakan/

Hal. 575 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



dipakai” untuk melakukan penyidikan perkara TPPU dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

19. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1060 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa demikian hanya dengan Penuntutan, menurut Majelis Hakim dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan pada pokoknya bahwa " demikian halnya Penuntutan, menurut Majelis Hakim dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ... " sungguh merupakan "tafsir" yang tidak berdasar hukum;

Dalam hal ini Pengadilan Tipikor sama sekali telah tidak mempertimbangkan secara cukup dan seksama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 219 - 225 yang menyatakan :

Bahwa kami tidak menemukan landasan hukum/dasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia dalam menyatakan "KPK berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010"

Bahwa pada halaman 72 - 74 angka 6 dan angka 7 Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan :

6. Memang benar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana eksepsi Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat satu katapun yang menyebutkan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan atas perkara TPPU. Namun, Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 75 Undang-Undang PPTPPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus.

7. Penggabungan ini sejalan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yaitu Asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh 2 instansi yang berbeda, misal KPK dan Kejaksaan, maka : pertama, hal itu bertentangan dengan asas Kekuasaan Kehakiman: kedua, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta: ketiga, yang lebih berbahaya memperumit Tersangka/Terdakwa dan melalaikan haknya untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini karena dalam prosesnya Tersangka/Terdakwa perlu menjalani berkali-kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Yang Mulia telah sangat menyadari bahwa memang benar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2010; sampai disini pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia telah tepat dan benar:

Akan tetapi pada bagian selanjutnya Majelis Hakim "mencarikan/membuatkan tafsir guna KPK berwenang untuk melakukan penuntutan TPPU" bagian inilah yang menurut kami sangat bertentangan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Negara Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada DR. YUNUS HUSEIN, SH.LLM yang menurut kami tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk berbicara dan menjelaskan perihal asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam kaitannya dengan "tidak diaturnya secara eksplisit kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010" maka kami berpendapat keterangan DR. YUNUS HUSEIN, SH.LLM sepanjang menyangkut hal tersebut diatas "harus dikesampingkan" dimuka persidangan DR. YUNUS

Hal. 577 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN, SH. LLM dalam menerangkan "sumber/dasar hukum adanya kewenangan KPK menuntut perkara TPPU berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, DR. YUNUS HUSEIN, SH.LLM hanya merujuk kepada Konvensi-Konvensi Internasional tentang TPPU, Undang-Undang TPPU yang berlaku di negara asing (common law) dan beberapa Putusan Pengadilan, dengan sama sekali tidak berani mengaitkannya/mengujinya dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas); Karena itu menurut kami keterangan DR YUNUS HUSEIN, SH.LLM dimaksud tidak obyektif dan tidak relevan dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia;

Bahwa kembali kepada pokok permasalahan diatas, yaitu pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang telah "memberikan kewenangan kepada KPK untuk menuntut perkara TPPU" dengan cara menafsirkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menurut hemat kami adalah sangat keliru. dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Ahli DR. MUDZAKKIR, SH. MH. berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa KPK hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan tidak berwenang untuk penuntutan.
- Bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan lahir dari Undang-Undang, yang artinya bahwa kewenangan tersebut tidak boleh lahir dari putusan pengadilan (Yurisprudensi).
- Bahwa wewenang berasal dari norma Undang-Undang.
- Bahwa kewenangan penyidik awal yang menyidik tindak pidana awal (predicate crime) dan melanjutkan ke tindak pidana lanjutan (TPPU) dan bila dikaitkan dengan Asas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana untuk melakukan Penuntutan adalah tidak boleh. Jika hal ini dilakukan maka hal itu merupakan interpretasi, dimana kewenangan tidak boleh lahir dari Interpretasi.
- Bahwa kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia bukan Jaksa KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penerapan Yurisprudensi dalam peradilan terdapat beberapa ketentuan, yaitu:
 - Hakim mempunyai kewenangan independen dan dijamin dalam undang-undang;
 - Hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dan hati nurani;
 - Hakim tidak boleh memutus perkara apabila menurut keyakinannya salah;
 - Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber hukum harus sesuai/ berdasarkan keyakinan Hakim
- Bahwa penerapan asas presedent tidak berlaku dalam hukum Indonesia hanya berlaku di negara-negara Anglo Saxon.

2. Ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH. MH. berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan karena kewenangan Penuntutan harus berdasarkan Undang-Undang.
- Bahwa Kewenangan Penuntutan KPK dalam TPPU tidak ada kaitannya dengan Asas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana.
- Bahwa Azas Peradilan Cepat, Murah dan Sederhana hanya untuk kepentingan Terdakwa, bukan untuk kepentingan negara.
- Bahwa yurisprudensi tidak bagian yang mengikat dalam hukum Indonesia.
- Bahwa asas presedent tidak berlaku dalam hukum Indonesia.
- Bahwa untuk memutus perkara Hakim bebas dengan hati nuraninya.
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak dapat dilakukan Penuntutan apabila dalam undang-undang tidak dijelaskan mengenai kewenangan penuntutan, sehingga penuntutan yang dilakukan adalah penuntutan secara umum dengan menyerahkan kewenangan Penuntutan ke Kejaksaan bukan kepada KPK.

2. Ahli DR. YUNUS HUSEIN, SH.LLM di muka persidangan menerangkan dan mengakui antara lain :

Hal. 579 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Wakil Ketua Tim Penyusunan RUU TPPU No. 8 Tahun 2010.
- Bahwa dalam RUU TPPU yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak ada diusulkan, diatur, bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penuntutan dalam perkara TPPU dan tidak pernah dibahas di DPR RI.
- Bahwa ketika menyusun RUU TPPU oleh ahli belum terfikir dan tidak diusulkan agar KPK memiliki kewenangan menuntut perkara TPPU.

4. Drs. P.A.F. Lamintang, SH - Theo Lamintang, SH dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Edisi Kedua, 2010, Sinar Grafika, pada halaman 12-13 menulis:

Timbul kini pertanyaan, bagaimana caranya Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan? Mengenai cara menafsirkan Undang-Undang Pidana pada Umumnya, Prof. Simons berpendapat sebagai berikut : Undang-Undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.

Penafsiran undang-undang secara terbatas menurut undang-undang seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut sebagai *strictieve interpretatie* atau *strictissima interpretatio* atau sebagai *strictissimae interpretatio*.

Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana, Hoge Road di dalam arrest-nya masing-masing tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963 telah memutuskan sebagai berikut "Pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang"

Bahwa yang ingin kami garis bawahi di sini adalah, sebagaimana keterangan DR. YUNUS HUSEIN,SH.LLM bahwa sejak semula (dari sejak dalam bentuk RUU) oleh pembentuk Undang-Undang (DPR RI bersama pemerintah) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memang tidak diatur dan tidak memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penuntutan perkara TPPU: Memang itu lah maksud dari pembuat Undang-Undang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ditafsirkan lain; Karenanya penuntutan perkara TPPU yang Penyidikannya dilakukan oleh KPK harus diserahkan kepada pihak Kejaksaan:

Bahwa sesungguhnya kemungkinan untuk menafsirkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 guna mendapatkan kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU jauh-jauh sebelumnya telah ditutup (tidak dimungkinkan) oleh ketentuan Pasal 71 ayat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan :

- 1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :
 - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
 - b. Tersangka: atau
 - c. Terdakwa
- 1) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. Identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau Terdakwa:
 - c. Alasan pemblokiran:
 - d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan: dan
 - e. Tempat Harta Kekayaan berada.
- 2) dst

Pada bagian Penjelasan ayat (2) tersebut diatas disebutkan sebagai berikut:

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditanda-tangani oleh :

- a. Koordinator penyidik/Ketua Tim Penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. Hakim Ketua Majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan

Berdasarkan Penjelasan ayat (2) tersebut sangat jelas disebut Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan": Dengan kata lain, dalam hal ini

Hal. 581 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan (TPPU) dilakukan oleh Kejaksaan dan Penuntut Umumnya dari Kejaksaan: Tidak ada disebutkan KPK dan karena itu tidak boleh kemudian ditafsirkan bahwa KPK termasuk juga dari bagian "Kepala Kejaksaan":

Bahwa akhirnya perlu pula kami tegaskan, bahwa Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" Apabila bunyi Pasal 2 ayat (4) dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 ayat (2), maka sangat jelas bahwa "asas sederhana, cepat biaya ringan" tersebut hanya ditujukan untuk membantu pencari keadilan, bukan ditujukan terhadap lembaga penyidikan dan penuntutan;

20. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1061 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal yang sudah disampaikan dalam eksepsi maka Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali sebagaimana yang telah kami kemukakan pada poin 18 dan 19 diatas;

21. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1067 menyatakan antara lain :

Bahwa selain uang yang ditransfer ke rekening CV. RATU SAMAGAT. Terdakwa juga menerima uang secara tunai dari MUHTAR EPENDY yang berasal dari pengurusan-pengurusan Pemilukada Kabupaten Empat Lawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kota Palembang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Dakwaan Kesatu.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan ".....Terdakwa juga menerima uang secara tunai dari MUHTAR EPENDY" adalah pertimbangan yang kabur (obscur), hanya berdasarkan perkiraan, tidak faktual (tidak materii), karena sebagaimana telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim pada halaman 978 menyatakan antara lain" , namun selama persidangan majelis tidak memperoleh kepastian mengenai jumlah uang yang pasti yang dibawa malam itu", dan pada halaman 985 menyatakan " , maka majelis tidak dapat memperoleh kepastian mengenai jumlah uang tunai yang secara pasti telah diterima oleh Terdakwa selain yang ditransfer melalui CV Ratu Samagat"; Dengan "tidak diperolehnya kepastian" karena tidak ada alat bukti/barang bukti yang cukup untuk membuktikan "berapa jumlah uang tunai yang diterima Terdakwa dari MUHTAR EPENDY", maka demi hukum dan demi keadilan (karena hakim ragu-ragu) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang tunai dari MUHTAR EPENDY dalam kaitan pengurusan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK RI;

22. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1075 menyatakan antara lain:

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa memerintahkan DARYONO untuk memindahkan dan menyimpan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari kamar Terdakwa di lantai 2 ke dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sama dengan dan hanya mengambil alih uraian fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dikutip/bersumber dari BAP DARYONO di hadapan Penyidik KPK.

Padahal sebagaimana yang termuat halaman 234 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa sesungguhnya di muka persidangan

Hal. 583 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARYONO telah menerangkan, bahwa saksi DARYONO memindahkan tas ransel dan tas koper yang berisi uang tersebut diatas dari dalam kamar tidur Terdakwa ke ruangan karaoke adalah atas inisiatif sendiri, satu minggu setelah Terdakwa ditangkap KPK; Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh DARYONO untuk memindahkan tas ransel dan tas koper berisi uang tersebut diatas dari dalam kamar tidur Terdakwa ke ruangan karaoke; Dan saksi Prof.Dr. MOH. MAHFUD MD di muka persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ruangan karaoke di rumah dinas Ketua MK hanya ada lemari yang menempel ke tembok yang sudah ada semenjak pak Jimly menjadi Ketua MK.
- Bahwa sekitar bulan September 2008 saksi memasang alat peredam pada dinding-dinding lemari di ruangan karaoke.
- Bahwa setahu saksi apabila pintu ke ruangan karaoke di buka pasti akan terlihat lemari ini.

Berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. MAHFUD MD tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan " di dalam lemari yang berada dibalik dinding kedap suara pada ruangan karaoke ... " adalah pertimbangan yang sangat berlebihan dan tendensius, karena yang sesungguhnya adalah lemari tersebut bukan berada di batik dinding kedap suara, akan tetapi "pada dinding lemari dipasang alat peredam";

23. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1078 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa sebagai Hakim Konstitusi dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa telah menerima uang dari : MUCHUS TAPI TAPI sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), M. OJUFRI sejumlah Rp 2.489.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), SUSI TUR ANDAYANI sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), KHALIJAH LUBIS sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), HETBIN PASARIBU sejumlah Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), SUBUR EFENDI DALIMUNTHE sejumlah Rp 900.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus juta rupiah), ALEX HESEGEM sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ARIANTO BUDIDEWANTO melalui ESTHER WILFRINIA sejumlah Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah), TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN ALS WAWAN CHASAN melalui AHMAD FARID ASYARI, MOCHAMMAD ARMANSYAH, YAYAH RODIAH alias YAYAH, AGAH MOCHAMAD NOOR, ASEP BARDAN sejumlah Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan INDRA PUTRA sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan MUHTAR EPENDY sejumlah Rp 3.866.122.800 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Atas permintaan Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa terhadap hasil pemilukada yang diajukan di MK, dan merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti dalam Dakwaan Kesatu sampai dengan Dakwaan Keempat.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sama persis dan mengambil alih uraian fakta Penuntut Umum baik dalam Dakwaan maupun Tuntutan, sama sekali tidak berdasarkan dan mengabaikan fakta yang terungkap/tidak terungkap di muka persidangan;

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas memiliki kekeliruan, sebab menyangkut uang dari :

- KHALIJAH LUBIS sejumlah Rp 250.000.000,-
- ARIANTO BUDI DEWANTO sejumlah Rp 6.000.000.000,-
- INDRA PUTRA sejumlah Rp 2.000.000.000,-

selama pemeriksaan di muka persidangan tidak terbukti ada kaitannya dengan "perkara sengketa Pilkada di MK RI yang didakwakan", sehingga dengan demikian atas uang-uang tersebut terbukti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi (suap) yang didakwakan kepada Terdakwa (tidak ada predicate crime-nya)

24. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1079 - 1080 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara mentransfer dan melakukan pembayaran secara berulang kali antara Oktober 2010 s.d. September 2013 apabila dilihat dari waktunya (tempus

Hal. 585 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delictie) dan kejadian (locus delictie) dengan uang yang telah diterima Terdakwa melalui CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa di MK, Majelis Hakim berkesimpulan uang tersebut terkait dengan peran dan kedudukan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara sengketa pemilukada sejak 22 Oktober 2010 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK. Patut diduga bahwa uang yang ditransfer ke rekening-rekening CV. RATU SAMAGAT dan uang untuk pembelian properti

berupa tanah dan rumah serta kendaraan tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), in casu adalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa:

Kesimpulan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang serta merta menyatakan "harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara mentransfer dan melakukan pembayaran secara berulang kali antara Oktober 2010 s.d. September 2013 apabila dilihat dari waktunya (tempus delictie) dan kejadian (locus delictie) dengan uang yang telah diterima Terdakwa melalui CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa di MK" adalah kesimpulan yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, semata-mata hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan Majelis Hakim belaka: Saksi DARYONO di muka persidangan menerangkan bahwa ia tidak tahu siapa yang memberi uang dan untuk kepentingan apa uang tersebut diberikan, sementara Terdakwa sendiri menerangkan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran penjualan (bisnis) ikan arwana dan kelapa sawit;

Dalam hal ini Pengadilan Tipikor sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 245 yang mengungkapkan dan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apabila mendasarkannya kepada Dakwaan Penuntut Umum (Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat), bahwa jumlah total uang suap yang diterima Terdakwa - quod non - terkait dengan perkara sengketa Pilkada di MK RI adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUCHLIS	TAPI	TAPI
sebesar	Rp	500.000.000,-
2. M.		DJUFRY
sebesar		Rp
		2.489.000.000,-
3. SAMSU	UMAR	ABDUL SAMIUN
sebesar	Rp	1.000.000.000,-
4. SUSI	TUR	ANDAYANI
sebesar	Rp	500.000.000,-
5. KHALIJAH		LUBIS
sebesar	Rp	500.000.000,-
6. HETBIN		PASARIBU
sebesar	Rp	900.000.000,-
7. SUBUR	EFENDY	DALIMUNTHER
sebesar	Rp	900.000.000,-
8. MUCHTAR		EPENDY
sebesar	Rp	3.866.092.800,-
9. ALEX HESEGEM	sebesar	Rp
		125.000.000,-
10. ARIANTO		BUDIDEWANTO
sebesar	Rp	6.000.000.000,-
11. WAWAN		
sebesar		Rp
		7.500.000.000,-
12.	INDRA	PUTRA
sebesar		Rp
		2.000.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp 26.280.092.800 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan puluh dua ribu delapan rupiah).

Bahwa atas perincian tersebut diatas terdapat dua penerimaan yang sama sekati tidak disebut/tidak disinggung dalam Dakwaan Kesatu sampai dengan Dakwaan Keempat (sebagai predicate crime-nya), tetapi tiba-tiba muncul dalam perkara TPPU, yaitu :

1. Penerimaan uang dari ARIANTO BUDIDEWANTO, tidak ada saksi di muka persidangan yang

Hal. 587 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



menerangkan bahwa pengiriman uang tersebut ke CV RATU SAMAGAT ada kaitannya dengan perkara sengketa Pilkada yang disidangkan di MK RI; Hanya ARIANTO BUDIDEWANTO yang (harus) tahu dan dapat menerangkan tentang uang sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam miliar rupiah) yang dikirim ke rekening CV RATU SAMAGAT "untuk membayar apa?".

2. ESTHER WILFRINA K.A yang bekerja di PT. Samodra Kencana Kartika menerangkan, bahwa ARIANTO BUDIDEWANTO adalah atasannya yang menyuruh mengirim uang tersebut ke CV. RATU SAMAGAT dengan menyuruh agar dalam slip setoran pengiriman uangnya dituliskan untuk pembayaran sewa alat berat: Bahwa sampai sekarang sdr. ARIANTO BUDIDEWANTO tidak memberitahu saksi di mana alat berat yang disewakan tersebut; Bahwa setiap pekerjaan PT.Samodra Kencana Kartika tidak selalu dikonsultasikan kepada saksi, jadi bisa saja ada pekerjaan sdr. ARIANTO BUDIDEWANTO yang saksi tidak tahu.
3. Penerimaan uang dari INDRA PUTRA sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah): Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan INDRA PUTRA ke muka persidangan; Akan tetapi berdasarkan keterangan INDRA PUTRA di muka penyidik KPK (BAP Saksi), bahwa INDRA PUTRA sejak tahun 2008 memiliki sebuah Kuasa Pertambangan di Kabupaten Kuantan, Singingi Riau, dan menerangkan bahwa uang Rp 2.000.000.000 yang ia kirim ke rekening CV RATU SAMAGAT adalah untuk membayar Jasa pengangkutan batu bara: Di muka persidangan tidak ada seorangpun saksi yang menyebut nama INDRA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesungguhnya uang yang ada kaitannya dengan perkara a quo (Dakwaan Kesatu s/d Keempat adalah Rp26.280.092.800 dikurangi (Rp6.000.000.000 + Rp2.000.000.000) = Rp18.280.092.800 (Delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

25. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1081 menyatakan antara lain:

Bahwa setelan CV. RATU SAMAGAT berdiri, Terdakwa dengan bantuan DARYONO secara bertahap menukarkan uang asing (dollar/leuro) rang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi ke dalam mata uang rupiah hingga seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp65.251.750.350,00. Selanjutnya dari jumlah tersebut ditempatkan di rekening-rekening atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan jumlah seluruhnya Rp 56.555.366.000,00. Selebihnya digunakan Terdakwa untuk membeli tanah/bangunan, kendaraan/mobil dan ditransfer ke rekening Terdakwa, serta untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan" diatas.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "..... patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi " menegaskan bahwa sampai dengan tahap "patut diduga" sesungguhnya masih diperlukan tahap pembuktian guna memastikan apakah "dugaan" tersebut "terbukti adanya atau tidak terbukti adanya" dengan mendasarkannya kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP; Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya dengan "patut diduga" tanpa disertai dengan pembuktian ex Pasal 183 KUHAP, menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan "menempatkan" dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum sama sekali;

26. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1082 menyatakan antara lain:

..... Keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan uang tunai tersebut diperoleh dari kegiatan usaha yang

Hal. 589 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa, antara lain ternak sapi, pembiakan ikan arwana, dan kelapa sawit, menurut Majelis Hakim tidak dapat diyakini kebenarannya. Kecuali dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa tidak ada satu saksi pun yang menguatkan keterangan Terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas yang menyatakan "menurut Majelis Hakim tidak dapat diyakini kebenarannya" adalah pertimbangan yang sangat subyektif, sebab Pengadilan Tipikor tidak memberikan alasan/pertimbangan atas dasar apa sehingga "Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran bukti-bukti surat/ dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa di muka persidangan";

Tentang hal ini sungguh sangat obyektif dan adil pendapat Anggota Majelis Hakim IV Pengadilan Tipikor pada halaman 1131 yang menyatakan antara lain:

Namun bukti-bukti tersebut diabaikan karena dianggap tidak logis oleh Penuntut Umum dan dalam Putusan Majelis Hakim. Tidak jelas apa yang menjadi dasar Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut tidak logis. Penuntut Umum sendiri tidak menyampaikan alat bukti lain guna meng-counter atau menolak alat bukti yang disajikan oleh Terdakwa. Anggota Majelis Hakim IV, meskipun tidak meyakini sepenuhnya validitas bukti-bukti yang disampaikan oleh Terdakwa, tetapi juga tidak memiliki dasar untuk menolak seluruhnya bukti-bukti tersebut. Masalah pembuktian menjadi persoalan tersendiri ketika Terdakwa diminta untuk membuktikan sumber perolehan atas harta kekayaannya. Diwajibkannya Terdakwa untuk membuktikan sumber: perolehan harta kekayaannya sampai dengan sejak diberlakukannya Undang-Undang TPPU tahun 2002, yang sama sekali tidak bersinggungan dengan tindak pidana asal yang didakwakan Penuntut Umum, dirasakan memberatkan Terdakwa.

Demikian pula, pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan " Kecuali dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa tidak ada satu saksi pun yang menguatkan keterangan Terdakwa, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan" yang memberi kesan seolah-olah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dan tidak memiliki saksi untuk menguatkan keterangan Terdakwa tentang kebenaran adanya kegiatan usaha ikan arwana, ternak sapi dan kelapa sawit milik Terdakwa, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak utuh, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa sesungguhnya Terdakwa mempunyai dan sangat ingin mengajukan saksi-saksi dimaksud, tetapi terbentur dari ketiadaan biaya (ongkos) untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut dari Kalimantan ke Jakarta (Pengadilan TIPIKOR Jakarta), dalam hal mana secara jelas dan lengkap telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan halaman 238 - 239 sebagai berikut :

- Tentang "RUDI alias RUDI, SE" tidak benar Terdakwa tidak mau menghadirkannya ke muka persidangan; Sebagaimana yang telah kami kemukakan pada poin 6 diatas, yang benar adalah Terdakwa tidak bisa dan tidak mampu menghadirkan RUDI, SE baik ke KPK maupun ke persidangan karena RUDI, SE sendiri tidak mau datang dengan alasan takut.
- Tentang "DAUD" tidak benar Terdakwa tidak mau menghadirkannya ke muka persidangan; Yang benar adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Terdakwa tidak mampu menghadirkan saksi yang meringankan karena terbentur masalah biaya, seluruh uang Terdakwa telah disita oleh KPK, termasuk uang gaji Terdakwa selama jadi Hakim MK yang ada di BRI Cabang KK Mahkamah Konstitusi, jadi Terdakwa sudah tidak punya uang untuk mengongkosi saksi-saksi yang meringankan dari Kalimantan ke Jakarta.
- Bahwa uraian Penuntut Umum "dengan tidak mau menghadirkan saksi DAUD dan RUDI merupakan petunjuk bahwa bisnis tersebut tidak pernah ada atau setidaknya tidak ada penghasilan peternakan sapi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013...." adalah uraian yang sangat tidak benar dan bertentangan fakta yang telah kami kemukakan pada poin 3 diatas, Terdakwa sendiri di muka persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk bisa "on the spot" ke lokasi kolam ikan arwana, kebun kelapa sawit dan peternakan sapi milik Terdakwa, tetapi karena alasan teknis Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permintaan Terdakwa untuk on the spot tersebut;

Hal. 591 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya peternakan sapi tersebut memang tidak ada, maka mana mungkin Terdakwa berani meminta Majelis Hakim (termasuk Penuntut Umum) untuk on the spot ke peternakan sapi milik Terdakwa di Kalimantan; Justru Terdakwa merasa sangat dirugikan dengan tidak dapatnya Majelis Hakim untuk melakukan on the spot ke tempat/lokasi usaha Terdakwa yang ada di Kalimantan; Ketidak- bisaan untuk on the spot ke tempat/lokasi usaha Terdakwa di Kalimantan sangat merugikan kepentingan pembelaan Terdakwa.

27. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1106 yang menyatakan antara lain:

Bahwa jika fakta-fakta ini dikaitkan dengan penghasilan Terdakwa kurun waktu 2002 - 2010 sebesar Rp 13.185.078.427,00 maka menunjukkan suatu ketidakwajaran dalam perolehan harta kekayaan dibandingkan dengan penghasilan Terdakwa. Ketidakwajaran tersebut mengindikasikan perolehan harta kekayaan Terdakwa tersebut menyimpang dari profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara. Yang oleh Ahli Dr. YUNUS HUSEIN, SH. LLM. dinyatakan bahwa "Dalam hal kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan profilnya kemudian Terdakwa tidak, dapat membuktikan sumber kekayaannya darimana maka patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi".

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas adalah tidak utuh dan bisa menimbulkan pengertian yang menyesatkan, karena Majelis Hakim tidak mengutip keterangan ahli Dr. YUNUS HUSEIN, SH.LLM - yang dikutip oleh Hakim Anggota IV pada halaman 1130 - yang menerangkan antara lain:

- Seseorang yang mempunyai harta kekayaan lebih besar atau tidak sesuai dengan profil BUKAN merupakan pelaku kejahatan atau tindak pidana.
- Seseorang yang tidak dapat membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya BUKAN merupakan pelaku kejahatan atau tindak pidana.

28. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) pada halaman 1106 juga memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan :

Menimbang, bahwa oleh karena itu berbagai pemberian/kiriman uang untuk Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang tidak dapat dijelaskan tersebut setidaknya-tidaknya dapat dipandang sebagai suatu gratifikasi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sehingga transfer uang dari YUANA SISILIA sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). dari DARYONO sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dinilai selain harus dikonstruksi hukumnya sebagai hasil dari suatu tindak pidana in casu korupsi. Sehingga unsur bahwa Terdakwa mengetahuinya atau patut menduganya merupakan hasil suatu tindak pidana telah terpenuhi.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan " Menimbang, bahwa oleh karena itu berbagai pemberian/kiriman uang untuk Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang tidak dapat dijelaskan tersebut setidaknya tidaknya dapat dipandang sebagai suatu gratifikasi bagi Terdakwa adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasarkan hukum, sebab :

- Secara hukum, bagaimana bisa " berbagai pemberian/kiriman uang untuk Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang tidak dapat dijelaskan" serta merta dinyatakan sebagai hasil tindak pidana (tidak ada/tidak memenuhi bukti minimum ex Pasal 183 KUHAP).
- Secara hukum, bagaimana bisa dinyatakan sebagai "Gratifikasi" sementara tindak pidana Gratifikasi ex Pasal 12B tidak didakwakan (sebagai predicate crime) dan Penuntut Umum sendiri di muka persidangan tidak dapat membuktikan darimana asal usul uang tersebut (siapa yang memberi);

29. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1106 - 1107 menyatakan antara lain:

"..... Akan tetapi karena yang nyata-nyata berasal dari tindak pidana korupsi adalah yang berasal dari YUANA SISILIA sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dari DARYONO sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), maka yang dinilai diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah penerimaan sebesar Rp 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah)"

Adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasar fakta (alat buktial barang bukti) sama sekali, karena :

Hal. 593 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di muka persidangan sama sekali tidak terungkap dan tidak terbukti bahwa uang yang disetorkan oleh YUANA SISUIA dan DARYONO tersebut berasal (hasil) dari tindak pidana korupsi (suap); Di muka persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dari siapa asal usul uang tersebut dan terkait dengan pengurusan perkara sengketa Pilkada ProvinsilKabupaten/Kota yang mana ?; Dengan demikian, tidak terbukti ada tindak pidana asalnya;
- Sedangkan yang berasal dari SUSI TUR ANDAYANI oleh Majelis Hakim telah dikualifikasikan sebagai "Gratifikasi", sementara dalam perkara a quo Terdakwa tidak ada didakwa dengan tindak pidana Gratifikasi ex Pasal 12B, sehingga tidak ada tindak pidana asalnya

30. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1107 menyatakan antara lain:

Bahwa Mandiri Travel Cek sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh futa rupiah), dari LYDIA P PRABOWO sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dari YUANA SISILIA sebesar Rp 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan dari M BASIR sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang totalnya berjumlah sebesar Rp 2.635.000.000,00 ternyata tidak mampu dibuktikan Terdakwa dengan didukung bukti yang memadai yang memiliki nilai pembuktian, sehingga karenanya tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi bahwa uang-uang tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dari saldo terakhir rekening Mandiri KCP Pontianak Diponegoro nomor 1460004328584 atas nama Terdakwa sebesar Rp3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari korupsi sebesar Rp 2.635.000.000.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat keliru, sebab sekalipun Terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul kekayaan/uangnya tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi, akan tetapi sepanjang dan selama Penuntut Umum pun tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan/uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (tidak ada tindak pidana asalnya), maka Majelis Hakim tidak boleh tetap secara serta merta menyatakan bahwa harta kekayaan/uang tersebut diperoleh dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi; Untuk menyatakan suatu harta kekayaan/uang adalah diperoleh dari tindak pidana korupsi tetap HARUS memenuhi kaidah pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 258 - 259 telah dikemukakan - tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* - sebagai berikut :

Bahwa DR. YUNUS HUSEIN, SH. LLM. di muka persidangan antara lain menyatakan :

- Bahwa hakim tidak bisa menghukum seseorang/Terdakwa atas dugaan, tetapi tetap harus berdasarkan Pasal 183 KUHP.
- Bahwa ketidakmampuan Terdakwa membuktikan asal muasal asset tidak bisa menjadi dasar menghukum Terdakwa.
- Bahwa orang yang mempunyai kekayaan besar yang tidak sesuai dengan profilnya tidak selalu korupsi.
- Bahwa yang membuktikan kesalahan Terdakwa tetap Jaksa, Terdakwa membuktikan asal kekayaan Terdakwa.

- Bahwa sumber uang TPPU harus diuraikan dalam Dakwaan

Kemudian DR. MUDZAKIR, SH. MH. di muka persidangan menyatakan :

- Bahwa profile hanya merupakan indikasi, bersifat rahasia, dapat dipakai sebagai dasar mengadakan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa tidak bisa uang "profile menyimpang" disebut kriminal.

Sedangkan DR. CHAIRUL HUDA, SH MH di muka persidangan menyatakan, bahwa dalam TPPU "harta hasil tindak pidana" menjadi unsur yang harus dibuktikan;

31. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1108 menyatakan antara lain:

Bahwa menurut Terdakwa penerimaan sejumlah Rp 7.299.022.827,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan di Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 antara lain berasal dari SIMAN BAHAR sebesar Rp 1446.676.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terkait dengan penjualan tanah milik bersama antara Terdakwa dengan MARWAN MULIAWAN ke SIMAN BAHAR, dari DARYONO

Hal. 595 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terkait penjualan ikan arwana, KHALIJAH LUBIS sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terkait investasi sawit, ALEX HESEGEM sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terkait hubungan pribadi. Bahwa argumentasi Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya, karena bertentangan dengan keterangan DARYONO yang menerangkan tidak pernah melihat adanya bisnis ikan arwana serta pembayaran transaksi-transaksi tersebut bersifat disembunyikan, tidak lazim karena tidak melalui penyedia jasa keuangan dan diserahkan ditempat-tempat yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan pembayaran transaksi jual beli. Demikian pula alasan transaksi dari KHALIJAH LUBIS dan ALEX HESEGEM sudah diuraikan dalam dakwaan KEEMPAT. Sehingga Majelis Hakim menilai uang dari SIMAN BAHAR sebesar Rp 1.446.676.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah), dari DARYONO sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dari KHALIJAH LUBIS sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dari ALEX HESEGEM sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp 2.096.676.000,00 haruslah dinilai sebagai tidak terang asal usulnya, sehingga dikonstruksi sebagai diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum (pembuktian) sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Sekiranya pun benar "argumentasi Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya" tetapi secara hukum (pembuktian) tidak bisa serta merta atas dasar keraguan tersebut dinyatakan harta kekayaan/ uang tersebut "diperoleh dari tindak pidana korupsi"; *Judex Facti* untuk dapat mengatakan sebagai "diperoleh dari tindak pidana korupsi" TETAP BERKEWAJIBAN untuk membuktikan adanya "tindak pidana korupsi" tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, tanpa terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP (minimum adanya 2 alat bukti yang sah) maka *Judex Facti* tidak berdasar dan tidak boleh menyatakan bahwa harta kekayaan/ uang tersebut "diperoleh dari tindak pidana korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan dengan begitu saja mengabaikan bukti T.67 berkaitan dengan uang dari SIMAN BAHAR sebesar Rp 1.446.676.000,00, dan tidak ada tindak pidana asalnya;
- Uang dari KHALIJAH LUBIS sebesar Rp 300.000.000 tidak ada tindak pidana asalnya; Dan di muka persidangan saksi IRHAM BUANA NASUTION, saksi KHALIJAH LUBIS dan Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut adalah terkait dengan "kerjasama usaha kelapa sawit", tidak ada hubungan/kaitan dengan pengurusan perkara sengketa Pilkada di MK RI;

32. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1112 menyatakan antara lain :

Menimbang, bahwa sewaktu pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran Raya III No. 8 Jakarta Selatan seluas 140 M2 dari JENNY FRENI dengan harga sebesar Rp 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang tercantum dalam akte jual beli nomor 157/2009 sebesar Rp 629.900.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas namakan Ny. Ratu Rita Akil isteri Terdakwa, uang pembelanjaan harga tanahnya asal usulnya tidak jelas, tidak terlacak, tetapi yang pasti dimasa-masa pembelanjaan dari bulan Pebruari 2009 s/d tanggal 16 Maret 2009 tidak ditemukan ada transaksi dari ketiga rekening Terdakwa yang jumlahnya seharga riil tanah dimaksud.

Pertimbangan Pengadilan Tipikor tersebut diatas sangat keliru dan tidak berdasar hukum (pembuktian) sama sekali, dengan alasan bahwa dalam hal "uang pembelanjaan harga tanahnya asal usulnya tidak jelas, tidak terlacak" maka tidak boleh dan tidak ada dasarnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa uang tersebut "diperoleh dari tindak pidana", sebab sepanjang menyangkut "asal usul uang", in casu tindak pidana korupsi (tindak pidana asalnya), adalah kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana korupsi (tindak pidana asal tersebut). Apabila Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana asalnya (uang tersebut berasal/diperoleh dari tindak pidana korupsi), maka dalam hal ini

Hal. 597 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan telah terjadi "tindak pidana pencucian uang";

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan ahli di muka persidangan sebagai berikut :

DR. YUNUS HUSEIN, SH. LLM. di muka persidangan antara lain menyatakan:

- Bahwa hakim tidak bisa menghukum seseorang/Terdakwa atas dugaan, tetapi tetap harus berdasarkan Pasal 183 KUHP;
- Bahwa ketidakmampuan Terdakwa membuktikan asal muasal asset tidak bisa menjadi dasar menghukum Terdakwa.
- Bahwa orang yang mempunyai kekayaan besar yang tidak sesuai dengan profilnya tidak selalu korupsi.
- Bahwa yang membuktikan kesalahan Terdakwa tetap Jaksa, Terdakwa membuktikan asal kekayaan Terdakwa.
- Bahwa sumber uang TPPU harus diuraikan dalam Dakwaan.

DR. MUDZAKIR, SH. MH. di muka persidangan menyatakan :

- Bahwa profile hanya merupakan indikasi, bersifat rahasia, dapat dipakai sebagai dasar mengadakan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa tidak bisa uang "profile menyimpang" disebut kriminat.

Sedangkan DR. CHAIRUL HUDHA, SH. MH. di muka persidangan menyatakan, bahwa dalam TPPU "harta hasil tindak pidana" menjadi unsur yang harus dibuktikan:

Pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "uang pembelanjaan harga tanahnya asal usulnya tidak jelas, tidak terlacak, tetapi yang pasti dimasa-masa pembelanjaan dari bulan Februari 2009 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 tidak ditemukan ada transaksi dari ketiga rekening Terdakwa yang jumlahnya seharga nil tanah dimaksud' adalah tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada "hukum" yang mengharuskan bahwa seseorang harus menyimpan uangnya di bank (rekening bank) agar sewaktu-waktu dapat dilacak/ditelusuri asal usul/aliran penggunaan uangnya tersebut, dan kalau tidak demikian (kalau sumber uangnya tidak terlacak di rekening bank) maka setiap transaksi/pembayaran yang ia lakukan dianggap uangnya sebagai hasil kejahatan (tindak pidana korupsi); Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara bebas menempatkan/menyimpan uangnya, apakah disimpan di bank atau disimpan bukan di bank;

Dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan begitu saja keterangan Terdakwa di muka persidangan, bahwa pembelian tanah/rumah di Pancoran bersumber dari uang penghasilan usaha sah Terdakwa dan uang tabungan istri Terdakwa.

33. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1113 menyatakan antara lain :

"..... uang yang dibelanjakan untuk membeli mobil tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, karena ada fakta yang harus dinilai untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, yakni dalam bukti setoran pembayaran disebutkan pembayaran berasal dari RATU RITA AKIL padahal pembayaran diterima dari Terdakwa dan dibayarkan oleh saksi DARYONO"

Pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar sama sekali, karena :

- Apakah salah, dan apa salahnya, apabila Terdakwa membeli mobil untuk keperluan keluarga Terdakwa dengan memakai uang Terdakwa dan diatas-namakan "istri Terdakwa", termasuk bukti setoran pembayarannya diatas-namakan istri Terdakwa;
- Apakah salah, dan apa salahnya, apabila Terdakwa menyuruh DARYONO sebagai seorang yang sudah Terdakwa anggap sebagai anak sendiri untuk melakukan pembayaran pembelian mobil tersebut?

34. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1136 menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah Majelis bermusyawarah Majelis menyatakan sependapat dengan tuntutan tersebut mengingat akibat perbuatan Terdakwa yang amat berat dalam sistem penegakan hukum dan kehidupan demokrasi di negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Dan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada halaman 1138 yang menyatakan :

Hal-hal yang memberatkan;

Hal. 599 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Ketua Lembaga Tinggi Negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan yang seharusnya menjadi teladan dalam masalah integritas pribadinya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum.
- Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK RI

Pertimbangan Pengadilan Tipikor diatas yang semata-mata hanya "meng'amini" Tuntutan Penuntut Umum adalah pertimbangan yang kurang cermat dan kurang berkeadilan, karena dasar pertimbangan yang menyatakan "akibat perbuatan Terdakwa yang amat berat dalam sistem penegakan hukum dan kehidupan demokrasi di negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah", tidak ada tolok ukurnya untuk mengatakan hal seperti demikian, hanya retorika belaka;

Dan pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "Perbuatan Terdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK RI sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK RI" tidak terbukti adanya, sebab hingga saat ini - dengan adanya perkara a quo - tidak mengurangi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK RI, hal ini terbukti jelas dengan (tetap) banyaknya perkara sengketa Pemilu Legislatif (PILEG) tahun 2014 yang dibawa ke MK RI; Demikian juga dengan sengketa Pemilu Presiden tahun 2014 yang masalahnya dibawa ke MKR RI untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh MK RI; Ini membuktikan dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa adanya perkara a quo tidak mengurangi - apalagi meruntuhkan - kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK RI;

Sekiranya pun benar Terdakwa telah menerima suap (hadiah berupa uang atau janji), akan tetapi di muka persidangan terbukti bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah satu dari 9 orang Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Pilkada di MK RI;
- Di muka persidangan tidak terbukti ada Hakim Konstitusi lain (yang 8 orang lagi) yang terkait/turut serta dalam perkara a quo. Dengan kata lain tidak ada Hakim Konstitusi lain yang telah dipengaruhi (ikut terpengaruh) oleh Terdakwa dalam rangka mengambil keputusan dalam suatu sengketa perkara Pilkada di MK RI;
- Dengan demikian, setiap/semua putusan perkara sengketa Pilkada

di MK RI yang terkait dengan perkara a quo diambil secara obyektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas fakta tersebut diatas, sesungguhnya dalam perkara sengketa Pilkada di MK RI yang dimaksudkan dalam perkara a quo masih terjamin adanya "nilai keadilan" dan tegaknya hukum dan kebenaran:

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bahwa tidak seluruh dakwaan yang didakwakan "terbukti" dan adanya "dissenting opinion" dari Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV Pengadilan Tipikor, yang berarti putusan telah diambil dengan suara yang tidak bulat, sehingga seyogyanya dalam hal ini Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap berpedoman kepada adagium "in dubio pro reo", dalam wujud yang setidak-tidaknya tidak menjatuhkan pidana yang terberat berupa "penjara seumur hidup";

Dengan dijatuhkannya "pidana penjara seumur hidup" maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebagai wujud "balas dendam atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa", tidak ada lagi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri; Demikian pula, dengan pidana seumur hidup, telah pula memupuskan harapan dari isteri dan anak cucu Terdakwa untuk kelak di suatu hari nanti Terdakwa dapat bebas dan pulang ke rumah untuk dapat berkumpul bersama keluarga; Dengan Terdakwa "dipenjara seumur hidup" berarti pula isteri Terdakwa, anak Terdakwa dan cucu-cucu Terdakwa di kemudian hari akan selamanya memiliki suamilah/ kakek dalam

Hal. 601 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, tidak ada lagi harapan untuk bersatu, meskipun hari tua sudah semakin mendekati Terdakwa;

Sungguh dengan segala kerendahan hati, dan terlepas dari segala bentuk upaya pembelaan hukum yang telah, sedang dan akan kami tempuh untuk kepentingan Terdakwa, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa, atau setidaknya dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara seumur hidup.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menerima janji-janji uang yaitu Terdakwa melalui Chairunisa meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Hambit Bintih terkait pengurusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu sehingga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa Terdakwa juga melanggar Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua, Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa melalui Susi Tur Andayani meminta uang Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Amir Hamzah;

602



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi RI. Permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait dengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Empat Lawang dan penyerahannya kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Palembang di Mahkamah Konstitusi RI. Saksi Muhtar Effendi telah menerima uang Rp.19.866.092.800,- (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Romi Hertan melalui penitipan di Bank BPD Kalbar Cabang Jakarta kemudian di transfer ke CV. Ratu Samagat sebesar Rp3.806.092.800,- (tiga miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa yang menyuruh mendirikan CV Ratu Samagat dan pengurusnya terdiri dari anggota keluarga Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima dan mengeluarkan aliran dana dari CV. Ratu Samagat ke rekening pribadi Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan keempat yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 telah melakukan perbarengan perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, menukarkan mata uang asing dan melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa Terdakwa juga menukarkan uang berupa pecahan dollar Amerika, Euro dan dollar Singapura ke pecahan mata uang rupiah melalui Daryono dan Syarif Iskandar Zulkarnaen, padahal diketahui Terdakwa telah mempunyai penghasilan lain selain gaji, dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah. Bahwa Terdakwa memerintahkan Daryono untuk memindahkan uang sebesar

Hal. 603 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berada didalam kamar Terdakwa ke ruang Karaoke yang berada di Lantai II di Rumah Dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi No. 1 sampai dengan No. 31 merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

604



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **M. AKIL MOCHTAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., dan Dr. H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

ttd./Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Hal. 605 dari 606 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2015



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001